

---

• *Bagian Satu* •

KEHADIRAN NEGARA  
DALAM KEHIDUPAN POLITIK

---

---

# Percepatan Pembangunan sebagai Solusi Pemerintah Mengatasi Permasalahan di Daerah Tertinggal

- *Saiman* -

## **Pengantar**

Ketertinggalan pembangunan dan kesenjangan antar daerah merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah. Meskipun perkembangan beberapa daerah semakin membaik, namun pemerintah masih perlu melakukan penguatan kebijakan dan kerja nyata untuk terus melakukan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Daerah tertinggal merupakan suatu permasalahan yang menyangkut tentang kemiskinan, pendidikan, ketersediaan kebutuhan pokok, kesehatan, lingkungan, aksesibilitas dan sarana komunikasi yang sebenarnya sudah lama tidak diselesaikan dengan baik (Wahab, 2001).

Negara, sebagai entitas politik yang memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya, tentunya tidak bisa mengabaikan persoalan akan keberadaan daerah tertinggal dengan berbagai macam persoalannya (Nurman, 2015). Dalam hal ini pemerintah, sebagai motor penggerak utama dari institusi negara, mempunyai tugas untuk mengatasi masalah-masalah yang senantiasa muncul di daerah tertinggal. Indonesia, sebagai negara dengan wilayah geografis yang cukup luas sudah

pasti mengalami persoalan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang tampak melalui cukup banyaknya daerah tertinggal, terutama di wilayah-wilayah perbatasan (Wuryandari dkk, 2009).

Berangkat dari paparan di atas, tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan di daerah tertinggal melalui percepatan pembangunan. Guna mempermudah bahasan, tulisan ini akan penulis bagi dalam tiga bagian. Bagian awal ialah pemaparan mengenai daerah tertinggal di Indonesia beserta berbagai masalah yang ada di dalamnya. Bagian berikutnya akan berfokus pada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan daerah tertinggal. Bagian terakhir adalah kesimpulan.

### **Daerah Tertinggal di Indonesia dan Berbagai Permasalahannya**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 terdapat 183 kabupaten yang masuk katagori daerah tertinggal di seluruh Indonesia, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 terdapat 122 (22,5 %) Kabupaten sebagai Daerah Tertinggal, dari seluruh 542 Kota Kabupaten (93 dan 415) dan 34 Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2014, pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain pada skala nasional. Kondisi ini diukur dari 6 (enam) kriteria utama yaitu 1) Perekonomian Masyarakat; 2) Sumber Daya Manusia; 3) Infrastruktur; 4) Kemampuan Keuangan Lokal; 5) Aksesibilitas, dan 6) Karakteristik Daerah.

Pada tabel 1 tentang sebaran daerah tertinggal pada 183 kabupaten di Indonesia, maka yang paling banyak terdapat di seluruh Sumatera yang meliputi 46 kabupaten. Diikuti daerah Sulawesi yang mencapai 33 daerah kabupaten sedangkan di Papua hanya mencapai 33 daerah kabupaten dan Nusa Tenggara mencapai 28 daerah kabupaten yang dinilai masih merupakan daerah tertinggal di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus serius membangun daerah.

**Tabel 1. Sebaran 183 Kabupaten Sebagai Daerah Tertinggal  
Tiap Provinsi**

No.	Wilayah	Jumlah Kabupaten	Persentase
1.	Sumatera	46	25%
2.	Jawa & Bali	9	5 %
3.	Kalimantan	16	9 %
4.	Sulawesi	34	19 %
5.	Nusa Tenggara	28	15 %
6.	Maluku	15	8 %
7.	Papua	33	19 %
8.	JUMLAH	183	100 %
9.	Kawasan Barat Indonesia (KBI)	55	30 %
10.	Kawasan Timur Indonesia (KTI)	128	70

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 terdapat 122 (22,5 %) Kabupaten pada 7 Provinsi sebagai Daerah Tertinggal, dari seluruh 542 Kota Kabupaten (93 dan 415) dan 34 Provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai di Papua. Hal ini karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi adalah perlunya kebijakan dari Pemerintah yang berpihak kepada wilayah atau daerah yang masih tertinggal.

Permasalahan ketertinggalan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah di daerah misalnya pada kasus pendapatan per kapita daerah tertinggal hanyalah Rp.5 juta per tahun; jauh tertinggal dari rata-rata nasional yang Rp.10,6 juta per tahun. Hal ini karena persentase penduduk miskin mencapai 19,36 persen. Juga, perekonomian lokal kurang berkembang karena jarak pemukiman menuju pasar cukup jauh, rata-rata mencapai 25 km. Hal ini menunjukkan perkembangan di daerah khususnya di sektor perekonomian sangat rendah sehingga tidak mampu membantu peningkatan masyarakat di daerah.

Selanjutnya contoh kasus tentang pendidikan yakni akses siswa ke lembaga pendidikan sangat rendah. Rata-rata jarak pemukiman menuju Sekolah Dasar mencapai 13,5 km. Bisa dibayangkan, ini seperti jarak dari daerah pinggiran Jakarta ke Bekasi Jawa Barat, mengakibatkan rata-rata IPM di daerah tertinggal terpuruk di level 68. Populasi yang melek huruf di daerah tertinggal hanya 88 % persen,

ketinggalan dengan level nasional yang sudah mencapai 93 %. Permasalahan besar yang terjadi terkait dengan pembangunan daerah tertinggal hingga saat ini adalah kesenjangan antar wilayah yang tidak sejalan dengan tujuan utama Indonesia, yaitu pembangunan yang adil dan merata.

### **Percepatan Pembangunan Pemerintah sebagai Cara Mengatasi Permasalahan di Daerah Tertinggal**

Sedikitnya terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskan penanganannya selama 2014-2019. Pertama, harmonisasi regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal. Banyaknya regulasi yang tidak memihak atau sejalan dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu faktor penghambat terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan (Madu dkk, 2010). Kalaupun ada kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat maka kebijakan tersebut terjadi secara tumpang tindih (*overlap*) dengan kebijakan yang lain, yang dibuat oleh kementerian yang terkait. Sebagai contoh antara kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Daerah Tertinggal dengan Kementerian Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat lebih berorientasi pada program atau proyek sehingga tidak bersifat program berkelanjutan yang mampu mempercepat pembangunan daerah tertinggal (Mac Andrews & Amal, 1993).

Kedua, peningkatan upaya koordinasi dalam pembangunan daerah tertinggal. Dalam melancarkan upaya pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah tertinggal yang juga memerlukan dukungan dari pihak masyarakat dan pelaku usaha. Dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha diperlukan dalam pembangunan daerah tertinggal secara terpadu.

Ketiga, formulasi kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kebijakan yang memihak sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme

terobosan alokasi pendanaan khusus untuk daerah tertinggal dengan mekanisme dana transfer langsung ke desa. Oleh karena itu, diharapkan pembangunan daerah tertinggal dapat terselesaikan secara menyeluruh melalui kebijakan afirmasi pembangunan terhadap daerah tertinggal.

Pada dasarnya kebijakan untuk memajukan daerah-daerah tertinggal, sebenarnya sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014. Namun, sayangnya, belum dapat diimplementasikan dengan semaksimal mungkin, baik tentang harmonisasi kebijakan maupun koordinasi antar lembaga sehingga ketertinggalan pembangunan di daerah dan kesenjangan antar wilayah di daerah terjadi selama ini dan mengakibatkan perkembangan kemajuan Indonesia menjadi lamban.

Selanjutnya Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 merupakan dasar kebijakan dalam melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan implementasi dari agenda Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada RPJMN 2015-2019, sasaran yang hendak dicapai pada pembangunan daerah tertinggal tahun 2019 ialah peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi hingga 7,35 %, menurunkan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk ke angka 12,5 %, dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke level 71,5. serta minimal 80 kabupaten yang dapat dientaskan menjadi kabupaten maju.

Pada dasarnya Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan tanggung jawab lintas sektor, kementerian/lembaga, Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang harus terkoneksi sebagai suatu sistem pembangunan yang sinergis (Wahab, 2001). Sinergitas ini akan terwujud jika pemerintah menjalankan 11 strategi pembangunan yang meliputi:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal;
2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui sarana dan prasarana transportasi;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal;
4. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal;
5. Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian serta pendamping desa di daerah tertinggal;
6. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam mengemban iklim usaha di daerah tertinggal;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan;
8. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
9. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah;
10. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal; dan
11. Mempercepat pembangunan provinsi Papua dan Papua barat.

Pada sisi lain yang perlu diperhatikan juga adalah untuk mempercepat konektivitas antar daerah tertinggal di sepanjang koridor ekonomi dan di sekitar pusat pertumbuhan, dalam rangka penguatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal pemerintah mengupayakan melalui peningkatan kerja sama antar daerah dengan pendekatan *Regional Management* bersinergi dengan revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Pada umumnya masyarakat yang berada di daerah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan kesehatan serta terisolasi dari wilayah sekitarnya. Walaupun sudah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan sudah dilaksanakan sekitar 4 tahun, namun belum memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah tertinggal secara maksimal.

Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal secara maksimal, karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan pada Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung. Di samping itu, dukungan sektor terkait untuk pengembangan daerah-daerah tersebut belum optimal. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 beserta lampirannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut, mengamatkan prioritas dan keberpihakan Pemerintah untuk pembangunan daerah tertinggal.

Namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai pembangunan daerah tertinggal, oleh karena itu berbagai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum dapat dilaksanakan disebabkan munculnya berbagai kendala. Guna mengatasi hal tersebut serta untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya perlu ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Meskipun pembentukan peraturan pemerintah tersebut tidak didelegasikan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Namun dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya, sepanjang diperlukan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum yang diperlukan bagi Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, Bupati, serta pelaku usaha dalam penyelenggaraan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan berbagai undang-undang lain yang terkait mengenai pembangunan daerah tertinggal. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi: kriteria dan penetapan daerah tertinggal, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pasal 1 menjelaskan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan kebijakan daerah tertinggal. Adapun konsep dan hal-hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
2. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat PPDT, adalah keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan serta pelaksanaan PDT.
3. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal ditugaskan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati dengan tetap memerhatikan tugas dan fungsi masing-masing tingkat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan kriteria ketertinggalan yang diperlukan sebagai acuan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah tertinggal.
3. Perencanaan pembangunan daerah tertinggal ditetapkan secara berjenjang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan memerhatikan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Pendanaan pembangunan daerah tertinggal tidak semata-mata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melainkan juga berasal dari dana investasi masyarakat dan pelaku usaha.

Sedangkan pengaturan yang berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan meliputi konsep yang telah disebutkan pada Pasal 1 khususnya poin-poin sebagai berikut :

1. Poin 4, disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Poin 5, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
3. Poin 6, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Perencanaan pembangunan agar dapat dilaksanakan, maka disusun rencana kerja pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan pada:

1. Poin 7, disebutkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Poin 8, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD) Provinsi, adalah dokumen perencanaan di tingkat provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Poin 9, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Kabupaten, adalah dokumen perencanaan di tingkat kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.

Berkaitan erat dengan perencanaan tersebut, maka Pemerintah Pusat melakukan strategi sebagai berikut :

1. Pasal 1 Poin 10, disebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat STRANASPPDT, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
2. Poin 11, dijelaskan bahwa Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi, yang selanjutnya disingkat STRADA-PPDT Provinsi, adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

3. Poin 12, disebutkan bahwa Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRADA-PPDT Kabupaten, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut, maka perlu adanya pengaturan tentang rencana aksi yang harus dilakukan pada pembangunan daerah tertinggal sebagai berikut :

1. Pasal 1 Poin 13, disebutkan bahwa Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional, yang selanjutnya disingkat RAN-PPDT, adalah dokumen perencanaan tahunan PDT yang disusun dengan memerhatikan STRANAS-PPDT dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
2. Poin 14, disebutkan bahwa Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi, yang selanjutnya disingkat RAD-PPDT Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.
3. Poin 15, disebutkan bahwa Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RAD-PPDT Kabupaten, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat kabupaten yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.

Selanjutnya dalam rencana aksi tersebut sangat diperlukan adanya musyawarah yang tentunya melibatkan atau mengikutsertakan berbagai pihak. Musyawarah yang harus dilakukan meliputi :

1. Pasal 1 Poin 16, disebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Poin 17, disebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Provinsi.
3. Poin 18, dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Kabupaten.

Berdasarkan pada penjelasan di atas bahwa pada musyawarah perencanaan pembangunan proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Kabupaten. Namun musyawarah ini harus benar-benar mengikutsertakan semua *stakeholder* termasuk masyarakat, karena kebutuhan pembangunan pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara luas, tidak hanya kepentingan pada sebagian kelompok masyarakat saja.

Beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan menjadi fokus penanganan dalam lima tahun ke depan, di antaranya adalah:

1. Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal;
2. Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;

5. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal;
6. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
8. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
9. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal;
10. Belum optimalnya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, maka dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Daerah Tertinggal dijadikan sebagai Prioritas Nasional yang akan berfokus kepada empat kegiatan prioritas. Apabila diurutkan maka kegiatan prioritas paling utama ialah kegiatan pemenuhan pelayanan dasar publik, lalu peningkatan aksesibilitas/konektivitas di daerah, pengembangan ekonomi lokal, serta yang terakhir terkait peningkatan kapasitas SDM maupun IPTEK. Maksud dari penentuan urutan program prioritas nasional ialah sebagai dasar dalam penentuan proporsi perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran, maka intervensi kegiatan terhadap lokus lokasi harus ditangani secara bertahap agar memiliki dampak lebih signifikan. Hal tersebut juga selaras dengan prinsip penganggaran presiden terkait penyusunan RKP 2017 yaitu *money follow program*, yang berarti anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar publik di prioritas nasional daerah tertinggal menjadi urutan program prioritas yang pertama disebabkan karena pelayanan dasar publik merupakan kebutuhan yang paling utama untuk menunjang kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Seperti yang diketahui bahwa pada daerah tertinggal hampir sebagian besar masyarakatnya masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar baik itu berupa listrik,

air bersih dan sanitasi, sarpras pendidikan, sarpras kesehatan, serta permukiman yang layak huni. Dengan menempatkan kegiatan pemenuhan layanan dasar publik sebagai program prioritas utama maka diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tertinggal.

Program prioritas kedua dalam prioritas nasional pembangunan daerah tertinggal adalah peningkatan aksesibilitas/konektivitas. Program ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan & jembatan, pembangunan dermaga, pengadaan moda transportasi darat, udara, laut dan ASDP serta pelayanan angkutan keperintisan maupun penyediaan akses telekomunikasi. Peningkatan aksesibilitas maupun konektivitas juga mutlak diperlukan bagi setiap daerah tertinggal karena dengan adanya aksesibilitas maupun konektivitas yang terbangun akan membuka keterisolasian masyarakat serta menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Program prioritas ketiga berupa pengembangan ekonomi lokal dalam bentuk kegiatan yang berbasis pada penyediaan bahan baku & sarana prasarana produksi, peningkatan kapasitas nelayan/petani/pelaku usaha mikro & ekonomi kreatif, pengolahan pasca panen & *home industry*, pemberian bantuan permodalan & pemberian fasilitas kredit usaha ekonomi produktif/UMKM, pemberian bantuan dalam hal promosi dan pemasaran serta pemberian kemudahan dalam hal perijinan usaha maupun penguatan kelembagaan usaha. Program pengembangan ekonomi lokal diarahkan kepada masyarakat agar mampu mengolah sumber daya yang ada di lingkungannya dengan melihat potensi yang ada, sehingga mampu menumbuhkan kegiatan perekonomian yang berasal dari potensi masyarakat itu sendiri.

Program prioritas keempat berupa peningkatan SDM dan IPTEK yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan tunjangan tenaga pendidikan maupun kesehatan. Penyediaan tunjangan bagi tenaga pendidikan maupun kesehatan dimasukkan dalam program prioritas dikarenakan di daerah tertinggal segala fasilitas penunjang untuk pelayanan tenaga kependidikan maupun kesehatan masih sangat terbatas.

Selain itu juga dari segi aksesibilitas maupun kondisi geografis di daerah tertinggal yang sebagian besar masih sulit untuk dijangkau

sehingga dari adanya pemberian tunjangan diharapkan akan mengurangi beban dalam menjalankan tugas serta mampu mendorong minat bagi para tenaga pendidikan maupun kesehatan untuk terjun ke daerah tertinggal. Dalam proses perencanaan kegiatan yang dilakukan pada keempat program prioritas tersebut tidak akan lepas dari proses koordinasi sehingga ada keterkaitan antara program yang satu dengan program lainnya demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di seluruh Indonesia.

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Daerah Tertinggal perlu koordinasi multi kementerian/lembaga, yaitu antara lain Kemendesa, PDTT, KemenPUPR, Kemenhub, Kemen ESDM dan lain-lain serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten secara Holistik. Pencapaian Daerah Tertinggal perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan pelayanan dasar publik, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi lokal serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan). Pembangunan daerah tertinggal juga harus mempertimbangkan keterkaitan dengan daerah lainnya serta dengan pusat pertumbuhan agar pembangunan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil perencanaan daerah tertinggal, maka pemerintah telah menetapkan anggaran pembangunan pada tiap tahun sebagaimana tercantum pada tabel 2 yang menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya.

**Tabel 2. Anggaran Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Alokasi Dana Desa**

No	Tahun	Jumlah Dana	Serapan Dana (%)
1.	2015	20,68 Triliun	82 %
2.	2016	46,98 Triliun	97 %
3.	2017	60 Triliun	99 %
4.	2018	120 Triliun	

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, pemerintah berusaha memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, khususnya di desa-desa tertinggal dan daerah perbatasan. Penambahan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan menjadi strategi untuk mencapai tujuan itu.

Kemendes PDPTT mengutamakan penambahan dan pengetatan pengawasan, Kementerian PUPR menekankan pada pembangunan infrastruktur di wilayah pengembangan strategis (WPS) untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan daya saing. Sedangkan BNPP lebih berfokus pada rencana pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia sebagai titik baru pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga kedaulatan negara.

Pada tahun 2017, ada empat program prioritas yang harus dilaksanakan untuk pemanfaatan dana desa yakni pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penentuan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga. Pembangunan daerah dan desa tidak hanya dari dana desa, ada sembilan belas kementerian dan lembaga yang mempunyai kaitan antar program yang ada di desa-desa dan daerah-daerah. Alokasi anggaran tersebut lebih besar diberikan kepada daerah daripada pusat. Anggaran kementerian dan lembaga tersebut anggarannya lebih dari Rp 160 triliun.



**Gambar 1. Peta Sebaran Anggaran Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Dana Desa**

Pada tahun 2018, Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sejumlah Rp 409 triliun dari total belanja negara Rp 2.204,4 triliun. Dari dana tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi dana terbesar dalam RAPBN 2018, yaitu Rp 106,9 triliun. Anggaran itu akan disebar pada empat sektor prioritas, yakni peningkatan

konektivitas Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, dan perumahan Rp 9,6 triliun (Kemenkeu, 2018).

Sasaran Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah untuk mendukung konektivitas agar transportasi antar daerah bisa terhubung dengan baik. Dengan demikian, biaya logistik dapat diturunkan. Programnya antara lain membangun jalan tol 1.000 kilometer, jalan baru 2.650 km, dan jembatan 30 kilometer. Dalam hal ketahanan air dan pangan, Kementerian PUPR akan membangun 65 waduk air dan 1 juta hektar jaringan irigasi baru untuk pertanian.

Sedangkan masalah perbatasan juga masih menjadi perhatian Pemerintah yang bertujuan untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan pada kawasan perbatasan. Sekretaris Utama BNPP Hadi Prabowo menjelaskan, saat ini pendekatan atas wilayah perbatasan tidak hanya didasarkan pada sisi keamanan, tetapi juga kesejahteraan dan lingkungan. Masyarakat di kawasan perbatasan dianggap sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, wilayah, dan rakyat sehingga harus dilindungi secara hukum. Daerah perbatasan umumnya adalah daerah tertinggal, tertutup, terisolasi, dengan tingkat sumber daya manusia yang masih rendah. Selain itu daerah-daerah tersebut juga dipengaruhi ketergantungan kebutuhan pokok yang berasal dari negara tetangga. Pembangunan dan penegakan regulasi wilayah perbatasan juga terkait dengan upaya mengatasi tindakan ilegal.

Pada tabel 3 menunjukkan tentang alokasi anggaran pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia. Pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan alokasi anggaran, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan dengan harapan anggaran tersebut dapat segera bermanfaat bagi masyarakat perbatasan. Secara umum alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada tabel 3 tentu belum mencukupi untuk pembangunan kawasan perbatasan menjadi lebih cepat maju, karena pembangunan kawasan perbatasan sangat memerlukan pembangunan infrastruktur yang luas dengan geografis medan yang sulit sehingga sangat memerlukan biaya yang besar dari pemerintah.

**Tabel 3. Alokasi Dana Pembangunan Perbatasan Indonesia**

No	Tahun	Jumlah Dana	Jumlah K/L
1.	APBN Tahun 2011	2,2 Triliun	11
2.	APBN Tahun 2012	3,9 Triliun	16
3.	APBN Tahun 2013	7,2 Triliun	24
4.	APBN Tahun 2014	16,2 Triliun	26
5.	APBN Tahun 2015	13,9 Triliun	
6.	APBN Tahun 2016	10,2 Triliun	
7.	APBN Tahun 2017	19,5 Triliun	

Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga menilai sangat penting dan sedang menggalakkan penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Saat ini penerapan SID tersebut telah mencapai 60 persen dari 75.000 desa di Indonesia, sekarang sudah sekitar 60 persen yang tersambung ke sistem informasi desa pada tahun 2017. SID pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan berbagai data desa, mulai dari administrasi, kependudukan, hingga soal potensi yang ada. Data tersebut kemudian bisa diolah menjadi informasi publik dan akan dilanjutkan pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pemerintahan bahkan diharapkan sampai pada pemerintah pusat.

SID sudah diwacanakan sejak 2013 silam, namun sayangnya program tersebut baru dapat diterapkan mulai 2015. Proses penyebaran aplikasi SID tersebut memang membutuhkan waktu cukup lama. Pasalnya, aplikasi itu membutuhkan koneksi internet, sedangkan saat ini tidak semua desa memiliki koneksi internet yang cukup baik. Selain itu, ada juga masalah lain yaitu tentang sumber daya manusia (SDM) dan keinginan pemerintah desa yang dituju. Saat ini tidak semua desa memiliki SDM yang terampil dalam pengelolaan teknologi informatika. Ada juga desa-desa tertentu yang sudah mendapatkan SID tapi belum menerapkannya secara maksimal, karena keterbatasan pada beberapa faktor tersebut.

### **Kesimpulan**

Secara umum terdapat permasalahan yang mendasar di daerah tertinggal adalah rendahnya tingkat ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana dasar publik. Hal tersebut menyebabkan masyarakat

di daerah tertinggal sulit mendapatkan akses pelayanan dasar yang layak, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur transportasi, listrik dan telekomunikasi. Rendahnya akses pelayanan dasar berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya perekonomian di daerah tertinggal.

Selain itu, masalah lain yang terdapat di daerah tertinggal ialah belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah, serta rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Daerah tertinggal juga menyimpan problem berupa permasalahan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait koordinasi antar Kementerian/Lembaga. Hal ini terjadi sebagai akibat atas lemahnya koordinasi antara pelaku pembangunan untuk dan di daerah tertinggal serta masih adanya peraturan-peraturan yang kurang memihak terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal. Lemahnya koordinasi antar sektor kemudian melahirkan ego sektoral dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan dengan pendekatan kawasan, khususnya di daerah tertinggal menjadi kurang efektif dan optimal.

Upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan dalam wujud peningkatan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana dasar publik, seperti pemenuhan standar pelayanan minimum untuk bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, listrik, dan telekomunikasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah maju sebagai pusat pemasaran dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

## **Referensi**

- Kementerian Keuangan, R. I. (2018). *Nota Keuangan dan RAPBN 2018*.  
MacAndrews, C., & Amal, I. (Eds.). (1993). *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada.

- Madu, Ludiro. (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia di dunia Tanpa Batas, isu, Permasalahan dan Pilahan Kebijakan*. Graha Ilmu.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Rajawali Press.
- Wahab, S.A. (2001). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Wuryandari, Ganewati. (2009). *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste : Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar.

---

# Akar Masalah dan Solusi Permasalahan Transportasi Indonesia

- *Moch. Aan Sugiharto* -

## **Pengantar**

Persoalan transportasi sering kali muncul di tengah-tengah pesatnya perkembangan suatu wilayah, baik itu di sektor infrastruktur, kesediaan sarana prasarana hingga perilaku masyarakatnya terkait dengan transportasi. Jika dilihat dalam kerangka ekonomi makro, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Jamaludin, 2015).

Di wilayah pedesaan, permasalahan transportasi sering muncul karena kurangnya atau bahkan tidak tersedianya infrastruktur transportasi seperti jalan yang menjadi penghubung antara satu desa dengan desa lainnya. Permasalahan seperti ini masih banyak terjadi di wilayah pedesaan atau pedalaman di Indonesia. Banyak kita lihat berita di media massa baik cetak maupun elektronik tentang infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya yang rusak. Kalaupun tidak rusak, namun kondisinya yang tidak cukup layak.

Meskipun masyarakat pedesaan tidak sepadat di perkotaan, terutama tentang mobilitas masyarakatnya, tetapi infrastruktur seperti jalan menjadi sentral bagi roda perekonomian masyarakat. Hal tersebut karena mayoritas aktivitas ekonomi masyarakat

perdesaan masih dilakukan secara konvensional, seperti menjual hasil panen ke pusat perdagangan yang tidak terdapat di setiap wilayah. Hal tersebut karena sebagian besar pusat perdagangan hanya terletak di titik-titik strategis, seperti pasar yang berlokasi di jalur perlintasan jalan provinsi. Jadi dari titik ini, pembangunan di pedesaan perlu dilakukan.

Namun apakah sebenarnya pembangunan itu? Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan (Damsar, 2009). Salah satu arah positif di sini bisa dengan cara perbaikan sarana infrastruktur jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya, atau satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan, maka perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

### **Permasalahan Transportasi di Perkotaan**

Berbeda dengan pedesaan, permasalahan transportasi di perkotaan tidak disebabkan karena sarana infrastruktur jalan yang tidak memadai. Kota pada awalnya bukanlah tempat pemukiman, melainkan pusat pelayanan (Daldjoeni, 1992). Karena merupakan pusat pelayanan, maka sarana dan prasarana termasuk infrastruktur jalan sudah selayaknya kota memilikinya dengan kualitas yang memadai. Maka, Permasalahan transportasi di perkotaan bukanlah terkait dengan infrastruktur jalan seperti di pedesaan. Permasalahannya ada pada kepadatan lalu lintas yang disebabkan volume kendaraan yang ada di jalanan perkotaan. Jumlah kendaraan semakin meningkat, sementara tidak demikian dengan jalanan. Akhirnya, rasio antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan tidak sebanding. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu rata-rata di atas 3%. Di sisi lain pembangunan infrastruktur atau penambahan jumlah dan lebar jalan sangat kecil kurang lebih di bawah 1% per tahunnya. Ketidakseimbangan antara jumlah lalu lintas dan prasarana jalan akan menimbulkan titik-titik kemacetan di kota-kota.

Sebagai contoh, panjang jalan di Jakarta hanya sekitar 7 persen dari luas kota Jakarta. Jika merujuk pada kota-kota besar di negara

maju, panjang jalan idealnya adalah 12 – 15 persen dari luas kota. Belum lagi pertumbuhan kendaraan yang terkesan terus tumbuh tak terkendali. Di Surabaya, pada tahun 2009 berhasil didapatkan data pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 14 ribu unit setiap bulannya (SuaraSurabaya.net).

**Tabel 1. Rasio panjang jalan dengan luas wilayah**

<b>Provinsi</b>	<b>Panjang Jalan Total (km)</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah</b>
Aceh	21.357,84	57.956,00	0,37
Sumatera Utara	37.647,40	72.981,23	0,52
Sumatera Barat	21.994,02	42.012,89	0,52
Riau	24.564,73	87.023,66	0,28
Jambi	12.933,39	50.058,16	0,26
Sumatera Selatan	18.078,37	91.592,43	0,20
Bengkulu	8.532,91	19.919,33	0,43
Lampung	21.160,04	34.623,80	0,61
Kep. Bangka Belitung	5.905,61	16.424,06	0,36
Kepulauan Riau	6.006,49	8.201,72	0,73
DKI Jakarta	7.094,31	664,01	10,68
Jawa Barat	24.810,05	35.377,76	0,70
Jawa Tengah	28.563,83	32.800,69	0,87
DI Yogyakarta	6.199,51	3.133,15	1,98
Jawa Timur	39.516,56	47.799,75	0,83
Banten	7.327,94	9.662,92	0,76
Bali	8.790,84	5.780,06	1,52
Nusa Tenggara Barat	6.997,99	18.572,32	0,38
Nusa Tenggara Timur	22.776,65	48.718,10	0,47
Kalimantan Barat	17.618,37	147.307,00	0,12
Kalimantan Tengah	16.512,61	153.564,50	0,11
Kalimantan Selatan	13.326,43	38.744,23	0,34
Kalimantan Timur	13.972,32	129.066,64	0,11
Kalimantan Utara	2.749,66	75.467,70	0,04
Sulawesi Utara	9.449,34	13.851,64	0,68
Sulawesi Tengah	16.239,67	61.841,29	0,26

Sulawesi Selatan	29.264,33	46.717,48	0,63
Sulawesi Tenggara	12.449,08	38.067,70	0,33
Gorontalo	6.415,13	11.257,07	0,57
Sulawesi Barat	6.344,99	16.787,18	0,38
Maluku	9.012,56	46.914,03	0,19
Maluku Utara	8.279,23	31.982,50	0,26
Papua Barat	9.667,60	99.671,63	0,10
Papua	17.727,61	319.036,05	0,06
<b>Indonesia</b>	<b>519.287,39</b>	<b>1.913.578,68</b>	<b>0,27</b>

Hal di atas tidak mengherankan, pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi tersebut diakibatkan oleh banyak faktor. Terlebih, saat ini kendaraan pribadi tidak hanya sebatas sebagai alat transportasi, tetapi memiliki fungsi lain. Di antaranya:

1. Kendaraan pribadi sebagai gaya hidup. Selain karena pertimbangan fungsinya, ada pertimbangan tentang citra dalam pemilihan moda transportasi. Disebutkan bahwa kelompok elite dengan segala gaya hidupnya menuntut mereka untuk mempertimbangkan moda transportasi yang dipakai dalam keseharian yang akan berdampak terhadap citra diri mereka di masyarakat.
2. Kendaraan pribadi sebagai stratifikasi sosial. Seperti diketahui jika terdapat penggolongan/pengelompokan individu secara berlapis/hierarki sesuai status yang dimilikinya, maka pemilihan moda transportasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks stratifikasi sosial ini. Kepemilikan pribadi atas moda transportasi berdasarkan merek dan harga, maka akan membuat status seseorang semakin tinggi di tengah masyarakat perkotaan.
3. Kendaraan pribadi sebagai investasi. Ada kecenderungan orang perkotaan memandang moda transportasi pribadi terutama mobil sebagai investasi, karenanya dengan memiliki banyak mobil maka seseorang tersebut telah berinvestasi secara signifikan bagi hidupnya. Terutama saat ini semakin marak taksi *online* sehingga pemilik mobil bisa menggunakan kendaraan pribadinya untuk menghasilkan uang.

Faktor lain dari tingginya peningkatan jumlah kendaraan bermotor adalah kebutuhan akan mobilitas yang tinggi, *life style*, dan juga mudahnya masyarakat mendapatkan unit kendaraan baru.

Hal di atas mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi jumlahnya semakin meningkat. Seperti kita ketahui, saat ini banyak kendaraan bermotor dibuat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan mobilitas, tetapi banyak kendaraan bermotor dibuat dengan model dan fitur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan eksistensi diri. Banyak pabrikan mengeluarkan mobil dan motor dengan bentuk, model dan fitur yang unik yang bisa membuat pemiliknya merasa berbeda dengan menaiki kendaraan tersebut. Orang akan merasa mempunyai identitas dan jati diri jika memiliki dan mengendarai kendaraan tertentu.

Sebagai contoh, pabrikan mobil *Lamborghini* membuat *supercar* dengan model-model yang mempunyai ciri khas tertentu. Mobil tersebut juga memiliki harga yang hanya beberapa kalangan saja yang mampu untuk membelinya, yang mana hal tersebut membuat setiap orang yang memiliki dan mengendarai mobil tersebut akan mendapatkan *prestise*. Dalam setiap masyarakat di mana pun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status “darah biru” atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat, atau apa pun yang bernilai ekonomis (Narwoko & Suyanto, 2004). Dengan memiliki dan mengendarai *Lamborghini*, maka orang lain akan mengakuinya sebagai orang kaya dan orang dengan status sosial atas. Terbukti hanya pengusaha kelas atas dan miliarder saja yang bisa membeli mobil *Lamborghini*.

Pertambahan kendaraan bermotor pribadi juga dipengaruhi oleh mudahnya masyarakat dalam mendapatkan persetujuan dalam hal pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Seperti informasi yang diberikan oleh salah satu karyawan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (*leasing*) bahwa di perusahaannya memberikan target kepada setiap karyawannya untuk bisa menyetujui 23 (dua puluh tiga) pengajuan kredit kendaraan bermotor setiap bulannya. Sudah sekitar 15 tahun, atau sejak tahun 2005 banyak perusahaan *leasing* yang memberikan banyak penawaran khusus. Mulai dari bunga cicilan yang murah, syarat yang sangat mudah, sampai dengan uang muka yang sangat ringan bahkan tanpa uang muka. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi masyarakat atau calon pemilik kendaraan bermotor.

Bisa dibayangkan, satu perusahaan *Leasing* yang mempunyai—katakanlah—50 karyawan, yang mana setiap karyawannya setiap bulan bisa menyetujui 23 pengajuan kredit, artinya setiap bulan perusahaan tersebut menyetujui 1.150 kendaraan. Angka tersebut tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan *Leasing*, karena mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari penyetujuan pengajuan pembiayaan kendaraan tersebut. Itu hanya dari 1 perusahaan *Leasing*, sementara di satu kota, bisa ada lebih dari 10 perusahaan serupa. Artinya, satu bulan ada 11.500 kendaraan baru yang akan ikut berada di jalanan. Sementara, pertumbuhan jalan tidak sebanding. Kondisi jalan sudah tidak bisa diperlebar lagi karena berbatasan langsung dengan rumah/pemukiman.

Dengan kondisi yang demikian, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Tentu ada banyak pihak yang diuntungkan dan ada banyak pihak yang dirugikan. Kita bahas terlebih dahulu tentang pihak yang diuntungkan. Masyarakat sebagai konsumen tentu diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Dengan kebutuhan akan mobilitas yang tinggi, terutama karena tuntutan pekerjaan, tentu kebutuhan akan kendaraan bermotor sangat diharapkan. Permasalahannya adalah tidak semua orang bisa membeli kendaraan dengan cara tunai, sehingga kredit menjadi pilihan yang sangat tepat bagi mereka. Dengan mudahnya persyaratan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor, maka masyarakat yang mengajukan kredit kendaraan bermotor tentu merasa sangat terbantu, diuntungkan.

Perusahaan *Leasing* sebagai perusahaan yang membiayai dan menyetujui permintaan kredit kendaraan bermotor dari masyarakat, memberikan kemudahan syarat untuk kredit merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan keuntungan. Dengan banyaknya perusahaan *Leasing* yang ada, tentu masing-masing perusahaan harus menerapkan berbagai strategi untuk menarik minat masyarakat kepada perusahaannya. Salah satu yang diterapkan adalah dengan memberikan kemudahan persyaratan dalam pengajuan kredit, sehingga banyak masyarakat yang memilih perusahaan tersebut jika akan mengajukan pengajuan kredit kendaraan bermotor. Semakin banyak masyarakat yang memilih perusahaan tersebut dalam pengajuan kredit, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan

keuntungan dari bank dan pabrikan kendaraan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

Pihak pabrikan kendaraan bermotor tentu mendapatkan keuntungan karena produk mereka terjual banyak, semakin banyak kendaraan yang terjual—entah itu secara kredit maupun *cash*—maka keuntungan yang diperoleh juga akan semakin banyak. Begitu pula dengan pihak bank, karena perusahaan *Leasing* tentu bekerja sama dengan bank dalam hal pendanaan dan memberikan “dana talangan” kepada pabrikan kendaraan bermotor. Lalu dari mana bank mendapatkan keuntungan? Anda lupa dengan bunga kredit?

Segala hal yang dipaparkan di atas bisa dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi, yaitu bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu (dalam hal ini material, barang simbolik, jasa atau pengalaman) yang dapat memuaskan mereka. Berhubungan dengan sesuatu yang memuaskan mereka dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menikmati, menonton, melihat, menghabiskan, mendengar, memperhatikan, dan lainnya. Artinya, kegiatan konsumsi mengacu kepada seluruh aktivitas sosial yang orang lakukan sehingga bisa dipakai untuk mencirikan dan mengenali mereka di samping apa yang mereka lakukan untuk hidup.

Dengan demikian, tindakan konsumsi tidak hanya dipahami sebagai makan, minum, sandang dan papan saja (Damsar, 2009). Jika kita mengacu pada contoh mobil *Lamborghini*, maka Karl Marx menyebutnya sebagai Konsumsi Mewah. Sementara Weber menyebut tindakan konsumsi tadi sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada tujuan tertentu. Tentu saja menggunakan membeli/menggunakan kendaraan baru atau mewah mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang status sosial seseorang.

### **Permasalahan Transportasi Di Jawa**

Hampir separuh dari total penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, yakni 146 juta jiwa atau lebih dari 60 persen dari total penduduk Indonesia (kompas.com). hal tersebut membuat kota-kota yang ada, terutama kota besar di pulau Jawa mengalami permasalahan terkait

dengan kepadatan lalu lintas yang berujung pada kemacetan. Jakarta, Surabaya dan Sidoarjo mengalami kemacetan karena dampak dari sentralisasi berbagai bidang, di antaranya adalah pemerintahan dan perekonomian, yang mana hal tersebut menjadi hal yang mempengaruhi individu untuk mau tidak mau harus berada di tempat tersebut dalam melakukan aktivitasnya.

Pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta api yang saat ini telah bermetamorfosis menjadi kendaraan yang sangat nyaman? Bus Transjakarta, Transurabaya dan Transidoarjo saat ini armadanya baru dan sangat nyaman, pun demikian dengan kereta komuter Sidoarjo-Surabaya juga tak kalah nyaman. Mereka masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi meskipun macet, jawabannya adalah karena terbatasnya ruang gerak dari transportasi umum tersebut. Stasiun dan halte bus masih memiliki titik jemput dan titik turun yang jauh dari lokasi bekerja, integrasi antara moda transportasi umum satu dengan lainnya untuk menuju lokasi tujuan juga menjadi pertimbangan.

Masyarakat ingin yang instan, tanpa antrre lama dan bisa langsung sampai tepat di depan lokasi tujuan, itu yang bisa saya simpulkan dari analisis transportasi yang ditayangkan di televisi nasional sekitar 5 tahun yang lalu dengan menyebut masyarakat Indonesia dengan "masyarakat instan". Lebih baik terimbas macet asal bisa langsung sampai lokasi tujuan daripada harus antrre di halte dan pindah-pindah kendaraan untuk sampai ke kantor. Praktis, *gak* ribet. Hal ini mengingatkan saya dengan hasil penelitian/skripsi seorang mahasiswa di Unair tentang tetap tingginya jumlah pelanggan bus Sumber Kencono yang notabene adalah armada yang paling banyak mengalami kecelakaan dan tidak sedikit memakan korban jiwa. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa masyarakat tetap menggunakan armada itu karena trayek bus yang banyak, sewaktu-waktu ada, murah dan cepat sampai. Soal keselamatan nomor sekian, yang penting berdoa agar selamat sampai tujuan. Faktor kepraktisan mengalahkan risiko kecelakaan.

Dibandingkan dengan kota-kota besar di negara maju, menjadi suatu ironi bahwa sistem pelayanan angkutan umum di negara kita sangat tertinggal dan cukup memprihatinkan. Di negara maju

masyarakatnya cenderung menggunakan angkutan umum (*public transport*) dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Akan tetapi di kota-kota besar seperti Surabaya, pada umumnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum dengan berbagai komentar dan alasan seperti tidak nyaman, waktu tempuh perjalanan lebih lama, kapasitas angkutan umum tidak dioperasikan sebagaimana mestinya sehingga keamanan tidak bisa diperoleh dan masih banyak lagi alasan lain (Tahir, 2005).

Selain karena jumlah penduduk dan kendaraan yang sangat banyak di pulau Jawa, kepadatan lalu lintas di Jawa juga disebabkan karena masih terjadinya sentralisasi di pulau Jawa. Sentralisasi ini tidak hanya tentang pemerintahan, tetapi juga berbagai bidang lainnya. Industrialisasi, administrasi, bahkan sampai pendidikan, hingga saat ini masih tersentral di pulau Jawa, khususnya Jakarta. Seperti kita tahu, Ibu Kota Negara hingga saat ini terletak di Pulau Jawa, di Jakarta. Hal tersebutlah yang menjadi magnet bagi bidang-bidang lainnya untuk juga didirikan di Jakarta, banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor pusat di Jakarta. Kalau bisa dikatakan, hampir semua perusahaan yang sudah berskala nasional, mempunyai kantor pusat di Jakarta. Hal tersebut wajar karena bertujuan untuk mempermudah jalur administrasi karena pusat administrasi juga berada di Jakarta.

Di sektor pendidikan juga mengalami hal serupa, Jakarta masih menjadi primadona karena pengaruh dari sentralisasi sistem pendidikan yang masih ada di Jakarta. Dalam pengurusan administrasi terkait dengan pendidikan dan penelitian, segala urusan administrasinya masih tersentral di Jakarta. Sehingga dengan berada dekat dengan Jakarta, maka urusan terkait dengan administrasi pendidikan akan jauh lebih mudah.

### **Solusi Pemerintah dalam Mengatasi Persoalan Transportasi**

Sejak tahun 2019 dengan digulirkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan, hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam menghilangkan sentralisasi di pulau Jawa. Dengan membuat Ibu Kota Negara berada di Kalimantan, maka diharapkan pemerataan berbagai bidang dapat terjadi. selain itu,

diharapkan kepadatan penduduk dan kendaraan di Jawa, terutama di Jakarta bisa teratasi atau bahkan bisa berkurang dengan berpindahnya Ibu Kota Negara. Hal tersebut karena perpindahan Ibu Kota juga akan secara langsung membawa perpindahan penduduk, dalam lingkup terkecil adalah ikut berpindahnya pegawai-pegawai pemerintah yang selama ini tinggal di Jakarta.

Dengan berpindahnya penduduk yang sebelumnya tinggal di Jakarta karena alasan pekerjaan, maka akan berkurang juga kendaraan yang berada di Jakarta. Seperti kita ketahui bahwa kendaraan di Jakarta sangat padat, pada tahun 2016, jumlah kendaraan penumpang di Jakarta mencapai 3,52 juta unit dan jumlah sepeda motor berjumlah 13,3 juta unit (databoks.com). jika dibandingkan dengan panjang jalan, yaitu 7.094,31, rasionya baru 10,68 (lihat tabel 1). Sementara, idealnya (jika mengacu kota di negara-negara maju) adalah minimal 12 persen. Hal tersebut tentu berakibat pada kepadatan lalu lintas, yang muaranya adalah kemacetan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Jakarta dalam mengatasi kemacetan, seperti perbaikan infrastruktur jalan sampai pada upaya peningkatan animo masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum. Jika mengacu pada konsep *New Urbanism*, ada yang disebut dengan gerakan *smart growth* adalah bahwa guna lahan dan strategi desain akan menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih enak untuk didiami. *New Urbanism* mengungkapkan karakteristik desain spesifik untuk mencapai tujuan ini dan menyatakan bahwa dengan menempatkan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dalam jarak jangkauan jalan kaki dan menyediakan suatu jaringan jalan dan jalur pedestrian yang saling berhubungan, jalan kaki akan meningkat dan penggunaan kendaraan bermotor akan menurun.

Salah satu ajaran utama *new urbanism* adalah gagasan bahwa lingkungan masyarakat harus didesain untuk pedestrian dan angkutan umum sebagaimana untuk mobil (Haryadi & Riyanto, 2007). Jadi, perbaikan infrastruktur jalan haruslah berorientasi pada pejalan kaki, minimal membuat nyaman pejalan kaki. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki trotoar dan atau melebarkannya, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun bukan berarti kebijakan tersebut tidak mempunyai masalah,

permasalahan baru yang muncul ketika infrastruktur trotoar diperbaiki dan atau diperlebar adalah munculnya Parkir Liar dan Pedagang kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat untuk berjualan (Pertiwi, Wicaksono, & Anggraeni, 2011).

Upaya lainnya adalah peningkatan animo masyarakat terhadap moda transportasi umum, seperti peremajaan Bus, Angkot, moda transportasi *Busway* Transjakarta dan yang paling baru adalah MRT (*Mass Rapid Transit*) secara harfiah dapat diartikan sebagai moda angkutan yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak (massal) dengan frekuensi dan kecepatan yang sangat tinggi (*rapid*). Menurut modanya, MRT dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: bus (*buslane/busway*), *subway*, *tram*, dan *monorail*. Hampir setahun MRT berjalan di Jakarta memang belum menunjukkan dampak yang signifikan, tetapi dengan fasilitas dan kondisi moda transportasi umum yang ada sekarang setidaknya hal tersebut akan berangsur-angsur mengubah persepsi masyarakat tentang moda transportasi umum yang masih dinilai kurang efisien dan tidak nyaman. Harapannya adalah masyarakat mulai meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum/transportasi umum.

## **Referensi**

- Daldjoeni, N. (1992). *Seluk Beluk Masyarakat Kota: Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial*. Alumni.
- Damsar, I. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Kencana.
- Pertiwi, A. A., Wicaksono, A., & Anggraeni, M. (2011). Pengaruh Keberadaan Parkir dan Pedagang Kaki Lima Terhadap Biaya Kemacetan dan Polusi Udara di Jalan Kolonel Sugiono Malang. *Rekayasa Sipil*, 5(3), 161-167.
- Haryadi, B., & Riyanto, B. (2007). Kepadatan Kota Dalam Perspektif Pembangunan (Transportasi) Berkelanjutan. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 9(2), 87-96.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Pustaka Setia.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Prenada Media.

Tahir, A. (2012). Angkutan Massal Sebagai Alternatif Mengatasi Persoalan Kemacetan Lalu-lintas Kota Surabaya. *SMARTek*, 3(3).  
<https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/01.Buku%20Statistik%20PUPR/BIS%202017.pdf>  
<https://money.kompas.com/read/2017/07/11/181303426/70.persen.penduduk.indonesia.di.jawa.tapi.tanahnya.cuma.6.persen.>

---

# Proses Lokalisasi Ide *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro

- Dyah Estu Kurniawati -

## Pengantar

Ide *Open Government Partnership* (OGP) didasari oleh konsep *e-government* yang sangat dipengaruhi oleh faktor kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT). *Trend e-government* memengaruhi banyak negara, tidak hanya terbatas pada tata kelola bidang ekonomi, tetapi juga politik, maupun budaya. Oleh para pemimpin negara *e-government* dijadikan platform untuk reformasi birokrasi dan administrasi publik. *E-government* disadari sebagai kebutuhan untuk merencanakan pengembangan ide di masa depan, menganggapnya sebagai dorongan baru untuk mempercepat kemajuan ekonomi maupun sosio-politik baik di negara maju maupun berkembang. *E-government* dipandang menjadi cara efektif untuk menyelesaikan banyak tantangan mulai dari korupsi, demokratisasi, dll.

OGP merupakan inisiatif multi-pihak yang terfokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan ketanggapan pemerintah terhadap warganya. Tujuan OGP adalah meningkatkan layanan dan mengurangi kemiskinan. OGP menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil yang mengakui bahwa pemerintah lebih mungkin efektif dan kredibel jika mereka terbuka untuk menerima masukan dan dukungan publik. Hanya dalam 3 tahun sejak

peluncuran OGP tahun 2011, keanggotaannya telah berkembang dari 8 menjadi 66 negara dengan ratusan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang berpartisipasi dalam proses implementasi ide OGP di berbagai negara. Negara-negara OGP mewakili sepertiga dari populasi dunia dan telah membuat lebih dari 2.000 komitmen reformasi pemerintahan terbuka, baik di tingkat pusat maupun daerah.

OGP *Summit* diselenggarakan tiap tahun oleh perwakilan dari pemerintah, pengusaha, dan NGO. Dalam pertemuan tersebut mereka berbagi pengalaman dari perspektif negara masing-masing mengenai bagaimana keterbukaan memengaruhi pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Dalam OGP *Summit* 2016 Bojonegoro dapat bersanding dengan 14 kota besar dunia lainnya, seperti Madrid, Paris, Sao Paulo dan Seoul dan dinilai berhasil dalam menerapkan OGP. Pertanyaannya adalah bagaimanakah proses ide OGP hingga diimplementasikan di Kabupaten Bojonegoro?

### **OGP sebagai Agenda Global**

*E-government* merupakan pelayanan pemerintah berbasis ICT kepada warga sehingga menghasilkan generalisasi baru tentang pemerintahan terbuka (Hidayat, 2017). *E-government* berkembang di era internet tahun 1990-an dan dipandang menjadi suatu keharusan bagi proses modernisasi dan keterbukaan pemerintahan (Margetts & Dunleavy, 2013). Pemerintahan yang terbuka memiliki sistem pemerintahan berdasarkan penyediaan layanan *online* berbasis interaktivitas untuk warga melalui beragam teknologi seperti website, media sosial, televisi interaktif, *mobile* interaktif, dll. Tujuan akhir dari ide ini adalah transparansi dan akuntabilitas sektor publik sehingga terdapat komunikasi dua arah antara pemerintah dan warganya. Dengan demikian, *open government* bukan hanya proses teknologi dalam transformasi sektor publik tetapi juga fenomena sosial baru yang membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak di tingkat lokal, nasional dan bahkan tingkat internasional sehingga disebut OGP.

Upaya pertama dalam mempromosikan agenda *e-government* dapat dilacak dalam hasil Konferensi Tingkat Menteri G-7 tentang Informasi Masyarakat yang diselenggarakan di Brussels Jerman pada

tanggal 25-26 Februari 1995. Tujuan utama dari forum ini adalah untuk mengkonsolidasikan upaya bersama dalam penciptaan informasi global masyarakat. Hasil dari konferensi Brussels adalah tercermin dalam 11 proyek tentang bagaimana membangun dan mengembangkan masyarakat informasi global. Anggota G-7 memutuskan untuk mengidentifikasi sejumlah proyek daerah yang dipilih untuk dikerjasamakan dengan internasional sehingga bisa lebih bermanfaat, termasuk proyek *e-government*. Sejak saat itu banyak negara termasuk Inggris, Jepang, Kanada, dll mengembangkan teknologi untuk keperluan *e-government*.

Upaya kedua dalam mempromosikan sekaligus mengantisipasi masalah yang ditimbulkan *e-government* dapat dilihat dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi G-8 pada tanggal 22 Juli 2000 di Okinawa, Jepang. Hasil dari konferensi tersebut menyebutkan bahwa inovasi teknologi dalam bentuk *e-government* bisa menyediakan peluang baru dalam menangani ekonomi dan sosial di negara maju maupun berkembang, namun muncul permasalahan terdapat kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam implementasinya. Perbedaan utama antara Konferensi G-7 Tahun 1995 di Brussels dengan Konferensi G-8 tahun 2000 di Okinawa Jepang adalah bahwa selama forum Okinawa delapan negara-negara industri membentuk 9 inisiatif, termasuk *Global Digital Divide Initiative of the World Economic* untuk mengimplementasikan *e-government* di negara berkembang.

Sebagai tindak lanjut, G-8 membentuk organisasi nirlaba yang terdiri dari 34 perwakilan sektor TI, perusahaan, universitas, dan organisasi antar pemerintah ataupun NGO. G-8 juga mengundang perwakilan dari sembilan negara berkembang, yaitu: Bolivia, Brasil, Cina, Mesir, India, Senegal, Afrika Selatan, Tanzania, dan Indonesia untuk mewakili kepentingan seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut para peserta menyepakati bahwa semua negara harus mengambil langkah-langkah konkret dalam mempromosikan *good governance*, termasuk eksplorasi metode baru yang bersifat inklusif untuk pengembangan ide *open government*. Oleh karena itu, pada fase pertama para pemimpin global dalam forum G-8 berkomitmen pada prinsip inklusi tersebut, yaitu memungkinkan setiap negara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pengembangan *e-government* (Indika & Vonika, 2019).

Pembahasan tentang pengembangan *e-government* di KTT G-8 di Okinawa dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan G-8 di Genoa, Italia pada Juli 2001 menghasilkan kesepakatan bahwa para pemimpin G-8 menyarankan semua negara berkembang memulai strategi *e-government* di level nasional. Selain itu, mereka menawarkan bantuan untuk melakukan penilaian kesiapan awal. Dalam *World Summits on the Information* pada bulan Desember, 2003 di Jenewa (Swiss) dan di Tunis (Tunisia) pada bulan November 2005 perhatian khusus tertuju pada masalah dana dan memutuskan untuk menciptakan Dana Global untuk Solidaritas Digital. Target yang ingin dicapai mengarah pada koordinasi inisiatif global dalam mewujudkan proyek *e-government* yang lebih berkelanjutan di seluruh dunia dalam konteks pengembangan informasi masyarakat (Castro & Korte, 2015).

Upaya kolaborasi selanjutnya diadakan dalam pertemuan pemimpin negara-negara OECD di Den Haag, Belanda pada 6-7 Maret 2008. Pertemuan tersebut mempertemukan pejabat pemerintah senior yang bertanggung jawab untuk pengembangan *e-government* di negara-negara OECD. Hal-hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain menekankan pentingnya peran *e-government* dalam pengembangan bangsa-bangsa untuk 12 tahun ke depan sekaligus dampaknya terhadap perkembangan ekonomi. Untuk itu dirumuskanlah agenda masa depan untuk layanan *e-government* dan sektor publik karena membuat administrasi yang efisien dan efektif dengan menempatkan layanan *e-government online* saja tidaklah lagi cukup.

Terdapat empat agenda lanjutan *e-government* yang dirumuskan dalam pertemuan para pemimpin OECD di Den Haag tahun 2008 dan diharapkan tercapai pada tahun 2020. Pertama, perlunya peningkatan koherensi dan integrasi sektor publik melalui teknologi informasi. Kedua, pengutamaan layanan terhadap warga (*citizen-centricity*) di sektor publik. Ketiga, implementasi *e-government* hingga tingkat lokal hingga terwujud globalisasi layanan publik.

Demi mewujudkan agenda-agenda pengembangan *e-government*, pada tanggal 20 September 2011 terdapat delapan negara yang menandatangani deklarasi *Open Government Partnership* (OGP). Mereka adalah Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Selatan Afrika, Inggris

Raya, dan Amerika Serikat. Selanjutnya lebih dari 50 negara di dunia pun menyatakan niat mereka untuk bergabung dalam inisiatif tersebut.

Perbedaan utama inisiatif *e-government* tahun 2011 dengan inisiatif sebelumnya adalah adanya partisipasi aktif negara berkembang di OGP. Inisiatif OGP tidak dipimpin secara eksklusif oleh negara-negara maju. Dengan bergabung ke dalam inisiatif tersebut negara-negara anggota setiap tahun harus berperan mengambil komitmen, mewujudkannya, dan memberikan laporan dengan tujuan untuk meningkatkan keterbukaan administrasi publik. Lebih lanjut mereka tunduk pada pengawasan eksternal. Inisiatif kerja sama OGP sangat berpengaruh terhadap upaya mendemokraskan sektor publik dan mendorong inisiatif pemerintah yang terbuka secara global. Bagi negara-negara yang berpartisipasi menyatakan komitmen terhadap pengembangan OGP, termasuk Indonesia, memiliki tugas untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan integritas publik, meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik, menciptakan komunitas yang lebih aman, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan melalui prinsip *good corporate governance*. Meskipun “tugas-tugas” tersebut hanya melekat pada negara-negara yang memenuhi syarat, namun pada akhirnya ide *e-government* menjadi semakin mengglobal karena adanya proses pembelajaran melalui pertukaran ide, keahlian, dan teknologi di antara berbagai negara baik yang telah memenuhi syarat maupun yang masih perlu berproses.

Dari uraian di atas, proses globalisasi ide *e-government* melalui beberapa tahapan. Tahap pertama (1995–2007): mewujudkan masyarakat informasi global dan munculnya agenda *e-government*. Periode ini merupakan upaya kolaboratif pertama tentang promosi gagasan *e-government* yang diprakarsai oleh para pemimpin negara-negara G-8. Namun, agenda *e-government* dalam tahap ini masih dianggap sebagai *spillover efek* dalam konteks perkembangan teknologi dan informasi global masyarakat. Tahap kedua (2008–2011): pengembangan agenda *e-government* di bawah naungan OECD hingga ke tingkat lokal. Pemerintahan daerah atau negara bagian mulai diikutsertakan dalam mewujudkan agenda *e-government* di tingkat lokal. Tahap ketiga (2011 – sekarang): 8 negara maju dan berkembang menggendakan *Open Government Partnership* dan menjadi upaya

kolaboratif pertama yang ditujukan untuk penyatuan komitmen tentang pemerintahan terbuka dalam skala global.

Dengan menjadi agenda global dan didukung oleh banyak negara, ide tentang OGP menjadi bernilai universal. Apalagi, ketika berpartisipasi dalam OGP semua pihak harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan negara dapat meningkatkan realisasi proyek *e-government* nasional mereka dengan menyelaraskannya dengan satu konsepsi yang disetujui secara internasional, yang dalam gilirannya akan mengarah pada promosi keterlibatan sipil secara global. Partisipasi dalam gerakan ini dinilai menjadi insentif yang baik untuk perkembangan negara-negara baik maju maupun berkembang untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, secara politik inisiatif ini dapat menyatukan dunia di bawah satu ide pembuatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Bagaimanapun juga masih ada berbagai kendala dalam mewujudkan agenda global tentang OGP. Tidak semua negara yang dapat memenuhi standar kelayakan dalam menjalankan program *e-government*. Misalnya, lebih dari 200 negara-negara di dunia saat ini, hanya sekitar 80 yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan The OGP. Untuk bergabung dengan OGP, negara-negara harus memastikan pemerintah mereka memenuhi persyaratan minimum dan memastikan bahwa negara itu memenuhi syarat dalam empat bidang utama: menyelenggarakan proses transparansi fiskal, membuka akses terhadap informasi, transparansi tata pemerintahan, dan keterlibatan warga negara.

Meskipun secara formal suatu negara memenuhi kriteria utama untuk bergabung dengan OGP, namun pemerintahnya bisa saja gagal dalam merealisasikan proyek *e-government* karena kurangnya kesadaran tentang nilai dari layanan publik yang tersedia di portal-web pemerintahan. Tidak hanya itu, meskipun gagasan *e-government* terus berkembang dan semakin populer di seluruh dunia namun dalam kenyataannya belum tercapai konsensus akademis terkait terminologi *e-government*. Istilah populer yang digunakan saat ini dalam berbagai literatur ilmiah ada yang menyebut sebagai '*open government*', '*e-participation*', '*digital divide*', "pemerintahan digital" dll.

Tanpa konsensus bersama tentang terminologi tentu dapat pula menyulitkan pemahaman yang jelas tentang keterbukaan pemerintahan dalam agenda global OGP.

### **Komitmen Indonesia untuk Mewujudkan OGP: Level Nasional hingga Lokal**

Untuk menjelaskan bagaimana proses ide global hingga ke tingkat nasional hingga lokal, penulis menggunakan metafora “kapilaritas”. Melalui permodelan ini penulis ingin menunjukkan bahwa pengaruh internasional ke domestik tidak selalu berupa tekanan tetapi proses belajar dari banyak pihak. Aliran ide yang masuk melalui jejaring lintas batas negara layaknya zat cair yang “merembes” dari satu domain ke domain yang lain melalui pipa-pipa kapiler kecil dalam media tertentu sehingga seakan menisbikan batas dan bahkan melawan prinsip gravitasi yang lazim. Dengan metafora kapilaritas ini maka penjelasan metodologis tentang bagaimana ide-ide global diimplementasikan di ranah nasional hingga lokal tidak harus selalu dipahami sebagai suatu paksaan tetapi proses belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan (Kurniawati, 2017).

Pemerintah melihat momentum gerakan keterbukaan di tingkat pemerintah daerah pun perlu diberi dukungan ekstra untuk membantu menyebarkan semangat keterbukaan dalam skala yang lebih luas. Semangat keterbukaan ini diharapkan dapat turut mendorong Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka. Itulah yang menjadi latar belakang utama peluncuran program percontohan OGP. Proses seleksi OGP *Subnational Government Pilot* ini diikuti oleh lebih dari 40 pemerintah daerah dari 69 negara anggota OGP (Huda, 2016).

Reformasi keterbukaan tata kelola pemerintahan diikuti oleh setidaknya 400-500 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Sebagai salah satu negara pendiri OGP sekaligus *steering committee* OGP, Indonesia perlu membuktikan bahwa keterbukaan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan media semata namun juga kepada seluruh warga negara di mana pun. Karena itu partisipasi dan keterbukaan semua kota dan kabupaten di Indonesia adalah *mandatory* bukan opsional. Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan

sebagai pionir dalam implementasi OGP di antara pemerintah kota dan kabupaten yang lain. Bojonegoro bahkan telah banyak mendapatkan penghargaan internasional terkait implementasi OGP.

Sejak periode pertama pemerintahannya tahun 2008, Bupati Bojonegoro Suyoto dan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono telah memiliki kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Proses dialog antara pemerintah dengan masyarakat diwadahi sebuah forum yang disebut Dialog Interaktif yang digelar setiap hari Jumat mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Dialog interaktif di Pendapa Malowopati Bojonegoro dilakukan siaran langsung melalui Radio Malowopati 95,8 FM dan Radio Madani 102,5 FM, serta *streaming* di Youtube (Ruhana, Sari, & Sakinah, 2012).

Meskipun UU KIP belum efektif diberlakukan pada tahun 2008, Kang Yoto sapaan Bupati Bojonegoro saat itu, sudah menerjemahkan pentingnya undang-undang tersebut dengan menggelar Dialog Interaktif yang pertama kali digelar pada Jumat, 14 Maret 2008. Tidak lama setelah Kang Yoto dan Setyo Hartono dilantik, mereka langsung bertemu dan berdialog dengan masyarakat melalui Dialog Interaktif tersebut. Tempat duduk antara masyarakat dengan pegawai tidak dipisah.

Sebelum dilakukan dialog interaktif di siang hari, dilakukan terlebih dahulu *management review* pada pagi hari setiap Jumat yang dihadiri oleh bupati, SKPD, perwakilan DPRD, dan juga perwakilan kecamatan. *Management review* bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan program dan kendala-kendala yang dialami SKPD, DPRD dan juga aspirasi atau pengaduan dari perwakilan kecamatan jika ada kasus-kasus tertentu yang penting untuk didiskusikan.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, di internal Pemda Bojonegoro membangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), SIRUP dan SIPPDA. Sementara untuk eksternal, ada Sistem Monitoring (SISMON) dan LAPOR. Menurut Bupati, mulanya untuk menyelenggarakan program-program tersebut sangatlah sulit karena berbau IT. Kepala dinas saja ada yang tidak bisa caranya SMS. Namun seiring berjalannya waktu ada proses pembelajaran untuk mewujudkan program OGP di Bojonegoro.

Bentuk interaksi warga dengan pemerintahnya yang telah dilaksanakan melalui program pengaduan masyarakat melalui SMS ke *handphone* Bupati, pos surat, email instansi, radio, ataupun telepon selanjutnya diinput manual ke SMS atau aplikasi LAPOR. Kang Yoto menyadari bahwa tidak semua masyarakat dapat menulis, oleh karena itu difasilitasi dengan dialog yang diselenggarakan tiap hari Jumat dan aparat pemerintahlah yang aktif menginput hingga mengakomodir aspirasi rakyat. Keluhan masyarakat ini dijadikan evaluasi kinerja. Masing-masing SKPD menindaklanjuti laporan yang masuk. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, Pemkab Bojonegoro kemudian memasukkannya ke dalam program pemerintah. Pemerintah Kabupaten membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dimulai dari perencanaan apa yang menjadi harapan rakyat kemudian dijadikan KAK Satker. Oleh karena itu prinsip yang digunakan adalah *money follow function/program*, bukan sebaliknya.

Bupati Bojonegoro Suyoto menyampaikan bahwa kunci kesuksesan ada pada kolaborasi empat sekawan, yakni pemerintah pada semua tingkatan dan kelembagaan, masyarakat, akademisi, dan pengusaha. Dengan adanya keterbukaan ini, dampak positif sangat terasa di Bojonegoro. Harga barang tidak cepat naik, pengangguran turun, angka kemiskinan turun. Menurutnya semua orang ikut berpartisipasi, indeks kepuasan naik terus (Indika & Vonika, 2019).

Sebagai salah satu daerah yang diakui di tingkat internasional sebagai pemerintahan yang sukses menjalankan pemerintahan yang terbuka (*open government*), Bupati Bojonegoro, Suyoto diundang untuk berbagi pengalaman dengan negara lain pada acara Panel Diskusi Asian Development Bank and Open Government Partnership (ADB-OGP) di Manila Filipina. Acara ini dimoderatori Joe Powell, Deputy CEO OGP *support* unit serta diikuti oleh lebih dari 100 orang peserta dari daerah/negara yang ditetapkan menjalankan pemerintahan terbuka serta beberapa lembaga internasional seperti PBB, ADB, UNDP, WWF dan IDFI.

Dalam acara berskala global tersebut Bupati Bojonegoro yang akrab disapa Kang Yoto menguraikan hakikat dari pemerintahan yang terbuka adalah keterbukaan akan informasi atau data, keterbukaan akses bagi rakyat dan keterbukaan untuk memberikan saran,

menyampaikan keluhan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Contoh implementasi OGP yang sudah dijalankan Bojonegoro mulai tahun 2008 salah satunya adalah dialog publik yang bisa diikuti siapa pun, terutama warga yang menyampaikan keluhan dan saran.

OGP di Bojonegoro sendiri diakui oleh Suyoto sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *sustainable development goals* yang memuat beberapa program, di antaranya adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan dan infrastruktur.
2. Perencanaan dan pengawasan yang lebih baik terkait desa membangun yang didukung gerakan desa sehat cerdas (GDSC)
3. Pengelolaan anggaran yang diketahui publik hingga rincian penggunaan sebagai alat perencanaan anggaran yang baik.
4. Mekanisme partisipasi publik regulasinya akan ditingkatkan dari Perbup menjadi Perda.
5. Terakhir, program SDGs yang sangat terkait dengan OGP adalah revolusi data. Satu data, satu kebijakan, yang *up to date* dan terintegrasi menunjang pembangunan dan kepentingan rakyat (*smart city/regency*).

Dalam penjelasan Bupati Suyoto, OGP menjadi kekuatan Bojonegoro dalam masa pemerintahannya. Kekuatan selain pada program juga terletak pada kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah di semua tingkatan, rakyat, para akademisi dan pengusaha. Bahwa OGP ini telah melewati tiga fase peningkatan, keberlanjutan dan optimalisasi. *The power of We* merupakan fondasi sinergitas dan kolaborasi aksi OGP. Bojonegoro merupakan kabupaten pertama yang menerapkan *big data* sehingga data bisa diakses mulai dari data terendah.

Lima sasaran yang menjadi gol pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam implementasi OGP adalah peningkatan layanan publik (pendidikan, kesehatan, perijinan), pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan desa yang merupakan sasaran baru Pemkab dalam menerapkan OGP melalui GDSC, juga meningkatkan transparansi anggaran, serta mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik. Inti implementasi OGP di Bojonegoro adalah transparansi

menjadi tahapan pertama dari proses pembangunan yang efektif. Kedua, partisipasi atau keikutsertaan masyarakat merupakan langkah selanjutnya. Ketiga, kemitraan atau kolaborasi dengan sejumlah *stakeholders* dan ahli terkait menjadi sangat penting demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Sul;han, 2019).

Sebagai daerah yang terpilih sebagai *pilot project* OGP Internasional, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai bentuk kemitraan dengan berbagai CSO yang ada di Bojonegoro. Bentuk-bentuk Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Organisasi Masyarakat Sipil antara lain:

1. Untuk merumuskan dan mengimplementasikan mekanisme transparansi tata kelola pendapatan, lingkungan dan tanggung jawab perusahaan pada kegiatan usaha migas di Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten bermitra dengan Bojonegoro Institute, Pattiro, Article 33, PWYP Indonesia, dll.
2. Untuk merumuskan Kebijakan Optimalisasi Potensi Lokal, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Bojonegoro Institute, ID Fos Indonesia, Pattiro, Publish What You Pay Indonesia, Article 33, dll.
3. Untuk merumuskan Rancangan Kebijakan Dana Abadi Migas (Petroleum Fund) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Bojonegoro Institute, Natural Resource Governance Institute (NRGI), World Bank, UNDP, Article 33, Polgov UGM dan lain sebagainya.
4. Untuk pembentukan Resource Poverty Center dan penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pemerintah kabupaten bermitra dengan Bojonegoro Institute, ID Fos Indonesia, PWYP Indonesia, Ford Foundation, dll.
5. Untuk merumuskan kebijakan daerah terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR pemerintah kabupaten bermitra dengan ID Fos Indonesia, SEC, PosFora, KPI, Gemati, PMII, Ademos, Inspektra, LPBI, Lima2b, dan lain-lain.
6. Untuk merumuskan dan implementasi kebijakan Open Data Kontrak pemerintah daerah bekerja sama dengan Bojonegoro Institute, Hivos dan Ford Foundation, dll.

7. Terakhir untuk penyusunan Maklumat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pemerintah kabupaten bekerja sama dengan ID Fos Indonesia.

Manfaat jangka pendek yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tata kelola *open government* menyebabkan masyarakat memiliki kedekatan komunikasi dengan pemerintah daerah terlebih jika ketika permasalahan masyarakat didengar dan direspons oleh pemerintah. Mekanisme pengelolaan pengaduan dan respons pemerintah Bojonegoro kepada masyarakat membuat Bojonegoro menjadi kabupaten percontohan OGP sejajar dengan 14 negara lainnya di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Diterapkannya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka diharapkan dapat mencapai tujuan jangka panjang yakni untuk reformasi tata kelola pemerintah agar pembangunan yang direncanakan sesuai dengan basis masalah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik lagi (Putra, 2017).

## **Penutup**

OGP telah menjadi agenda global dan telah diimplementasikan hingga ke tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Setelah mendapat pengakuan sebagai *best practice* penyelenggaraan OGP di tingkat nasional hingga global, tantangan Bojonegoro ke depan adalah bagaimana keberlanjutan dari inovasi dan praktik-praktik baik OGP agar tetap berjalan. Hal ini mengingat adanya transisi kepemimpinan pada tahun 2017. Namun sudah ada beberapa langkah strategis yang didorong oleh pemerintah dan masyarakat sipil (CSO, Akademisi), antara lain yakni menjadikan prinsip keterbukaan sebagai budaya di masyarakat dan pemerintah daerah, dan mendorong pemerintahan selanjutnya untuk berkomitmen dalam menjalankan dan meneruskan *open government* yang telah menjadi nilai bersama di tingkat global.

## **Referensi**

Hidayat, R. (2017). Political devolution: Lessons from a decentralized mode of government in Indonesia. *Sage Open*, 7(1), 2158244016686812.

- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: a quasi-paradigm for government on the Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 371(1987), 20120382.
- Indika, D. R., & Vonika, N. (2019, January). Increasing Transparency and Community Participation through the Open Government Partnership in Bojonegoro Regency. In *Achieving and Sustaining SDGs 2018 Conference: Harnessing the Power of Frontier Technology to Achieve the Sustainable Development Goals (ASSDG 2018)*. Atlantis Press.
- Castro, D., & Korte, T. (2015). Open Data in the G8: A Review of Progress on the Open Data Charter. Center for data innovations. US, available at <http://www2.datainnovation.org/2015-open-datag8.pdf> (accessed May 01, 2016).
- Kurniawati, D. E. (2017). Intermestic Approach: A Methodological Alternative in Studying Policy Change. *PCD Journal*, 5(1), 147-173.
- Huda, M. M. (2020). Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 3(2), 374-388.
- Sakinah, B. R., Ruhana, F., & Sari, Y. K. (2017). THE CONCEPT OF OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP PILOT PROJECT TO IMPROVE PUBLIC WELFARE IN BOJONEGORO REGENCY EAST JAVA PROVINCE. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 67-78.
- Sulhan, M. (2019). Deliberative democracy and the new social movement: A case from the Bojonegoro media. *Komunikator*, 11(1), 51-66.
- Putra, M. A. R. (2018). PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI PEMERINTAHAN PARTISIPATIF (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

---

# Politik, Lingkungan, dan Milenial

- *Awan Setia Dharmawan* -

## Pengantar

Saat ini Indonesia memasuki era di mana yang muda yang berbicara, dengan kata lain peran anak muda menjadi lebih dominan karena era milenial menjadi era baru di Negara Indonesia, ranah kaum milenial meliputi berbagai ruang yang tersedia. Seperti dunia politik sekarang ini, melihat dari derasnya animo kaum milenial untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan perpolitikan di Indonesia. Banyaknya anak-anak muda yang masuk, baik dalam pencalonan hingga ke dalam struktur partai merupakan fakta sosial yang baru di dunia perpolitikan Indonesia. Fenomena sosial seperti ini memang tidak muncul begitu saja, gaung kaum milenial di Indonesia merupakan dampak adanya perubahan yang terjadi didunia, seperti meningkatnya penggunaan teknologi dan munculnya revolusi industri 4.0.

Menurut Strauss dan Howe dalam *The Cycle of Generation*, menyebutkan bahwa terdapat 5 kelompok generasi; yang pertama **G.I Generation** adalah di mana generasi ini terlahir di antara tahun 1901 dan 1924, peristiwa yang terjadi setelah perang dunia pertama, selanjutnya **Silent Generation** yang lahir di antara tahun 1925 dan 1942, peristiwa yang terjadi adalah di mana masa kecil generasi ini

diwarnai oleh keadaan perang yang parah dan depresi yang mendalam, sehingga mengakibatkan generasi ini menjadi generasi yang diam karena keadaan sosialnya rusak akibat keadaan perang dan keadaan sosial selama perang. *Baby Boom* yang terlahir di antara tahun 1943 dan 1960, meningkatnya angka kelahiran di Amerika karena keadaan yang makmur ditambah dengan rasa optimis pasca terjadinya perang dunia kedua, *The Thirteenth Generation* generasi yang lahir di antara tahun 1961 dan 1981, generasi yang terlahir kurang lebih karena kasus perceraian, permasalahan sosial, dan anak-anak yang terlahir dari permasalahan kemiskinan yang tinggi, dan *Mileniall Generation* generasi yang lahir di antara tahun 1982 dan 2004, semboyan yang muncul seperti "Goals 2000 dan *No Child Left Behind*" membuat generasi yang lahir pada tahun ini hidupnya lebih terjamin walaupun permasalahan sosial dan *pop culture* merambah di era mereka (Strauss, 1991).

Kelima tahapan generasi tersebut merupakan sebuah arena pergumulan bagaimana fenomena sosial saling memengaruhi satu dan yang lain, sehingga terbentuklah saat generasi milenial. Kembali dalam konteks Indonesia sendiri, era milenial memang memberikan warna yang tersendiri tidak hanya di dunia politik melainkan di dunia bisnis *start up*. Banyak kaum milenial juga mencurahkan kreativitasnya melalui dunia industri dan bisnis di Indonesia. Tulisan ini selanjutnya akan lebih memprioritaskan bagaimana pengaruh kaum milenial dalam menanggapi permasalahan lingkungan di Indonesia.

### **Lingkungan dan Milenial**

Berdasarkan laporan survei yang dilakukan oleh CSIS (*Centre For Strategic and International Studies*) kaum milenial memberikan 7.7 % terhadap isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, karena menurut penulis, permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menjadi prioritas setiap individu, bagaimana peran manusia dalam menjaga ekosistem bumi. Dalam agama Islam sendiri banyak kisah Rasul yang berkaitan dengan keadaan alam seperti air bah yang dialami oleh Nabi Nuh dan kisah Nabi Musa yang mengalami berbagai fenomena alam semenjak di asingkan ke padang pasir hingga fenomena terbelahnya laut merah yang mengakibatkan tenggelamnya Raja Fir'aun beserta pasukan kudanya.

Manusia memang idealnya hidup berdampingan dengan alam. Manusia membutuhkan keberadaan alam pada setiap hidupnya, manusia bernafas juga melalui proses fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan. Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia jika tumbuhan pada seluruh dunia menghentikan proses fotosintesisnya secara bersamaan. Silahibagi 3 bentuk lingkungan yang dominan, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya. Ketiga bentuk kaitan lingkungan itu terdapat dalam ruang yang disebut Bumi, di mana manusia hidup dan beraktivitas. Lantas di mana keberadaan manusia? Manusia berada di tengah-tengah antara titik temu dari ke tiga bentuk lingkungan tersebut atau dalam bahasa sosiologi, manusia berada di antara interseksi sosial dari ke tiga bentuk lingkungan tersebut (Bram, 2014).

Keberadaan manusia tentunya akan memberikan dampak terhadap tiga bentuk lingkungan, Melalui Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup No. 32 tahun 2009 diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, demi menuju keadaan yang ideal tersebut, interaksi antara manusia dengan lingkungan seharusnya tidak bersifat antroposentris. Sifat yang memandang bahwa kedudukan manusia di atas segalanya (dibaca: Bumi), sehingga perilaku manusia lebih bersifat deterministik dengan kepentingan-kepentingan ekonomi yang selama ini terjadi di Indonesia. Interaksi yang ideal terdapat dalam konsep biosentrisme atau *Life-Centered theory of Environment*, etika lingkungan yang satu ini menekankan bagaimana tata letak moral manusia sebagai pusat dan memandang lingkungan hidup sebagai pusat kehidupan. Interaksi biosentrisme akan memberikan nuansa yang tidak deterministik melainkan nuansa *living harmony with nature* yang muncul dan memberikan dampak positif terhadap apa yang alam berikan dan apa yang manusia berikan terhadap alam.

Taylor dalam *The Ethics Of Respect For Nature* memberikan arahan bagaimana kita sebagai manusia untuk menghormati keberadaan alam melalui konsep biosentrisme yang disuguhkan Taylor, terdapat 4 kata kunci dari konsep Taylor mengenai *respect for nature*; yang pertama, bagaimana kita sebagai manusia harus bisa mencegah tindakan yang merugikan keberadaan alam; kedua, bagaimana

manusia tidak melakukan pembatasan terhadap apa yang akan dilakukan oleh organisme untuk hidup dan berkembang sesuai kodratnya; ketiga, bagaimana kita manusia untuk tetap menjaga dan melindungi alam sekitar; dan keempat, manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang manusia lakukan terhadap alam, konteks poin ini merujuk terhadap perilaku negatif yang manusia lakukan terhadap alam. 4 kata kunci dari Taylor merupakan wujud ideal dari apa bentuk hubungan antara manusia dengan alam (Taylor, 1981).

Jika dikaitkan dengan keadaan politik kemarin, mayoritas isu lingkungan kurang diusung oleh partai politik. Hal ini merupakan sebuah keadaan yang tidak terjadi begitu saja. Kalau kita teliti bagaimana perkembangan isu lingkungan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam Pilpres kemarin menurut data CSIS (*Center For Strategic and International Studies*), isu lingkungan memang masih jarang diangkat oleh parpol, menurut peneliti CSIS Puspa Delima dalam seminar publik di Jakarta Rabu 10 April 2019. Hal ini menunjukkan isu mengenai lingkungan hidup masih kalah dengan isu-isu lain dalam kaitan kampanye Pilpres. Apabila isu lingkungan dikesampingkan terus menerus, maka keadaan lingkungan akan terus mengalami penurunan, dari segi kualitas dan kuantitas.

### **Kualitas Lingkungan**

Dalam segi kualitas lingkungan misalnya, isu saat ini yang terjadi di Jakarta ialah mengenai tingkat kualitas udara yang buruk. Hal itu disebabkan oleh tingkat polusi kendaraan, debu, belum lagi pembakaran sampah yang turut juga memberikan pengaruh terhadap kualitas udara di Jakarta yang semakin hari semakin buruk. Menurut halaman *online* liputan 6, pada hari ini, Senin 12 Agustus 2019, kualitas kondisi udara di Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan kualitas udara yang terburuk, disusul oleh Tashkent, Uzbekistan dan Lahore, Pakistan.

Perubahan kualitas udara di Jakarta ini ditanggapi dengan memberlakukan peraturan-peraturan antara lain memberlakukan ganjil-genap dan membatasi usia kendaraan yang beredar di Jakarta, Menurut penulis hal ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan dan langsung memberikan dampak terhadap kualitas

udara. Berbicara mengenai permasalahan udara tentunya bisa diatasi dengan pemikiran jangka panjang sekaligus *action* terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Dengan memberikan peraturan pembatasan usia kendaraan dan ganjil-genap, pemerintah Jakarta juga memberikan peraturan mengenai kendaraan ekspedisi harus menggunakan pelat kuning, peraturan terbaru ini merupakan solusi instan untuk mengurangi dampak polusi udara yang dihasilkan, belum lagi polusi sampah yang berasal dari reduksi pembakaran sampah dan menumpuknya sampah juga memberikan dampak yang signifikan.

Permasalahan mengenai kualitas lingkungan memang menjadi tanggung jawab kita semua, tidak bisa hanya segelintir orang dan organisasi saja, meningkatkan kesadaran lingkungan memang bukan perkara mudah. Bagaimana menanamkan kesadaran lingkungan melalui pembelajaran etika lingkungan. Dalam keilmuan Sosiologi Lingkungan (Susilo, 2008), etika lingkungan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan antroposentris, biosentris, dan ekosentrisme/*deep ecology*. Antroposentrisme berbicara mengenai manusia sebagai pusat dari segalanya, dengan konsep seperti itu banyak penganut antroposentris memandang bahwa alam dan seluruh isinya disediakan untuk kepentingan kebutuhan manusia dan manusia *over power* terhadapnya (dibaca: alam).

Selanjutnya mengenai etika biosentrisme. Biosentrisme memandang bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini memiliki nilai yang wajib untuk dijaga kelestariannya dan dipertahankan keutuhannya, terlepas berguna atau tidaknya terhadap kehidupan manusia. Ekosentrisme atau yang biasa disebut dengan *deep ecology* membahas tentang bagaimana seharusnya interaksi antara manusia dan alam harus seimbang dan tidak merugikan satu sama lain. Konsep ini merupakan penyeimbang dan merupakan titik puncak dari etika lingkungan yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu.

### **Pengelolaan Sampah**

Jolenee, yang terpilih sebagai Putri Lingkungan 2019 mengungkapkan bahwa ia bangga dan merasa mengemban tugas yang berat, karena permasalahan sampah di Indonesia masih belum menemukan titik terang. Apalagi permasalahan mengenai sampah plastik yang mudah kita temui di sekitar, bagaimana kampanye mengenai

pengurangan sampah plastik sudah masif dilakukan pada saat ini. Mengenai pengelolaan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Ibu Siti Nurbaya juga memberikan pendapat mengenai impor sampah, beliau berargumen boleh melakukan impor sampah asal tidak memberikan masalah baru dan tidak menambah timbunan sampah. Mengingat Indonesia masih belum bisa mengolah sampahnya sendiri dengan maksimal, kasus terbaru melihat bagaimana Kali Bahagia di Bekasi dipenuhi oleh sampah plastik yang seharusnya kali menjadi tempat aliran air, malah tumpukan sampah plastik mengalir, jika dikritisi kembali kejadian di Kali Bahagia Bekasi merupakan contoh bagaimana kesadaran masyarakat terhadap sampah dan sungai masih belum mencapai tingkatan yang diharapkan yaitu *living harmony with nature*.

Fenomena seperti ini memang banyak menjadi penghias wajah negara Indonesia yang mayoritas keadaan sungai dan sampahnya masih belum menunjukkan tanda-tanda memberikan perubahan. Kota Malang misalnya merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur, memiliki unit pengolahan sampah terpadu yang terdapat di TPST Supit Urang Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Terdapat 3 proses pengolahan sampah yang berada di TPST Supit Urang Tersebut seperti Komposting. Secara garis besar, artian komposting adalah proses di mana sampah di proses menjadi kompos atau pupuk organik. Khususnya yaitu pupuk yang memiliki kandungan bahan organik yang baik untuk tanaman. Proses komposting lebih condong berasal dari sampah yang berasal dari area pasar, khususnya menggunakan sampah organik agar bisa menjadi kompos, organik atau sampah basah yang mampu mengalami penguraian secara alami dan ramah lingkungan. Sedangkan sampah non organik atau sampah kering tidak mampu mengalami proses penguraian.

IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), instalasi ini merupakan proses pengolahan tinja manusia. Terdapat kolam-kolam yang menampung sampah tersebut sebelum dibuang secara aman di area sungai. Dalam kolam tersebut terdapat bahan atau alat yang digunakan untuk menyaring sampah tersebut agar aman nantinya. Seperti pada kolam pertama terdapat batu yang digunakan sebagai alat penyaring dan pada kolam terdapat ikan yang digunakan sebagai parameter sebelum air tersebut dialirkan lagi ke sungai. Kalau dilihat

dari skala kelurahan terdapat 2 yaitu di daerah Mergosono dan Tirtomulyo.

Sel-sel aktif, mengapa/karena dalam sel tersebut terdapat kegiatan seperti pembuangan sampah terdapat pola *control land fill* ditambah dengan tanah guna meredam bau dan penyebaran penyakit. Karena ada selain para petugas yang bertugas membuang sampah, juga terdapat pemulung yang setiap hari datang untuk mengais rezeki di sana. Kebanyakan para pemulung mengesampingkan kesehatan mereka guna mendapatkan rezeki setiap hari. Maka para petinggi TPA mempunyai siasat dengan membuat sampah yang tidak sampai menyebarkan penyakit dengan cara *control land fill*. Instalasi gas metan berasal dari proses dekomposisi sampah organik yang menghasilkan  $CH_4$  yang mampu menghasilkan solusi pengganti bahan bakar sebelumnya. Untuk penyebaran instalasi gas metan tersebut terdapat 300 sambungan ke rumah, dan warga sendiri yang mengelola instalasi tersebut dengan cara warga sekitar membentuk KSM Bina Mandiri yang bertugas menjaga instalasi gas metan tersebut.

Dalam kajian sosiologi lingkungan, dengan adanya kontribusi TPST Supit Urang dalam substitusi bahan bakar bagi masyarakat sekitar ini sebenarnya merupakan inovasi guna mempertahankan sumber daya alam yang khususnya tidak dapat diperbarui dengan memberikan alternatif lain. Kita mungkin tidak sadar akan apa yang kita lakukan selama ini dengan melakukan pemborosan energi yang di dalamnya terkandung energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui.

TPST Supit Urang telah melakukan satu hal positif dengan memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah, yang apabila dibiarkan terlalu lama akan merusak lapisan ozon bumi kita. Dengan mengalih fungsikan gas metana tersebut sebagai bahan bakar substitusi minyak tanah atau gas yang selama ini marak digunakan dalam masyarakat pada umumnya. Kondisi seperti inilah yang seharusnya terus diterapkan oleh seluruh TPST di Indonesia agar permasalahan sampah khususnya mampu menemukan jalan keluar yang baik dan tidak memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Keterkaitan pengelolaan sampah juga harus diimbangi dengan bagaimana pola perilaku manusia dalam memperhatikan permasalahan lingkungan di sekitarnya. Bagaimana perilaku tersebut

juga menentukan sudut pandang manusia terhadap keadaan lingkungan, sudut pandang manusia ditentukan dari apa yang mereka alami semasa hidupnya dalam berproses dengan keadaan lingkungan.

### **Teknologi, Milenial, dan Lingkungan**

Perubahan revolusi industri 4.0 yang mengacu terhadap konsep efisien dan efektif terutama dalam bidang sinergitas teknologi, juga memberikan dampak perubahan terhadap masyarakat. Fenomena revolusi industri 4.0 pertama kali muncul di Jerman pada tahun 2011, yang mengacu pada kebijakan ekonomi di Jerman berdasarkan dengan penggunaan teknologi canggih. Sehingga memberikan dampak ke seluruh belahan dunia mengenai revolusi industri keempat yang saat ini mulai meramah ke segala ranah bukan hanya dalam ranah kegiatan industri saja.

Kaitan kaum milenial, teknologi, dan pengelolaan lingkungan hidup juga tercermin dalam pemberitaan Kompas pada tanggal 13-8-2019. Arifin, Retno, dan Hibatullah merupakan ketiga siswa yang melakukan kegiatan konservasi lingkungan di Taman Wisata Alam Muka Kuning di Batam, Kepulauan Riau, dengan menggunakan aplikasi Google Lens. Google Lens merupakan sebuah aplikasi dari Google yang dirancang untuk memberikan informasi terkait objek yang dianalisis melalui visual. Mereka bertiga menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui jenis dan nama tanaman dalam kegiatan konservasi hutan.

Hal ini merupakan kaitan perubahan teknologi, perubahan generasi, dan perubahan ekosistem lingkungan yang berada di lingkup masyarakat. Aplikasi tersebut tentunya bukan hanya bisa untuk mengidentifikasi tumbuhan saja, tetapi juga bisa mengidentifikasi berbagai informasi. Apabila teknologi yang ada digunakan dengan tepat, maka akan semakin mempermudah kehidupan manusia di era revolusi industri 4.0 ini, bahkan sudah ada wacana menuju revolusi industri 5.0, yang semuanya berbasis internet dan kecerdasan buatan. Apa yang dilakukan oleh Arifin, Retno dan Hibatullah merupakan contoh dari generasi milenial sekarang yang sudah bisa beradaptasi cepat dengan gawai yang saat ini begitu melekat dengan keadaan masyarakat. Dengan akses cepat dan mudahnya menerima informasi, tentunya akan bisa membantu memperbarui berita mengenai keadaan lingkungan, baik lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Selain itu pentingnya untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan terhadap generasi milenial terhadap penggunaan gawai, juga akan membentuk pribadi yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, benar, dan bijak. Apalagi sekarang, era disrupsi menjadi makanan pokok mengenai perubahan interaksi dari ruang kenyataan menuju ruang imajiner. Banyak kasus yang memperlihatkan betapa bahayanya apabila individu bisa salah dalam mengakses sebuah informasi dan menyebarkannya. Ditambah dengan pernyataan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Wiratno. Beliau memaparkan pada koran harian Kompas tanggal 13-8-2019, bahwa pentingnya peran generasi milenial untuk turut andil dalam kegiatan konservasi alam, generasi yang amat dekat dengan teknologi serta media sosial yang setiap hari mereka akses, dinilai manjur dalam pembawa pesan konservasi.

Konservasi menjadi tanggung jawab masa kini di tengah kebutuhan kualitas hidup dan perkembangan teknologi yang cepat, ujar Bapak Wiratno. Keterlibatan generasi milenial itu ditunjukkan oleh Bapak Wiratno melalui sejumlah kasus kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup. Beliau memaparkan bahwa mayoritas laporan mengenai kejahatan kehutanan dan lingkungan diterimanya melalui generasi milenial yang aktif menjelajah dunia maya. Seharusnya pendidikan mengenai konservasi alam dan lingkungan harus segera diterapkan dalam bentuk yang cukup spesifik mulai pendidikan dasar agar anak-anak tersebut tidak melihat fenomena kejahatan lingkungan dipandang sebagai fenomena biasa saja, tetapi sebuah fenomena yang menuntut tidak lanjut yang serius dari berbagai kalangan.

Perubahan lingkungan dan konsep teknologi ke arah yang lebih lanjut, dalam aspek sosiologi, muncul sebuah konsep mengenai *the risk society*. Konsep yang digaungkan oleh Ulrich Beck berbicara mengenai tiga permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat berisiko. Yang pertama mengenai krisis ekologi, kedua mengenai krisis global, dan ketiga mengenai krisis jaringan terorisme internasional. Merujuk pada saat ini, manusia di dunia menghadapi permasalahan yang sama melalui apa yang disebut oleh Ulrich Beck. Berbicara krisis ekologi, Indonesia mengalami krisis ekologi baik dalam pengelolaan SDA, baik yang tidak dapat diperbarui dan bisa diperbarui.

Tentunya memiliki kendala masing-masing baik dalam hal keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial yang menjadi permasalahan utama bagaimana sudut pandang manusia menghadapi permasalahan yang terjadi di era disrupsi saat ini (Susilo, 2008).

Ditambah lagi dengan *newsletter* yang penulis terima setiap saat dari WWF (World Wild Fund) Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2019. *Newsletter* dengan judul “Tanam Pohon Virtual, Efeknya Nyata”, berita berasal dari Dudi Efendi sebagai Forest Restoration Coordinator WWF-Indonesia, berbicara mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi untuk menunjang peningkatan keadaan alam dengan teknologi, melalui penanaman pohon *MyBabyTree* sudah dilakukan sejak tahun 2008 di sejumlah kawasan dan sudah mencapai 12.122 batang yang ditanam.

Konsep *MyBabyTree* sendiri adalah penanaman pohon dengan melibatkan masyarakat sekitar dan juga kelompok tani setempat, penanaman pohon ini bukan sekedar menanam, tapi juga dilakukan monitoring pertumbuhan pohon. Sentuhan teknologi muncul setelah pohon ditanam, petugas akan memotret dan mencatat koordinatnya, terus dinamakan dengan *geotag* pohon setiap 6 bulan sekali, dengan menggunakan *geotag* yang memberikan update terhadap kondisi foto pertumbuhan pohon selama 6 bulan. Teknik *geo tagging* yang diterapkan ini merupakan penggabungan cara menanam pohon secara tradisional dan di pantau pertumbuhannya dengan teknologi.

Perkembangan teknologi yang progresif disambut dengan meningkatnya SDM dan pengetahuan manusia terhadap kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi akan kembali lagi memudahkan manusia untuk hidup. Memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pelestarian lingkungan, tentunya akan meningkatkan kesadaran lingkungan. Melalui pendekatan teknologi, diharapkan milenial akan bisa beradaptasi dengan baik dan cepat. Tentu dalam koridor yang terjaga dengan baik, penggunaan teknologi juga mencerminkan diri seseorang, jika dilakukan dengan bijak dan penuh tanggung jawab maka teknologi tersebut berada di tangan yang tepat, begitu pun sebaliknya.

Berbicara mengenai kajian lingkungan dan milenial tentunya tidak lepas dari wadah kaum milenial tersebut tentang upaya apa yang akan dilakukan dan bagaimana regulasi politik menjadi penting. Ditambah dengan banyaknya kaum milenial yang turut meramaikan

dunia politik, tentunya akan diharapkan mampu memberikan angin segar terhadap tumbuhnya dunia politik yang baru dengan harapan Indonesia akan semakin maju dan menjadi negara yang kuat dan berkualitas.

Berbicara politik juga berbicara mengenai kebijakan yang akan dihasilkan, ditambah lagi dengan era revolusi industri 4.0, di mana seharusnya kebijakan yang dihasilkan merupakan representasi fenomena tersebut. Kaum milenial juga menjadi fenomena pendamping revolusi industri 4.0, bagaimana mekanisme sudut pandang berubah dengan adanya kedua fenomena yang hadir secara bersamaan, Masyarakat sebagai penikmat perubahan tentunya tidak akan mengalami kendala dalam perubahan teknologi. Terus bagaimana dengan era yang susah untuk beradaptasi, susah untuk menerima perubahan baik sosial, lingkungan, dan teknologi? Jawabannya adalah mereka akan tergilas dengan sendirinya, melalui mesin pintar seperti Cortana dan Siri, interaksi manusia kembali mengalami disrupsi, tentunya dari interaksi tersebut akan memberikan *mindset* yang berbeda.

Perubahan tidak selamanya mengacu kepada objek tetapi juga kepada subjek. Manusia sebagai subjek perubahan harus bisa memiliki daya nalar kritis untuk menyikapi setiap momentum yang ada. Belum lagi dalam keadaan industrial yang menuntut mengenai *smart factory, new systems, smart product, cyber-physical systems, smart city, dan digital sustainability*. Mengenai IoT (*Internet of Things*) dan Big Data menjadi kendala tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam pedalaman. Berbicara internet pasti berbicara mengenai ketersediaan jaringan yang mendukung operasionalnya, mulai listrik hingga koneksi internet itu sendiri. Serangkaian perubahan tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakatnya.

## **Referensi**

- Bram, D. (2014). *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Setara Press.
- Susilo, R.K.D. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Raja Grafindo.
- Strauss, H. The Cycle of Generations (1991). *American Demographics*, Vol. 13, No.4: 24-33 and 52.
- Taylor, P. (1981). The Ethics of Respect for Nature. *Environmental Ethics*, Vol 3,197-218.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009

---

• *Bagian Dua* •

TANTANGAN NEGARA  
DALAM PRAKTIK DEMOKRASI

---

---

# Pragmatisme Partai Politik dan Konstituen Malang Raya pada Pemilihan Umum Pasca Order Baru

- *Asep Nurjaman* -

## **Pengantar**

Proses demokratisasi pasca kejatuhan rezim Orde Baru cukup pesat, salah satunya ditandai dengan adanya transformasi dalam sistem kepartaian dan pemilu, serta meningkatnya partisipasi politik. Sistem kepartaian berkembang dari limitasi menjadi multipartai, sementara pemilu dilakukan oleh lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjamin proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Partisipasi masyarakat dalam politik pun meningkat yang ditandai dengan besarnya minat masyarakat untuk mendirikan partai, sekaligus aktif dalam berbagai aktivitas politik, termasuk mereka yang ikut melakukan mobilisasi politik.

Pemilu pada masa Orde Baru hanya diikuti oleh dua partai politik (yaitu, PPP dan PDI) dan satu Golkar, sebaliknya pada pemilu era reformasi diikuti oleh banyak partai (multipartai). Pada pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, dan pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai, sementara pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai, dengan enam partai lokal yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lahirnya partai politik di era multipartai, lebih banyak mengadopsi basis massa yang berlatar primordialisme (aliran) yang secara jamak dipakai partai politik pada pemilu 1955 Orde Lama. Oleh karena itu

dapat dikatakan bahwa kondisi keparpolan pasca reformasi lebih merupakan sistem kepartaian 1955 jilid dua, dengan situasi dan kondisi berbeda. Hal ini telah mendorong adanya dinamika politik kepartaian yang jauh berbeda dengan ketika masa rezim Orde Baru yang monolitik. Sementara dalam sistem pemilu, proporsional dengan daftar tertutup (1999) terus mengalami perubahan dan perbaikan dari mulai proporsional dengan daftar terbuka plus Bilangan Pembagi Pemilih (2004), sampai pada proporsional dengan daftar terbuka tanpa BPP (2009).

Berubahnya sistem kepartaian dan pemilu, belum diikuti oleh peningkatan kualitas berpolitik baik dari kalangan elite parpol maupun pemilih (Fajar, 2008). Partai politik belum mampu mendesain dirinya secara utuh antara ideologi, platform, dan sekaligus implementasinya. Tidak jarang antara ideologi, platform, dan pelaksanaannya dalam tindakan politik (orientasi pada kebijakan) tidak konsisten, atau bahkan tidak konsekuen. Sementara pemilih, belum menunjukkan perilaku politik yang rasional dan dewasa, karena masih diwarnai perilaku transaksional, patronasi politik, dan ideologis. Ideologi yang sempit, figur politik, program karikatif lebih mengena dan dapat diterima ketimbang platform, program serta orientasi parpol yang sifatnya substansial. Oleh karena itu partai politik yang punya saham ideologis di masyarakat, punya figur yang kuat, serta kemampuan ekonomi yang memadai akan tetap *survive* dalam setiap pemilu. Sebaliknya, partai politik yang hanya mengandalkan jaringan organisasi, tanpa didukung massa ideologis yang jelas, figur yang karismatik, dan dukungan dana yang cukup akan cepat hilang dari peredaran (Azra, 2004).

Kondisi tersebut juga mendorong munculnya beragam fenomena yang menghiasi perpolitikan Indonesia pasca reformasi, seperti maraknya korupsi di lingkungan Dewan, tidak berjalannya sistem organisasi partai, konflik internal partai, kekerasan politik, pembakaran atribut, perusakan kantor partai politik, sampai pada deklarasi untuk secara berjamaah meninggalkan partai politik tertentu. Fenomena tersebut menunjukkan kondisi politik yang tidak sehat. Elite parpol yang duduk di dewan merasa tidak punya ikatan dengan pemilih, sehingga mereka bisa berbuat apa pun, sekalipun merugikan rakyat. Di sisi lain, rakyat merasa di bohongi dengan

janji-janji manis pada saat kampanye, sehingga ketika melihat perilaku elite yang korup dengan gaya hidup mewah, mereka menjadi sinis dan sekaligus apatis.

Kondisi tersebut di atas berimplikasi pada beberapa hal, antara lain: *pertama*, Banyak partai yang memperoleh suara signifikan pada pemilu 1999 namun akhirnya mengalami kemunduran pada pemilu 2004, 2009 begitu juga pemilu selanjutnya, 2014 dan 2019. Transformasi dalam masyarakat baik sosial maupun politik, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kepentingan yang berakibat pada berubahnya pola afiliasi politik seiring dengan berubahnya pola kepentingan tersebut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pemudaran ikatan pemilih (*de-alignment*) pada partai politik, yang ditandai dengan perilaku *swing voters*. *Kedua*, terbentuknya pola afiliasi politik baru baik itu yang bersifat natural maupun artifisial yang dibuktikan dengan tumbuhnya partai-partai baru yang mendapat suara signifikan dalam pemilu 2004 dan 2009 seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Akibat kondisi psikologis massa yang kecewa dengan perilaku elite dan kondisi politik yang tidak berpengaruh pada nasib mereka, muncul fenomena yang menarik, khususnya dalam perilaku voting. Banyak pemilih yang tidak mau datang ke tempat pemungutan suara ketika pemilu dilaksanakan, tingginya *swing votes*, banyak pemilih yang tidak merasa punya ikatan dengan partai (*nonpartisan*). Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemahaman, pandangan, dan sekaligus orientasi pemilih pada partai politik. Oleh karena itu partai politik, pasca reformasi, tidak lagi dimaknai secara ideologis, namun juga sudah berkembang menjadi makna sosial kemasyarakatan dan makna ekonomi.

Selanjutnya dengan adanya perubahan sistem kepartaian dan sistem pemilu dan adanya perubahan orientasi pemilih pasca reformasi telah berdampak pada pola hubungan partai dan pemilih. Beberapa fenomena yang berkembang terkait dengan persoalan hubungan partai dan pemilih di era multipartai : *pertama*, lemahnya pemahaman ideologi dan sistem nilai partai, hal ini berimplikasi pada hilangnya perbedaan substansial antara partai satu dengan partai lainnya dalam membangun platform dan program partai. Padahal ketika ideologi menjadi suatu sistem nilai, seharusnya punya dampak

pada platform dan program dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Efek dari lemahnya ideologi ini membuat partai menjadi pragmatis dalam menghadapi setiap pemilu, sehingga berdampak pada sikap pragmatisme pemilih yang cenderung menjadi suka memilih figur, kedekatan, atau yang banyak uang dan sumbangannya.

*Kedua*, hubungan partai dengan pemilih sudah terjebak pada pola hubungan jual-beli/transaksional. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol/caleg membeli suara pemilih lewat uang, sembako, kaos, pembangunan mesjid, pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Kondisi ini berakibat pada hilangnya peran substansial anggota dewan sebagai pembuat keputusan politik yang merupakan terjemahan dari aspirasi dan kepentingan pemilih. Anggota dewan menjadi terpola untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi. *Ketiga*, belum terbangunnya suatu kelompok kepentingan dan infrastrukturnya yang solid, di mana parpol menjadi ujung tombak penyaluran aspirasi dan agregasi kepentingan. Keadaan ini membuat partai politik tidak mengetahui suara itu berasal dari kelompok mana, karena infrastrukturnya belum terbangun. Padahal suara dalam Pemilu sendiri merupakan konsekuensi logis dari suatu kesepakatan atau komitmen yang dibangun bersama dalam komunitas, di mana parpol menjadi ujung tombaknya.

*Keempat*, parpol menggunakan pemilih untuk kepentingan jangka pendek, di mana parpol memakai pemilih sebagai objek pendulang suara dalam Pemilu, alat legitimasi, alat mobilisasi, tatkala instrumen partai membutuhkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pemilih diposisikan sebagai sub-ordinat untuk memenuhi keinginan dan kepentingan politik partai.

Realitas di atas dapat disimpulkan bahwa baik di tingkat supra maupun infrastruktur politik telah terjadi perubahan, antara lain: *Pertama*, pada tingkatan pemilih terjadi perluasan dalam memaknai partai politik. Pemilih tidak lagi memaknai partai dalam konteks ideologi, namun sudah berkembang pada pemaknaan sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan dasar pilihan masyarakat pada partai politik yang tidak hanya karena Islam atau Nasionalis,

namun juga karena pertimbangan kedekatan sosial dan imbalan ekonomi. *Kedua*, pada tingkatan partai politik mengalami kehilangan orientasi yang mengakibatkan rendahnya kinerja, dan diperparah oleh berkembang perilaku praktis pragmatis dalam meraih suara guna mengejar kepentingan jangka pendek berupa lolos *threshold*. Hal ini ditandai dengan lemahnya perhatian pada program kaderisasi guna penguatan ideologi dalam tubuh kader, dan lebih menonjolkan program yang bersifat karikatif dan berbiaya tinggi. *Ketiga*, makin tidak terkonstruksinya politik aliran dalam pemilu. Konstruksi politik aliran yang telah sekian lama menghiasi politik Indonesia, dalam perpolitikan era reformasi warna aliran dari pemilu ke pemilu makin melemah.

### **Berkembangnya Pragmatisme Politik**

Pasca reformasi, keterikatan pemilih terhadap partai politik semakin melemah, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan identifikasi kepartaian. Di sisi lain, walaupun afiliasi politik berdasar aliran masih eksis (ideologis), namun keberadaannya makin lama semakin terkikis. Di sisi lain, adanya tuntutan untuk memenuhi *electoral threshod* (1999) atau *parliamentary threshod* (2004) agar tidak tergusur dalam pentas politik pemilu berikutnya. Hal tersebut menjadi penyebab utama partai politik berperilaku praktis-pragmatis, di samping dorongan dari perubahan dalam sistem pemilu. Dengan demikian ada kecenderungan dikotomi Islam vs Nasionalis, tidak lagi kaku karena baik partai Islam maupun Nasionalis sama-sama membidik pemilih Santri maupun Abangan.

Banyak cara yang dilakukan partai politik untuk meraih suara agar terhindar dari ambang batas (*threshold*). Salah satu caranya adalah dengan berusaha melakukan pendekatan kepada pemilih yang sejalan dengan orientasi pemilih terhadap partai yang berkembang sebagai jalan instan bagi partai untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih, terutama terutama ekonomi partai (Alford, 1963). Walaupun partai politik merasakan perlunya penguatan ideologis untuk meraih keuntungan jangka panjang, namun hal ini memerlukan waktu lama. Oleh karena itu hampir semua partai politik, dengan kadar berbeda berusaha melakukan pendekatan dengan cara praktis, termasuk mengaburkan identitas ideologisnya untuk memenuhi target jangka pendek, yaitu mengejar batas minimum perolehan suara (Dalton, 1988).

Fenomena berkembangnya partai politik yang berperilaku praktis pragmatis serta mengaburkan identitas ideologis untuk mengambil spektrum pemilih yang lebih heterogen (*catch all party*), dalam jangka panjang justru akan merugikan partai itu sendiri. Hal yang penting bagi partai politik sebenarnya bukan merekayasa identitas ideologis ke arah abu-abu, melainkan kejelasan platform partai yang ditransformasikan ke dalam bentuk program-program partai yang lebih jelas dan konkret. Kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah inkonsistensi partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik yang bernuansa ideologis, tidak harus kehilangan kemampuannya dalam membangun partai yang bersifat programatik.

Lebih jauh, partai politik yang berfungsi sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan, tidak lagi menawarkan platform dan program partai yang penuh kualitas sebagai produk politik yang akan dijual. Sebaliknya, partai politik lebih banyak terjebak pada kepentingan jangka pendek saat pemilu, berbagai program yang ditawarkan hanya bersifat karikatif dan tidak mendidik. Kalau dilihat dari perspektif rasional sebenarnya masyarakat akan berusaha untuk mencari produk partai politik yang akan meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Akan tetapi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, masyarakat lebih cenderung mengabaikan produk politik partai yang sifatnya substantif, berupa tawaran program yang berkualitas, dan lebih memilih produk partai yang sifatnya karikatif.

Pola hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola transaksional, sehingga untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan Mesjid, pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Anggota dewan terjebak untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi. Hal ini ditengarai juga sebagai sebuah ketakutan dari pimpinan partai politik akan kehilangan dukungan konstituennya (Feith, 1978).

Resesi ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dampaknya sangat terasa pada masyarakat yang secara ekonomi menengah ke bawah, tidak terkecuali masyarakat yang ada di Malang Raya.

Kelompok masyarakat yang paling kena dampak dari resesi ekonomi ini, mengharap adanya perubahan nasib pada berubahnya kehidupan politik. Oleh karena itu, pada pemilu 1999 di Malang Raya, hampir semua orang yang terkena imbas dari resesi ini menumpahkan suaranya ke PDIP yang dipimpin Megawati yang mereka anggap sebagai simbol dari perjuangan wong cilik.

Pasca pemilu 1999, harapan akan perubahan nasib yang mereka dambakan bukannya kesampaian, namun justru disuguhi oleh kenyataan ironis di mana para pemimpin yang mereka pilih pada saat pemilu justru berpesta pora sendiri. Kondisi ini melahirkan kekecewaan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat memilih mencari jalan keluarnya sendiri dengan melakukan pola hubungan transaksional dalam pemilu berikutnya. Akhirnya dalam setiap pemilu, baik itu pemilu 2004 maupun 2009 di Malang Raya, jual beli suara menjadi tidak terbantahkan. Oleh karena itu fungsi uang bagi partai politik menjadi dominan dan berperan strategis, partai politik tidak bisa hidup tanpa uang. Dan realitas yang terjadi, di era kepartaian di Malang Raya banyak partai yang terjebak dalam pola politik praktis pragmatis agar dapat *survive* dari pemilu ke pemilu.

Suasana kehidupan politik yang penuh dengan nuansa pasar, dapat dilihat dari program dan strategi partai serta perilaku politik pemilihnya. Partai dan caleg lebih tertarik untuk membuat program karikatif dan berbiaya tinggi dari pada menekankan pada aspek ideologi partai yang sifatnya jangka panjang. Sikap pemilih lebih pragmatis dalam mendukung dan memberikan suaranya kepada partai. Pemilih akan memilih partai tertentu dengan syarat mendapatkan imbalan berupa barang atau uang. Dengan demikian, pola hubungan partai dan pemilih lebih menunjukkan pola transaksional.<sup>1</sup> Di Malang Raya pada pemilu pasca Orde Baru pola transaksional itu sudah terjadi, namun lebih terfokus dalam lingkup partai dengan konstituennya, dan biasanya berupa bantuan sosial. Dalam pemilu 2004, pola transaksional ini sudah mulai merambah, tidak hanya antara konstituen dengan partainya namun juga dengan partai lain. Bentuk imbalan dengan partai lain sudah lebih spesifik yaitu pemberian barang dan uang kepada individu pemilih. Pada pemilu

---

<sup>1</sup> Pola hubungan transaksional adalah pola hubungan partai dan pemilih yang terjebak pada hubungan jual beli seperti layaknya pasar, ada uang ada suara.

2009, pola hubungan partai dan pemilih menjadi pola hubungan yang benar-benar transaksional. Banyak caleg yang harus menghabiskan uang ratusan juta, dan bahkan ada yang sampai milyaran hanya untuk dapat dipilih dalam pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang sudah menggunakan sistem pemilu terbuka murni.<sup>2</sup>

Walaupun demikian, sikap atau perilaku transaksional tidak hanya berkembang di era pemilu 2004 dan 2009, namun juga terjadi pada era pemilu 2014 dan 2019. Pada era pemilu 1999 pola perilaku transaksional hanya berkembang dalam basis mereka masing-masing, dari konstituen kepada partai bersangkutan. Dalam pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019, perilaku transaksional berkembang, tidak hanya pada satu partai politik yang menjadi identifikasi politiknya, namun juga telah sedikit berkembang ke partai lain walaupun dalam keadaan terbatas.<sup>3</sup> Dalam pemilu 2009 perilaku transaksional sudah tidak lagi teratur, semua partai bisa dan melakukan transaksi kepada pemilih. Semua segmen masyarakat sudah menjadi tempat pemasaran politik bagi semua caleg partai, dan para pemilih sudah terbiasa dengan produk-produk partai baru.<sup>4</sup> Maka dalam pemilu pasca Orde Baru menjadi ajang transaksi politik yang dilakukan oleh hampir semua partai politik lewat para caleg yang punya jaringan sosial dan bebas menentukan kendaraan partai mana yang mereka pilih atau dapat.

---

<sup>2</sup> Menurut beberapa responden yang sempat penulis wawancara, dalam pemilu 2009 setiap calon yang jadi minimun menghabiskan uang lima puluh juta untuk tingkat Kabupaten dan Kota di Malang Raya. Di Kota Batu, caleg yang jadi menurut informasi, menghabiskan uang antara 150 juta sampai 400 juta. Uang yang dibagikan pada pemilih ada yang 50 ribu, 75 ribu sampai 100 ribu. Biaya yang lebih besar lagi tidak hanya untuk membeli suara pada pemilih, tapi biaya yang dikeluarkan oleh caleg guna membiayai tim sukses dan saksi. Kabupaten dan Kota Malang tidak jauh berbeda dalam persoalan politik transaksional. Bahkan biaya untuk memenangkan pemilu di Kota dan Kabupaten Malang relatif lebih besar ketimbang Kota Batu karena jumlah BPP yang lebih banyak dan jangkauan wilayah yang lebih luas.

<sup>3</sup> Pada pemilu 2004, dengan adanya sistem proporsional terbuka dengan BPP, perilaku transaksional pemilih sudah mulai menjalar ke partai lain yang mulai agresif dalam memperoleh suara. Adanya keinginan dari caleg dengan nomor urut jadi telah mendorong caleg tersebut untuk melakukan ekspansi ke basis-basis pemilih dari partai lain. Hal ini terutama dilakukan oleh partai-partai gurem yang memang tidak punya basis massa yang jelas. Hasil observasi dan hasil wawancara menjelang dan sesudah pemilu 2004.

<sup>4</sup> Pada pemilu 2009, dengan sistem proporsional terbuka penuh, semua caleg merasa punya kesempatan yang sama. Bagi caleg yang ikut dalam pemilu 2009, yang merasa punya kemampuan ekonomi dan sosial, banyak yang tidak mempermasalahkan dari partai mana mereka dicalonkan, yang penting dapat jadi caleg. Hal ini dikarenakan persaingan yang terjadi dalam pemilu 2009 tidak lagi antara partai, melainkan antara caleg baik dalam inten partai maupun dengan caleg dari luar partai. Hasil wawancara dengan Rafiq, caleg PAN Kota Malang di Lowok Waru pada tanggal 25 Agustus 2008.

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemilu pasca Orde Baru partai dan ideologi partai tidak lagi merupakan penentu utama dalam pemilu. Sehingga pemilu Pasca Orde Baru dapat dikatakan sebagai pemilu transaksional, seiring dengan kaburnya aliran politik.

### **Transaksi Politik**

Dalam kenyataan di lapangan, masyarakat miskin tidak menganggap politik uang sebagai hal buruk. Mereka memang menantikan jatah uang itu, bahkan ada yang tidak mau memilih kalau tidak mendapatkan uang. Sebagian elite juga menganggap pemberian uang dalam politik juga sebagai hal yang biasa, bahkan seperti keharusan yang wajar dilakukan. Dalam rangka memenangkan pemilu, di samping partai-partai menjaga konstituennya agar tidak lari ke partai lain, juga melakukan pendekatan ke basis massa lain. Cara yang jamak dilakukan dalam pemilu Pasca Orde Baru 2004 adalah memberikan sumbangan untuk kepentingan warga dan lingkungan. Oleh karena itu banyak partai yang berusaha membantu kebutuhan warga, baik bantuan untuk pembangunan maupun untuk kegiatan.<sup>5</sup>

Kalau pada pemilu sebelumnya, bantuan ke warga diberikan lewat partai kepada kader, namun pada pemilu 2009 bantuan banyak berasal dari caleg sendiri atau lewat tim sukses caleg tersebut yang sudah punya ikatan dengan caleg dari partai tersebut.<sup>6</sup> Bagi caleg *incumbent*, selain memberi bantuan langsung bagi kepentingan warga pada saat pemilu, juga telah lama melakukan bantuan untuk kepentingan warganya dengan cara menyalurkannya lewat APBD. Sebagai contoh anggota Dewan di wilayah Lowokwaru Kota Malang, para anggota Dewan bersaing agar mereka mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan cara memperjuangkan berbagai program pembangunan yang ada di masyarakat agar bisa mendapat simpati dari warga yang diperjuangkan. Dalam kenyataannya, partai yang sering memberikan bantuan, seperti Fujianto caleg dari PAN terpilih kembali pada pemilu 2009.

---

<sup>5</sup> Hasil observasi di wilayah Dusun Caru Kota Batu, Lowok Waru Kota Malang, Ampel Dento Kabupaten Malang, selama penelitian ini dilaksanakan, terutama menjelang dan sesudah pemilu 2009.

<sup>6</sup> Dari hasil wawancara dengan caleg PAN dari dapil Lowokwaru Kota Malang, Rafiq, menyebutkan bahwa tim sukses caleg itu ada yang formal (terdaftar di KPU) ada yang tidak formal. Terkait dengan bantuan dan pemberian sejumlah uang dari caleg, menurut rafiq banyak dilakukan oleh tim yang tidak terdaftar di KPU. Hal ini dilakukan, menurut dia, untuk menyiasati kalau ada yang melaporkan ke Panwas.

Kenyataan tersebut di atas, secara langsung menunjukkan bahwa pandangan subyektif dari warga terhadap partai. Partai yang sering memberi bantuan dianggap partai yang baik, sementara partai yang jarang memberi bantuan dianggap partai yang jelek. Partai selalu dimaknai dengan bantuan yang bersifat material, dan hal ini sangat terasa dalam setiap pemilu pasca reformasi dilaksanakan, khususnya yang terjadi di akar rumput.<sup>7</sup> Kondisi tersebut juga didorong oleh perubahan sistem pemilu dari proporsional daftar tertutup dengan BPP (2004) menjadi proporsional daftar murni (2009). Persaingan di antara caleg menjadi semakin keras, dengan demikian berbagai cara dilakukan oleh caleg untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu, termasuk mempergunakan celah dalam masyarakat yang cenderung menonjolkan makna ekonomi terhadap partai dengan melakukan transaksi politik atau pembelian suara lewat berbagai bantuan atau pemberian uang tunai.<sup>8</sup>

Rasionalitas ekonomi yang berkembang pada pemilih di Malang Raya bukannya rasionalitas seperti yang ada di negara maju. Di negara maju rasionalitas dimaksudkan untuk menunjukkan pada pemilih yang dalam menentukan pilihan politiknya didasarkan pada preferensi kebijakan partai, dan mereka akan memilih partai yang dianggap akan lebih menguntungkan mereka atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pemilu dianggap sebagai pasar, dan partai politik dianggap sebagai pedagang yang menjajakan produknya berupa rencana-rencana yang akan dijalankan kalau terpilih. Di Malang Raya, rasionalitas ekonomi lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari partai atau caleg.<sup>9</sup> Dengan demikian, kalau di negara maju hak pilih dibelanjakan kepada partai untuk membeli rencana-rencana yang sesuai dengan pemilih, sementara

---

<sup>7</sup> Hasil observasi lapangan, bantuan yang diberikan partai atau pun caleg pada pemilu 2009 kepada warga berupa pembangunan prasarana lingkungan, seperti plesengisasi, pavingisasi, bantuan pembangunan langgar/Mushala. Hal ini juga didukung oleh penuturan Didik, suami dari caleg PAN dari dapil Blimbing, bahwa untuk meraih simpati pemilih agar mendukung istrinya dia telah banyak memberikan bantuan untuk pembangunan lingkungan. Dan hasilnya menurut Didik, ada korelasi antara warga yang pernah mendapat bantuan, dengan warga yang tidak mendapat bantuan. Wawancara sambil lalu dengan Didik, 2 hari setelah pelaksanaan pemilu legislatif April 2009 di depan kampus UMM.

<sup>8</sup> Hasil observasi penulis di wilayah Dusun Caru Pendem Kota Batu sebelum pemilu legislatif April 2009 dilaksanakan.

<sup>9</sup> Ibid.

di Malang Raya partai membeli hak pilih dengan sejumlah uang, bantuan sosial dan pembangunan lingkungan.<sup>10</sup>

### **Non Voting: Apathy, Alienasi, Sinisme, dan Anomi**

Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu bisa dilihat dari jumlah pemilih yang datang ke TPS (*voting turnout*) dibanding dengan jumlah pemilih yang terdaftar yang mempunyai hak pilih. Dari data menunjukkan bahwa di tiga wilayah baik Kabupaten Kota Malang, maupun Kota Batu pada pemilu 2004 *voting turnout*-nya rendah. Untuk Kabupaten Malang, *voting turnout*-nya hanya sekitar 1.358.992 pemilih atau 72,66 %. Di sisi lain jumlah angka non partisipan sebanyak 334.189 pemilih yang diperoleh dari Jumlah pemilih dikurangi dengan jumlah pemilih yang mempergunakan hak suara yaitu 1.693.181 dikurangi 1.358.992, maka jumlah non partisipan yang ada di Kabupaten Malang kalau dipersentasekan yaitu sekitar 27,34 persen.

Kota Malang yang terdiri dari lima Kecamatan dengan jumlah pemilih sebesar 603.029 dengan *voting turnout* sebesar 425.435 atau sekitar 70,38%. Dengan demikian angka nonpartisan pemilih Kota Malang hampir mendekati 30%, persentase ini cukup tinggi. Sementara Kota Batu yang terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Batu, Bumiaji dan Batu rata-rata *turnout*-nya sekitar 80%. Rendahnya *voting turnout*, berarti angka non-partisipan pemilih di Malang Raya cukup tinggi. Sebagai mana dikemukakan di atas, sikap non-partisipan bisa dijelaskan dengan beberapa konsep seperti *apathy*, *sinis*, alienasi (terasing), dan anomie (terpisah)

Kasus non-partisipan dalam pemilu di negara Indonesia tidak begitu atraktif dalam artian secara terang-terangan mereka tidak datang dalam pemilu, akan tetapi mereka tetap datang ke bilik suara dengan melakukan tindakan pencoblosan tidak sah seperti mencoblos lebih dari satu tanda gambar atau mencoblos di luar gambar. Mereka yang melakukan tindakan seperti itu umumnya disebabkan karena adanya ketakutan kalau mereka tidak mendatangi bilik suara atau

---

<sup>10</sup> Menurut hemat penulis, rasionalitas pemilih sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat, sebagai mana demokrasi. Menurut Lipset, *the higher the level of economic development, the better the prospec for democracy*". Sementara indikator perkembangan ekonomi adalah tingkat pendidikan, GNP, Urbanisasi, Industrialisasi. Untuk lebih jelasnya, lihat bukanya Seymour Martin Lipset, *Political Man, The Social Bases of Politics*, New York: Feffer & Simons INC., 1960.

pemilu. Kondisi ini terjadi pada umumnya dalam masyarakat pedesaan sebagai akibat dari represi rejim Orde Baru yang membuat masyarakat takut untuk tidak ikut pemilu.

Apatisme publik kian menjadi tatkala parpol yang menjadi tumpuan aspirasi politik, rakyat juga dinilai adalah kelompok orang yang sekadar mencari ketenaran untuk menggapai iming-iming materi. Penurunan perolehan suara parpol dalam dua kali pemilu mengindikasikan kian menurunnya pamor parpol di mata publik, selain juga menggambarkan kian cairnya preferensi pilihan politik. Kondisi tersebut dapat di lihat dari realitas politik yang terjadi di tingkat lokal, khususnya di Malang Raya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, khususnya di Malang Raya, dalam kaitannya dengan fenomena kepartaian sekarang ini, masyarakat (pemilih) lebih condong telah terjangkit apa yang oleh Phillip Altoff dan Michael Rush katakan sebagai sikap sinisme. Dalam pemilu 1999 dan 2004 rata-rata hampir 30 persen (termasuk mereka yang melakukan pencoblosan yang tidak benar) para pemilih yang terdaftar tidak melakukan atau menggunakan hak pilihnya secara aktif.

### ***Apathy***

*Apathy* politik merupakan bentuk dari sikap seseorang yang tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap calon, situasi politik, atau gejala-gejala politik pada umumnya. Terdapat tiga alasan kenapa apati politik itu bisa terjadi dalam masyarakat, antara lain: *pertama* adanya konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik; *kedua*, individu menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja; *ketiga*, tidak adanya rangsangan untuk berpartisipasi.

Risiko merupakan hal yang paling dihindari oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Risiko ini bisa berbentuk hilangnya pertemanan, dijauhi atau dikucilkan oleh kelompok, kehilangan pendapatan. Dalam kaitannya dengan politik, khususnya kenapa tidak mau terlibat dalam pemilihan, umumnya terkait dengan hilangnya pendapatan yang harus mereka tanggung akibat datangnya ke tempat pemungutan suara. Masyarakat desa

yang biasa bekerja di sawah sebagai buruh tani, lebih memilih tidak datang ke TPS dari pada kehilangan pendapatan satu hari.<sup>11</sup>

Di sisi lain, keengganan pemilih untuk datang ke TPS dikarenakan ada anggapan negatif terhadap pemilu. Ungkapan yang terlontar dari pemilih “ada pemilu maupun tidak ada pemilu sama saja”. Ungkapan itu jelas menunjukkan bahwa pemilih menganggap bahwa aktivitas politik, dalam hal ini memilih, merupakan kegiatan yang menurut mereka sia-sia. Oleh karena itu, para pemilih akan datang ke TPS, apabila ada rangsangan kepada mereka. Rangsangan yang diberikan bukan rangsangan politik, melainkan rangsangan yang bersifat ekonomi seperti imbalan memberi uang kepada mereka.<sup>12</sup>

### **Sinisme**

Sinisme, hampir mirip dengan apati sebagai suatu kepasifan atau ketidakaktifan. Robert Agger mendefinisikan sinisme sebagai kecurigaan yang buruk dari sifat manusia. Dengan demikian sinisme bisa dikatakan sebagai perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan. Dalam kehidupan politik sinisme menampilkan diri dalam bentuk perasaan bahwa politik itu adalah suatu urusan kotor, bahwa para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi bulan-bulanan dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dilaksanakan oleh orang-orang yang tanpa muka, dan lain sebagainya.

Hasil dari studi yang dilakukan terhadap masyarakat Malang Raya, terungkap bahwa para politisi menjadi bagian dari sikap sinis masyarakat. Beberapa ungkapan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: bahwa kebanyakan calon anggota Dewan mengobral janji untuk mendapatkan suara namun tak pernah ditepati, kebanyakan anggota Dewan lebih mementingkan partai sendiri dari pada negara, para anggota Dewan cuma berbicara melulu dan tanpa tindakan, kebanyakan para calon anggota Dewan yang mencalonkan hanya untuk mencari pekerjaan dan menghabiskan uang rakyat politisi, sekali mereka menjadi anggota Dewan mereka melupakan pemilih-pemilihnya.

---

<sup>11</sup> Hasil observasi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu pada pemilu 2019. Masyarakat di Desa Pendem, khususnya di dusun Caru, banyak yang tidak datang ke TPS atau terlambat datang ke TPS karena mereka harus bekerja di sawah terlebih dahulu.

## **Alienasi**

Sementara alienasi didefinisikan sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan, masyarakat kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain, mengikuti sekumpulan aturan yang tidak adil. Tidak terlibatnya seseorang dalam komunitas masyarakat bukan karena adanya penolakan dari masyarakat tersebut, termasuk keterlibatan dalam dunia politik, namun juga karena adanya perasaan curiga, ketidakpercayaan, permusuhan, dan sinis (Dreyer,1976).

Banyak dari kalangan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang, yang tidak aktif dalam politik adalah mereka-mereka yang berprofesi sebagai pemulung, gelandangan, peminta-minta, maupun mereka yang bekerja sebagai pekerja sex komersial. Keberadaan mereka teralienasi secara sosial, dan begitu pun teralienasi secara politik. Keadaan ini telah menyebabkan mereka untuk menjadi *apathy* total dalam kehidupan politik. Kecurigaan dan ketidakpercayaan pada sistem politik yang besar telah menempatkan dia pada posisi marginal yang teralienasi dari kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

## **Anomi**

Sementara anomie dilukiskan oleh Lane sebagai perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dalam mana individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari pada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak. Kondisi ini banyak terjadi, khususnya di wilayah yang banyak warga minoritasnya. Warga pendatang atau warga dengan etnis berbeda, cenderung tidak aktif dalam kehidupan politik. Hasil dari observasi menunjukkan bahwa warga minoritas dari etnis Tionghoa cenderung pasif dalam politik, termasuk dalam

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Pendem Kota Batu, dan Ampel Dento Kabupaten Malang selama penelitian ini dilaksanakan, khususnya para pemuda. Mereka umumnya merasa pesimis dengan masa depan mereka, karena merasa tidak ada perubahan yang berarti bagi mereka. Oleh karena itu menurut mereka, kesempatan pemilu ini perlu dimanfaatkan untuk mencari pendapatan ekonomi, baik itu melakukan mobilisasi pemilih ataupun hanya sekedar minta bayaran untuk mencoblos calon.

<sup>13</sup> Hasil observasi di Kota Malang pada saat pemilu 2019, banyak yang bekerja sebagai pemulung atau pun mereka yang bekerja sebagai peminta-minta tidak ikut dalam pemilu.

kegiatan keterlibatan minimal sekalipun yaitu memberikan suara dalam pemilu.<sup>14</sup>

### **Terkikisnya Identifikasi Kepartaian**

Proses identifikasi terjadi secara kontinu dan membutuhkan waktu yang panjang lewat sosialisasi yang terus menerus. Seberapa besar tingkat identifikasi seseorang terhadap kelompok, organisasi, atau partai sangat bergantung kepada berapa lama seseorang terlibat atau berada di dalamnya, serta berapa intens komunikasi yang terjalin. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah tua, karena sudah lama mengalami proses sosialisasi, maka tingkat identifikasi dirinya akan kuat dibanding dengan mereka yang masih muda. Dengan demikian, orang-orang muda akan relatif lebih mudah keluar atau pindah dan bergabung dengan kelompok, organisasi, atau partai baru ketimbang orang yang sudah tua.

Setelah tiga kali pemilu dilaksanakan pasca reformasi, ada kecenderungan bahwa identifikasi diri kepada partai untuk sebagian pemilih makin mengecil baik itu dari kelompok pemilih Santri, maupun pemilih Abangan. Pemilih Santri Tradisional yang umumnya mengidentikkan dirinya dengan Partai kebangkitan Bangsa semakin lama semakin mengecil, hal ini menyebabkan semakin berkurangnya dukungan pemilih. Pada pemilu 2004 PKB di Kabupaten Malang kehilangan suara sekitar 3,85%, dan di Kota Malang kehilangan sekitar 2,24%, sementara pada pemilu 2009, PKB di Kabupaten Malang Kehilangan suara sekitar 8,17% dan di Kota Malang kehilangan 7,06%. Begitu pun yang dialami Partai Amanat Nasional yang menjadi identifikasi kepartaian dari kelompok Santri Modernis mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di Kota Malang, yang merupakan basis dari kelompok Islam Modernis, pada pemilu 2004 PAN kehilangan suara sekitar 3,75%, sementara pada pemilu 2009 PAN kehilangan suara sekitar 1,91%.

Di kalangan pemilih Abangan, penurunan identifikasi kepartaian juga tampak jelas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pada pemilu 1999 memenangkan pemilu dengan 33,3%, dan Malang Raya merupakan suara terbesar yaitu mencapai 41,22%, pada pemilu

---

<sup>14</sup> Hasil observasi di Kota Malang pada saat pemilu 2019, banyak yang bekerja sebagai pemulung atau pun mereka yang bekerja sebagai peminta-minta tidak ikut dalam pemilu.

berikutnya PDIP mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 9,50% di Kabupaten Malang, dan 15,38% di Kota Malang. Pada pemilu 2009, PDIP harus kehilangan supremasinya di Kota Malang, karena dikalahkan oleh Partai Demokrat. Penurunan suara PDIP di Kabupaten Malang sekitar 6,38%, dan di Kota Malang sebesar 5,15%.

### **Pola Aliran Semakin Tidak Terkonstruksi**

Dalam pemilu 1999, beberapa partai yang dianggap mempunyai hubungannya dengan pemilih Islam, yaitu PKB, PPP, PAN, PKS, PBB, cukup mendapat dukungan dari pemilih dan PKB mempunyai dukungan pemilih paling besar (Dakhidae, 1999). Di Malang Raya Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan kedua terbesar setelah PDIP yaitu 29,57 % untuk Kabupaten Malang, 19,60 % untuk Kota Malang. Sementara dukungan pemilih pada partai Islam lainnya tidaklah signifikan, kecuali untuk PAN yang punya basis pemilih golongan Islam Modernis mendapat 10, 53 % di Kota Malang. Sementara di Daerah Kabupaten Malang pemilih memberikan suaranya kepada PDI-P sebanyak 510.450 pemilih (38,47%) pada pemilu 1999 dan 357.008 pemilih (28,97%) pada pemilu 2004. Kondisi ini, bagi kalangan elite politik dianggap sebagai kenyataan ideologis yang mungkin disamakan dengan hasil pemilu 1955 di mana partai Islam memperoleh sekitar 40 % suara secara keseluruhan dan partai Nasionalis mendapat 60%, di mana PNI menjadi partai mayoritas nomor satu.

Dalam pemilu 2004, hasil perolehan suara menunjukkan bahwa suara partai-partai besar mengalami penurunan drastis. PDIP kehilangan 14% suaranya secara nasional dan harus kalah dari Partai Golkar. Namun demikian, dominasi PDIP di Malang Raya masih tetap. Di Kabupaten Malang, PDI-P meraih 28,97 persen suara, Partai Golkar 16,68 persen suara, dan PKB 25,72 persen suara. Di Kota Malang PDIP meraih 25,84 persen suara, PKB 17,36 persen suara, dan Partai Golkar mendapat 14,55 persen suara. Sementara di Kota Batu PDIP memperoleh 18,97 persen suara, PKB, 12,59 persen suara, dan Partai Golkar mendapat 19,67 persen suara. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang mampu memperoleh suara signifikan pada Pemilu 1999 harus merelakan sebagian konstituennya

lari ke partai Lain. Hal ini menurut hasil analisis data yang diperoleh dari KPUD menunjukkan bahwa penurunan suara PAN ini diikuti dengan kenaikan suara PKS. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagian konstituen PAN beralih ke PKS.

Fenomena penurunan suara partai pada pemilu 2004, merupakan penjelasan dari keberadaan *swing votes*. Akibat pemilih tidak punya loyalitas ideologis dengan partai, maka pemilih dapat dengan mudah memindahkan dukungannya ke partai lain yang dapat memenuhi harapan mereka. Lebih jauh, berkembangnya fenomena *swing votes*, tidak hanya berpengaruh pada proses pengkaburan politik aliran, namun juga berdampak pada munculnya kekuatan baru pada peta politik kepartaian di Indonesia. Oleh karena itu banyak partai Islam yang kehilangan pegangan politik sehingga mereka tidak punya keberanian yang cukup untuk mentranlasikan ideologi politiknya secara transparan kepada publik. Demikian sebaliknya, partai Nasionalis tidak punya keyakinan untuk tetap setia mempertahankan basis tradisionalnya tanpa melakukan ekspansi ke luar.

Dengan demikian memasuki pemilu 2004, akibat adanya perubahan dalam sistem kepartaian dan pemilu, dan perluasan pemaknaan partai oleh pemilih, pola hubungan yang berbasis aliran sedikit mengalami perubahan. Hasil pemilu 1999 yang cukup kental dengan warna ideologis, pada pemilu 2004 hasil pemilu lebih mencair sebagaimana dibuktikan dari penurunan perolehan suara partai-partai yang merepresentasikan ideologi seperti PDIP, PKB, PAN, dan Golkar. Pada pemilu 2009, sistem pemilu dengan daftar terbuka murni lebih mendorong partai untuk melupakan label ideologis karena peran caleg lebih dominan dalam upaya meraih suara. Hasil perolehan suara pemilu 2009 menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan terkait pola hubungan yang berbasis aliran.

Dari hasil perolehan suara dan kursi di DPRD bahwa pada pemilu 1999 pola hubungan berbasis aliran masih terkonstruksi, sementara pada pemilu 2004 konstruksi politik aliran mengalami penurunan. Berbeda dengan pemilu 1999 dan 2004, pada pemilu 2009, konstruksi pola hubungan partai dan pemilih berbasis aliran sudah sangat melemah, kalau tidak dikatakan hilang.

Pada pemilu 1999, PDIP yang menjadi representasi dari pemilih Abangan, PKB dan PPP yang menjadi representasi dari pemilih

Santri Tradisional, PAN dan PK representasi dari pemilih santri Modernis, sementara Golkar menjadi representasi dari pemilih Priayi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada pemilu 1999 nuansa ideologis masih kental mewarnai perpolitikan di Malang Raya. Sementara dari hasil perolehan suara pada pemilu 2004, menunjukkan bahwa politik aliran sudah mulai mengalami pemudaran. Warna ideologis yang berkembang baik itu Nasionalis yang merah, maupun Islam yang hijau tidak lagi sepekat pemilu 1999. Hal ini bisa dibuktikan dari penurunan suara dialami oleh PDIP, PKB, PAN maupun Golkar di Kabupaten dan Kota Malang.

PDIP, PKB, dan Golkar yang merupakan simbolisasi dari politik aliran tidak lagi menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar, pada pemilu 2009 dominasi ketiga partai ini tidak terjadi. Beberapa partai muncul ke permukaan seperti Partai Demokrat, PKS, PAN dan beberapa partai lain, bahkan Partai Demokrat bisa menghentikan dominasi PDIP di Kota Malang yang pada pemilu 1999 dan 2004 menjadi pemenang pemilu di Malang Raya. Partai Demokrat di Kota Malang yang pada pemilu 2004 memperoleh kursi 7 kursi kalah 5 kursi dari PDIP yang memperoleh 12 kursi, pada pemilu 2009 Demokrat memperoleh 12 kursi sementara PDIP 9 kursi.

### **Kesimpulan**

Pasca reformasi, keterikatan pemilih terhadap partai politik semakin melemah, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan identifikasi kepartaian. Di sisi lain, walaupun afiliasi politik berdasar aliran masih eksis (ideologis), namun keberadaannya makin lama semakin terkikis. Di sisi lain, adanya tuntutan untuk memenuhi *electoral threshod* (1999) atau *parliamentary threshod* (2004) agar tidak tergusur dalam pentas politik pemilu berikutnya. Hal tersebut menjadi penyebab utama partai politik berperilaku praktis-pragmatis, di samping dorongan dari perubahan dalam sistem pemilu. Dengan demikian ada kecenderungan dikotomi Islam vs Nasionalis, tidak lagi kaku karena baik partai Islam maupun Nasionalis sama-sama membidik pemilih Santri maupun Abangan.

Banyak cara yang dilakukan partai politik untuk meraih suara agar terhindar dari ambang batas (*threshold*). Salah satu caranya adalah dengan berusaha melakukan pendekatan kepada pemilih

yang sejalan dengan orientasi pemilih terhadap partai yang berkembang sebagai jalan instan bagi partai untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih, terutama ekonomi partai. Walaupun partai politik merasakan perlunya penguatan ideologis untuk meraih keuntungan jangka panjang, namun hal ini memerlukan waktu lama. Oleh karena itu hampir semua partai politik, dengan kadar berbeda berusaha melakukan pendekatan dengan cara praktis, termasuk mengaburkan identitas ideologisnya untuk memenuhi target jangka pendek, yaitu mengejar batas minimum perolehan suara.

Fenomena berkembangnya partai politik yang berperilaku praktis pragmatis serta mengaburkan identitas ideologis untuk mengambil spektrum pemilih yang lebih heterogen (*catch all party*), dalam jangka panjang justru akan merugikan partai itu sendiri. Hal yang penting bagi partai politik sebenarnya bukan merekayasa identitas ideologis ke arah abu-abu, melainkan kejelasan platform partai yang ditransformasikan ke dalam bentuk program-program partai yang lebih jelas dan konkret. Kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah inkonsistensi partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik yang bernuansa ideologis, tidak harus kehilangan kemampuannya dalam membangun partai yang bersifat programatik.

Lebih jauh, partai politik yang berfungsi sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan, tidak lagi menawarkan platform dan program partai yang penuh kualitas sebagai produk politik yang akan dijual. Sebaliknya, partai politik lebih banyak terjebak pada kepentingan jangka pendek saat pemilu, berbagai program yang ditawarkan hanya bersifat karikatif dan tidak mendidik. Kalau dilihat dari perspektif rasional sebenarnya masyarakat akan berusaha untuk mencari produk partai politik yang akan meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Akan tetapi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, masyarakat lebih cenderung mengabaikan produk politik partai yang sifatnya substantif, berupa tawaran program yang berkualitas, dan lebih memilih produk partai yang sifatnya karikatif.

Pola hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola transaksional, sehingga untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan Mesjid, pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh

hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Anggota dewan terjebak untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi.

### **Referensi**

- Alford, R.R. (1963). *Party and Society*, Rand McNally and Company.
- Azra, A. (2004). *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo.
- Dalton, R.J. (1988). *Citizen Politics in Western Democracies: Public Opinion and Political Parties in the United States*. Great Britain, Chatam House..
- Dhakidae, D. (1999) "Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program". Dalam Tim Peneliteian Litbang Kompas (editor). *Edisi Pemilihan Umum*. Litbang Kompas.
- Feith, H., (1978) *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Cornell University Press.
- Fajar, M. (2008) *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Intrans Publishing.

---

# Perebut Suara Milenial dalam Proses Elektoral 2019

- *Ali Roziqin* -

## **Pengantar**

Pada tahun 2019 Indonesia melakukan pemilihan umum serentak yaitu pemilihan presiden dan anggota legislatif dari tingkat daerah hingga pusat. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia pemilihan umum ini merupakan pertama kali dan melibatkan infrastruktur politik yang besar. Gagasan pemilu serentak tidak muncul mendadak begitu saja, melainkan ketika salah satu pakar komunikasi politik Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak mengajukan uji materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 (CNN, 2019). Mereka beranggapan bahwa pemilu merupakan praktik politik transaksional, memerlukan biaya politik tinggi dan tidak diperkuatnya sistem presidensial dalam amanat UU tersebut. Anggapan itu jika kita analisa adalah karena asas efisiensi anggaran. Meskipun melalui polemik dan kontroversi akhirnya Indonesia resmi melaksanakan lima jenis pemilu secara serentak untuk pertama kalinya dengan disahkannya UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemilu serentak ini berimplikasi pada peta dan lanskap politik yang berkembang di masyarakat. Para aktor politik baik dari tingkat pusat dan daerah masing-masing menyusun strategi supaya

mendapatkan suara terbanyak. Pada proses elektoral ini para aktor politik dihadapkan pada kondisi yang berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Salah satu yang membedakan Pemilu 2019 dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah luasnya perhatian terhadap kelompok milenial (Sambuaga, 2018). Menurut beberapa hasil survei menjelaskan bahwa suara milenial cukup besar dan bisa menjadi penentu kemenangan partai, legislator dan Presiden. Menurut survei Poltracking (Februari 2018) partisipasi politik milenial tidak jauh beda dengan pemilih matang yaitu pada kisaran angka 76 %-77 %. Selain itu, saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berimplikasi pada hubungan sosial di masyarakat. Generasi milenial akan lebih sering menggunakan kecanggihan teknologi, dan hal ini akan mengubah pola hubungan sosial, pola pemikiran, dan nilai-nilai di masyarakat.

Perubahan lanskap dan kontestasi politik ini sebenarnya tidak hanya mengubah strategi *politic marketing* saja, tetapi juga meningkatkan diskursus terhadap kondisi politik masyarakat. Para aktor politik sering melakukan diskursus terbuka di ruang-ruang publik dalam hal ini adalah sosial media. Melalui strategi dan kampanye yang dilakukan di sosial media berhasil meningkatkan partisipasi politik generasi milenial. Jika dulu para generasi muda cenderung apatis terhadap dinamika politik yang ada, justru sekarang gerakannya cenderung lebih masif dan tidak terkontrol. Melalui sosial media generasi Y ini bebas menyuarakan aspirasi politiknya baik langsung atau tidak.

Arus informasi yang mudah didapatkan oleh generasi milenial ini juga menyebabkan sedikit dampak buruk. Banyaknya informasi abu-abu yang disajikan tanpa fakta atau teori yang benar, menjadikan generasi milenial sebagai pemilih muda yang didominasi oleh *swing voter* atau pemilih galau, dan *apathetic voters* atau pemilih apatis (Rojaby, 2018); (Alvara, 2016). Banyaknya *hoax* dan *black campaign* menjadi bukti bahwa para petarung (politisi) menggunakan segala cara untuk mengambil hati para pemilih pemula dan milenial. Hal itu diperparah dengan kecenderungan kaum milenial yang sering membagikan (sharing) tanpa proses validasi atau filter informasi.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum jumlah pemilih milenial pada pemilu 2019 mencapai 70-80 juta jiwa dari 293 juta

pemilih (Hidayat, 2019). Sedangkan dari Bappenas memperkirakan generasi milenial mencapai 90 juta jiwa. Artinya sekitar 35-40 % pemilih adalah generasi milenial yang suaranya akan diperebutkan. Perebutan suara ini bisa saja melahirkan solidaritas kelompok dan permusuhan antar kelompok. Kontestasi besar terjadi pada pemilihan presiden, yang mana kedua calon baik dari Prabowo maupun Jokowi saling berebut suara terhadap pemilih muda atau milenial. Masing-masing calon menawarkan visi dan program kerja yang bisa menarik *interest* dari generasi milenial. Dalam lanskap politik legislator juga muncul para anak muda yang berusaha masuk dalam kancah perpolitikan nasional atau daerah. Tentu isu-isu yang dibawa mereka adalah tentang kepemudaan dan penyerapan lapangan pekerjaan. Mereka berusaha menembus “dinding tebal” dengan ikut dalam proses elektoral.

### **Kemenangan Jokowi**

Menurut CSIS (Centre for Strategic and International Studies) masyarakat yang dikatakan sebagai generasi milenial adalah masyarakat yang berada pada umur 17-29 tahun. Sedangkan menurut *American Psychological Association* Generasi milenial atau disebut dengan generasi Y adalah masyarakat yang lahir di antara tahun 1981-1996. Peneliteian lain menyebut generasi yang lahir antara tahun 1981-2000 (Young et al, 2013); (Juditha dan Darmawan, 2018). Terlepas perdebatan mengenai kisaran tahun lahir generasi milenial, generasi milenial atau disebut generasi Y dianggap unik dan berbeda dengan generasi sebelumnya.

Generasi milenial selama ini sangat lekat dengan teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet. Perubahan era yang terjadi akan meningkatkan aspek keterbukaan masyarakat. Tidak hanya itu generasi milenial akan menghadapi isu-isu global seperti terorisme dan ekonomi. Pengalaman demi pengalaman yang didapatkan oleh para milenial telah membentuk mereka memiliki hubungan dengan politik dan komunitas mereka (Gilman & Stokes, 2014). Cara dan partisipasinya dalam hal politik akan lebih terbuka dan masif. Mereka akan lebih banyak mengamati dan menuangkan pikirannya terkait isu politik di dunia maya.

Bicara tentang politik secara luas dan politik praktis bagi generasi milenial, menurut hasil penelitan terjadi perdebatan. Generasi milenial sering disebut tidak terlalu peduli dengan dinamika politik di masyarakat. Mereka juga sering dianggap mengalami putus hubungan dengan komunitasnya, tidak berminat pada proses politik dan persoalan politik, serta memiliki tingkat kepercayaan rendah pada politisi serta sinis terhadap berbagai lembaga politik dan pemerintahan (Pirie & Worcester, 1998); (Haste & Hogan, 2006). Hal itu juga didukung oleh literatur lain yang menyebutkan bahwa banyak kaum muda yang terputus dari dinamika publik termasuk politik (Delli Carpini, 2000); (Vesnic-Alujevic, 2011). Namun saat ini anggapan itu sepertinya tidak berlaku.

Generasi milenial semakin hari semakin aktif dalam partisipasi politik, bukan hanya politik praktis saja. Hal itu seperti dijelaskan penelitan Haris bahwa generasi muda adalah generasi yang paling peduli terhadap isu politik. Fakta ini juga bisa dilihat pada proses elektoral pemilu 2019 khususnya pada pemilihan presiden. Masing-masing calon ini mempunyai basis pendukung anak muda yang bervariasi. Mereka menyusun strategi agar milenial memilih salah satu pasangan dari mereka. Strategi itu bermacam-macam, mulai dari menempatkan tokoh-tokoh muda yang punya pengaruh (*influencer*) ke dalam tim pemenang sampai memasukkan isu kepemudaan pada tataran program.

Penempatan *influencer* untuk mendulang suara milenial dilakukan oleh kedua pasangan calon Presiden. Pasangan Jokowi-Ma'ruf bahkan mempunyai tim tersendiri dan diketuai oleh Marsekal Pertama (Purn) TNI Dwi Badarmanto. Ada sekitar 32 *influencer*, beberapa di antaranya adalah punya nama beken dan ratusan ribu *followers* di sosial media. Nama-nama itu seperti Nafa Urbach, Rian Ernest, Ruhut Sitompul dan *influencer* lain. Sementara itu, pasangan Prabowo ada selebgram dan artis seperti Rachel Vennya, Sarah Gibson, Caca Zeta, Febiola Novita, Alvin Faiz, Natta Reza, dan Jenda Mclover. Jika dihitung dari jumlah follower dan militansinya *influencer* kubu Prabowo jauh lebih "seksi". Marketing yang ditawarkan *influencer* daripada pasangan Prabowo lebih variatif. Meskipun *influencer* yang mendukung Prabowo lebih militan dan kompak di sosial media. Tampaknya tidak berlaku pada suara *real count* yang

memenangkan Jokowi. Menurut hasil dari beberapa lembaga survei, pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul 8 % di segmen pemula dan pemilih milenial yang berusia di bawah 30 tahun (Fauzi, 2019).

Apa yang membuat Jokowi meraup suara banyak dari milenial? Selain dengan penempatan tokoh-tokoh *influencer* yang menjadi tim pemenangan. Kebijakan dan arah pembangunan Jokowi dianggap lebih dekat dengan generasi milenial. Terlepas dari program Sandiagra Uno (Cawapres 02) yang mempunyai Oke Oce. Ketua tim kemenangan Jokowi yaitu Erik Thohir berhasil menggaet suara mayoritas milenial dengan narasi-narasi optimisme. Dalam kesempatan kampanye tim pemenangan Jokowi yang dipimpin oleh Erick Thohir terus mendorong peran anak muda agar lebih banyak dilibatkan dalam pembangunan bangsa. Generasi milenial bisa ambil bagian melalui ekonomi kreatif, *start up*, dan aspek ekonomi lain yang lebih memberikan kesempatan pada anak muda.

Penggunaan *influencer* di kubu Prabowo juga hanya sebatas “*good marketing*” saja, tapi tidak berhasil pada substansi untuk meyakinkan pada milenial untuk memutuskan pilihan kepada pasangan Prabowo. Di samping itu beberapa kali *influencer* dari pasangan Prabowo melakukan *blunder* dalam menyampaikan pesan atau informasi di sosial media. Sehingga ini mengurangi kepercayaan publik terutama milenial. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Prabowo belum menarik minat para pemilih milenial. Militansi yang dilakukan oleh pendukung dan sebagian milenial kepada Prabowo justru membuat bumerang karena dianggap “*over political behaviour*”.

### **Keterpilihan Calon Milenial**

Bicara tentang generasi milenial, kita seperti bicara apa yang terjadi di masa depan. Generasi yang sering disebut dengan Generasi Y ini digadang-gadang sebagai generasi yang akan menentukan arah masa depan dengan kemudahan teknologi informasi yang melekat akan cenderung memiliki ide kreatif, inovatif dan visioner (Ali, 2017). Konsekuensi meningkatnya partisipasi politik di kaum milenial berdampak pada munculnya tokoh-tokoh milenial yang terjun dalam dunia politik. Pada tahun 2019 di publik muncul nama-nama muda seperti Faldo Maldini, Gamal Albinsaid, Tsamara Amani, Rian Ernest dan sebagainya.

Para pemuda tersebut berusaha ikut berkompetisi dalam proses elektoral dari tingkat bawah hingga atas. Selain itu tidak sedikit pemuda yang ikut membangun karier politiknya dengan menjadi petugas partai (internal). Hal ini perlu kita apresiasi bersama dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Peran pemuda dalam sejarah bangsa memang tidak bisa dipisahkan. Mulai dari gerakan Budi Oetomo, Sumpah Pemuda, Peristiwa Rengasdengklok dan Gerakan pemuda 1998. Meskipun minim pengalaman, keterlibatan pemuda harus dilibatkan dan kalau perlu ditingkatkan. Dengan menempatkan pemuda dalam ranah politik akan membentuk masa depan politik yang unggul.

Pada proses elektoral khususnya DPR tingkat pusat, ada sekitar 878 calon legislator yang berusia di bawah umur 30 tahun. Jumlah ini meningkat signifikan dari Pemilu tahun 2014 yang hanya 414 orang atau meningkat kurang lebih 100 %. Legislator muda ini tersebar di beberapa partai, mulai dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia) berjumlah 171 caleg. Partai Garuda (84), Partai Persatuan Pembangunan (81), Partai Kebangkitan Bangsa (78), Partai Amanat Nasional (58), Gerindra dan Perindo (masing-masing 56), serta NasDem (52). Golkar memiliki 45 caleg, Hanura (37), Partai Berkarya (35), PDIP (34), PKS (31), Demokrat (24), Partai Bulan Bintang (21), dan PKPI (20) (Kresna, 2019). Fakta ini cukup menggembirakan bagi demokrasi Indonesia saat ini dan di masa depan, bahwa lembaga politik tidak hanya diisi oleh golongan tua saja.

Legislator milenial tidak hanya membawa isu kepemudaan tapi juga berusaha menghapus konsep gerontokrasi. Gerontokrasi diartikan sebagai badan pemerintah yang dipimpin oleh golongan tua. Dampak buruk gerontokrasi dalam iklim demokrasi di Indonesia adalah mematikan gerak politisi yang sudah lama membangun karier politik akan tetapi sulit menembus elite politik yang ada. Sebagian milenial menganggap bahwa dengan adanya anak muda dalam kancah perpolitikan akan menawarkan konsep masa depan. Selanjutnya bagaimana keterpilihan politikus muda/milenial? Pelantikan anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2019. Ada yang menarik terkait dengan komposisi anggota DPR dari generasi legislatif. Tercatat ada 52 anggota legislatif yang berusia di bawah 30 tahun yang masuk.

Sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah, Jumlah 52 anggota legislator ini hanya sekitar 10 % dari 878 calon legislator tingkat banyak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa keterpilihan legislator milenial masih minim. Pertama adalah *cost* politik yang besar, dengan biaya politik yang besar tidak semua milenial bisa mengakomodasi kebutuhan politik seperti untuk kampanye. Bahkan jika kita lihat contoh 10 daftar nama legislator yang terpilih mempunyai harta kekayaan di atas 1 M. Di samping itu bahwa keterpilihan calon legislator milenial ini dikarenakan kekuasaan oligarki. Bukan dari proses kaderisasi dari bawah. Banyak legislator terpilih merupakan keluarga dari petinggi partai. Kedua adalah tidak sedikit calon milenial ini belum mempunyai konsep politik atau gagasan yang matang. Mereka hanya “menjual” isu pemuda saja, bukan pada substansi gagasan politik yang mereka perjuangkan.

**Tabel 1. Daftar Nama Legislator Terpilih yang mempunyai harta banyak di bawah umur 30 tahun.**

No	Nama	Usia	Partai
1	Puteri Komarudin	26	Golkar
2	Rizki Natakusumah	24	Partai Demokrat
3	Hillary Brigita	23	Nasdem
4	Muhammad	23	Gerindra
5	Farah Nahlia	23	PAN
6	Akranata Akram	24	Nasdem
7	Fachry Konggoasa	24	PAN
8	Adrian Paruntu	25	Golkar
9	Bramantyo	26	Demokrat
10	Dyah Roro Esti	26	Golkar


**Sumber:** Kumparan, 2019

### **Milenial, Sosial Media, dan Politik**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada pola perilaku dan partisipasi politik masyarakat, termasuk generasi milenial. Generasi milenial adalah mereka yang mempunyai pendidikan tinggi daripada generasi sebelumnya, mempunyai kompetensi tinggi pada bidang ICT (Information and Communication Technologies) dan terbiasa menggunakan sosial media (Pyöriä, Ojala, Saari, & Järvinen, 2017); (Deal, Altman, & Rogelberg, 2010). Identiknya sosial

media dengan milenial juga berdampak pada penggunaan sosial media untuk aktivitas politik. Jika biasanya generasi milenial tidak peduli dengan dinamika politik yang berkembang. Saat ini sungguh berbeda. Arus informasi yang mudah diakses oleh milenial menjadikan isu-isu politik juga menjadi konsumsi milenial. Peneliteian dari Alvara Research 2014 menyebutkan bahwa konsumsi internet masyarakat kelompok usia 15-24 tahun jauh lebih tinggi dibanding dengan masyarakat kelompok usia di atasnya (Juditha & Darmawan, 2018). Dan ini bisa dibuktikan dengan jumlah kepemilikan akun oleh milenial di beberapa sosial media berikut:

**Grafik 1. Tingkat Pemilikan Akun Media Sosial**



**Sumber:** CSIS, 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Facebook menjadi akun favorit para milenial, meskipun saat ini sangat mungkin Instagram adalah sosial media favorit bagi milenial. Adanya peningkatan partisipasi politik, di mana bagian besar populasi berinteraksi dengan perwakilan yang terpilih, dapat berefek pada pemberdayaan masyarakat dan keaktifan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Gane dan Beer, 2008). Partisipasi yang meningkat ini sebenarnya ada beberapa jenis atau tipe dari kalangan milenial. Pertama adalah reaktif, dan kedua adalah pro aktif. Apa yang dimaksud reaktif dan pro aktif. Reaktif adalah sikap atau bentuk ekspresi politik yang baru muncul setelah adanya isu politik yang berkembang di publik. Selain itu jenis ini sifatnya adalah sementara dan cenderung praktis/partisan. Hal itu bisa kita lihat seperti fenomena *netizen* di sosial

media, komentar-komentar akan muncul lebih banyak jika ada isu publik atau politik yang muncul di media. Seperti waktu ada kasus korupsi, dan revisi UU KPK, UU pertanahan, masyarakat banyak yang ikut memberikan atensi terhadap isu-isu tersebut. Sedangkan pro aktif adalah bentuk partisipasi yang sifatnya substantif dan bersifat permanen. Partisipasi ini bisa dalam bentuk keikutsertaan kegiatan politik seperti kampanye, pemilihan umum, dan masuk ke internal institusi politik.

Sebagian milenial yang mempunyai sifat pro aktif ini sudah berkaitan dengan politik sejak lama. Pengalaman ini terbentuk dari proses politik yang gigih melalui pelatihan ideologi (Marques, 2013). Mereka menempa dirinya ke dalam organisasi sosial, sayap politik, badan otonom internal dari organisasi politik. Hal ini membuat sebagian milenial mempunyai teknik persiapan dan kualifikasi yang lebih baik. Misalnya saja seperti "*political branding*". Sebagian milenial yang aktif dalam dunia politik lebih pintar membuat *branding* yang menarik daripada aktor lain yang lebih tua. Sebagian milenial ini menawarkan ide-ide segar dengan *branding* yang lebih kreatif. Melalui *branding* tersebut diharapkan mampu membuat citra yang menarik dari para aktor atau politisi milenial untuk mendapatkan dukungan di masyarakat.

Contoh lain penggunaan sosial media dalam aktivitas sosial dan politik itu berbeda tergantung pada konteks dan rezim di sebuah negara. Gerakan sosial yang diinisiasi oleh sebagian milenial ini bervariasi melalui sosial media. Alvaro menyatakan bahwa evolusi gerakan sosial terhubung dengan dunia digital (Alvaro, 2009). Hari ini bisa kita lihat seperti gerakan *change.org*, *hashtag* atau tagar di beberapa sosial media. Inisiasi seperti ini faktanya mampu menarik atensi masyarakat untuk menjadi *problem solver*. Implikasinya adalah mampu menghasilkan kebijakan atau keputusan yang pro publik. Terakhir gerakan-gerakan semacam ini efektif untuk menyuarakan dan meningkatkan partisipasi dari generasi milenial terhadap isu-isu publik yang berkembang.

Jumlah milenial Indonesia sekitar 80 juta. Jumlah ini tentu bisa menjadi gerakan sosial atau politik yang mempunyai potensi besar dalam mempengaruhi keputusan dan aktivitas politik. Terlebih lagi dengan penggunaan sosial media yang tinggi di kalangan milenial.

Melalui sosial media, para aktor politik bisa memanfaatkan dalam rangka membentuk *political branding*. Akan tetapi jangan lupa juga bahwa sosial media yang masif di kalangan milenial bisa juga menjadi bumerang. Seperti adanya *hoax*, *black campaign*, *hate speech*, dan komentar negatif netizen yang bisa mereduksi kondusifitas sosial politik di masyarakat. Meskipun preferensi politik milenial itu variatif. Jika para aktor politik mampu mengelola dengan baik, tentu akan menjadi kekuatan dalam *proses elektoral* di pemilihan umum.

## Referensi

- Alfaro, V. (2009). "Digital activism in the digital public sphere, from silence and disruption to cyberactivism 2.0: Cyberzapatistas, electrohippies and global voices". *Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line Conference*. Athens, 18–20 March 2009.
- Alvara Research. (2016). *Generasi Millenial Indonesia: Tantangan dan Peluang Pemuda Indonesia*.
- Ali, H. (2017). *Milenial Nusantara*. Gramedia Pustaka Utama.
- Centre for Strategic and International Studies. (2017). *Ada apa dengan Milenial ? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik*. Retrieved from: [https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/event/ada\\_apa\\_dengan\\_milenial\\_paparan\\_survei\\_nasional\\_csis\\_mengenai\\_orientasi\\_ekonomi\\_sosial\\_dan\\_politik\\_generasi\\_milenial\\_indonesia\\_notulen.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/ada_apa_dengan_milenial_paparan_survei_nasional_csis_mengenai_orientasi_ekonomi_sosial_dan_politik_generasi_milenial_indonesia_notulen.pdf) 27 November 2019
- CNN Indonesia (2019), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508083244-32-392910/jalan-panjang-pemilu-serentak-2019-yang-telan-ratusan-nyawa>
- Deal, J. J., Altman, D. G., & Rogelberg, S. G. (2010). Millennials at work: What we know and what we need to do (if anything). *Journal of Business and Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s10869-010-9177-2>
- Delli Carpini, M. X. (2000). Gen.com: Youth, Civic Engagement, and the New Information Environment. *Political Communication*. <https://doi.org/10.1080/10584600050178942>
- Fauzi, A. (2019). Sumbagan suara milenial signifikan bagi kemenangan Jokowi-Amin. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/234041-sumbagan-suara-milenial-signifikan-bagi-kemenangan-jokowi-amin>

- Gane, N., & Beer, D. (2008). *New media*. Oxford: Berg Publishers
- Gilman, H. R., & Stokes, E. (2014). *The Civic and Political Participation of Millennials and Millennials Rising*. @Newamerica
- Haste, H., & Hogan, A. (2006). Beyond conventional civic participation, beyond the moral-political divide: Young people and contemporary debates about citizenship. *Journal of Moral Education*. <https://doi.org/10.1080/03057240601012238>
- Hidayat, A.N. (2018). *Beda Cara Generasi Milenial dalam Politik*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/17/19090001/beda-cara-generasi-milenial-dalam-politik?page=1>
- Jerry, S. (2018). *Milenial dalam politik*. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/opini/6160-milenial-dalam-politik.html> on 1 December 2019
- Juditha, C., & Darmawan, J. (2018). Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Peneliteian Komunikasi Dan Opini Publik*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33299/jpkop.22.2.1628>
- Kresna, M. (2019). *Yang Muda Yang Nyaleg: Berebut Suara Pemilih Milenial*. <https://tirto.id/yang-muda-yang-nyaleg-berebut-suara-pemilih-milenial-dllu>
- Vesnic-Alujevic, L. (2011). *The role of Internet in Political Communication: A Case Study of the 2009 European Parliament Elections*. Gent University Press
- Young, S. J. et al. (2013). Generational Differences and Job Satisfaction in Leisure Services. *Managin Leisure*, 18(2) 2013, 152-170. doi: 10.1080/13606719.2013.752213

---

# Kekerasan Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Madura

- Achmad Apriyanto Romadhan -

## Pengantar

Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Madura hampir selalu diwarnai dengan kekerasan. Asumsi ini bukan tanpa alasan, pertama potensi terjadinya kekerasan selama pelaksanaan pilkades terus teridentifikasi di setiap pelaksanaan pilkades. Pada tahun 2019 misalnya, beberapa desa di empat kabupaten yang ada di Madura yang akan menyelenggarakan pilkades terindikasi memiliki potensi terjadinya konflik (kekerasan). Di kabupaten Sumenep terdapat tiga kecamatan (Rosi, 2019), di kabupaten Pamekasan terdapat dua desa (Aziz, 2019), di Kabupaten Sampang terdapat 22 desa (Basri, 2019), dan di Kabupaten Bangkalan terdapat 33 Desa (Basri, 2019) yang semuanya dinilai rawan dan berpotensi terjadinya konflik dan tindakan kekerasan.

Potensi terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan pilkades tidak hanya terjadi pada tahun 2019, pada tahun 2015 dan 2017 di Kabupaten Pamekasan secara berurutan terdapat 21 Desa (Romadhan, 2018), dan tiga desa (Ipul. 2017) yang terindikasi rawan terjadinya konflik pada pelaksanaan pilkades. Di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 terdapat 22 desa (Zamachsari. 2017), di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 terdapat 32 desa (Tempo.co. 2015) rawan terjadinya bentrokan saat Pilkades.

Kekerasan kedua, di indikasikan dengan banyaknya senjata tajam (sajam) yang di bawa ketika pelaksanaan pilkades berlangsung. Pada Tahun 2019, Polres Sampang setidaknya menyita 200 senjata tajam di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan kepala desa (pilkades) di desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang (Novellno 2019). Kekerasan berikutnya adalah kekerasan aktual yakni kekerasan yang terjadi ketika pelaksanaan pilkades berlangsung. Kekerasan ini terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang di mana seorang pemilih mengalami kekerasan ketika akan memberikan hak suaranya (Pratama, 2019). Di kabupaten Pamekasan kekerasan juga terjadi pada tahun 2015, tiga orang mengalami luka-luka akibat carok antara pendukung masing-masing calon kepala desa (Ariefana. 2019).

Hubungan antara kekerasan dan kekuasaan dalam pemilihan kepala desa di sini adalah tindakan kekerasan yang dilandasi oleh motif politik untuk mencapai kekuasaan. Kekerasan (politik) dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa mengutip pernyataan Douglas dan Waksler (2002) adalah kekerasan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan politik dalam pemilihan kepala desa lebih dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan sebagai kepala desa.

Kekerasan dalam pemilihan kepala desa di sini tidak hanya dilakukan oleh calon kepala desa kepada calon kepala desa yang lain namun juga bisa dilakukan oleh pendukung kepada calon kepala desa lain. Kekerasan juga bisa dilakukan oleh calon kepala desa atau tim sukses kepada masyarakat maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendukung masing-masing calon kepala desa kepada pendukung yang lain. Sarana kekerasan yang dilakukan di antaranya mulai kekerasan verbal berupa ancaman maupun kekerasan fisik berupa tindakan penganiayaan bahkan kekerasan spiritual atau magis.

Untuk memahami kekerasan politik dalam Masyarakat Madura kita bisa melacak akar sejarah dalam cerita rakyat maupun legenda yang ada di Madura. Cerita atau legenda tersebut dapat memberikan

gambaran bagaimana kekerasan dan sirkulasi kekuasaan saling bersinggungan. Legenda atau cerita masyarakat tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana masyarakat Madura memaknai kekerasan dalam merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dalam kondisi faktual saat ini kekerasan termanifestasi dalam politik pemilihan kepala desa di Madura. Kekerasan dalam politik pemilihan kepala desa termanifestasikan dari kehadiran sosok *bhejangan* dan praktik magis yang dilakukan selama pilkades berlangsung.

### **Sejarah Kekerasan dan Kekuasaan di Madura**

Memahami kekerasan tentang orang Madura penulis hendak mengutip tulisan Jonge (2003) sebagaimana dia kutip dari berbagai laporan dari misionaris dan pegawai selama masa penjajahan Belanda. Para pengamat dari dunia luar memberikan gambaran pulau Madura sebagai suatu wilayah yang penuh dengan kekerasan. Kekerasan ini diidentifikasi dari watak orang Madura yang mudah tersinggung, curiga, meledak-ledak, mudah marah, garang, pendendam dan suka melawan. Simbol kekerasan selalu disinonimkan dengan suku Madura. Hal ini di representasikan sebilah keris yang diterima oleh orang Madura ketika mencapai tahap kedewasaan.

Namun Jonge menggarisbawahi bahwa bagi orang luar, kekerasan yang dilakukan oleh orang Madura selalu merujuk kepada *carok*, yakni praktik pertarungan dengan menggunakan senjata tajam (*celurit*) untuk melukai atau membunuh lawan. Namun demikian carok merupakan suatu reaksi terhadap pelanggaran serius dalam lingkungan sosial masyarakat Madura, biasanya menyangkut harga diri. Kekerasan dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai kekerasan yang berhubungan dengan dunia sosial masyarakat Madura.

Untuk melihat relasi kekerasan dan kekuasaan dalam masyarakat Madura bisa dilihat dari sejarah masa lampau yang berkembang di dalam masyarakat Madura. Di mana senjata dan magis dapat di maknai sebagai simbol kekuatan untuk mengukuhkan status sosial seseorang, terutama sebagai penguasa. Legenda Madura (Zainalfattah, 1951) menceritakan bahwa orang pertama yang mendiami pulau Madura adalah Raden Segoro dan Ibunnya yang seorang Putri dari Raja Sang Hyangtunggal Raja dari negara Medangkamulan.

Menurut legenda masyarakat Madura Raden Segoro merupakan raja pertama di Madura, Kekuasaan Raden Segoro dinisbatkan kepada kesaktian (magis) dan senjata (pusaka tombak Kiai Neggolo dan Kiai Aluquro) yang dimiliki dan dengan kombinasi kedua kemampuan tersebut dapat memenangkan pertempuran dan memperoleh kekuasaan sebagai seorang raja, walaupun juga didukung oleh fakta bahwa dia memiliki ikatan genealogis dengan Raja sang Hyang Tunggal dari kerajaan Medangkamulan.

Peristiwa berikutnya yang memperlihatkan bahwa senjata, magis dan peperangan (kekerasan) menjadi simbol kekuatan seseorang dapat di lacak dari sejarah terbentuknya Kabupaten Pamekasan (Nugrahani, 2010; Sadik, 206 dan Zainalfattah, 1951). Dalam sejarah Kabupaten Pamekasan, Panembahan Ronggo Sukowati di percaya sebagai pendiri keraton baru yang menjadi cikal bakal Kabupaten Pamekasan. Kekuasaan Pangeran Ronggo Sukowati sebagai seorang raja dikarenakan ikatan genealogis. dengan raja sebelumnya. Pangeran Ronggo Sukowati merupakan putra dari Pangeran Bonorogo putra dari Aria Mengger putra dari Lembu Petteng putra dari Brawijaya VII hasil perkawinan dengan putri Campa. Namun demikian kekuasaan Pangeran Ronngo Sukowati tidak bisa dilepaskan dari keris Kiai Jokopiturun yang dimilikinya. Menurut legenda yang ada keris ini memiliki kekuatan magis yang mampu membunuh dan menghidupkan orang yang sudah mati hanya dengan mengacungkan ujung keris ke arah orang tersebut. Melalui berbagai peristiwa peperangan, Pangeran Ronggo Sukowati dengan kesaktian keris Kiai Jokopiturun mampu memperoleh kemenangan yang menyebabkan Panembahan Ronggo Sukowati menjadi terkenal, tidak hanya di dalam wilayah negerinya sendiri, tetapi juga sampai di luar kerajaan.

Cerita lainnya berkenaan dengan hal di atas adalah tentang Ke' Lesap, putra dari Panembahan Cakraningrat V raja Bangkalan, yang dilahirkan dari seorang selir dan hidup di lingkungan luar istana raja. Ia diceritakan memiliki sebilah senjata yang mirip dengan golok yang memiliki nama "kudi teranjang" (Zainalfattah, 1951) atau keris "Calo' Kodi" (Nugrahani, 2010) senjata ini diyakini mampu membunuh musuhnya tanpa di pegang oleh pemiliknya. Ia memiliki keyakinan memiliki kemampuan untuk menaklukkan tanah Madura, mulai dari Sumenep hingga Bangkalan. Ia mampu

melakukan pemberontakan di Sumenep dan menguasai kerajaan Sumenep. Pada masa itu kerajaan Sumenep dipimpin oleh Pangeran Cokronegoro III, yang akhirnya setelah mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Surabaya. Selanjutnya kerajaan Pamekasan jatuh ke tangan Ke' Lesap, Pamekasan dapat ditaklukkan dengan meninggalnya raja Pamekasan Adikoro IV. Ke' Lesap terus membawa angin kemenangan menuju Bangkalan dan memukul mundur kerajaan Bangkalan. Panembahan Cakraningrat V hampir kalah, namun pemberontakan Ke' Lesap dapat digagalkan dengan siasat diplomatis sang raja dan membunuh Ke' Lesap dengan tombak pusaka Kiai Nenggolo (Zainalfattah, 1951).

Namun demikian sejarah ini bukan hendak memberikan justifikasi bahwa sirkulasi kekuasaan di Madura selalu melibatkan kekerasan. Cerita yang lebih ditempatkan sebagai legenda di atas dilihat sebagai bagian pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang kekuasaan yang direproduksi hingga saat ini oleh masyarakat Madura. Di mana senjata, magis dan kekerasan (peperangan, *carok*) menjadi simbol untuk memperoleh kekuasaan. Dalam konteks saat ini kekerasan dan kekuasaan tidak hanya terbenam dalam sebuah legenda namun juga teraktualisasi dalam politik pemilihan kepala desa.

### ***Bhejangan* dan Kekerasan dalam Pemilihan Kepala Desa di Madura**

Simbol kekerasan dalam pemilihan kepala desa bisa diidentifikasi dari hadirnya sosok *bhejangan* atau *blater* dalam setiap pemilihan kepala desa. Istilah *bhejangan* merupakan sebutan populer di wilayah Kabupaten Pamekasan untuk menyebut maksud yang sama dengan *blater*, istilah yang lebih populer di daerah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Rozaki memberikan pengertian yang berbeda antara *Bhejangan* dan *blater*. Menurut Rozaki, *bhejangan* adalah sosok individu angkuh, memiliki perangai yang kasar, suka membuat keonaran, suka berjudi, minum-minuman keras, berzina dan mencuri, berbeda dengan sosok *blater* yang dikenal memiliki perangai yang halus, sopan, menghargai orang lain. namun ketika sudah menunjuk individu Rozaki memberikan kesimpulan bahwa sering kali tidak ada perbedaan di antara keduanya (Wiyata, 2006 dan Rozaki, 2014).

*Bhejangan* adalah sosok orang kuat di Madura, baik secara fisik maupun magis dan biasanya dikenal memiliki ilmu kebal, pencak silat atau ilmu bela diri serta jaringan antara sesama *bhejangan*. Dengan kemampuan tersebut, *bhejangan* dapat mereproduksi kekerasan dan memberikan keamanan di dalam masyarakat Madura. Sering kali dengan kemampuan tersebut, mereka ditempatkan sebagai sosok penting untuk mengambil peran di setiap proses sirkulasi kekuasaan di tingkat lokal, seperti dalam pemilihan kepala desa.

Sejarah keterlibatan *bhejangan* dalam pemilihan kepala desa di Madura bisa dilihat dari hasil penelitian Touwen-Bouwisma (1983), Wiyata (2016), Rozaki (2006) dan Romadhan (2016). Penelitian tersebut melihat bahwa sering kali calon-calon kepala desa peserta Pilkades berasal dari anggota maupun mendapat dukungan dari tokoh *bhejangan*. Dalam pemilihan kepala desa di Madura, selain syarat administratif yang harus di penuhi untuk menjadi seorang kepala desa mereka juga harus memenuhi syarat kultural. Calon kepala desa harus memiliki jiwa jago (*angko*), atau merupakan seorang *bhejangan*, namun bagi mereka yang tidak memenuhi syarat kultural ini setidaknya harus bisa merangkul para *bhejangan* untuk memberikan dukungan kepada calon kepala desa (Rozaki, 2004). Oleh karena itu kemenangan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa di Madura, tidak terlepas dari kapasitas diri calon kepala desa sebagai seorang *bhejangan*. Terkadang dengan dalih demi keamanan desa, oleh masyarakat kepala desa justru dipilih dari kalangan *bhejangan* (Wiyata, 2006).

Hadirnya sosok *bhejangan* dalam pemilihan kepala desa bukan hanya karena mereka mencalonkan diri sebagai kontestan dalam pemilihan kepala desa. Terlepas dari hal tersebut setidaknya terdapat dua alasan mengapa *bhejangan* selalu hadir dalam setiap pemilihan kepala desa, pertama karena mereka diundang oleh calon kepala desa untuk menjadi tim sukses dan yang kedua karena bagi *bhejangan* pemilihan kepala desa merupakan arena perjudian. Di jadikannya *bhejangan* sebagai tim sukses dalam pemilihan kepala desa bukan hanya sekedar simbol kekerasan yang di atributkan kepada mereka, namun karena mereka dinilai memiliki kemampuan untuk memetakan arah suara, melindungi pendukung dari kegiatan ancaman dan *money politic* dari pesaing dan terakhir untuk memobilisasi massa atau mempengaruhi arah dukungan pemilih, kegiatan ini dilakukan

dalam berbagai bentuk seperti manipulasi, intimidasi dan tindakan kekerasan berupa luka maupun pembunuhan walaupun yang terakhir ini jarang terjadi (Romadhan 2018).

### **Magis dan Kekerasan Spiritual dalam Pemilihan Kepala Desa**

Politik Pemilihan kepala desa bisa dimaknai sebagai sirkulasi kekuasaan, dalam arti terdapat kekuasaan yang hendak dipertahankan dan kekuasaan yang diperebutkan. Bagi sebagian kontestan pilkades di Madura pemilihan kepala desa dianggap sebagai sesuatu yang prestisius. Pelaksanaan pilkades bukan sekedar peristiwa demokrasi saja tetapi juga peristiwa kultural yang menyangkut harga diri si calon. Oleh karena itu persyaratan kultural yang kedua setelah *bhejingan* bagi seorang calon kepala desa adalah memiliki kekuatan atau perlindungan magis.

Menurut Malinowski (1954), magic dapat membangun kepercayaan dalam situasi-situasi yang tidak pasti karena magis berfungsi dalam menghadapi kondisi krisis untuk mengejar sesuatu yang dianggap penting, termasuk dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Maka pendapat Malinowski tersebut bisa di jadikan asumsi mengapa dalam proses pemilihan kepala desa kepercayaan terhadap magis dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang di harapkan, tidak hanya untuk menaikkan status sosial mereka namun juga untuk membentengi diri dan keluarga dari ancaman magis yang dilakukan oleh pihak lawan dan menghindari rasa *malo* yakni rasa menahan malu akibat gagal menjadi kepala desa sehingga menjadi buah bibir masyarakat desa.

Makna pemilihan kepala desa sebagai simbol dari status sosial dan harga diri keluarga menjadikan pemilihan kepala desa sebagai tujuan, bukan sebagai sebuah proses demokrasi. Akibatnya para calon melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, bahkan sesuatu yang irasional seperti magis dijadikan sebagai sarana untuk meraih kemenangan. Kekuatan atau bantuan magis bisa mereka peroleh dengan meminta bantuan kepada dukun atau tokoh agama yang dinilai memiliki kemampuan magis dan reputasi yang baik. Peran magis dalam pemilihan kepala desa bagi seorang calon kepala desa setidaknya memiliki dua tujuan, pertama untuk memperoleh kemenangan dan yang kedua untuk menguatkan nilai-nilai spiri-

tual agar memperoleh keamanan dan perlindungan dari berbagai ancaman, karena dalam keyakinan mereka tidak jarang calon kepala desa yang lain menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai diri mereka dan keluarga. Untuk itu mereka harus mengikuti berbagai ritual yang diarahkan oleh praktisi magis agar mereka dan keluarga mengalami keselamatan dan memperoleh kemenangan dalam pemilihan kepala desa karena tidak jarang dalam pemilihan kepala desa

Kekerasan dalam pemilihan kepala desa tidak terlepas dari pemaknaan pilkades sebagai status sosial dan harga diri keluarga. Nilai-nilai demokrasi sebagai sarana sirkulasi kekuasaan secara damai dan konstitusional yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan tereduksi menjadi sebagai ancaman. Kerawanan dan tindakan kekerasan dalam pelaksanaan pilkades secara terus-menerus akan terulang jika pilkades hanya dimaknai sebagai harga diri untuk meningkatkan status sosial serta melindungi harga diri keluarga. Perlu upaya pendidikan politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat, terutama kepada calon kepala desa sehingga terjadi demokratisasi di setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa di Madura.

## **Referensi**

- Ariefana, P. (2015). *Tiga Orang Luka di Kasus Carok Pilkades Pamekasan Madura*. <https://www.suara.com/news/2015/11/15/115125/tiga-orang-luka-di-kasus-carok-pilkades-pamekasan-madura>.
- Aziz, A. (2019). *Pengamanan pilkada serentak Pamekasan, pasukan Brimob jaga desa rawan konflik*. <https://jatim.antarane.ws.com/berita/317284/pengamanan-pilkada-serentak-pamekasan-pasukan-brimob-jaga-desa-rawan-konflik>.
- Basri, A. (2019). *Pilkades Sampang, Terjunksan 1.380 Polisi dan TNI*. <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/11/21/166887/pilkades-sampang-terjunksan-1380-polisi-dan-tni>.
- Basri, A. (2019). *33 Desa Potensi Rawan Konflik, Pemilihan Anggota BPD Serentak 9 Oktober*. <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/09/26/157685/33-desa-potensi-rawan-konflik>.
- Douglas, J.D. & Waksler, F.C. (2002). *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia.

- De Jonge, H. (1989). *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi*. CV Rajawali.
- Husken, F. & De Jonge, H. 2003. *Orde Zoder Order, Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*. Yogyakarta: LKis.
- Ipul. (2017). *Pilkades Serentak, Tiga Desa di Pamekasan Rawan Konflik*. <https://newssatu.com/pamekasan/berita-pamekasan/pilkades-serentak-tiga-desa-di-pamekasan-rawan-konflik/>
- Malinowski B. (1954). *Magic, science and religion, and other Essays*. Doubleday Anchor.
- Novellno, A. (2019). *Polisi Sita Ratusan Sajam dan Pistol di Pilkades Sampang*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019112121213517-12-450476/polisi-sita-ratusan-sajam-dan-pistol-di-pilkades-sampang>.
- Nugrahani, D. dkk. (2010). *Ensiklopedi Pamekasan, Alam, Masyarakat dan Budaya*. PT. Intan Sejati Offset.
- Pratama, H. (2019). *Hendak Masuk ke TPS Pilkades Sampang, Pria ini Ditarik Lalu Dipukuli*. <https://madura.tribunnews.com/2019/11/21/hendak-masuk-ke-tps-pilkades-sampang-untuk-mencoblos-pria-ini-ditarik-lalu-dikeroyok-dan-dipukuli>.
- Romadhan, A. A. (2018). The Role of Bhejingan in The Selection of Village Chief. *Journal of Local Government Issues*, 1(2), 244-269.
- Rosi, F. (2019). *Tiga Kecamatan di Sumenep Madura Rawan Konflik Pilkades*. <https://www.jatimpos.id/kabar/tiga-kecamatan-di-sumenep-madura-rawan-konflik-pilkades-b1XmD9cbm>.
- Rozaki, A. (2004). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*. Pustaka Marwa.
- Sadik, A.S. (2006). *Sangkolan, Legenda ban Sajara Madhura*. Kerjasama dengan Pemkab Pamekasan tahun 2006 melalui dinas P dan K Kabupaten Pamekasan.
- Tempo.co. (2015). *Rawan Konflik, Pilkades di Bangkalan Dijaga 5100 Aparat*. <https://nasional.tempo.co/read/674808/rawan-konflik-pilkadesdi-bangkalan-dijaga-5100-aparat/full&view=ok>.
- Wiyata A. L. (2006). *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Zainalfattah. (1951). *Sedjarah Tjaranja Pemerintahan di Daerah-Daerah di Kepulauan Madura Dengan Hubungannja*. The Paragon Press.

Zamachsari. (2017). *Pilkades, 11 Desa di Sampang Rawan Konflik*. [http://m.beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/297992/pilkades,\\_11\\_desa\\_di\\_sampang\\_rawan\\_konflik.html](http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/297992/pilkades,_11_desa_di_sampang_rawan_konflik.html).

---

# Partisipasi Politik Daring Milenial dalam Pilkada Kota Malang 2018

- *Sugeng Winarno* -

## **Pengantar**

Generasi milenial atau ada yang menyebut generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah Generasi X, yaitu orang yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000-an. Generasi milenial adalah mereka yang dalam kisaran umur antara 17-38 tahun. Kaum milenial lahir pada saat *handphone* dan internet sudah diperkenalkan. Ini generasi yang sudah melek teknologi. Dari jumlah 255 juta penduduk Indonesia yang telah tercatat, terdapat 81 juta jiwa yang masuk kategori Generasi Milenial. Ada pesimisme dari segolongan orang akan partisipasi politik kelompok milenial ini. Ada dugaan bahwa kelompok yang berusia muda ini tidak tertarik politik (apolitik). Dalam beberapa momentum kontestasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres sebelumnya, kelompok ini tidak banyak diperhatikan oleh partai politik (Parpol). Partisipasi politik kaum remaja, termasuk para pemilih pemula pada pesta demokrasi terdahulu memang tidak cukup menggembarakan.

Pada beberapa Pemilu terdahulu, *non voter* (golput) didominasi kaum muda yang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Angka golput mencapai 10,21% pada Pemilu 1999, meningkat menjadi 23,34 pada Pemilu 2004, dan 39,10% pada Pemilu 2009 (Sodikin, et.al, 2013).

Dalam beberapa kali Pemilu, partisipasi politik kaum muda tidak meningkat. Bagi kaum muda, politik sering kali dianggap terlalu formal, bahkan banyak di antara mereka yang menolak bicara tentang politik. Pada Pemilu 2014 misalnya, sebanyak 63% dari pemilih tinggal di Pulau Jawa, di mana 19,7 juta di antaranya adalah pemilih pemula dengan rentang usia 17-21 tahun dan 57% di antaranya yang akrab dengan penggunaan media sosial. Kelompok pemuda inilah yang memenuhi ruang daring dengan komentar-komentarnya yang cepat, pedas, tegas, dan kadang kasar, dan mudah berpindah dari satu isu ke isu lain dengan lebih atraktif.

Kelompok milenial memang saatnya mulai diperhitungkan, tidak ditinggalkan begitu saja. Justru sudah waktunya mereka dirangkul dan didekati agar tumbuh kepedulian dan partisipasi politiknya. Parpol, para kandidat dan tim sukses yang sedang berkontestasi perlu memahami dengan baik kelompok milenial ini. Ketepatan cara pendekatan dan komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam membangun partisipasi politik generasi milenial ini. Generasi milenial sangat tinggi tingkat aksesibilitasnya pada teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan media sosial menjadi perangkat wajib kelompok ini dalam berinteraksi. Media komunikasi dalam wujud aneka *gadget* menjadi perangkat wajib kaum milenial. Untuk itu kalau mau mengajak kaum milenial ini turut berpartisipasi dalam politik, cara jitu mendekatinya adalah *go online*.

Menurut survei CSIS, sebanyak 81,7% milenial memiliki akun *Facebook*, 70,3% memiliki *Whatsapp* (WA), 54,7% memiliki *Instagram* (IG). Sementara *Twitter* sudah mulai ditinggalkan milenial, tinggal 23,7% yang masih sering *ngetwit*. Mayoritas milenial juga menggunakan *Video Blog* (Vlog) dan jadi *Youtuber*. Melalui aneka medsos dan internet kaum milenial menunjukkan eksistensi dirinya. Di antara mereka dipersatukan di ruang-ruang maya internet dan tidak jarang berlanjut jadi aksi nyata. Melalui internet penting dijadikan sebagai sarana membangun ruang publik (*public sphere*). Sebuah media saling bertukar pikiran, mengkritik, dan menawarkan solusi. Merawat interaksi komunikasi *online* dengan kaum milenial bisa menjadi sarana menggairahkan partisipasi politik. Tentu cara pendekatan, bahasa yang dipakai, tampilan visual, gerak tubuh (*gesture*), dan banyak informasi lain harus disesuaikan dengan selera kaum milenial.

Internet memungkinkan terjadinya sebuah ruang yang mampu memfasilitasi diskusi dan saling berbagi berbagai isu yang berhubungan dengan masyarakat luas (Irwansyah, 2012). Internet juga membantu partisipasi politik tradisional seperti menghubungi politisi, menandatangani petisi, atau memberikan donasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dari sisi waktu serta mengurangi biaya yang biasanya muncul dalam organisasi dan koordinasi massa dalam skala besar. Komunikasi yang dikembangkan untuk kelompok milenial ini harus interaktif, bukan instruktif, apalagi koersif. Isu-isu yang dilontarkan hendaknya dapat memicu diskusi yang partisipatif. Keberhasilan membangun keikutsertaan dalam diskusi-diskusi terbuka lewat medsos dan partisipasi pada media *online* yang dibuat para tim sukses kandidat bisa menjadi indikator mengukur keberhasilan dalam merebut hati milenial. Menurut Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), pemilih milenial, berusia 17-38 tahun mencapai 55% pada 2019 nanti. Ini tentu bukan angka yang kecil. Ceruk jumlah pemilih dari kaum milenial sangat besar. Saat ini dalam banyak perbincangan politik di medsos, milenial terlihat aktif terlibat. Partisipasi politik *online* kaum milenial sangat penting dijaga dan dikelola dengan baik.

Salah satu cara yang ditempuh oleh tiga pasangan Cawali dan Cawawali Kota Malang adalah membuat akun media sosial. Menurut pantauan Rumah Keadilan, yang di-*publish* pada 3 Maret 2018, diperoleh data akun media sosial dari ketiga pasangan Cawali dan Cawawali Kota Malang 2018. Pada Pasangan nomor urut 1 yakni Yaqud Ananda Gudban dan Ahmad Wenedi (Menawan), mempunyai akun resmi di *Twitter* dan *Instagram*. Account *Twitter*: @nanda\_gubhan, Follower: 4630 (Februari 2018), *Tweet*: 424 (Februari 2018). Account *Instagram*: @nandagudban, Follower: 17.9K (Februari 2018), *Postingan* 482 (Februari 2018).

Sementara pasangan nomor urut 2, yakni Muhammad Anton dan Syamsul Mahmud (Asyik) juga menggunakan akun resmi di *Twitter* dan *Instagram*. Account *Twitter*: @AbahAntonCenter, Follower: 1842 (Februari 2018), *Tweet*: 591 (Februari 2018). Account *Instagram*: @abahantoncenter, Follower: 23,5K (Februari 2018), *Postingan* 423 (Februari 2018). Pasangan nomor urut 3 yakni Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko (Sae) membuat akun resmi media sosial di *Twitter* dan

*Instagram. Account Twitter: @Sutiaji1, Follower: 688 (Februari 2018), Tweet: 536 (Februari 2018). Account Instagram: @sutiajisae, Follower: 11,7K (Februari 2018), Postingan 321 (Februari 2018).* Dari ketiga pasangan calon yang sedang berkontestasi dalam Pilkada Kota Malang semuanya menggunakan media sosial untuk merebut hati calon pemilih. Termasuk di dalamnya untuk merebut para pemilih pemula, dan generasi milenial.

### **Partisipasi Politik Daring**

Menurut Huntington dan Nelson (1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan, bukan sikap. Artinya, bahwa partisipasi politik bukanlah identik dengan orientasi warga negara terhadap politik. Partisipasi politik juga merupakan kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara biasa. Kegiatan politik yang dimaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Haricahyono (1986) mengartikan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir dari warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum pemerintah. Surbakti (1992) mendefinisikan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi informasi pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kata partisipasi, secara etimologi diartikan sebagai kesertaan, keikutsertaan, keterlibatan, kontribusi, peran serta, atau kerja sama. Hal ini menyiratkan sebuah tindakan aktif yang dilakukan seorang individu tertentu. Partisipasi politik merupakan salah satu bagian terpenting dalam kajian ilmu politik, karena partisipasi politik dalam kajiannya berkedudukan sebagai manifestasi aktivitas warga suatu negara secara pribadi atau personal yang direncanakan untuk memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah (Andriadi, 2016). McClosky, seperti dikutip Heryanto mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat, di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum (Heryanto, 2018)

Gil de Zuniga dan Zheng (2014) mengemukakan sejumlah hasil penelitian tentang peran media sosial terhadap partisipasi politik. Pertama, media sosial digunakan secara luas sebagai sumber berita. Orang mencari informasi melalui media sosial karena media sosial menyediakan informasi secara cepat dan dengan cara yang sangat fleksibel. Media sosial juga membuat berita lebih interaktif, karena itu mendorong partisipasi politik. Kedua, semakin banyak orang menggunakan media sosial agar tetap *up to date* dengan apa yang sedang terjadi di sekitar mereka, semakin tinggi juga kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik yang demokratis. Ketiga, ada hubungan yang kuat antara ekspresi politik di media sosial dengan partisipasi politik, baik secara *online* maupun *offline*.

Partisipasi politik daring (melalui internet) banyak dilakukan para pemuda atau kelompok milenial. Kecenderungan kaum muda menggunakan media berbasis internet dalam partisipasi politik disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, penggunaan media berbasis internet menjadi tren tersendiri di kalangan para pemuda. Kedua, adanya internet telah memotong jarak antara politikus dan netizen. Ketiga, banyak generasi muda yang jenuh dengan partisipasi politik *offline* dan ingin menemukan nuansa baru dalam berpolitik (Calder, 2013).

### **Bentuk-bentuk Partisipasi Politik**

Partisipasi politik secara umum dapat dikategorikan dalam partisipasi politik konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional meliputi segala sesuatu bentuk aktivitas yang mungkin memengaruhi hasil akhir politik dan pengambilan keputusan pemerintah seperti; diskusi politik, *public hearing*, dan kegiatan kampanye. Sedangkan partisipasi non konvensional adalah segala bentuk aktivitas yang tidak cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir politik dalam pengambilan keputusan pemerintah, seperti; demonstrasi, konfrontasi, dan tindakan kekerasan.

Partisipasi politik juga dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi:

1. Kegiatan Pemilihan (*electoral activity*). Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemberian suara (*voting*) yang merupakan bentuk partisipasi politik yang paling umum dan sudah ada sejak lama.

2. Kegiatan Organisasi (*organizational activity*). Kegiatan ini menyangkut partisipasi seseorang anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan utama dan eksplisit untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Termasuk dalam kegiatan ini adalah masuk dalam kelompok kepentingan.
3. Diskusi Politik (*political discussion*). Suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara untuk membicarakan persoalan-persoalan politik yang sedang terjadi.
4. Melakukan Lobi (*lobbying*). Kegiatan ini merupakan upaya perorangan atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan tujuan memengaruhi keputusan politik yang memengaruhi publik.
5. Mencari Koneksi. Tindakan perorangan untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat.
6. Tindakan Kekerasan (*violence*). Merupakan tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda (Huntington, 1994).

Dari beberapa pengertian tentang partisipasi politik tersebut ada beberapa informasi untuk menyebut sebuah kegiatan bisa dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik. Kriteria tersebut adalah;

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi.
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau orang perorangan sebagai warga negara biasa yang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara.
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan, juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya memengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal atau berhasil.

5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan maupun dengan cara yang di luar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan (Mudjiyanto, 2014).

### **Generasi Milenial**

Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada awal 1980-an dan pertengahan tahun 1990-an, hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Generasi milenial adalah generasi yang berusia antar 17 hingga 38 tahun pada tahun ini. Generasi milenial memiliki informasi khas bahwa mereka lahir pada saat televisi berwarna, *handphone*, dan internet sudah diperkenalkan. Generasi milenial ini sangat mahir dalam teknologi. Penetrasi internet di Indonesia tidak lepas dari pengaruh popularitas media sosial di kalangan para penggunanya terutama kaum muda. Popularitas media sosial dapat dipahami mengingat media ini dapat diakses oleh siapa pun termasuk bagi mereka dengan kemampuan komputasi yang terbatas. Kemampuan sosial media juga memungkinkan terjadinya sinkronisasi, sehingga pesan yang disampaikan dalam satu jenis media dapat secara langsung terhubung dengan media lain dengan cepat.

Kaum milenial sangat dekat dengan media baru (internet) ini. Hasil penelitian *The Center For Internet and Society India* yang berjudul "*Digital Native with Cause*" mengidentifikasi pelaku *digital native* adalah mereka yang lahir setelah tahun 1980 (kaum muda) dan akrab dengan media daring. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *digital native* sebagai *e-agent of changes* karena teknologi informasi dan internet banyak digunakan oleh kaum muda yang partisipasi politiknya masih apatis (Widhyharto, 2014).

### **Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Politik**

Merujuk pada Van Dijk (2013), media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Sementara menurut Mieke dan Young (2012) mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one to one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Dari beberapa definisi tentang media sosial dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan sebuah sarana berkomunikasi dengan medium internet. Media sosial memungkinkan penggunaannya merepresentasikan dirinya, berbagi, berinteraksi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Menurut Bucy, D'angelo dan Newhagen (seperti dikutip Mustaqim, 2016) mengemukakan bahwa penggunaan media, termasuk internet, mendorong partisipasi politik informatif keterasingan politik. Menurut Norris seperti dikutip Andriadi (2017) menyatakan bahwa media sosial memiliki tiga watak yaitu; informatif, interaktif, dan partisipatoris. Media sosial memiliki watak partisipatoris karena dirancang untuk memungkinkan setiap individu menjadi pribadi yang bisa terlibat membentuk masyarakat di mana dia hidup di dalamnya.

Menurut Norris, media sosial yang berbasis internet ini bisa digunakan sebagai medium untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi warga negara dalam proses-proses politik dan terlibat dalam urusan pemerintahan. Dalam konteks ini, media sosial dijadikan sebagai medium partisipasi politik (Andriadi, 2017). Bentuk-bentuk partisipasi politik daring bisa berwujud dalam beberapa model seperti dalam Pemilu pada DKI Jakarta 2012 (Andriadi, 2017). Tiga model penggunaan media sosial sebagai sarana partisipasi politik pada Pemilu pada DKI Jakarta 2012 seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Model Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Partisipasi Politik**

No	Pola Partisipasi	Pola Tindakan di Media Sosial
1	Mengekspresikan Preferensi Politiknya	Menulis status yang menunjukkan dukungannya pada kandidat tertentu. Menunjukkan atribut-atribut tertentu yang mengindikasikan preferensi politiknya.
2	Mengampanyekan (mempromosikan) kandidat tertentu	Menuliskan status yang menunjukkan alasan-alasan memilih kandidat tertentu. Menyebarkan <i>link</i> berita positif kandidat tertentu. Meng- <i>upload</i> dan menyebarkan foto bercitra positif kandidat tertentu.
3	Menggalang dukungan publik (mengajak pemilih lain)	Menuliskan status yang berisi ajakan memilih kandidat tertentu. Berkomunikasi dengan netizen lain dalam rangka mengajaknya memilih kandidat tertentu. Membuat grup di media sosial untuk menggalang dukungan bagi kandidat tertentu.

Tahun	Capaian/Usulan Indonesia
2010	Kepentingan untuk mengembangkan pembahasan isu maritim dicapai dengan terselenggaranya AMF.
2011	Berhasil mendorong penguatan kerja sama AMF dengan perluasan keanggotaan (EAMF)
2012	Usulan perlunya dibentuk mekanisme <i>information sharing</i> di ASEAN, kerja sama pemberantasan <i>IUU Fishing</i> , perlunya pemahaman perbedaan rezim hukum <i>piracy on high seas and armed robbery against ship</i> .
2013	-
2014	Inisiasi pembentukan <i>ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)</i> , namun belum mencapai titik final.
2015	Mendorong perlunya instrumen regional terkait <i>IUU Fishing</i> . Namun belum disetujui oleh semua negara ASEAN.
2017	Mendorong penguatan sinergi kerja sama maritim dan penguatan AMF/EAMF.

Sumber: Andriadi, 2017:192

### Partisipasi Politik Milenial dalam Pilkada Kota Malang 2018.

Beberapa bentuk partisipasi politik milenial dalam Pilkada Kota Malang 2018 melalui media sosial berupa:

#### 1. *Postingan* dukungan pada kandidat berupa konten pesan berwujud kata-kata, gambar, audio, dan video

Bentuk partisipasi kelompok milenial pada Pilkada Kota Malang yang disampaikan lewat media sosial sangat beragam. Ada yang menyampaikannya berwujud kata-kata lewat teks tertulis, gambar dan *meme*, juga berupa *postingan* suara (audio) dan video (audio visual). Inti pesan dari beragam *postingan* adalah sikap dukungan pada salah satu kandidat tertentu. Foto-foto diri lewat model foto *selfie* (swa-foto) juga bermunculan. Sesuai dengan karakteristik mayoritas kelompok milenial, foto *selfie* merupakan salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi mayoritas mereka. Namun di antara beragam foto-foto *selfie* itu pasti ada pesan yang menunjukkan dukungannya pada pasangan calon tertentu. Misalnya *selfie* dengan latar belakang poster pasangan tertentu, *selfie* dengan menunjukkan jari yang bermakna mendukung nomor urut pasangan tertentu, dan beberapa cara kreatif lainnya.

## **2. *Postingan* berupa foto, video, dan narasi berupa kondisi kerusakan yang terdapat di lingkungan masyarakat**

Materi *postingan* yang muncul ada yang berwujud unggahan foto berupa kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Seperti kerusakan jalan, tumpukan sampah yang tidak teratasi, kemacetan jalan, dan beragam permasalahan lain. Tujuan unggahan berupa foto-foto tersebut sebagai sarana kritik agar kelak sang pemimpin terpilih memperhatikan dan menyelesaikan beragam persoalan yang ada di masyarakat. Unggahan terhadap beberapa foto kerusakan yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagai bukti nyata bahwa beberapa kerusakan tersebut butuh penanganan. Apa yang telah disampaikan dalam program oleh beberapa kandidat dalam kampanye, tidak jarang direspons masyarakat dengan melengkapinya dengan unggahan foto dan video kondisi nyata di lapangan.

## **3. *Postingan* berupa diskusi terkait visi-misi, dan program yang dibuat kandidat**

Perang komentar terhadap visi misi sang kandidat berlangsung dalam forum-forum diskusi dan diunggah ke media sosial resmi masing-masing pasangan calon. Pembahasan terkait visi misi ini tidak jarang berlangsung seru, karena di antara *postingan* komentar visi misi bernada saling melemahkan visi misi lawan politik yang didukungnya. Tidak banyak pendukung milenial yang mengkritisi visi misi dengan menawarkan visi misi baru atau tambahan, namun komentar lebih cenderung bersifat memberi dukungan dari visi misi yang sudah dirumuskan. Selain diskusi seputar visi misi, komentar juga bermunculan terkait dengan beberapa program kerja yang ditawarkan para kandidat. Beberapa program kerja yang dinilai tidak realistis banyak dibahas oleh masyarakat dan mengunggahnya di media sosial resmi kandidat. Beberapa program kerja dinilai terlalu bombastis dan tidak menyentuh pada masyarakat kota Malang. Program yang tidak bersumber data dan kebutuhan masyarakat banyak dikomentari negatif oleh para milenial.

## **4. *Postingan* usulan program yang berbasis komunitas/kelompok masyarakat**

Beberapa komunitas atau kelompok masyarakat mencoba mengusulkan program kepada kandidat tertentu yang didukungnya.

Hasil musyawarah dari kelompok masyarakat dituliskan dan diunggah ke media sosial kandidat. Unggahan usulan program ini merupakan hasil musyawarah beberapa kelompok masyarakat yang peduli pada pembangunan kota Malang. Usulan beberapa program berbasis masyarakat ini seputar program kampung hijau, taman kota di kawasan sekitar pemukiman masyarakat, masalah kebersihan lingkungan, air bersih dan beragam fasilitas umum lain. Partisipasi kelompok milenial yang tergabung dalam komunitas masyarakat ini kebanyakan berasal dari karang taruna dan beberapa masyarakat pemerhati yang peduli pada kemajuan kampung dan daerahnya masing-masing. Selain menggunakan jalur lewat kaum milenial untuk menyuarakan aspirasinya lewat media sosial, anggota komunitas juga menggunakan cara bersilaturahmi langsung pada tim sukses dan menemui kandidat yang didukungnya.

#### **5. *Comment, re-comment* pada pesan yang diunggah dari tim sukses kandidat**

Beragam materi yang telah diunggah ke *Twitter* atau *Instagram* tim sukses pasangan calon pasti ramai dengan komentar. Ada yang menyampaikan komentar yang positif dan mendukung seperti apa yang disampaikan dalam pesan tertentu, namun ada juga yang justru berlawanan dan tidak setuju dengan isi pesan seperti dalam *postingan* yang ada. *Postingan* yang ramai komentar biasanya yang menyinggung soal ketersediaan pekerjaan untuk kaum muda, pembahasan tentang bisnis rintisan (*star up*), tentang Arema dan Aremania, soal seni budaya dan olah raga selalu ramai dengan komentar dari milenial. Respons yang tinggi atas materi yang diunggah tim sukses tergantung pada jenis-jenis tema yang muncul. Tema-tema pembicaraan yang konvensional biasanya tidak disukai oleh kelompok milenial.

#### **6. Munculnya unggahan berupa data, memunculkan *link*, dan *hyperlink* dari beberapa *website* dan portal terkait dengan persoalan masyarakat Malang dan kegiatan sang kandidat**

Dalam akun media sosial resmi semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Malang ada beberapa data yang di unggah. Selain data berupa angka-angka statistik, juga dilengkapi dengan tautan (*link*) dan *hyperlink* dari beberapa *website* lembaga terkait dengan persoalan tertentu yang sedang dibahas. Sajian data dimunculkan

dalam info grafis yang menarik dan mudah dibaca. Model *postingan* data biasanya terkait dengan persoalan data-data jumlah kemiskinan, pengangguran, dan data-data yang terkait dengan kependudukan. Para milenial yang mengunggah data kebanyakan hanya menautkan dari beberapa *website* atau situs resmi yang mempunyai beberapa data terkait dengan permasalahan tertentu.

#### **7. *Sharing link* dari berita *online* sang kandidat; baik yang didukung maupun dari lawan politik**

Bentuk partisipasi dari milenial dalam turut aktif di media sosial kandidat dalam Pilkada Malang adalah dengan membagi-bagikan dan menautkan beberapa berita terkait dengan pasangan tertentu. Mayoritas berita yang diambil dari media *online* karena tinggal menautkan alamat *website* atau *url* dari berita yang ada. Berita yang di-*share* dan di-*viral*-kan tidak saja tentang pasangan yang didukungnya, namun tidak jarang berita yang di-*share* justru dari pasangan lawan. Terutama pada berita-berita yang bernada negatif, biasanya justru menjadi bahan untuk saling menyerang lawan. Berita tertangkapnya pasangan calon nomor urut 1 yakni Yaqud Ananda dan calon nomor urut 2 yakni Abah Anton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi berita yang paling banyak di *link*-kan di akun media sosial semua pasangan calon.

#### **8. *Mem-posting* dengan membuat grafis berupa komparasi dari 3 pasangan calon dengan memilih data yang menguatkan kandidat yang di dukung**

Cara kreatif lain yang dilakukan oleh milenial pendukung pasangan dalam Pilkada Kota Malang adalah dengan membuat grafis yang menjelaskan atau membuat komparasi dari ketiga pasangan yang ikut berkontestasi. Dari tampilan grafis yang dibuat biasanya materi pesannya yang menguntungkan pasangan calon yang didukung. Sengaja data yang dimunculkan dalam tampilan grafis dibuat sedemikian rupa sehingga pesannya menguntungkan pada pasangan yang didukung. Tidak semua data memang bisa dibuat grafis. Kebanyakan informasi grafis yang diunggah beberapa simpatisan calon tertentu berupa data yang sifatnya mengomparasikan antara ketiga pasangan calon. Melalui pesan dengan cara membandingkan tersebut maka dengan mudah akan

diketahui siapa saja pasangan yang unggul dalam sebuah topik atau permasalahan tertentu.

### **9. Mem-posting berupa meme, cerita lucu terkait pelaksanaan pemilu**

Hal lain yang juga sangat menarik yang telah ditunjukkan para milenial yang berpartisipasi dalam Pilkada Kota Malang adalah banyaknya sajian visual berupa gambar sindiran lucu (*meme*) dan cerita-cerita lucu. Baik *meme* maupun cerita lucu biasanya membikin segar suasana dan dapat mengurangi ketegangan saat adu kuat pada dukungannya masing-masing. Beberapa *meme* dan cerita yang muncul ada yang memang benar-benar dibuat secara khusus merespons sebuah persoalan tertentu yang sedang hangat dibicarakan banyak orang. Namun tidak jarang *meme* dan cerita lucu yang muncul diambil dari *meme* dan cerita lucu yang beredar viral di internet dan *WhatsApp* (WA) seperti cerita lucu Mukidi atau model cerita tebak-tebakan.

### **10. Postingan mengajak tidak golput dan datang ke TPS**

Para milenial juga tidak sedikit yang mengunggah materi pesan agar masyarakat tidak golput. Ini hal yang menarik, di satu sisi banyak orang yang menyangsikan peran serta kelompok muda dalam partisipasi politik, namun pada kenyataannya, minimal yang terlihat dari *postingan* beberapa kelompok anak muda yang diteliti terlihat dari *postingan* berupa ajakan untuk tidak golput. Pesan agar tidak golput yang di-*publish* anak-anak muda ini bentuknya beragam. Ada yang berupa grafis foto, ada juga video, dan hanya berupa teks tertulis. Namun secara umum hampir semua pesannya senada agar masyarakat ikut memilih dan tidak golput. Partisipasi yang ditunjukkan para *netizen* perihal ini bisa mengindikasikan bahwa beberapa di antara para milenial sudah termasuk sadar dan melek politik.

### **11. Postingan promosi produk tertentu yang dikaitkan dengan momentum Pilkada Malang**

Salah satu hal yang unik dari beragam *postingan* di semua media sosial kandidat Pilkada Kota Malang adalah munculnya beberapa pemilik produk tertentu yang ikut berpartisipasi sekaligus promosi barang dagangannya. Beberapa produk seperti minuman, *juice*, kopi, warung, dan beragam penjual aneka makanan memanfaatkan momentum

Pilkada Malang untuk promosi. Selain produk-produk berupa makanan, beberapa produk barang lain dan jasa juga ada. Beberapa toko kaos, pakaian, café, juga tidak ketinggalan ikut memanfaatkan momentum Pilkada ini. Jasa seperti *laundry* yang sepertinya jauh dari politik nyatanya juga turut memanfaatkan momentum politik pemilihan kepada daerah dengan *numpang* promosi dengan ikut mengunggah pesan-pesan seputar pemilu di akun media sosial resmi para kandidat.

### **Referensi**

- Andriadi, F. (2016). *Demokrasi Di Tangan Netizen*. RM Books.
- Calder, B. (2013). *Political Participation in The Social Media Movement: The Emergence of Personal Politics*. <http://vogmae.net.au/thehonours/wp-content/uploads/2014/01/Calder>.
- Elshira, G.,N., Al Faris, M., S., (2016). Satu Ketik, Ribuan Aksi: Mengatasi Partisipasi Offline Pemuda Indonesia Di Era New Media. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, Maret 2016
- Fuchs, C. (2014). *Social Media a Critical Introduction*. SAGE Publications Ltd.
- Gil de Zuniga, H. & Zheng, P. (2014). *Media Social: a Driver for Improved Citizenship*. <http://www/polity.org.za/article/social-media-a-driver-for-improved-citizenship>, diakses Mei 2018.
- Harichayono, C. (1986). *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Tiara Wacana dan YP2 LPM.
- Heryanto, G. (2018). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Huntington, S.P. & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Irwansyah. (2012). Media Social and Political Participation: Youth Activists Perspective. *Journal of Communication Studies*, Vol. 15 No. 2 July-December 2012.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya
- Mudjiyanto, B. (2014). Media Baru, Budaya Politik Dan Partisipasi Politik. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 18, No. 2, 2014, Hal 183-198.

- Mustaqim, A., et.al. (2006). Hubungan Penggunaan Media dan Partisipasi Politik. *Jurnal IISIP*, Juli 20016, Jakarta. Hlm 89-106.
- Purnamasari, O. & Sarwoprasojo, S. (2016). Media Online dan Kebangkitan Partisipasi Politik Kelas Menengah di Indonesia: Sebuah Gerakan Untuk Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmiah Cisoc*, Vol. III, No. 01, Juni 2016.
- Sodikin, A. & Nugroho, W. (2013). Demokrasi Era Digital: Mengejar Generasi Pedas, lekas, dan Bergegas. *Harian Kompas*, 25 Oktober, 2013. Hlm 54.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Widhyharto, D.S. (2014). Kebangkitan Kaum Muda dan Media Baru. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 2, September 2014.
- Yulianti, R., (2016). Penggunaan Internet Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kehidupan Demokrasi, *Jurnal Bricolage*, Vo. 2, No. 2. 2016.

---

# Volunterisme Politik Kaum Milenial Indonesia

- *Iradahat Taqwa Sibidi* -

## Pengantar

Diskursus politik elektoral Indonesia pasca reformasi bermuara pada beberapa kesimpulan utama salah satunya bahwa uang menjadi faktor determinan dalam proses pemenangan kandidat politik. Tesis tersebut secara tegas dikonfirmasi oleh beberapa penelitian akademik misalnya kajian Aspinal dan Mada Sukmajati (2015) dan (2016), Kemendagri (Mimi Kartika, 2019) dan Forbes (K12, 2019). Tulisan ini fokus pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) yang pertama kali dilaksanakan tahun 2005.

Demokrasi Indonesia dipersepsikan liberal sebab sangat padat modal sehingga kandidat terpilih sangat mungkin berasal dari golongan oligarkis politik/bisnis yang terbukti menghambat proses konsolidasi demokrasi. Mereka inilah parasit demokrasi yang menggunakan instrumen pemilu sebagai jalur legal dan konstitusional untuk melanggengkan karakteristik utamanya; pertahanan kekayaan melalui pelebaran jejaring kekuasaan (Winters, 2011). Mereka pula yang mengontrol jalanya kekuasaan untuk melayani kepentingannya sendiri. Tentunya ini adalah preseden buruk sebab tampaknya sesuai penjelasan oleh Eva Bellin dalam "*democracy is stunted halfway between autocracy and fully accountable government* (Eva Bellin, 2002), negara

sebagai representasi demokrasi hanya responsif terhadap kepentingan segelintir elite penguasa dan gagal memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat secara keseluruhan.

Ada empat penjelasan penting dibalik tingginya biaya politik di Indonesia. Pertama, pembelian rekomendasi. Dikenal dengan istilah mahar politik, praktik seperti ini jamak dalam praktik pemberian rekomendasi pencalonan oleh partai politik kepada kandidat calon kepala daerah. Meskipun belum ada pembuktian sah secara hukum namun telah menjadi aksioma di kalangan politisi. Praktiknya berada di belakang layar-sebuah panggung gelap berlangsungnya transaksi politik hitam yang meskipun sudah terendus dan menjadi cerita umum di publik namun pembuktiannya menjadi sangat sulit akibat terbatasnya bukti dan sangkalan dari politisi yang terlibat.

Kedua, setelah rekomendasi didapatkan tugas selanjutnya kandidat adalah menggerakkan mesin politik pemenangan. Ongkos yang dikeluarkan juga cukup besar mengingat simpul-simpul mesin politik yang banyak dan berjenjang. Biasanya dikenal dengan istilah uang bensin, makan dan rokok. Sebagai misal calon A maju dalam Pilkada di Kabupaten X dengan menggenggam 2 rekomendasi partai B dan C. Si A harus mengeluarkan biaya operasional kampanye politik kepada struktur partai A dan B dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW. Jika saja di Kabupaten X tersebut ada 10 Kecamatan, 70 Kelurahan/Desa dan 500 RT/RW bisa dibayangkan betapa besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat A.

Ketiga, biaya kampanye politik meliputi misalnya pembuatan baliho, iklan di media cetak, elektronik dan radio. Biaya ini tentunya akan semakin membengkak jika intensitas kampanye politik yang dilakukan semakin banyak dengan durasi yang juga panjang. Belum lagi kalau bentuk kegiatannya berskala besar seperti kampanye akbar dengan masa yang banyak dan hiburan rakyat (dangdutan) misalnya.

Keempat, politik uang. Kandidat sangat perlu menyediakan secara khusus biaya pembelian suara (*vote buying*) khususnya pada pemilih mengambang (*swing voters*) yang pragmatis. Watak pemilih Indonesia yang belum rasional memberi peluang besar bagi terjadinya politik uang. Lemahnya *Party ID* antara partai politik dengan pemilih di akar rumput semakin mengkonfirmasi politik uang sebagai strategi politik mendulang suara (Sihidi et al., 2019) dan (Muhtadi,

2013). Buktinya, di banyak Pilkada Indonesia politik uang terjadi dan menjadi potret buramnya ideologi pemilih dan partai politik.

Tulisan ini fokus memotret kehadiran relawan politik kaum muda (milenial) sebagai salah satu alternatif menekan tingginya biaya politik. Sebuah aktivitas politik volunterisme yang mulai mendapat panggung di ruang politik Indonesia ketika berjasa besar membantu kemenangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (BTP) di Pilkada DKI Jakarta 2012 yang kemudian masif direplikasi di daerah-daerah lain. Mereka tumbuh dan kuat berkat kelihaiannya mereka memanfaatkan media sosial sebagai wadah kampanye kreatif. Tulisan ini akan menjawab apakah volunterisme politik tersebut menunjukkan kebangkitan sipil sehingga cukup kuat mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Seberapa besar derajat kekuatan relawan mampu menekan biaya politik mahal. Ataukah sebaliknya justru menjadi problem baru sebagai aktor partisan yang punya karakter sama ; pragmatis dan oportunistis. Agar lebih spesifik tulisan ini melihat proses bekerjanya volunterisme politik berbasis figur yakni Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

### **Konsep Relawan Politik**

Istilah relawan identik dengan praktik sosial yang murni pelayanan sosial bukan berorientasi kekuasaan kemudian berusaha diterjemahkan dalam praktik perebutan kekuasaan. Perubahan radikal makna dan tujuan aktivitas volunterisme ini selanjutnya menimbulkan perdebatan panjang mengenai apakah tepat menyematkan istilah relawan dalam kontestasi politik. Tulisan ini tidak berpretensi terlalu jauh terlibat dalam perdebatan tersebut. Penjabaran tulisan ini fokus menelusuri keterlibatan relawan politik khususnya kaum muda yang begitu menggejala dalam lanskap politik Indonesia belakangan ini.

Dalam historiografi politik adalah pria berkebangsaan Perancis bernama M. FR Voluntaire yang pertama kali memperkenalkan kosakata relawan. Konsep ini merujuk pada praktik sosial layanan sukarela pada tentara ketika sedang berperang. Dari sisi etimologis relawan berasal dari bahasa Jerman aktivisme pada akhir perang dunia pertama untuk mengkerangkai praktik sukarela manusia dalam aktivitas kemanusiaan. Istilah tersebut kemudian dioperasio-

nalisaikan dalam kehidupan politik untuk memperjelas keterlibatan kaum aktif kaum intelektual dalam kehidupan politik. Orientasinya perubahan sosial politik yang berdimensi kebaikan publik.

Dalam perkembangannya volunterisme (relawan politik) melahirkan optimisme kebangkitan politik warga sebab membalik logika praktik politik yang penuh kepentingan pragmatis. Volunterisme memuat pertautan yang erat antara makna hidup dan ekspresi identitas sosial (Penny Edgell Becker and Pawan H. Dhingra, 2015) yang jika diterapkan dalam politik mampu membawa agenda perubahan sebab digerakkan secara kolektif oleh aktor-aktor non partisan yang bergerak di luar sistem politik mapan (partai politik dan institusi negara).

Relawan politik seperti komunitas sosial yang direkatkan oleh modal sosial. Robert Putnam seorang ilmuwan politik melihat modal sosial sebagai bagian organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang mampu meningkatkan kepercayaan dan tindakan bersama untuk melakukan perubahan (Sato, 2013). Modal sosial sendiri merupakan kepemilikan sumber daya oleh individu atas masyarakat atas jaringan dengan orang lain (Schultz, 2015). Modal sosial sangat berguna untuk memperkuat ikatan sosial dan kerja sama antar individu dalam kelompok yang bekerja dengan tiga fungsi dasar yakni sebagai pengikat (*bonding*), penghubung (*bridging*), dan penyambung (*linking*) tatanan sosial sosial.

Konsep ini lebih dikembangkan oleh Tristan Claridge (2004) dengan melihat bahwa jaringan dan kohesifitas dalam modal sosial dapat menyelesaikan beberapa persoalan di masyarakat yang sering kali tidak mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar, institusi-institusi sosial dan pemerintah. Terakhir, Francis Fukuyama dalam *Social Capital and Development, The Coming Agenda* (2017), mengatakan modal sosial adalah apa yang memungkinkan setiap individu untuk bersatu dalam mempertahankan kepentingan mereka dan mengorganisasikan kebutuhan-kebutuhan kolektif.

Modal sosial inilah yang membuat volunterisme mampu menghubungkan kepentingan individu secara kuat sehingga memiliki nilai, kepercayaan dan motivasi sama untuk melakukan perubahan. Hadirnya aktor perubahan dalam diri Jokowi dan BTP membuat relawan bekerja dengan solid, terhubung secara harmonis,

bekerja fungsional untuk memperjuangkan aspirasi politik perubahan dengan kerja-kerja terstruktur, sistematis dan bertanggungjawab.

Ketika Jokowi-BTP berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012 seketika fenomena relawan menjadi diskursus hangat dalam politik Indonesia. Keberhasilan mereka mengantarkan Jokowi-BTP meruntuhkan kekuatan petahana yang didukung oleh oligarki politik dan bisnis kuat di Jakarta diglorifikasi sebagai kebangkitan politik sipil. Praktik di luar kelaziman ini disebut-sebut sebagai tanda-tanda peningkatan positif partisipasi politik masyarakat sebagai aktor politik alternatif. Formasi mereka yang solid terbukti mampu meningkatkan partisipasi publik (Howlett, 2015) yang dalam proses demokrasi adalah jantungnya (Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, 1995). Relawan setidaknya menjadi subyek politik baru yang mampu membangkitkan kesadaran politik masyarakat untuk terlibat lebih intensif dalam proses politik. Relawan setidaknya memberi warna baru untuk mengimbangi dominasi kekuasaan elite dan partai politik sebagai kekuatan dominan dalam kemenangan kandidat.

Jokowi-BTP saat itu menang karena keterlibatan relawan muda baik anomik maupun non anomik. Kelompok anomik digerakkan oleh Jokowi Ahok Social Media Volunteer (Jasmev) sebuah kelompok relawan yang bersifat inklusif dan menginginkan perubahan Jakarta melalui figur Jokowi-BTP. Mereka bertugas melakukan kampanye kreatif dan elegan mengenai keunggulan Jokowi-BTP melalui kanal-kanal media sosial secara cepat, tidak kaku (birokratis) layaknya mesin politik partai pengusung. Jasmev sendiri merupakan sebuah jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran bersifat inklusif, merupakan wadah untuk berinteraksi dan bertukar informasi yang bersifat positif antar kelompok sukarelawan di media sosial. Figur Jokowi-BTP dengan rekam jejak pemimpin populis dan bersih dari korupsi mengikat semangat mereka bekerja secara terorganisir dan tulus untuk meningkatkan keterpilihan Jokowi-BTP khususnya pada pemilih milenial yang melek teknologi Informasi (Media Sosial).

Kedua, bersifat anomik. Kelompok jaringan ini sangat cair, saling tidak mengenal apalagi memiliki struktur organisasi permanen tidak memiliki ikatan ideologis sehingga lebih bekerja secara sendiri-sendiri. Mereka hanya bertugas ketika proses elektoral Pilkada DKI Jakarta berlangsung dan bubar dengan sendirinya ketika Pilkada

selesai. Kerja mereka cenderung sporadis dan serampangan namun dalam koridor kampanye kreatif kepada publik tentang keunggulan pasangan Jokowi-BTP. Mereka secara masif mengkampanyekan Jokowi-BTP sebagai pasangan yang memberi harapan baru (*problem solver*) atas problematika dasar Jakarta yang belum pernah terurai secara tuntas yakni kemacetan, banjir, korupsi, inefisiensi birokrasi layanan publik dan lain-lain. Keberhasilan kepemimpinan Jokowi di Solo dan BTP di Bangka Belitung bukti keduanya punya integritas dan mumpuni menyelesaikan seabrek persoalan Jakarta yang gagal diselesaikan oleh kepemimpinan terdahulu dan saat itu direpresentasikan oleh kandidat Fauzi Bowo sebagai simbol kekuasaan lama (petahana).

Gelora volunterisme politik berbasis figur ini kemudian terus dilanjutkan oleh Jokowi ketika pencapresanya di 2014 dan 2019 dan juga BTP di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua kasus ini bisa digunakan untuk melihat signifikansi kekuatan relawan politik dalam melakukan perimbangan kekuatan politik. Pertama kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 sangat ditentukan oleh keterlibatan mesin politik relawan khususnya menggaet pemilih milenial. Lewat kampanye via kanal-kanal media sosial yang dimiliki mereka gencar mengkampanyekan keunggulan Jokowi sebagai calon pemimpin dengan karakteristik milenial; tidak berjarak, kaku, anti korupsi berjiwa muda dan humoris. Kampanye tersebut juga dilancarkan lewat darat; kampanye *door to door* untuk segmentasi pemilih yang tidak terjangkau kampanye media sosial. Biasanya pemilih ibu-ibu bukan penikmat televisi dan media sosial atau tinggal di pelosok desa. Saat itu nuansa keterlibatan relawan begitu terasa berenergi dalam membantu kemenangan Jokowi-JK. Pola seperti ini yang kurang dimaksimalkan oleh mesin pemenangan Prabowo-Hatta yang terlalu menggunakan pola konvensional bergantung mesin partai politik yang terbukti tidak efektif, lebih penuh biaya dan sulit menjangkau semua lapisan pemilih.

Dengan pasangan yang berbeda akibat menguatnya konservatisme dan populisme Islam Jokowi bersama Ma'ruf Amin kembali berusaha memaksimalkan peran relawan di Pilpres 2019. Namun kuantitas, intensitas dan militansinya berkurang drastis dibanding 2014 karena beberapa alasan. Pertama, kekecewaan atas kepemimpinan Jokowi-JK periode pertama yang belum mampu menerjemahkan secara nyata

nawa cita-sebuah janji populis ke dalam program-program nyata bagi kesejahteraan publik. Jokowi terbukti sulit bergerak keluar dari lingkaran oligarki politik dan bisnis sehingga kerap mengabaikan janji-janji politik populisnya misalnya Penegakan HAM dan pemberantasan korupsi. Retorika populis Jokowi merampungkan kasus-kasus HAM besar masa lampau kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talangsari 1989, Tanjung Priok 1984, hingga Tragedi 65 tidak ada satu pun yang terealisasi. Jokowi justru mengakomodasi politisi yang diduga kuat terlibat dalam kasus pelanggaran HAM jaman dulu seperti Wiranto. Lebih jauh Indeks hukum dan HAM Indonesia satu tahun sebelum Jokowi menjabat berada di angka 5,4. Tahun 2014, angkanya menurun menjadi 4,15 dan bahkan turun lagi setahun setelahnya, 3,82. Dua tahun berturut-turut memang kembali naik, tapi tetap di bawah era SBY: 4,25 (2016) dan 4,51 (2017).

Komitmen pemberantasan korupsi Jokowi pun kurang terlihat. Padahal Jokowi pernah mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin berintegritas dan anti korupsi melalui Bung Hatta Anticorruption Award saat menjabat Wali Kota Solo tahun 2010. Komitmen tersebut diafirmasi menjadi program prioritas Nawacita melalui reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Namun hasilnya cukup buruk. Buktinya Transparency International Indonesia (TII) mencatat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK hanya naik sebanyak empat poin. Pada 2014 skor IPK Indonesia berada di poin 34, sementara pada 2018 skornya terkerek menjadi 38 atau naik rata-rata 1 poin per tahun. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY, skor pemberantasan korupsi Indonesia rata-rata naik 1,4 poin. Terbaru tentunya restu Jokowi dalam revisi UU KPK semakin menunjukkan minimnya komitmen kepemimpinannya dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.

Di era Jokowi kebebasan sipil turun ke 78,46 pada tahun 2018. Kategori sedang bagi negara yang sudah mempraktikkan demokrasi selama 20 tahun. Ini alarm bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadi fondasi dasar demokrasi sebab kriminalisasi pendapat masyarakat semakin sering terjadi khususnya melalui Pasal 2- ayat 1-3 UU Informasi dan Teknologi Informasi.

Demokrasi Indonesia kini juga semakin terancam sebab cenderung mengarah ke arah model illiberal. Tantangan ini disinggung oleh (Tom Power, 2018) dan Edward Aspinall (2019) dari Australia National University. Tom Power menjelaskan jika dilihat secara jeli kepemimpinan Jokowi bergerak perlahan menuju pada otoritarianisme. Jokowi membungkam lawan-lawan politiknya (oposisi) melalui mekanisme non demoratis (politisasi hukum/kriminalisasi). Indikasi ini juga terlihat kepada eksodus kepala daerah yang akhirnya mendukung Jokowi karena ancaman serupa. Tudingan serupa juga disampaikan Aspinall dengan memberi bukti bahwa pada semakin masifnya aktivitas militer pada berbagai aspek misalnya pertanian, kontra terorisme dan tentu saja UU Ormas untuk membungkam infiltrasi Islam politik HTI yang tingkat pengaruhnya berbahaya bagi kekuasaan Jokowi.

Model seperti ini oleh Marcus Mietzner (2018) digambarkan sebagai upaya untuk melawan illiberalisme dengan cara illiberalisme. Cara-cara non hukum seperti ini jika terus dibiarkan akan membuat reformasi politik berjalan mundur. Otoritarianisme model baru terjadi ketika negara demokrasi yang hanya melaksanakan pemilu sebagai instrumen formal suksesi kepemimpinan tanpa memenuhi elemen-elemen demokrasi lainnya, seperti supremasi hukum dan perlindungan hak-hak sipil seperti kebebasan berekspresi dan berpendapat. Demokrasi Indonesia harus dihindarkan dari kemunculan *strongmen* yang menang dengan narasi-narasi populis misalnya; kesejahteraan, pembangunan ekonomi, pendidikan namun bekerja layaknya tangan besi dengan mengontrol kekuasaan dengan karakter militer seperti Putin di Rusia, Duterte di Filipina, Viktor Orban di Hungaria dan Erdogan di Turki.

Jokowi juga gagal menciptakan kemandirian ekonomi ditandai dengan semakin meningkatnya utang negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun stagnan di angka 5 % jauh dari ekspektasi 7 %. Utang kita per Agustus 2019 saja sudah Rp4.680 triliun atau naik hampir dua kali lipat dari posisi 2014 sebesar Rp2.609 triliun. Peruntukannya pun didominasi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur ambisius Jokowi yang celakanya menghasilkan konflik agraria yang tinggi dengan masyarakat.

Beberapa fakta di atas turut andil dalam menyurutkan antusiasme masyarakat untuk kembali menjadi relawan untuk Jokowi. Jokowi di luar ekspektasi awal mampu mengawal agenda-agenda pembangunan pro terhadap kesejahteraan publik. Negara di bawah komando Jokowi belum membawa kesejahteraan sehingga motivasi untuk kembali menjadi relawan pudar.

Kedua, kepercayaan bahwa relawan bergerak nir kepentingan semakin tergerus dengan fakta ada 16 relawan Jokowi–JK di Pilpres 2014 yang mendapatkan jatah kekuasaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fakta ini semakin mengkonfirmasi adagium klasik dalam politik bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Publik melihat bahwa relawan politik hanya menjadi modus baru mencari jabatan politik. Relawan menjadi jembatan alternatif meraih kekuasaan selain lewat jalur partai politik yang tentu saja punya karakter sama; pragmatis dan oportunistis. Nilai volunterisme hanya dijadikan kamufase untuk mengelabui publik sehingga mendapat simpati dan dukungan. Maka terjadi degradasi besar-besaran terhadap aktivitas relawan politik sehingga animo masyarakat untuk kembali terlibat aktif dalam praktik serupa menjadi berkurang.

Tren relawan politik seperti ini juga direplikasi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu lahir sebuah gerakan relawan politik kaum muda yang fenomenal bernama Teman Ahok. Gerakan ini diinisiasi oleh lima anak muda yang risau melihat konflik BTP dengan partai-partai di DPRD yang memungkinkan BTP tidak memiliki kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Teman Ahok dibentuk sebagai sarana alternatif pencalonan BTP melalui jalur independen. Tujuan utama mereka sangat politis; BTP kembali menjadi Gubernur Jakarta 2017-2022.

Teman Ahok seketika menjadi pusat perhatian politik nasional ketika menginisiasi 1 Juta KTP untuk BTP sebagai syarat utama pencalonan jalur independen. Gerakan akar rumput ini tentunya mendapatkan dukungan dan sinisme dari berbagai pihak. Bagi kaum pro gerakan kolektif kaum muda (milenial) seperti ini contoh baik bagi proses pelebagaan demokrasi untuk memutus patronasi partai politik yang terlalu kental. Partisipasi publik seperti ini sangat baik untuk mendorong calon-calon pemimpin daerah yang visioner dan berkompentensi tinggi namun sulit maju karena tidak dipilih oleh partai

politik. Teman Ahok representasi dari sikap politik kaum milenial untuk bersuara, bersikap, dan berjuang bagi keyakinan politiknya.

Argumen berbeda disampaikan untuk mengkritisi target 1 juta KTP yang dianggap mustahil diwujudkan di tengah ketidakpercayaan publik terhadap performa kepemimpinan BTP yang buruk khususnya komunikasi publik dan pengurusan. Target tersebut sangat ambisius dan irasional di tengah konfigurasi politik Jakarta yang didominasi Islam. Teman Ahok juga ditengarai bukan murni relawan— digerakkan oleh sebuah kekuatan politik besar demi menguatkan posisi politik BTP di mata Partai Politik. Tuduhan ini diperkuat fakta bahwa salah satu penasihat utama plus donatur awal Teman Ahok bernama Hasan Nasbi yang notabene CEO PT *Cyrus- sebuah konsultan politik yang selama ini dekat dengan Jokowi dan partai politik.*

Terlepas dari itu semua kerja-kerja politik pengumpulan KTP Teman Ahok sangat luar biasa. Kerja-kerja kreatif tersebut dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti melalui *door to door*, pembukaan *booth* di Mall dan kampanye media sosial. Kerja keras tersebut terbukti dengan terkumpulnya 1 juta KTP yang meskipun pada akhirnya tidak dapat terverifikasi karena BTP lebih memilih maju melalui koalisi Partai, Golkar, PDIP, Nasdem dan Hanura.

Teman Ahok memang gagal menjadi pengusung utama pencalonan BTP di Pilkada DKI 2017. Namun kerja-kerja politik akar rumput yang mereka kerjakan setidaknya berhasil menaikkan *bargaining* politik BTP sehingga dilirik oleh Partai Politik. Derasnya dukungan publik kepada BTP melalui 1 Juta KTP ditambah statusnya petahana dan kandidat dengan elektabilitas di antara calon kandidat yang lain, membuat partai politik berhitung rasional. BTP merupakan kandidat dengan kans menang saat itu sehingga memberikan insentif lebih di mata koalisi pendukungnya.

### **Kuat Bersama Media Sosial**

Relawan politik sebagai salah satu dalang utama dalam mengorganisir dan memobilisasi suara membuat kekuatan mereka begitu diperhitungkan. Hampir setiap kandidat yang maju dalam Pilkada membentuk barisan relawan dengan tujuan memperlebar jangkauan suara melalui mesin politik yang militan dan berjejaring luas. Dari Jokowi dan BTP kekuatan relawan begitu berenergi sebab selain

digerakkan oleh kaum muda/milenial juga ditunjang kemampuan dalam mengkapitalisasi media sosial sebagai sarana kampanye politik yang efisien, efektif, menarik, menghibur dan tepat sasaran.

Media sosial yang telah inheren dalam aktivitas utama kaum milenial cukup efektif digunakan untuk melakukan kampanye politik, komunikasi politik dan tentu saja menggerakkan kekuatan massa. Media sosial menjadi ruang raksasa yang terbukti menghubungkan (jejaring) aktivitas kampanye politik relawan Jokowi seperti yang dilakukan oleh Jasmev dan Teman Ahok. Media sosial betul-betul menjadi medan kampanye politik yang berhasil mengantarkan kemenangan Jokowi di Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014 & 2019. BTP meskipun gagal menang namun modal 1 Juta KTP menunjukkan kelihaihan Teman Ahok dalam mengumpulkan dukungan untuk BTP melalui media sosial.

Belakangan ini media sosial telah bertransformasi dari awalnya sekadar aktivitas pribadi (eksistensi diri) menjadi aktifitas publik (politik). Jangkauannya yang luas dan sangat cepat membuat konten-konten kampanye yang dilakukan oleh politisi dan tim suksesnya menarik perhatian masyarakat yang tentu saja sangat mungkin melahirkan dukungan (Stroud & Muddiman, 2019). Ini yang membuat relawan Jokowi dan BTP begitu gencar melakukan serangan udara (*online*) sebab terbukti lebih hemat, *real time*, komunikatif dan memiliki jangkauan luas. Keberhasilan Jasmev melakukan personifikasi Jokowi sebagai pemimpin bergaya milenial dan berwatak pro perubahan sehingga digandrungi pemilih muda tidak terlepas dari konten kampanye kreatif via media sosial via Facebook, Twitter dan Youtube. Pun langkah yang sama diambil Teman Ahok yang hanya dalam jangka waktu kurang lebih 7 bulan berhasil mengumpulkan 1 Juta KTP.

Milenial dan media sosial memiliki ikatan yang sangat kuat. Definisi milenial memang belum jelas dan pasti khususnya dalam mengidentifikasi rentang umur. Majalah *Neesweek* mengartikan milenial dengan kelahiran antara 1977-1994. PEW Research Center menyebut milenial bagi mereka yang lahir atas tahun 1980. Sedangkan Majalah *TIME*, *manusia yang lahir dengan rentang waktu antara tahun 1980 – 2000* adalah milenial. Namun yang pasti mereka lahir ketika kecanggihan teknologi/penetrasi internet sedang masifnya sehingga aktivitas keseharian mereka sangat bersentuhan bahkan bergantung dengan internet yang salah satunya adalah media sosial.

Berbeda dengan generasi sebelumnya (generasi X) yang cenderung konvensional dan kaku dalam preferensi politiknya, generasi milenial punya karakteristik sebaliknya. Mereka mandiri (otonom) dalam pilihan politiknya sehingga tidak mudah diarahkan khususnya orang terdekat (keluarga). Pemimpin yang ideal dalam imajinasi mereka adalah yang dekat dengan pembawaan mereka (kuat, lugas, tegas namun *friendly*). Milenial yang sering kali menghabiskan waktunya dengan berselancar di media sosial biasanya menaruh perhatian tinggi pada isu-isu aktual yang menyita perhatian publik termasuk kehidupan politik. Mereka sangat sadar bahwa politik sangat berpengaruh pada kebutuhan fundamental mereka: kebebasan dan kesejahteraan. Sebab itu mereka sangat bergairah mendorong terpilihnya pemimpin yang pro pada tegaknya nilai demokrasi dan memiliki komitmen anti korupsi yang kuat. Dukungan kuat pada figur Jokowi dan BTP tidak terlepas dari figur populis keduanya yang merepresentasikan wajah pemimpin yang ideal; tegas, milenial dan anti korupsi.

Selain di Indonesia, keterlibatan kaum milenial dalam aktivitas volunterisme politik dengan memaksimalkan fungsi media sosial juga telah terjadi di banyak negara. Di Amerika Serikat kemenangan Barrack Obama pada Pilpres 2004 tidak terlepas dari masifnya kekuatan relawannya dalam melakukan kampanye media sosial. Di Hongkong pada tahun 2014 muncul gerakan pro demokrasi yang dikenal dengan revolusi Payung. Dua di antara inisiatornya adalah Nathan Law dan Joshua Wong. Gerakan protes atas sikap China yang menolak status demokrasi penuh bagi Hongkong mampu menghidupkan gerakan sosial dan dalam waktu cepat propaganda politik disebarkan via media sosial menginspirasi banyak kaum muda untuk turut pada aksi tersebut. Meluasnya protes yang didukung kuat oleh publik mampu melumpuhkan pusat bisnis di Hongkong saat itu. Berkat kegigihannya pula saat ini Nathan Law menjadi salah satu anggota parlemen dari kaum muda di Hongkong.

Revolusi Mesir 2011 juga menunjukkan bagaimana efektifnya media sosial (medsos) dalam mendorong revolusi politik. Mesir dipimpin oleh sebuah rezim despotik bernama Hosni Mubarak yang menjalankan kekuasaannya dengan korup dan represif. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan rezim Mubarak mendapatkan

pembangkangan sipil yang diorganisir melalui kanal-kanal media sosial. Jangkanya yang luas dan cepat membuat media sosial sangat berguna dalam membentuk opini publik perlawanan, menggerakkan masa dan terbentuknya komunitas-komunitas yang mempunyai visi yang sama; hadirnya demokrasi melalui jatuhnya rezim Mubarak. Medsos membuktikan kekuatannya sangat unggul dibanding media-media konvensional seperti TV, radio, media cetak yang saat itu berada dalam kendali negara. Propaganda perlawanan berhasil melalui media sosial mengingat pergolakan politik yang terjadi mampu direspons dengan cepat oleh publik untuk mengorganisir dan menggerakkan kekuatan masa rakyat dengan tujuan menjatuhkan rezim zalim Mubarak.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa kaum muda (milenial) sebagai aktor alternatif mampu mendorong perubahan politik di banyak negara. Basis kerja mereka berorientasi pada kebaikan publik dengan mendorong proses transformasi kepemimpinan agar lebih demokratis. Jika itu terpenuhi membawa kesejahteraan dan keadilan kumulatif dapat tercapai-sesuatu yang mustahil dipenuhi oleh rezim sebelumnya (Mesir). Dengan menghilangkan sekat primordialisme mereka mendukung aktor perubahan yang lebih menjanjikan kesejahteraan (Amerika Serikat). Mereka tidak rela hidup dalam sebuah rezim ketakutan (Hongkong).

Kuncinya adalah media sosial yang terbukti ampuh dalam menopang aktivitas volunterisme (relawan) politik kaum muda. Twitter misalnya sebagai media penyebar informasi yang juga mampu menentukan pemberitaan dunia jurnalistik (Peter Verweij, 2012). Ini artinya Twitter memiliki pengaruh dalam penentuan opini publik. Kemampuan Jasmev untuk menguasai perbincangan dalam jagat Twitter pada Pilpres 2014 sangat membantu pemberitaan citra positif Jokowi yang banyak dikutip dan ikut disebarluaskan oleh media-media *mainstream* (koran, majalah dan portal media *online*). Dampak positifnya pemberitaan positif Jokowi semakin meningkat dan meluas khususnya bagi pemilih yang tidak terjangkau oleh media sosial. Pun demikian yang terjadi di Mesir, AS, dan Hongkong Twitter bersama Facebook dan Instagram berpengaruh kuat dalam mengkrystalkan gerakan sosial kaum milenial.

Twitter memang memiliki fitur sederhana namun memiliki daya ungkit politik yang kuat. Meskipun pengguna hanya memiliki 140-

280 karakter, namun efektif untuk mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan preferensi politik masyarakat (Peter Verweij, 2012). Sebab itu pula hampir semua kandidat politik di dunia memiliki akun Twitter yang sangat aktif ketika kampanye atau sengaja membayar *buzzer* untuk memenangkan pertarungan wacana di Twitter. Bagi mereka twitter menjadi sarana *branding* dan *marketing* politik yang harus dilakukan serius jika ingin menang.

### **Reformulasi Gerakan**

Kehadiran volunterisme politik (relawan) kaum muda sebagai gejala politik baru di Indonesia memang cukup membantu proses demokratisasi meskipun belum sempurna. Mereka setidaknya berhasil menunjukan kebangkitan politik sipil dalam menentang pragmatisme politik elite yang kuat ketika orde baru dan awal-awal reformasi. Kerja-kerja perubahan mereka sangat menginspirasi dan dapat dijadikan platform berpolitik masyarakat ke depannya. Sempat menguat antara tahun 2012-2017 kini gaung volunterisme kaum muda seperti redup kembali.

Ada beberapa penjelasan untuk ini. Pertama, pola dukungan relawan politik muda di Indonesia bertautan erat bersama perkembangan politik demokrasi Indonesia yang mengarah pada politik ketokohan. Beberapa tokoh kuat khususnya kepala daerah merupakan figur-figur populer yang memiliki elektabilitas tinggi karena pemberitaan media masa (*media darling*). Politik pencitraan menjadi senjata politik yang jamak digunakan untuk memperkuat popularitas dan basis kekuasaannya. Hampir setiap aktivitas kesehariannya baik sebagai pejabat maupun masyarakat biasa mendapat sorotan kamera atau tidak dipublikasikan lewat media sosial (akun pribadinya). Masifnya pemberitaan positif yang ada secara tidak langsung membentuk citra positif di mata publik sehingga banyak disukai.

Proses pembentukan opini seperti ini boleh-boleh saja dalam politik kekuasaan. Persoalannya sering kali tokoh-tokoh seperti ini mengabaikan perdebatan mengenai substansi kebijakan publik yang diambil. Atensi kekuasaannya hanya difokuskan pada politik pencitraan yang tentu saja melalui proses manipulasi dan fabrikasi makna sehingga melahirkan proyek-proyek pembangunan populis yang sebetulnya bermasalah. Citra buatan seperti ini memperdaya publik sebab seperti

penjelasan (Erving Goffman, 1956) bahwa manusia memiliki dua watak ketika melakukan proses eksistensi diri. Watak pertama dikenal dengan panggung belakang di mana manusia tampil dan bekerja sesuai dengan karakter aslinya. Sedangkan panggung depan menunjukkan perilaku sesuai dengan kehendak publik. Beberapa program populis dari politisi populer tersebut kerap memakai model seperti ini. Di hadapan rakyat janji manis pembangunan disampaikan dengan gestur tubuh yang meyakinkan sehingga publik terkesima. Namun kerap kali ungkapan retorik tersebut bermasalah dalam implementasinya. Kita bisa lihat proyek infrastruktur Jokowi yang mengakibatkan konflik agraria dan kekerasan pada rakyat kecil atau kebijakan tangan besi BTP dalam penggusuran di DKI Jakarta dengan dalih mengatasi banjir.

Kemunculan Jasmev dan Teman Ahok tentu saja bersumber dari kuatnya citra populer Jokowi dan BTP sebagai pemimpin ideal. Klaim Keberhasilan manajemen kepemimpinan yang mereka praktikan selama ini berhasil menghimpun gelora dan menggerakkan para relawan untuk menjadi tim sukses. Relawan selanjutnya bekerja sebagai tim pemenang yang diikat dalam sebuah simpul figur dalam diri Jokowi dan BTP. Keterpesonaan dan simpati mereka pada Jokowi dan BTP membuat mereka bekerja layaknya *buzzer* yang melakukan perang informasi sehingga terkadang menimbulkan keterbelahan di media sosial. Ini buruk buat kohesivitas sosial sebab terkadang dibumbui provokasi dan propaganda. Selain itu mereka kerap ofensif dalam menyerang lawan politiknya dan defensif ketika membela junjungannya. Pola seperti ini irasional sebab mengesampingkan sikap kritis dalam menentukan tindakan politik.

Ke depannya volunterisme politik yang santun dan mendidik tetap perlu menjadi orientasi utama praktik-praktik serupa. Fokus mereka digeser dari ketokohan menjadi wacana/program. Tujuannya agar steril dari tindakan irasional dan non objektif sehingga tetap melakukan evaluasi dan kritik ketika dukungannya terpilih dan melakukan kesalahan kebijakan. Inilah yang masih sangat kurang dilakukan oleh relawan politik di Indonesia. Jarang sekali mereka bersuara lantang dengan argumentasi berbobot untuk menentang kebijakan dukungannya yang bermasalah. Pertama, bagi mereka tugas mereka terhenti hanya sampai proses elektoral selesai padahal

sebetulnya secara sosial mereka perlu melakukan pengawalan pada janji-janji politik dukungannya. Kedua, fanatisme buta membuat pemimpin yang didukung selalu benar di mata mereka.

Relawan politik di Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan dalam empat identifikasi. Pertama, relawan narsis di mana orientasi utama mereka hanya demi popularitas jangka panjang. Dengan jejak menjadi relawan mereka dapat merengkuh popularitas sehingga mudah mendapatkan insentif/akses ekonomi (pekerjaan) di masa mendatang. Kedua, relawan rente. Motivasi dasar menjadi relawan adalah memperoleh keuntungan ekonomi. Biasanya mereka memanfaatkan platform relawan untuk memperoleh uang, jabatan politik atau kursi di badan usaha-usaha ekonomi negara (BUMN, BUMD). Ketiga, relawan *fans club* biasanya berisi para relawan politik muda yang baru melek politik. Minimnya pengalaman mereka pada dunia politik yang berkaitan dengan praktik, lobi dan negosiasi kekuasaan membuat kerja mereka sangat rentan dimobilisasi oleh pusat kekuasaan besar lain. Sering kali dukungan mereka sangat emosional sehingga kerap irasional dalam bertindak. Terakhir, relawan investor. Modusnya mirip relawan rente mengejar manfaat ekonomi jangka panjang. Mereka rela mengeluarkan biaya besar untuk membiayai aktivitas volunterisme (relawan) politik. Investasi politik mereka ditanam melalui kegiatan volunterisme dengan harapan mendapatkan imbalan tertentu ketika dukungan mereka terpilih.

Relawan Politik milenial melalui contoh Jasmev dan Teman Ahok tepatnya lebih dekat dengan tipe relawan *fans club*. Teman Ahok misalnya dalam temuan Sihidi (2018) terlihat emosional dalam membela BTP dalam kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Mereka berusaha *memframing* bahwa tindakan penggusuran mutlak dilakukan demi Jakarta yang teratur, bersih dan minim banjir. Kerja-kerja politik Teman Ahok juga sangat mirip dengan konsultan politik. Klaim ini cukup beralasan mengingat dibalik Teman Ahok ada sosok Hasan Nisbi yang notabene Ceo-Cyrus Networking yang semakin menguatkan kesan bahwa Teman Ahok dimobilisasi oleh kekuatan besar. Bisa jadi semangat kerelawanan mereka yang murni demi terpilihnya BTP tanpa sadar ditunggangi oleh *free rider*. Atau tidak mereka sebetulnya sadar namun karena memiliki kekuatan terbatas sehingga terbawa arus.

Selanjutnya ada beberapa pertanyaan penting yang harus dielaborasi lebih dalam. Pertama, seberapa besar derajat kemampuan relawan politik untuk menekan biaya politik mahal. Jawabannya sulit ditentukan sebab sejauh ini belum ada riset ilmiah tentang itu. Apalagi sistem keuangan Teman Ahok, Jasmev dan hampir semua gerakan serupa sangat tertutup ataupun kalau terbuka untuk publik sangat tidak detail sehingga sulit dilacak sumber pendanaan dan aliran dananya. Namun belajar dari Jokowi dan BTP kehadiran relawan pendukungnya yang militan dan beberapa di antara mereka karena panggilan ideologis cukup membantu dalam mengurangi beban biaya kampanye. Dukungan 1 Juta KTP BTP setidaknya mampu menaikkan posisi politik BTP di hadapan partai koalisi sehingga ditengarai menghindarkan praktik politik mahal.

Pertanyaan kedua, bagaimana karakter umum relawan politik di Indonesia. Apakah pragmatis dan oportunistis mirip dengan partai politik yang selama ini justru mereka kritik. Berkaca dari Teman Ahok dan Jasmev nuansa tersebut kurang terbaca. Mereka bekerja bukan seperti relawan narsis, relawan rente atau investor. Dibuktikan dengan misalnya tidak ada di antara mereka yang mendapatkan jabatan politik kekuasaan dan bisnis pasca kompetisi telah selesai.

Pada akhirnya apa yang ditunjukkan oleh Volunterisme politik milenial ala Jasmev dan Teman Ahok perlu terus ditularkan dalam setiap pemilihan jabatan politik di Indonesia. Agar lebih tepat guna dan efektif dalam mendorong pelebagaan partisipasi politik masyarakat yang demokratis perlu pembenahan serius dalam beberapa aspek. Dari aspek pelebagaan misalnya model pengorganisasi relawan Barrack Obama pada Pilpres 2004 dapat dicontoh. Agar bebas intervensi dan lebih leluasa bergerak relawan Barrack Obama menghindari kontak langsung dengan Obama dan Tim sukses intinya. Hal ini tidak terjadi di Indonesia. Jasmev dan Teman Ahok membangun langsung relasi intensif dengan Jokowi dan BTP serta tim sukses dari Partai politik sehingga rentan di intervensi. Posisi Teman Ahok misalnya yang menjadi tim struktural resmi pasangan BTP-Djarot membuat mereka sub ordinat. Dalam setiap aktivitas harus dilaporkan yang tentu saja berakibat pada terbatasnya keleluasaan dalam merancang dan menggerakkan kampanye kreatif.

Simpaty publik perlu kembali didapatkan. Caranya aktivitas mereka

harus murni volunterisme ideologis. Dengan cara membangun kampanye kreatif yang mendidik dan mencerahkan. Mereka perlu mengedukasi publik dengan konten-konten kampanye yang obyektif sehingga publik bisa lepas dari kampanye hitam khususnya berbau SARA dan agama. Ada kewajiban etis untuk membentuk pemilih yang rasional dan dewasa. Jika itu terjadi maka volunterisme akan kembali mendapat sentimen positif persis ketika awal-awal muncul di 2012 -2014. Dibalik itu semua kapasitas politik menjadi hal yang terpenting. Tujuannya selain agar mampu memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik juga menghindarkan mereka dari upaya mobilisasi sehingga orientasi mendukung pemimpin yang bervisi perubahan dapat terus dilakukan. Tentu saja harapan ini dapat terwujud salah satunya dengan bantuan media sosial.

## **Referensi**

- Aspinal, E. and M. S. (Ed.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapura: NUS Press.
- Becker, P.E. & Dhingra, P.H. (2015). *Religious Involvement and Volunteering: Implications for Civil Society*. 62(3), 315–335.
- Bellin, E. (2002). *Stalled Democracy*. New York: Cornell University Press.
- Claridge, T., & Claridge, T. (2004). *Social Capital and Natural Resource Management An important role for social capital/ ?* (July).
- Goffman, E. (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday.
- Forum, E. A. (2019). *Indonesia ' s elections and the challenge to its democratic achievement*. 3–5.
- Fukuyama, F. (2017). *Social Capital and Development/ : The Coming Agenda*. 22(1), 23–37.
- Howlett, S. (2015). *of Social Policy/ : Nina Eliasoph ( 2013 ), The Politics of Volunteering , Cambridge/ : Polity Press . £ 15 . 99 , pp . 190 , pbk. (January 2014), 435–436. <https://doi.org/10.1017/S0047279413000858>*
- K12. (2019). *Jokowi Tidak Punya Uang? Pinterpolitik.Com*. Retrieved from <https://www.pinterpolitik.com/biaya-Pilpres-mahal/>

- Kartika, M. (2019). *Kemendagri Buka Kemungkinan Kepala Daerah Dipilih DPRD. Republica.Com*. Retrieved from <https://nasional.republika.co.id/berita/q0lpea328/kemendagri-buka-kemungkinan-kepala-daerah-dipilih-dprd>
- Mada Sukmajati, E. A. (2015). *Politik Uang di Indonesia* (I; E. A. Mada Sukmajati, ed.). Yogyakarta: PolGov.
- Mietzner, M. (2018). *Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia*. 91(2), 261–282.
- Muhtadi, B. (2013). *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-Id" dan Patron-Klien*. *Jurnal Peneliteian Politik*, 10(1), 41–58. Retrieved from *Jurnal Peneliteian Politik*%7C Volume, 2013 - [ejournal.politik.lipi.go.id](http://ejournal.politik.lipi.go.id)
- Sato, Y. (2013). *Social capital*. 1–10. <https://doi.org/10.1177/205684601374>
- Schultz, A. (2015). *Networks , Resources , and Trust/ : What Does Social Capital Mean to Public Health/ ?* 1–5.
- Verba, S. & Kay Lehman Schlozman, H. E. B. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Verweij, P. (2012). *Twitter Links Between Politicians And Journalists Twitter Links Between Politicians and Journalists*. (October 2013), 37–41. <https://doi.org/10.1080/17512786.2012.667272>
- Sihidi, I.T. (2018). *Expression of Political Friends Ahok Voluntarism in Election Jakarta 2017* *Government Studies of Muhammadiyah Malang*. 1, 56-84. <https://doi.org/10.22219/LOGOS.Vol1.No1.56-84>
- Sihidi, I.T., Khanifah, L.N., Romadhan, A.A. (2019). *Relasi Politik Uang dan Party-Id Di Indonesia*. *Cosmogov*, (2), 204–220. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293>
- Stroud, N.J., & Muddiman, A. (2019). *Social Media Engagement With Strategy- and Issue-Framed Political News*. 69, 443–466. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz029>
- Power, T. (2018). *Jokowi's Authoritarian Turn - New Mandala*. *New Mandala.Org*.
- Winters, J. (2011). *Oligarki (terj)*. Jakarta: Gramedia.

---

• *Bagian Tiga* •

UPAYA NEGARA MERESPONS ISU  
KEDAULATAN DAN KEMANUSIAAN

---

---

# *ASEAN Maritime Forum* dan Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia

- *Najamuddin Khairur Rijal* -

## **Pengantar**

Tulisan ini membahas mengenai pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui *ASEAN Maritime Forum* (AMF). AMF sendiri merupakan forum dialog terkait isu-isu maritim yang dibentuk oleh ASEAN. Pertama kali digelar di Surabaya pada 28-29 Juli 2010, pembentukan AMF merupakan inisiasi Indonesia. Saat mengajukan konsep *ASEAN Security Community/ASC* (yang selanjutnya menjadi *ASEAN Political-Security Community/APSC*) sebagai salah satu pilar dari *ASEAN Community* pada 2003, salah satu usulan Indonesia adalah perlunya pembentukan AMF. Usulan itu disambut baik oleh negara-negara ASEAN yang kemudian pembahasan terkait isu maritim dan pembentukan AMF ini tercantum dalam *blue print* dari APSC poin A.2.5.

Adapun pencapaian kepentingan nasional Indonesia yang dimaksud terutama berkaitan dengan kepentingan terkait kedaulatan dan integritas teritorial serta kepentingan ekonomi maritim dari segala ancaman keamanan maritim. Holsti (1987) menggarisbawahi bahwa kepentingan terkait kedaulatan dan integritas teritorial adalah hal yang vital dan primer (*core values*) karena berkaitan dengan eksistensi suatu negara. Sementara kepentingan ekonomi merupakan *middle-range*

*objectives* atau tujuan jangka menengah yang menyangkut kebutuhan mengembangkan atau meningkatkan perekonomian negara (*economic well-being*).

Berkaitan dengan itu, inisiasi AMF oleh Indonesia dilihat oleh penulis tidak terlepas dari upaya menjaga dan mencapai kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan dua hal di atas. Hal itu mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan dengan jumlah 17.508 pulau, garis pantai terbentang hingga 54.716 kilometer dan luas wilayah mencapai 1,9 juta mil persegi (DPR RI, 2014), serta dengan posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Pada saat yang sama, dengan luas laut yang menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah serta potensi perekonomian yang besar, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman keamanan maritim, seperti *illegal fishing*, terorisme di laut, penyelundupan senjata, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, pembajakan dan perompakan, serta ancaman-ancaman keamanan maritim lainnya.

Oleh karena itu, inisiasi dan pembentukan AMF perlu dilihat tidak lain sebagai upaya Indonesia mengamankan teritorial laut dan potensi ekonomi maritimnya melalui forum dialog antar negara. Asumsi itu seolah dipertegas dengan pencapaian Indonesia ketika menjadi Ketua ASEAN 2011. Saat itu, Indonesia mendorong perlunya penguatan kerja sama AMF dengan memperluas keanggotaan AMF atau *Expanded AMF* (EAMF). EAMF merupakan usulan dengan mengikutsertakan negara non-ASEAN. Dalam hal ini adalah negara Mitra Wicara ASEAN yang merupakan anggota *East Asian Summit* (EAS), meliputi Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Selandia Baru. Usulan Indonesia itu kemudian ditindaklanjuti dengan digelarnya EAMF pertama pada tahun 2012 *back to back* dengan pelaksanaan AMF.

Hingga tulisan ini diselesaikan (pertengahan Desember 2018), AMF telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali dan EAMF sebanyak lima kali. Dalam kaitannya dengan itu, selama delapan tahun perjalanan AMF, di mana Indonesia menjadi inisiator pembentukannya, tulisan ini berusaha mengkaji terkait kepentingan nasional Indonesia yang berhasil dicapai melalui AMF/EAMF.

## **Pencapaian Kepentingan Indonesia dalam AMF**

### **AMF ke-1 Tahun 2010**

Pelaksanaan AMF ke-1 pada 28-29 Juli 2010 di Surabaya menjadi *starting point* lahirnya forum dialog negara-negara ASEAN yang berorientasi pada upaya memberikan nilai tambah bagi pemajuan kerja sama maritim di kawasan. Menurut buku *Diplomasi Indonesia 2010* yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri (2011), pembentukan AMF merupakan upaya Indonesia untuk mengembangkan pembahasan isu maritim secara komprehensif di ASEAN. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Triyono Wibowo (2010), keberhasilan Indonesia menyelenggarakan AMF sebagaimana telah ditetapkan dalam *Blueprint* Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, “ini merupakan pengakuan atas upaya Indonesia untuk mencari dan merumuskan modalitas dalam mendefinisikan kerja sama ASEAN dan kerja sama di bidang maritim yang terkait.”

Agenda yang dibahas dalam AMF ke-1 ini adalah serangkaian masalah terkait maritim, khususnya konektivitas maritim. Konektivitas maritim menjadi penting, karena menurut Wibowo (2010), 80 persen wilayah Asia Tenggara adalah wilayah lautan di mana hidup lebih dari 60 persen masyarakat yang mengandalkan sektor perikanan sebagai tulang punggung perekonomian mereka. Karenanya, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan ekonomi mereka, maka konektivitas maritim antar negara ASEAN perlu ditingkatkan.

### **AMF ke-2 Tahun 2011**

Pertemuan ke-2 AMF dilaksanakan di Pattaya, Thailand pada 17-19 Agustus 2011. Hasil dari pertemuan AMF tahun 2011 adalah adanya usulan untuk lebih memperluas keanggotaan AMF menjadi EAMF, yang dilaksanakan sejalan dengan pertemuan AMF dengan mengikutsertakan negara non-ASEAN dalam dialog tentang isu maritim di kawasan. Perlu dicatat bahwa usulan perluasan keanggotaan AMF yang melibatkan negara-negara mitra wicara ASEAN berasal dari Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dalam posisinya sebagai Ketua ASEAN mendorong perlunya pembahasan tentang isu keamanan maritim yang perlu melibatkan negara-negara mitra lain. Karena itu, salah satu capaian Indonesia selama menjadi Ketua ASEAN 2011 adalah penguatan kerja sama AMF, termasuk dalam bidang kejahatan

transnasional yang berkaitan dengan maritim dan penanganan perompakan dan perampokan bersenjata (Oratmagun, 2012).

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (dalam Tabloid Diplomasi, 2011), "Indonesia senantiasa menekankan bahwa isu maritim perlu dipandang sebagai suatu potensi kerja sama daripada sebagai suatu isu yang penuh dengan konflik atau pertentangan. Ini tentunya diharapkan akan mengarah pada suatu proses *unifying ASEAN rather than dividing ASEAN*." Perihal tersebut, ditambahkan oleh Natalegawa, bahwa salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan secara maksimal mekanisme AMF serta pemikiran awal untuk memperluasnya menjadi suatu *Expanded AMF*.

### **AMF ke-3 Tahun 2012**

Pertemuan ke-3 AMF digelar di Filipina pada 3-4 Oktober 2012. Adapun pertemuan EAMF sebagaimana usulan Indonesia juga pertama kali digelar pada tahun 2012 bertepatan sehari setelah pelaksanaan AMF ke-3. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait berbagai isu dan kerja sama keamanan maritim, mencakup upaya menjaga kebebasan dan keselamatan navigasi dan ancaman perompak. Selain itu, terkait dengan perlindungan lingkungan laut serta promosi eko-turisme (ASEAN, 2012a).

Dalam pertemuan AMF ini, kepentingan Indonesia yang berhasil diakomodir adalah terkait tiga hal (Inayati, 2018 dalam Khanisa dan Farhana, 2018). Pertama, perlunya dibentuk mekanisme *information sharing* di ASEAN. Kedua, kerja sama pemberantasan *IUU Fishing*. Ketiga, perlunya pemahaman perbedaan rezim hukum *piracy on high seas and armed robbery against ship*, terutama terkait yurisdiksi pengamanan Selat Malaka sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Adapun dalam EAMF yang pertama kali digelar, diskusi difokuskan pada relevansi konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 dalam konteks saat ini, konektivitas maritim, pembaharuan infrastruktur dan perlengkapan di laut, pelatihan terhadap nelayan, serta perlindungan terhadap ekosistem laut (ASEAN, 2012b). Isu yang juga mengemuka adalah terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan

(LTS) yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara dengan Tiongkok. Terkait isu LTS, Indonesia selama ini adalah negara yang menegaskan dirinya sebagai *honest broker*, penengah yang tidak berpihak. Bahkan menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (dalam Jingya, 2012), ada lingkaran setan *trust* dan *distrust* antara negara-negara ASEAN. Karena itu, Indonesia terus mendorong perlunya negara-negara ASEAN untuk meninggalkan “*negative assumption*” serta pentingnya *Code of Conduct* LTS.

#### **AMF ke-4 Tahun 2013**

AMF ke-4 digelar pada 2-3 Oktober 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia sekaligus EAMF ke-2. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan negara-negara ASEAN mendiskusikan mengenai upaya membangun kepercayaan (*to build trust*) serta bagaimana bekerja sama secara lebih efektif dalam berbagai persoalan di laut. Kemudian, forum EAMF membahas kerja sama maritim, kebebasan navigasi, penegakan hukum dan militer di laut, prioritas ASEAN dan negara mitra wicara serta agenda masa depan dari kerja sama EAMF (Thayer, 2014).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran penulis pada berbagai *website* resmi di antaranya Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, Sekretariat Nasional ASEAN Malaysia, ASEAN, dan beberapa *website* pemerintah Malaysia, peneliti tidak menemukan data dan informasi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan AMF di Malaysia, termasuk data dan informasi terkait usulan/inisiasi Indonesia di forum tersebut. Hal tersebut disadari penulis sebagai keterbatasan tulisan ini.

#### **AMF ke-5 Tahun 2014**

Pelaksanaan pertemuan ke-5 AMF digelar di Da Nang Vietnam pada tahun 2014. Indonesia dapat menginisiasi pembentukan *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF) sebagai forum di bidang keamanan maritim (Kementerian Luar Negeri RI, 2016). Prakarsa Indonesia tersebut ditindaklanjuti dengan digelarnya pertemuan *Experts' Group Meeting (EGM) on the ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)* di Manila, Filipina pada Agustus 2015. Meskipun pembentukan forum yang memfasilitasi dialog khusus mengenai keamanan maritim di antara para *coast guard* ASEAN ini pada dasarnya dapat diterima oleh negara ASEAN

lainnya, namun demikian negara-negara ASEAN sepakat untuk membahas lebih lanjut *Term of Reference* ACGF (Kementerian Luar Negeri RI, 2016).

Menurut Kementerian Luar Negeri RI (2016) dalam *Laporan Kinerja Tahun 2015*, meskipun ide pembentukan ACGF diterima oleh negara ASEAN lainnya, namun ToR ACGF belum mencapai titik akhirnya karena alotnya pembahasan yang memuat elemen-elemen yang diusulkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Untuk itu, Indonesia ke depan mendorong pembentukan ACGF sebagai mekanisme *information sharing* di tingkat regional yang komprehensif dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum di laut, yang dalam konteks Indonesia tugas-tugas tersebut yang dilaksanakan oleh Bakamla dan instansi terkait lainnya.

#### **AMF ke-6 Tahun 2015**

Pertemuan ke-6 AMF dan ke-4 EAMF dilaksanakan kembali di Indonesia pada 8-11 September 2015 dengan berlokasi di Manado, Sulawesi Utara. Dalam forum tersebut Indonesia mengangkat pentingnya penanggulangan isu *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing*. Indonesia mengusulkan perlunya pengembangan pengaturan regional terkait penanggulangan *IUU Fishing* dan menggalang dukungan mengenai isu tersebut (Amrullah, 2016). Bagi Indonesia, pembahasan dan perhatian negara-negara ASEAN terkait *IUU Fishing* ini dianggap penting karena dipandang mengancam keberlangsungan lingkungan laut, sumber daya pangan, keamanan, dan kedaulatan. Apalagi Indonesia merupakan negara produsen ikan terbesar pertama di kawasan Asia Tenggara.

Produksi ikan Indonesia bisa mencapai 5,4 juta ton setiap tahun, yang sekaligus menyumbang sekitar 11 persen dari total seluruh produksi ikan di kawasan Asia Pasifik di mana sejak 2006 kawasan ini menyumbang produksi ikan dunia sebesar 50 persen (Amri, 2016). Karena itu, menurut Chaniago (2016), Indonesia memandang *IUU Fishing* sebagai kejahatan serius yang harus diperangi bersama. Setiap tahun Indonesia mengalami kerugian hingga 20 triliun akibat tindakan penangkapan ikan secara ilegal ini. Tidak hanya itu, tindakan ini juga disebut berkaitan dengan berbagai tindak kejahatan

luar biasa yang terorganisir dan bersifat lintas batas negara, seperti perdagangan dan penyelundupan manusia, perbudakan, serta perdagangan gelap narkoba dan senjata.

Sayangnya, usulan Indonesia mengenai perlunya pembentukan instrumen mengikat dalam upaya menangani *IUU Fishing* tidak sepenuhnya memperoleh dukungan negara-negara anggota ASEAN. Akibatnya, Indonesia memutuskan untuk berupaya mendorong pembentukan instrumen yang mengikat mengenai *IUU Fishing* di luar mekanisme ASEAN. Meskipun isu *IUU Fishing* dianggap urgen dan mendesak bagi Indonesia, faktanya, usulan untuk lahirnya peraturan hukum di ASEAN yang bersifat mengikat belum memperoleh dukungan semua negara ASEAN.

Bagi negara-negara ASEAN lainnya, hadirnya berbagai *framework* ASEAN dalam menangani masalah *IUU Fishing* dianggap sudah cukup sebagai bentuk komitmen terhadap permasalahan ini. Pernyataan “sudah cukup” didasarkan pada dokumen pernyataan bersama pada *ASEAN Foreign Ministers’ Meeting* (AMM) di Laos pada 24 Juli 2016. “*We noted with satisfaction that there are initiatives taken by ASEAN-led mechanisms to discuss and address the challenges of IUU Fishing*” (ASEAN, 2016).

### **AMF ke-7 Tahun 2017**

Pertemuan ke-7 AMF dan ke-5 EAMF sedianya akan dilaksanakan di Brunei Darussalam pada tahun 2016. Namun, hingga akhir 2016, AMF tidak dilaksanakan (ditunda) tanpa penjelasan lebih lanjut dari Brunei maupun dari ASEAN terkait alasan penundaan atau pembatalan dari pertemuan tersebut. Selanjutnya, karena tidak ada negara ASEAN yang bersedia menjadi tuan rumah, maka berdasarkan *concept paper* AMF dan guna menghindari tertundanya kembali pertemuan AMF, pertemuan ke-7 AMF digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada 6-7 Desember 2017.

Dalam pertemuan ke-7 AMF dan ke-5 EAMF 2017 tersebut, membahas antara lain tentang agenda pemajuan kerja sama maritim di bidang *safety*, seperti upaya mengurangi insiden di laut dan kerja sama SAR serta di bidang *security* seperti isu perompakan, *IUU fishing*, perdagangan manusia dan kejahatan perikanan. Pertemuan juga membahas isu-isu perlindungan lingkungan hidup, seperti

penanggulangan sampah plastik di laut, polusi laut dan pengelolaan kawasan pantai (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2017). Beberapa isu penting usulan Indonesia yang dibahas, seperti *IUU Fishing, crimes in fisheries, sea piracy, armed robbery at sea*, dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan (Kementerian Luar Negeri RI, 2018a).

Dalam pertemuan AMF dan EAMF tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi penting yang semuanya dapat diterima oleh negara-negara anggota. Beberapa poin rekomendasi tersebut, sebagaimana dirangkum dari *Laporan Kinerja Kemlu RI Tahun 2017* (Kementerian Luar Negeri RI, 2018b) adalah sebagai berikut: pentingnya menghadapi berbagai tantangan maritim lebih komprehensif; pentingnya penguatan sinergi kerja sama maritim di ASEAN; perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai pentingnya *sectoral body* tersendiri yang menangani mengenai kerja sama maritim di ASEAN; perlunya *guidelines* kerja sama maritim di kawasan; hingga perlunya mempertimbangkan pembentukan *special desk* yang menangani isu kerja sama maritim di Sekretariat ASEAN.

Secara sederhana, pencapaian dan atau usulan/inisiasi Indonesia selama pertemuan AMF pertama tahun 2010 hingga ketujuh tahun 2017 dapat disederhanakan pada Tabel 1 berikut,

**Tabel 1. Pencapaian/Usulan Indonesia di AMF**

Tahun	Capaian/Usulan Indonesia
2010	Kepentingan untuk mengembangkan pembahasan isu maritim dicapai dengan terselenggaranya AMF.
2011	Berhasil mendorong penguatan kerja sama AMF dengan perluasan keanggotaan (EAMF)
2012	Usulan perlunya dibentuk mekanisme <i>information sharing</i> di ASEAN, kerja sama pemberantasan <i>IUU Fishing</i> , perlunya pemahaman perbedaan rezim hukum <i>piracy on high seas and armed robbery against ship</i> .
2013	-
2014	Inisiasi pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF), namun belum mencapai titik final.
2015	Mendorong perlunya instrumen regional terkait <i>IUU Fishing</i> . Namun belum disetujui oleh semua negara ASEAN.
2017	Mendorong penguatan sinergi kerja sama maritim dan penguatan AMF/EAMF.

## **Kepentingan Indonesia vs Problem AMF**

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa inisiasi AMF merupakan upaya Indonesia untuk mengembangkan pembahasan isu maritim secara komprehensif. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari konteks Indonesia yang sangat berkepentingan terkait berbagai isu kemaritiman. Namun meskipun diinisiasi oleh Indonesia, dapat dikatakan pula bahwa AMF belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Isu terkait *IUU Fishing*, misalnya, yang menjadi fokus perhatian Indonesia sehingga mendorong perlunya instrumen regional ASEAN terutama saat AMF ke-6 di Manado belum mendapat dukungan sepenuhnya negara-negara Asia Tenggara. Adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan pemahaman yang mendasar antar negara mengenai *IUU Fishing* menjadi alasan beberapa negara menolak secara terang-terangan usulan Indonesia. Bagi mereka, ada kekhawatiran tersendiri jika adanya instrumen regional terkait pemberantasan *IUU Fishing* justru berdampak negatif terhadap perekonomian mereka (Yusilawati dan Chaniago, 2016). Sebab, dalam kasus *IUU Fishing* terutama yang terjadi di perairan Indonesia, pelakunya banyak melibatkan kapal dari negara tetangga Indonesia: Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam (Septaria, 2016).

Tidak hanya itu, masalah lain adalah karena adanya perbedaan pandangan terkait *illegal fishing* apakah sebagai kejahatan atau tidak. Padahal, laporan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), sebagaimana dikutip (Yusilawati dan Chaniago, 2016), dengan tegas menyebut bahwa *IUU Fishing* tidak hanya merupakan sebuah kejahatan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan rantai kejahatan kegiatan kelompok kejahatan transnasional, seperti pencucian uang, korupsi, perdagangan manusia dan narkoba, serta penyelundupan pekerja.

Kemudian, terselenggaranya AMF ke-7 tahun 2017 di Sekretariat ASEAN akibat Brunei tidak menyelenggarakan AMF tahun 2016 dan tidak ada negara lain yang bersedia untuk itu. Sehingga dengan dukungan Filipina, atau disebut Indonesia dan Filipina sebagai tuan rumah bersama, setidaknya menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN tidak sepenuhnya berkomitmen penuh dalam AMF serta AMF tidak sepenuhnya menjadi agenda yang menjadi fokus perhatian

negara-negara ASEAN. Menurut Muhibat (2017), kasus tersebut seolah memberi indikasi terkait masa depan AMF/EAMF yang berada dalam ketidakpastian (*uncertainty*).

Muhibat (2017) dalam analisisnya bahwa mengajukan pertanyaan retorik bahwa, apakah hal tersebut menunjukkan hanya ada dua negara, yakni Indonesia dan Filipina yang sangat bersemangat untuk hadirnya forum maritim di kawasan? Alasannya sederhana, karena keduanya yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang banyak (Indonesia sebanyak 17.504 dan Filipina sebanyak 7.107 pulau) sehingga punya kepentingan strategis terhadap berbagai isu maritim. Apalagi ASEAN telah memiliki 11 mekanisme kerja sama maritim lain yang mencakup mulai dari aspek pertahanan, perlindungan terhadap kejahatan transnasional, transportasi, perikanan, pariwisata, hingga ekosistem maritim (www.india.com, 2014) Kemudian, sedikitnya ada 10 kelompok isu maritim telah dibahas pada 12 badan sektoral ASEAN (Amrullah, 2016).

Hal itu diakui pula oleh Kementerian Luar Negeri (dalam Amrullah, 2016) bahwa tujuan AMF untuk menyinergikan berbagai kerja sama maritim di ASEAN belum sepenuhnya tercapai. Dalam AMF, belum semua perwakilan dari badan sektoral ASEAN dapat hadir, dan tidak semua delegasi dari masing-masing negara anggota ASEAN mewakili badan sektoralnya. Kenyataan ini tidak terlepas pula dari bentuk organisasional AMF yang hanya sebatas wadah atau forum untuk berdialog bersama dan karenanya AMF tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa negara-negara anggota.

Hal lain yang kiranya penting untuk dicermati adalah hingga penelitian ini ditulis pada Desember 2018, AMF ke-8 tahun 2018 belum digelar. Jika merujuk pada *Joint Communique 33<sup>rd</sup> ASEAN Summit 2018* dan *Joint Communique 51st ASEAN Foreign Ministers' Meeting* di Singapura pada 2 Agustus 2018, Filipina akan menjadi tuan rumah pelaksanaan AMF ke-8 dan EAMF ke-6 tahun 2018. Namun, hingga naskah ini selesai ditulis Filipina belum menggelarnya. Karena itu, bagi peneliti, hal ini memunculkan pertanyaan, mungkinkah AMF ke-8 kembali akan tertunda? Jika hal itu terjadi, maka komitmen negara-negara ASEAN dalam AMF kiranya perlu dikaji lebih lanjut. Sekaligus dapat menunjukkan bahwa AMF mungkin tidak

dipandang sebagai forum yang strategis di kawasan oleh negara-negara ASEAN lainnya karena hanya sebatas sebagai wadah dialog konstruktif tanpa memiliki kekuatan mengikat.

### **Penutup**

Sebagai forum dialog terkait berbagai isu keamanan maritim di kawasan yang diprakarsai oleh Indonesia, AMF sesungguhnya dapat menjadi salah satu instrumen pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Namun, meski pembentukan AMF tidak terlepas dari aspirasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim, pencapaian kepentingan nasional dalam AMF belum sepenuhnya dapat tercapai, terutama berkaitan dengan isu *IUU Fishing*. Usulan Indonesia tentang perlunya mekanisme regional pemberantasan *IUU Fishing* belum mendapat dukungan negara-negara ASEAN lainnya.

Selain itu, AMF memiliki dinamika sendiri yang menunjukkan kurangnya kebulatan komitmen beberapa negara ASEAN sehingga tujuan AMF untuk menyinergikan berbagai kerja sama maritim di ASEAN belum sepenuhnya tercapai. Padahal, eksistensi AMF menjadi sangat penting bagi Indonesia, terutama di tengah perhatian Indonesia untuk mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Upaya perwujudan visi PMD membutuhkan ruang atau wadah bagi Indonesia untuk mengartikulasikan kepentingan kemaritimannya. Karena itu, keberadaan dan capaian-capaian Indonesia dalam AMF sejatinya penting bagi upaya merealisasikan visi PMD.

### **Referensi**

- Amri, A. A. (2016). *Maritime Security Challenges in Southeast Asia: Analysis of International and Regional Legal Frameworks*, Doctor of Philosophy thesis, School of Law, University of Wollongong.
- Amrullah, D. Y. (2016). "ASEAN Maritime Forum dan Sinergi Penguatan Kerja Sama Maritim di ASEAN". *Masyarakat ASEAN*. Edisi 14/Desember 2016.
- ASEAN. (2012a). "Chairman's Statement, 3rd ASEAN Maritime Forum", dalam <https://asean.org/chairman-s-statement-3rd-asean-maritime-forum/> (diakses pada 5/12/2018).

- ASEAN. (2012b). "Chairman's Statement, 1st Expanded ASEAN Maritime Forum Manila," dalam <https://asean.org/1st-expanded-asean-maritime-forum-manila/> (diakses pada 7/12/2018).
- ASEAN. (2016). *Joint Communiqué of the 49<sup>th</sup> ASEAN Foreign Ministers' Meeting, "Turning Vision Into Reality For A Dynamic ASEAN Community"*. Vientiane, LAO PDR, 24 July 2016.
- ASEAN. (2018). "Joint Communiqué 51st ASEAN Foreign Ministers' Meeting, Singapore, 2 August 2018", dalam <https://asean.org/storage/2017/08/51st-AMM-Joint-Communique-Final.pdf> (diakses pada 11/12/2018).
- Chaniago, R. J. (2016). "Testing The Water Penguatan Kerja Sama Penanganan IUU Fishing Melalui ASEAN Regional Forum (ARF)". *Masyarakat ASEAN*. Edisi 14/Desember 2016.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI. (2017). "Indonesia Pimpin Penguatan Kerja Sama Maritim di Kawasan", dalam <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-pimpin-penguatan-kerja-sama-maritim-di-kawasan> (diakses pada 5/12/2018)
- DPR RI. (2014). "Kembali ke Laut, Pilihan Logis". *Parlementaria*, Majalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Edisi 119 Th. XLIV..
- Holsti, K. J. (1987). *Politik Internasional, Kerangka Analisa*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Inayati, R. S. (2018). "Kerja Sama Maritim ASEAN di Bidang Politik Keamanan", dalam Khanisa dan Farhana, F. (2018). *Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: LIPi Press.
- Jingya, M. (2012). "ASEAN maritime forum in Manila to tune into common interest?," dalam <http://english.sina.com/world/2012/0918/508085.html> (diakses pada 7/11/2018).
- Kementerian Luar Negeri RI. (2011). *Diplomasi Indonesia 2010*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2016). *Buku II Informasi Kinerja Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.

- Kementerian Luar Negeri RI. (2018). *Laporan Kinerja Buku II-Tahun 2017 Matriks Informasi Kinerja*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2018). *Laporan Kinerja Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Muhibat, S. F. (2017). "AMF and EAMF: A Uncertain Future?," *RSIS Commentary* No. 111-2 Juni.
- Oratmagun, D. (2012). "Fokus Indonesia Selama Keketuaan 2011", dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2012/02/20/fokus-indonesia-selama-keketuaan-2011-adalah-memastikan-kemajuan-signifikan-dalam-pencapaian-komunitas-asean/> (diakses pada 20/11/2018).
- Septaria, E. (2016). "IUU Fishing In Indonesia, Are Asean Member States Responsible For?". *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 4 (Dec.): 76-85.
- Tabloid Diplomasi. (2011). "Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN pada KTT ke-20 ASEAN", dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/rangkaian-pertemuan-tingkat-menteri-luar-negeri-asean-pada-ktt-ke-20-asean/> (diakses pada 3/12/2018).
- Thayer, C. A. (2014). "Thayer maritime Security and the 2014 ASEAN Agenda", dalam <https://www.scribd.com/document/208098149/Thayer-Maritime-Security-and-the-2014-ASEAN-Agenda> (diakses pada 12/12/2018).
- Wibowo, T. (2010). "ASEAN Maritime Forum Akan Dapat Mengatasi Berbagai Isu Terkait Wilayah Maritim," dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/asean-maritime-forum-akan-dapat-mengatasi-berbagai-isu-terkait-wilayah-maritim/> (diakses pada 28/11/2018).
- Yusilawati, D. dan Chaniago, R. J. (2016). "Menciptakan Kawasan Bebas IUU Fishing di ASEAN". *Masyarakat ASEAN*, Edisi 12/ Juni 2016

---

# Tinjauan Konseptual Kedaulatan Versus Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Internasional di Asia Tenggara

- *Dedik Fitria Suhermanto* -

## Pengantar

Komisi Tinggi HAM PBB melaporkan bahwa Militer Myanmar membunuh anak-anak dan melakukan pemerkosaan secara massal (Jawapos, 2017). Dalam laporan yang dirilis oleh OHCHR disebutkan bahwa kekejaman militer Myanmar sudah masuk pada ranah *ethnic cleansing* karena operasi dilakukan secara sistematis dan *massive* terutama di daerah Rakhine dan sekitarnya. Pembantaian dilakukan secara keji, tidak pandang bulu baik perempuan maupun anak-anak menjadi sasaran, bahkan anak berusia 8 bulan dibunuh secara bengis ketika lima petugas keamanan melakukan pemerkosaan terhadap ibunya.

Sejak kerusuhan pada Juni 2012 beberapa tahun yang lalu, luapan pengungsi korban krisis kemanusiaan di Myanmar telah mencapai 66 ribu jiwa. Konflik selanjutnya pada Oktober 2016 terjadi penyerangan di perbatasan Myanmar-Bangladesh yang diduga dilakukan oleh kelompok militan dan menyulut kembali beraksinya militer yang mengakibatkan tindak kekerasan serta ratusan sipil tewas dan sekitar 65 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh (OHCHR, 2016). Laporan terakhir tahun 2017 tercatat korban tewas mencapai 134 orang dan 96 anggota keluarga dilaporkan terbunuh serta 91 orang dilaporkan hilang.

Konflik horizontal ini mengakibatkan penderitaan panjang etnis Rohingya. Harapan dan masa depan bagi mereka untuk hidup layak, merasakan kedamaian hanyalah mimpi semu karena ketiadaan tempat bernaung, dan ketidakberdayaan adalah fakta kehidupan mereka. Bagi mereka, tanah kelahiran yang seharusnya memberikan ketenteraman dan keamanan seolah sirna berubah menjadi tempat penjalangan keganasan aparat militer Myanmar. Ketiadaan daya dan kuasa untuk mempertahankan hak hidup adalah sebuah niscaya kepedihan yang harus dihadapi oleh etnis Rohingya di bumi pertiwi mereka. Keadaan dilematik ini merupakan Fakta bahwa kekerasan terhadap individu atau konflik yang mengorbankan masyarakat sipil adalah luka mendalam, keprihatinan yang seharusnya tidak lagi terjadi setelah peristiwa *holocaust* silam.

Bahwa tindak kekerasan terhadap manusia sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dilakukan oleh kelompok ataupun negara dengan tujuan menghilangkan etnis, ras, kelompok agama tertentu. Tindakan ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai upaya genosida (*extraordinary crime*). Dalam kacamata terorisme tindakan represif yang dilakukan oleh negara yaitu militer Myanmar menjadi sebuah fakta bahwa negara dapat menjadi teroris bagi rakyat sipil tidak terkecuali sipil minoritas (Primoratz, 2002).

Permasalahan pelanggaran HAM di Myanmar, seharusnya bahkan mungkin lagi telah membuka mata dunia bahwa tindakan represi terhadap manusia telah menyebabkan penderitaan yang amat dalam. Hal ini tentu membutuhkan perhatian masyarakat dunia internasional untuk ikut andil dalam persoalan HAM. Termasuk organisasi regional ASEAN, karena konflik kemanusiaan ini tidaklah hanya terjadi di Myanmar, tetapi juga terjadi di beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Kamboja, Thailand dan lainnya.

Ironis memang, ketika organisasi regional ini banyak menyuarakan penentangan terhadap segala bentuk kekerasan, demokratisasi dan juga HAM. Apalagi nilai-nilai yang dikedepankan ASEAN adalah nilai universal seperti nilai humanis, *respect*, *peaceful*, nir-kekerasan, dan *Brotherhood*. Maka dari itu, ASEAN membutuhkan sikap tegas dari seluruh negara anggota dalam menyikapi krisis kemanusiaan. Sikap ini dibutuhkan bukan hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai universal yang akan membawa pada stabilitas

dan perdamaian di kawasan, namun juga sebagai sebuah komitmen seluruh negara anggota terhadap masa depan HAM di ASEAN seperti yang tertuang dalam deklarasi hak asasi manusia pada tahun 2012 di Kamboja (AICHR, 2012).

Maka dari itu peran ASEAN dalam isu humanitarianisme sangatlah sentral, apalagi berkaitan dengan prinsip non-intervensi yang selama ini dianggap sakral dan terlihat paradoks dengan semangat membangun kawasan yang demokratis, mengedepankan nilai-nilai humanis tetapi intervensi kemanusiaan dianggap sebagai sebuah intervensi kedaulatan dan melanggar prinsip non-intervensi itu sendiri.

Berdasarkan problematika masalah kemanusiaan, pemaknaan kedaulatan, dan prinsip non-intervensi tersebut, menjadi menarik kemudian untuk dibahas secara *vis a vis* bahwa perlu memahami secara komprehensif intervensi kemanusiaan dalam bingkai hukum internasional sebagai bagian dari upaya penegakan kedaulatan yang tidak dapat di intervensi oleh siapa pun, bahkan oleh negara.

### **Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional**

Sebelum masuk pada perdebatan konsepsi kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan, penulis perlu mendudukan posisi HAM dalam Hukum Internasional. Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan HAM dalam hukum internasional agar dapat memahami posisi negara dengan kedaulatannya terhadap sebuah intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak luar.

Gagasan tentang HAM pertama kali berasal dari kepercayaan bahwa Tuhan dalam penciptaan alam menganugerahkan martabat kepada seluruh manusia. Sebagaimana tradisi hukum alam Stoisme, Yunani dan hukum Romawi serta upaya pada abad pertengahan (*Enlightens Age*) Eropa untuk membatasi perilaku semena-mena para penguasa (Mitsis, 1999). Namun, dalam praktiknya sebagai negara berdaulat, banyak negara tidak setuju terhadap HAM. Menurut mereka, HAM didasarkan pada nilai-nilai universal dan tidak dapat di terapkan dalam hukum positivistik. Berbeda dengan negara yang mendukung HAM sebagai nilai universal, bahwa ada aturan moralitas internasional yang harus ditaati atau dalam teori hierarki normatif bahwa negara harus mematuhi norma-norma internasional, Norma ini berasal dari *Jus Cogens* atau hukum yang bersifat memaksa (Bianch, 2008).

Dilihat dari sisi historis, selain gagasan HAM yang merujuk pada *Jus Cogens*, terdapat preseden tertentu dalam hukum adat yang mendukung HAM universal yaitu berasal dari Magna Carta yang dikeluarkan oleh Raja Inggris, John pada tahun 15 Juni 1215 (Bianch, 2008). Di dalam Magna Carta, Raja setuju untuk membatasi kekuasaan yang semena-mena dan mengikuti tradisi yang sudah ada. Dalam perkembangannya, klausul Magna Carta kemudian berkembang menjadi prinsip umum hukum dan keadilan di AS melalui "Bill of Right" (Bianch, 2008). Perkembangan ini juga dapat dilihat dalam amandemen kelima konstitusi yang menyatakan bahwa tak seorang pun "boleh diambil hidupnya, kebebasannya, atau hartanya tanpa proses hukum yang seharusnya (UNICEF, n.d.). Landasan dasar tentang HAM yang terus berkembang tersebut menjadi sebuah konsensus yang bersifat universal sehingga setiap individu dan negara wajib menghormati HAM.

Melalui pemahaman Hak Asasi Manusia sebagai nilai-nilai universal inilah yang selanjutnya secara tidak langsung menjadi satu norma internasional yang di dipakai oleh masyarakat dunia. Norma ini kemudian diakui oleh beberapa negara dunia sebagai sebuah norma yang harus di taati bersama melalui sebuah hukum internasional. Akan tetapi pemaknaan ini dianggap tidak terlalu mendasar karena akan bertabrakan dengan kepentingan negara tentang penegakan kedaulatan nasional. Tafsiran inilah yang kemudian memosisikan HAM dalam hukum internasional menjadi bersifat normatif. Begitu juga dengan apa yang terjadi di tubuh ASEAN, justru keprihatinan terhadap kekerasan terhadap manusia dilakukan dengan menekankan pada prinsip kerja *equality, harmony, concensus and consultation, Common interest, and Solidarity* (Adolf, 1990). Oleh karena itu penyelesaian terhadap kekerasan kemanusiaan cenderung inklusif karena sikap dan tindakan ini tidak lain adalah sebagai sebuah penghormatan dan toleransi terhadap kedaulatan negara anggota.

### **Kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan**

Dalam kacamata hukum internasional, pembatasan diskusi konsepsi intervensi kemanusiaan telah menjadi bukti dasar untuk menetapkan status dari "Hak". Hak di sini merujuk pada dua makna, pertama hak dalam pemaknaan Individu dan kedua pemaknaan hak

negara. Dalam hukum internasional hak individu diakui sebagai sebuah ketepatan terhadap kepemilikan seseorang atau manusia, hal ini mengarah pada nilai-nilai universal yaitu hak asasi manusia (HAM). Sedangkan hak negara yaitu hak berdaulat. Berdaulat di sini adalah hak negara untuk mengatur dan menetapkan serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan kepentingannya. Pengakuan atas kedaulatan berasal dari internal, dan paling mendasar adalah diakuinya oleh warga negara dalam kontrak sosial. Sedangkan pengakuan eksternal adalah pengakuan dari negara lain atas berdirinya suatu negara dengan wilayah geografis, undang-undang, secara *de facto* dan *de Jure* (Awami, 2012).

Sedangkan pada pemahaman "Hak" secara khusus disepakati bahwa hak adalah keistimewaan moral yang dimiliki oleh seseorang karena siapa mereka atau karena apa yang mereka lakukan. Untuk itu, "Hak" adalah klaim yang harus dihormati oleh orang lain (Mansbach, 2012). Berkaitan dengan pemahaman ini, "Hak" dapat diartikan sebagai hak menuntut kewajiban, bukan hanya pada hubungan antar manusia tetapi juga manusia (warga negara) dengan negara dan sebaliknya.

Sedikit berbeda dalam pemaknaan hak dalam kedaulatan negara, yaitu bagi negara berdaulat "Hak" dapat dimaknai sebagai kerangka untuk menciptakan serta menyediakan apa-apa yang berhubungan dengan hak-hak individu warga negara seperti keamanan, kesejahteraan dan penghormatan antar sesama. Dengan demikian, kedaulatan dan hak adalah bersifat mutualisme, maka dari itu penting dari dua entitas ini dapat sejalan dengan berdirinya sebuah negara.

Kemudian, apabila melihat hakikat sebuah kedaulatan, maka kedaulatan tersebut memiliki dua makna yaitu tanggung jawab dan hak. Makna ganda tersebut bersifat *reciprocal*, tanggung jawab negara terhadap rakyat dan pemenuhan hak negara oleh rakyat (Bukavansky, 2002). Kedua makna tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan kontrak sosial Thomas Hobbes bahwa kedaulatan bersumber dari individu Negara (Wicaksana, n.d.). Dengan demikian pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib memberikan serta menyediakan rasa aman dan kesejahteraan kepada warga negaranya. Kontrak sosial antara rakyat dan negara menjadi *legitimate* ketika negara mampu

melaksanakan mandat dan menyediakan apa yang menjadi hak-hak tiap individu warga.

Sebaliknya, ketika negara tidak mampu menyediakan hak-hak warga negara, rakyat dapat mencabut mandat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Artinya bahwa negara tidak mempunyai kedaulatan ketika kontrak sosial tidak lagi melegitimasi rakyatnya. Padahal, apabila dilihat dari sejarah pembentukan negara melalui kontrak sosial Hobbes tersebut, ide kedaulatan sebagai tanggung jawab muncul ketika individu-individu secara *voluntaries* menyerahkan hak individu kepada sebuah pemerintahan negara.

### **Intervensi Kemanusiaan**

Pemahaman intervensi kemanusiaan secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah pertolongan terhadap individu atau manusia terhadap tindak kejahatan (berat) yang dilakukan oleh negara. Pemaknaan penulis secara umum tersebut secara tidak langsung adalah berkaitan dengan perlindungan hak asasi dari kejahatan yang dapat merengut hak-hak seorang manusia. Intervensi kemanusiaan juga dimaknai sebagai sebuah cara atau tindakan baik bersifat memaksa atau sebuah ancaman terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap manusia.

Apabila merujuk pada pemahaman (Holzgreffe, and Robert, 2003) bahwa intervensi kemanusiaan yaitu "... *The threat or use of force across state borders by a state or aimed at preventing or ending widespread and grave violations of fundamental human rights of the territory Is applied*". Definisi Holzgreffe tersebut diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara lain terhadap negara lain yang melakukan kejahatan berat terhadap individu atau warga negaranya. Tindakan tersebut baik dengan tindakan pencegahan maupun tindakan untuk mengakhiri. Sedikit berbeda pemaknaan terhadap intervensi kemanusiaan dengan Holzgefree, menurut Teson Intervensi kemanusiaan adalah "... *defines it as the "proportionate help, including forcible help, provided by governments (individually or in alliances) to individuals in another state who are victims of severe tyranny (denial of human rights by their own government) or anarchy (denial of human rights by collapse of the social order)"*" (Fernando, 2005). Bagi Teson, intervensi kemanusiaan merupakan sebuah bantuan negara lain terhadap korban dari

kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh negara tirani. Intervensi ini didasarkan pada moralitas kemanusiaan yaitu pemaksaan atau penyangkalan terhadap hak asasi individu oleh negara pemerintah mereka. Atas dasar pertimbangan moralitas kemanusiaan inilah yang kemudian negara-negara lain atau negara dengan aliansi untuk memberikan bantuan secara tepat dengan tujuan agar dapat menghentikan maupun membantu para korban tersebut.

Melalui kerangka konseptual kedaulatan yang dimaknai sebagai sebuah mandat yaitu otoritas untuk mengatur dan menjaga individu dalam sebuah pemerintahan, negara wajib memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak individu sebagai warga negara. Konsepsi ini sesuai dengan apa yang tertera dalam piagam PBB tentang hubungan antar negara yang tidak memperbolehkan melakukan intervensi terhadap negara lain. Ketentuan ini jelas dan diakui bersama oleh negara-negara dunia dengan munculnya resolusi majelis umum PBB No. 2625 (XXV) tahun 1970 yang kemudian berkembang menjadi prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungan antar negara (Kusumaatmadja, 1982).

Apabila menelaah prinsip hukum internasional mengenai intervensi dalam hubungan antar negara tidaklah begitu kaku seperti halnya pemaknaan kedaulatan Westphalia. Malahan, merujuk pada konsepsi intervensi dan piagam PBB diatas kedaulatan dalam bingkai kemanusiaan sangatlah cair. Begitu juga dengan otoritas yang diberikan rakyat sebagai sebuah mandat untuk menjalankan pemerintahan serta mengatur dan menyelenggarakan hukum berdasarkan pada konsensus kontrak sosial, kedaulatan, hak asasi dan intervensi kemanusiaan adalah tanggung jawab bersama baik negara pemerintah maupun seluruh negara dunia.

### **Kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan dalam Perspektif ASEAN**

Dalam kacamata ASEAN, kedaulatan merupakan urusan sakral yang perlu dipegang dan dijaga secara utuh. Kedaulatan sakral ini menjadi satu kehormatan negara bangsa di hadapan negara luar. Untuk itu persoalan kedaulatan tidak dapat diganggu gugat apalagi campur tangan asing. Bagi negara ASEAN kedaulatan adalah wujud eksistensi dalam hubungan luar negeri, sehingga tidak jarang eksistensi ini menjadi satu persoalan dalam menerapkan kepentingan

nasional negara baik itu di wilayah politik, hukum maupun wilayah perbatasan. Misalnya Konflik kedaulatan di antara negara-negara ASEAN kepentingan di wilayah perbatasan seperti konflik tumpang tindih Laut China Selatan, konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia, Malaysia, Filipina, dan lainnya.

Apabila melihat pada konteks kedaulatan batas wilayah, kedaulatan dimaknai sebagai sebuah otoritas yaitu kekuasaan untuk mengontrol wilayah internal dan hak otonom wilayah eksternal negara. Kedua pemaknaan kedaulatan sebagai sebuah otoritas tunggal mengatur dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kental dengan absolutisme dan bersifat autarki seperti halnya konsepsi negara Westphalia. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara ASEAN masih mengadopsi konsepsi tersebut sebagai sebuah kekuasaan, legitimasi dan sebuah kehormatan.

Adopsi konsepsi kedaulatan versi Westphalia menjadi peneguh negara-negara ASEAN untuk mengukuhkan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Dan hal ini terimplementasi pada setiap kepentingan nasional mereka, hal ini terlihat pada konstruksi pembentukan organisasi regional ASEAN yang tercermin pada ASEAN Way salah satunya ialah prinsip non-intervensi.

Prinsip non-intervensi pada perjalanannya telah memberikan kemantapan dan kemandirian negara-negara anggota untuk menegakkan urusan mereka masing-masing. Hal ini secara tidak langsung menekankan bahwa kemandirian untuk menyelesaikan masalah secara internal tanpa ada campur tangan negara lain (Keling, 2011). Kemandirian tanpa adanya intervensi bagi negara anggota ASEAN adalah kehormatan yang harus di junjung tinggi, oleh karena itu prinsip non-intervensi adalah sikap berdaulat, independen dan salah satu cara untuk menciptakan stabilitas kawasan. Pemahaman inilah yang melegitimasi perilaku negara-negara anggota bahwa melalui penerapan prinsip dalam ASEAN Way adalah ideal hal ini sesuai dengan prinsip dalam TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) (Stubbs, 2008).

Atas dasar perspektif intervensi kemanusiaan di atas tidak heran bahwa ASEAN memiliki respons pasif terhadap pelanggaran HAM etnis Rohingya, Myanmar. Sesuai dengan konsepsi kedaulatan dan prinsip kerja ASEAN tindakan represif terhadap etnis minoritas

Rohingya adalah urusan domestik pemerintah Myanmar. Hal ini juga sesuai dengan prinsip non-intervensi yang di pegang oleh negara-negara ASEAN bahwa menolak segala intervensi asing dalam urusan domestik. Prinsip inilah yang kemudian menjadi hambatan bagi AICHR untuk dapat menyelesaikan kasus etnis Rohingya. Bahkan negara yang tergabung dalam keanggotaan AICHR mempunyai pendapat yang berbeda-beda, misalnya Filipina mengusulkan kemungkinan untuk menggunakan kekuatan militer untuk mematuhi R2P, pendapat tersebut langsung mendapat penolakan dari lima anggota komisioner. Kemudian, respons diam para anggota komisioner ketika Indonesia mengajukan permintaan untuk meninjau dan memperkuat TOR AICHR agar sesuai dengan mandat HAM dan penolakan secara terbuka anggota komisioner ketika muncul pendapat bahwa mandat pemajuan HAM belum dimaksimalkan oleh AICHR (Wisnu, 2016). Rangkaian respons dan narasi terhadap pemajuan mandat HAM dalam AICHR tersebut menjadi gambaran bahwa negara-negara ASEAN masih sukar merelakan kedaulatannya, meskipun untuk masalah kemanusiaan.

Keengganan dan kesempitan dalam memaknai nilai HAM sebagai nilai kemanusiaan tertinggi yang patut dihormati dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata masih minim. Hal ini dapat tercermin pada kasus Myanmar, makna hak dan tanggung jawab negara terhadap penyediaan keamanan dan kesejahteraan jauh dari aplikasinya. Fakta ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga negara diabaikan, meskipun kasus ini terjadi pada sipil minoritas. Namun hal ini tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan represif secara masal. Krisis kemanusiaan yang terjadi penting menjadi satu bahasan utama bagi keberlanjutan masa depan ASEAN terutama untuk menciptakan kawasan aman dan damai (ASEAN, n.d.).

Pandangan di atas mengantarkan pada persepsi dasar konsepsi kedaulatan yang digagas dari kontrak sosial Hobbes terlihat bertentangan dengan ide kedaulatan itu sendiri. Padahal kedaulatan eksternal maupun internal sudah memiliki cakupan masing-masing. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana ketika kontrol kedaulatan internal dipakai untuk melakukan tindak kekerasan secara massal? Lalu, bagaimana ketika kedaulatan eksternal dipakai untuk

mencegah atau menegakkan prinsip mereka akan pembenaran terhadap tindak kejahatan? Jelas ini adalah sebuah *Fallacy of Appealing to Authority* dan atau bahkan mungkin *Fallacy of Appealing to force?*. Kekeliruan inilah yang akan memunculkan kejahatan, perang dan lainnya.

Kedangkalan memaknai kedaulatan sebagai sebuah absolutitas juga benarkan oleh Oliver Ramsbhotam dan Tom Woudhouse bahwa gambaran utama dari kedaulatan eksternal negara menjadi terbatas oleh kedaulatan internal negara lain. Lanjutnya, bahwa prinsip non-intervensi adalah melindungi prinsip kedaulatan itu sendiri, sebaliknya di saat yang sama bahwa prinsip non-intervensi terbatas pada prinsip kedaulatan. Maka dari itu, menurut mereka norma non-intervensi adalah sisi koin dari kedaulatan. Makna ini dapat diartikan bahwa prinsip non-intervensi juga dilihat dari konstitusi kedaulatan, selain sebagai sebuah *fundamental base* untuk melindungi warga negara dan ancaman pihak luar (Welsh, 2004).

Dari sini dapat dipahami bahwa intervensi kemanusiaan dalam bingkai hukum internasional ditentukan oleh pemaknaan kedaulatan absolut. Lalu, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana ketika negara menggunakan legalitas kedaulatan untuk mengancam atau melakukan kejahatan warga negaranya? Pertanyaan ini seolah membenarkan pemikiran Hobbes tentang *Leviatan*, dan membenarkan bahwa negara dapat menjadi teroris bagi warga negara.

### **Non-intervensi dan Inkonsistensi Agenda HAM di ASEAN**

Tipologi regional selalu dihadapkan pada pemaknaan geografis. Makna ini lebih melihat pada aspek *tangible* yaitu batas-batas wilayah, kedaulatan daripada aspek *intangibile* seperti relasi sosial, hubungan ekonomi dan hubungan politik. Pemaknaan ini merujuk pada pendekatan realisme yang mana tertuju pada peranan negara dalam agenda-agenda politik internasional. Agenda ini menitik beratkan pada dinamika hubungan internasional di dalam kerangka anarki sistem internasional.

Sebagai upaya dari negara-negara ASEAN misalnya, sudah mempunyai APSC (ASEAN Political and Security Community) sebagai salah satu pilar utama ASEAN, pada kenyataannya upaya penanganan isu kekerasan terhadap manusia masih banyak terjadi.

Dorongan terhadap proyeksi pembangunan wilayah damai dan demokratis, masih memiliki kendala di tingkat domestik masing-masing negara ASEAN. Sebagai sebuah proyeksi pembangunan keamanan kawasan melalui kesamaan persepsi tampaknya negara-negara di ASEAN memiliki pekerjaan rumah yang besar, salah satunya adalah dengan perluasan persepsi terhadap pentingnya keamanan terutama warga negara (*Human Security*) (Lukuhima, 2011). Perluasan persepsi ini dapat diciptakan melalui semangat membangun kawasan yang mengedepankan nilai-nilai universal HAM, hal ini agar sejalan dengan visi ASEAN “*State Centered*” ke “*people oriented*”.

Hasil dari upaya konstruksi nilai HAM melalui APSC tersebut, ASEAN juga sudah menyepakati pembentukan AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission of Human Right) yaitu komisi hak asasi manusia tingkat ASEAN pada tahun 2013. Pembentukan ini adalah sesuai dengan mandat dari AHRD. Pembentukan komisi HAM tingkat regional ini (Wisnu, 2016) didasarkan pada piagam ASEAN pasal 14 yang memuat kata HAM sebanyak tiga kali, Atas dasar pasal 14 dan mengacu pada kerangka TOR (*Terms of Reference*) tersebut komisi HAM dibentuk.

Meskipun komisi HAM tingkat regional sudah dibentuk, ternyata anggota ASEAN masih setengah hati dalam mengimplementasikan. Sikap setengah hati ini terlihat dari pecah suara dalam pertemuan AICHR di Jakarta, April 2016. Kemudian, munculnya kritik terhadap komitmen negara dalam AICHR. Beberapa kritik tersebut antara lain; pertama bahwa AICHR tidak memiliki mandat untuk membantu korban pelanggaran HAM dan menangani kasus terutama melakukan kunjungan antar negara yang bersifat investigasi. Kritik kedua bahwa TOR AICHR dianggap membatasi kerja sama pemajuan HAM antar anggota ASEAN karena prinsip non-intervensi yang ada dalam TOR tersebut. Kritikan ini dipertegas oleh mantan pejabat komisioner AICHR pertama, Sriprapha Petcharamesree dari Thailand yang mengatakan bahwa, “...*Infrastruktur HAM ASEAN terbilang cacat (Full of Defect)*” sehingga tidak efektif (Wisnu, 2016).

Munculnya kritik dan terjadinya perbedaan terhadap konsensus peran AICHR dalam kasus HAM menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat

intervensi kemanusiaan dengan prinsip non intervensi sehingga keberadaan AICHR sebagai komisi perlindungan HAM tingkat Regional tidak efektif. Bahkan kesepakatan konsensus yang mendorong AICHR lebih terbuka dan mempublikasikan kegiatan dalam laporan secara terbuka ditolak oleh setengah anggota komisioner AICHR. Kemudian permintaan para anggota komisioner tentang *review* TOR belum pernah disepakati oleh anggota komisioner AICHR untuk disampaikan kepada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN's Foreign Ministers Meeting (AMM), padahal mereka mempunyai jalur permintaan yang kemudian dapat diteruskan ke Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Negara (Wisnu, 2016).

Perbedaan pendapat terhadap konsensus AICHR untuk lebih fokus terhadap isu kemanusiaan menjadi satu penanda bahwa keberadaan AICHR belum efektif bagi penanganan HAM. Dengan demikian, tampaknya prioritas penanganan keamanan manusia melalui AICHR perlu disikapi secara serius oleh negara-negara di ASEAN guna mendukung terwujudnya kawasan yang aman dan damai. Negara anggota ASEAN juga harus dapat melihat secara jelas batasan-batasan antara kesesuaian moralitas dari nilai HAM dan prinsip non-intervensi sebagai *fundamental norms*.

Kekakuan pola pikir yang mengikuti logika dan rasionalitas "*my home is my rules*" sebagai sebuah pembenaran yang tidak seharusnya diaplikasikan dalam kasus kejahatan kemanusiaan. Begitu pula dengan konsepsi prinsip non-intervensi bahwa sebuah intervensi terhadap rumah tangga negara lain adalah haram hukumnya. Sedangkan intervensi kemanusiaan adalah hal yang berbeda.

Kedangkalan interpretasi secara subjektif terhadap intervensi kemanusiaan dalam prinsip non-intervensi adalah sebuah kesalahan besar, karena pembiaran negara, kelompok, individu melakukan kejahatan terhadap manusia secara masal, sama halnya dengan membiarkan sejarah kelim genosida terulang kembali.

Akan tetapi pada kenyataannya konstruksi ini masih menyimpan kegagalan kepentingan antar negara untuk menerapkan mandat tersebut. Kegagalan tersebut merujuk pada kepentingan nasional dan esensi dari kedaulatan yang dianggap hakiki. Padahal, komitmen terhadap penerimaan nilai-nilai HAM sebagai nilai universal sudah di ilhami bersama.

Namun demikian, kerangka kedaulatan dalam prinsip non intervensi memiliki pemaknaan yang berbeda di antara negara anggota ASEAN. Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dimandatkan dalam AICHR menjadi bias ketika masalah kekerasan terhadap manusia/sipil di wilayah regional Asia Tenggara masih menjadi problem domestik terbesar. Demikian juga dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan melalui APSC menjadi sia-sia ketika persepsi terhadap HAM masih dipersepsikan pada urusan nasional yang artinya urusan kemanusiaan adalah urusan kedaulatan, urusan domestik masing-masing. Apabila melihat esensi sebenarnya, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam HAM dan kedaulatan bersifat *reciprocal* yaitu kedaulatan negara dan kedaulatan individu (warga negara). Hubungan timbal balik ini seharusnya saling melengkapi namun, sering kontra ketika dihadapkan pada otoritas negara yang dianggap tunggal sehingga tidak jarang terjadinya pengabaian hak-hak individu warga negara.

### **Kesimpulan**

Melalui pemahaman konsepsi kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan mengenai isu humanitarianisme di ASEAN dalam bingkai hukum internasional. Pertama, bagi negara anggota ASEAN Kedaulatan secara absolut adalah kedaulatan untuk mengatur dan mengontrol wilayah internal dan eksternal. Di wilayah internal adalah berdaulat atas pemerintahan, keberdaulatan pemerintah adalah berasal dari pengakuan warga negara yang secara volunteris menyerahkan hak individu kepada negara pemerintah. Sikap sukarela inilah yang menjadi satu titik bagi pemerintah untuk menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh warga negara seperti keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Sedangkan kedaulatan eksternal adalah hak negara untuk melindungi negaranya, warga negaranya dari ancaman pihak luar (selain pengakuan negara berdaulat dari pihak luar).

Kedua, bagi negara ASEAN intervensi kemanusiaan adalah sebuah ancaman bagi kedaulatan negaranya. Tindakan dan sikap memaksa untuk ikut campur urusan negara lain adalah tindakan intoleransi dan tidak menghormati asas-asas ASEAN Way. Oleh karena itu intervensi kemanusiaan cenderung digunakan sebagai

sebuah anomali bagi negara ASEAN untuk membenarkan tindakan bahwa perlunya melakukan tindakan represi terhadap siapa yang mengancam keamanan internal mereka.

Kedua simpulan tersebut hendaknya dipahami bersama secara utuh antara kedaulatan hakiki dan intervensi kemanusiaan secara umum. Selain harmonisasi persepsi kedua aspek tersebut, tampaknya negara ASEAN haruslah benar-benar berkomitmen dalam kerangka kerja mengedepankan moralitas dan kemanusiaan bukan pada kepentingan yang bersifat egoistik. Komitmen ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN dan visi *people oriented* dalam membangun kawasan regional yang bebas dari kekerasan kemanusiaan dan menumbuhkan kesejahteraan bersama.

### **Referensi**

- Bianchi, A. (2008). Human Right and The Magic of Jus Cogens. *The European Journal of International Law*, Vol 19, No 3.
- Bukavansky. M. (2002). *Legitimacy and Power Politics: The American and French Revolutions in International Political Culture*. Princeton University Press.
- De Jure and De Facto Sovereignty, diakses melalui <http://www.awamipolitics.com/de-jure-and-de-facto-sovereignty-7365.html> pada 5 Juni 2017
- Fernando, T. (2005). *Humanitarian Intervention: An Inquiry in to Law and Morality*. Transnational Publishers.
- Holzgreffe, J. & Keohane, R. (2003). *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and political Dilemmas*. Cambridge University Press.
- Huala, A. (1990). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Rajawali Press.
- Introducing of Human Rights*, diakses melalui [https://www.eycb.coe.int/compasito/chapter\\_1/pdf/1.pdf](https://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_1/pdf/1.pdf) pada 5 Juni 2017
- Kusumaatmadja. M. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Bina Cipta.
- Lukuhima. CPF. (2011). *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan P2P LIPI.
- Mansbach. R.W. & Rafferty, K.R. (2012). *Pengantar Politik Global*. Nusa Media.

- Mitsis, P. (1999). *The Stoic Origin Of Natural Rights. Presented Papers.* New York University.
- Primoratz. I. (2002). *State Terrorism and Counterterrorism, Working Paper.* No 3.
- Stubbs, R. (2008). *The ASEAN Alternative? Ideas, institutions and the Challenge to 'global' governance. The Pacific Review.* 21(4)
- The ASEAN Charter, Sekretariat ASEAN Jakarta, diakses melalui <http://www.ASEAN.org/wp\content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>
- Welsh. J.M. (2004). *Humanitarian Intervention and International Relations.* Oxford University Press.

---

# Sengketa Lebanon-Israel terkait Delimitasi Batas Maritim

- *Heavy Nala Estriani* -

## Pengantar

Artikel ini menganalisis sengketa batas maritim antara Lebanon dan Israel terkait penentuan batas maritim atau delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. Pengajuan batas zona maritim Lebanon dan Israel secara unilateral ke PBB, mengalami tumpang tindih atau *overlap* dengan luas 850 kilometer persegi. Hingga saat ini penyelesaian sengketa maritim tersebut belum menemui titik terang. Penelitian ini menemukan bahwa sengketa delimitasi ZEE kedua negara belum terselesaikan karena Lebanon dan Israel menutup hubungan diplomatik dan tidak menjalin hubungan bilateral. Sengketa delimitasi tersebut juga didasari oleh penemuan sumber energi gas alam dan minyak bumi dengan jumlah besar. Hal ini membuat kedua negara semakin bersikukuh untuk saling mempertahankan kepentingan terkait sumber energi tersebut. Penyelesaian sengketa maritim Lebanon dan Israel tidak akan pernah menemukan titik terang selama kedua negara tidak membuka pintu diplomatik. Dalam hal ini, mediasi melalui UNCLOS, ICJ, ITCLOS dan UNIFIL belum berhasil dilaksanakan karena kedua negara belum menemukan kesepakatan untuk mengajukan berkas perkara ke pihak mediator tersebut. Hal ini juga semakin dipersulit karena Israel belum

meratifikasi UNCLOS sebagai landasan hukum internasional dalam menyelesaikan persoalan maritim.

Sengketa wilayah maritim terkait batas demarkasi menjadi persoalan yang rentan terjadi antara negara-negara yang memiliki zona maritim. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) di tahun 1982, menetapkan bahwa negara pantai memiliki hak atas 200 mil wilayah perairan diukur dari garis pangkal (*base line*). Dalam ZEE tersebut suatu negara memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksploitasi, eksplorasi, melestarikan atau mengelola sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Di tengah keuntungan yang besar tersebut, negara-negara yang memiliki zona maritim harus melakukan proses delimitasi. Delimitasi merupakan penentuan batas maritim antara negara yang saling berdampingan atau berseberangan. Dalam pelaksanaannya, proses delimitasi banyak menimbulkan sengketa antar negara terutama jika wilayah perairan tersebut tidak mencapai 200 mil, sehingga tumpang tindih dan *overlapping claim* menjadi tidak terhindarkan. Hal inilah kemudian yang terjadi antara Lebanon dan Israel dalam melakukan delimitasi batas perairan kedua negara. Terlebih, wilayah yang diklaim tersebut diketahui memiliki sumber daya minyak dan gas yang demikian besar.

Meski berlangsung hampir satu dekade, namun persoalan tersebut belum juga menemui titik terang. Pada kuartal pertama tahun 2017, Parlemen Israel mencoba menganeksasi zona perairan seluas 860 kilometer persegi atau setara dengan 330 mil persegi. Tindakan Israel tersebut langsung mendapat penolakan dan kecaman dari Lebanon. Hal itu karena zona tersebut merupakan wilayah perairan yang selama ini masih disengketakan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Israel, upaya aneksasi Tel-Aviv atas zona tersebut dilatarbelakangi oleh upaya Lebanon yang mulai membuka peluang tender untuk melakukan eksploitasi gas dan minyak di wilayah perairan Mediterania, termasuk di dalamnya zona perairan yang disengketakan Lebanon dan Israel.

Persoalan di atas menjadi gambaran konfrontasi kedua negara terkait sengketa wilayah perairan yang hingga kini belum menemukan resolusi yang tepat. Tulisan ini kemudian akan menjelaskan sengketa maritim antara Lebanon dan Israel dalam melakukan

delimitasi batas perairan kedua negara. Selanjutnya tulisan ini juga akan menerangkan upaya yang dilakukan PBB melalui UNCLOS dan mediator lainnya dalam menyelesaikan sengketa yang berlangsung hingga saat ini.

### **Zona Ekonomi Eksklusif dan Delimitasi Batas Maritim**

Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982. Dalam Pasal ke 57 disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak 200 nautical mil (mil laut) wilayah perairan diukur dari garis pantai. Dalam ZEE, suatu negara berhak untuk melakukan eksplorasi seluas-luasnya terhadap sumber daya alam yang ada di zona perairan tersebut *"In the exclusive economic zone, the coastal state has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living..."* (UNCLOS, 1982). Penetapan ZEE kemudian membuat banyak negara pantai melakukan penentuan batas maritim atau delimitasi (delimitation) dengan negara yang bersebelahan ataupun berhadapan langsung.

Hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal ke 74 sebagai berikut *"The delimitation of the exclusive economic zone between states with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in article 38 of the statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution"* (UNCLOS, 1982, p. 82). Sesuai dengan ketentuan UNCLOS, maka penentuan delimitasi ZEE antara negara tersebut harus dilakukan dengan membangun kesepakatan melalui diplomasi bilateral antar negara yang melakukan delimitasi.

Delimitasi batas maritim kemudian juga terjadi antar negara yang berada di kawasan perairan Mediterania bagian Timur. Umumnya, ZEE negara dalam kawasan tersebut tidak bisa dilakukan secara maksimal, terutama karena jarak perairan antar satu negara dengan negara lain yang kurang dari 200 mil laut. Sehingga, ketika melakukan delimitasi batas perairan, *overlap* atau saling klaim zona perairan rentan terjadi. Jika tidak diselesaikan melalui kesepakatan bilateral, *overlapping claim* zona perairan menjadi hal yang tidak terhindarkan. Terlebih, ketika zona perairan yang disengketakan tersebut

mengandung sumber energi seperti gas alam, minyak bumi dan sumber energi lain yang melimpah. Kasus ini yang terjadi antara Lebanon dan Israel dalam melakukan delimitasi batas maritim kedua negara.

### **Sektor Energi dan Sengketa Maritim**

Penemuan gas alam dan minyak bumi di kawasan perairan Mediterania semakin menggeliat dengan ditemukannya Blok Tamar di tahun 2009 dan Blok Leviathan di tahun 2010. Namun, penemuan sumber daya alam tersebut sebelumnya telah dimulai sejak tahun 2000an dengan ditemukannya Blok Mari-B, Noa dan Nir yang umumnya berada di wilayah offshore Israel dan Gaza (Andoura & Koranyi, 2014). Sejak saat itu, Israel mulai gencar melakukan eksplorasi dan produksi gas alam dan minyak bumi di wilayah *offshore*-nya. Penemuan *Leviathan Field* atau Blok Leviathan di tahun 2010 semakin memacu negara-negara di kawasan perairan Mediterania Bagian Timur untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak bumi (Krhovská, 2014, p. 29). Hal ini semakin memuncak ketika US Geological Survey menemukan gas alam yang diestimasikan mencapai 3,450 juta kubik meter dan minyak bumi dengan estimasi 1,7 juta barel di kawasan Laut Mediterania Bagian Timur (Krhovská, 2014).

Sektor energi bagi Israel merupakan sektor strategis yang sangat penting untuk mempertahankan posisinya di kawasan Timur-Tengah. Israel tidak memiliki infrastruktur energi yang terhubung dengan negara-negara tetangganya yang kaya akan minyak. Israel selama ini hanya menjalin hubungan di sektor energi dengan Mesir (Shibley, 2016). Namun peristiwa Arab Spring yang juga melanda Mesir di tahun 2011, berdampak pada terganggunya suplai energi ke Israel, hal itu menyebabkan Mesir memutuskan untuk menghentikan suplai sebesar 40 persen gas alamnya ke Israel setiap tahunnya (Sherwood, 2012). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Israel dalam memaksimalkan potensinya dalam untuk bertahan secara independen dengan meningkatkan produksi minyak dan gasnya sendiri. Terlebih, persoalan energi bagi Israel juga mempengaruhi sektor keamanan negaranya, terutama terkait ketersediaan suplai energi di saat terjadi konflik atau perang (Shibley, 2016). Sehingga, sekecil apa pun blok maritim yang diketahui memiliki sumber energi yang besar, akan sangat berarti bagi Israel.

Selanjutnya, pentingnya sektor energi sebagai isu politik dan keamanan juga disadari oleh Lebanon. Namun kondisi politik yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir, berdampak pada tertundanya berbagai proyek energi yang baru akan dimulai Lebanon. Seperti misalnya, *political deadlock* di Lebanon, berdampak pada tertundanya proyek 10 *offshore block*. Lebanon sendiri selama ini memiliki sumber energi yang langka dibandingkan negara tetangga lainnya (Shibley, 2016). Meskipun negara itu terkenal dengan sumber air yang besar, namun beberapa waktu ini Lebanon juga mengalami krisis air. Sebagai negara yang tidak menghasilkan sumber energi seperti petroleum, gas alam, dan juga batu bara, potensi sumber energi *offshore* berperan besar bagi Lebanon untuk mulai mengembangkan potensi energi *offshorennya*. Dalam hal ini, Lebanon tidak lagi harus menggantungkan sumber minyak dan gas kepada negara lain, sehingga bisa melakukan penghematan dalam impor sumber energi serta dapat meningkatkan suplai listriknya sendiri. Terlebih Lebanon dalam waktu terakhir mengalami krisis listrik dengan keterbatasan suplai listrik yang semakin menipis (Domat, 2017).

### **Sengketa Delimitasi Maritim Lebanon-Israel**

Di tahun 2010, Lebanon mengajukan peta koordinat geografi yang mendefinisikan batas-batas koordinat Zona Ekonomi Eksklusifnya. Sebelumnya, di tahun 2007, Lebanon menjalin kesepakatan dengan negara yang berhadapan langsung dengannya, yakni Cyprus melalui Lebanon-Cyprus Maritime Agreement yang mengatur batas ZEE kedua negara. Melihat hal itu, Israel juga mengajukan peta batas maritimnya berdasarkan kesepakatan batas maritimnya dengan Cyprus di tahun 2010. Berdasarkan pengajuan peta batas koordinat yang diajukan secara unilateral oleh kedua belah pihak, ternyata mengalami tumpang tindih atau *overlap* dengan luas mencakup 865 kilometer persegi (Waelhisch, 2011).

Zona perairan yang disengketakan mencakup 22 kilometer dari garis pantai dan 17 kilometer dari tepi luar ZEE. Secara keseluruhan luas wilayah yang disengketakan mencakup 850 kilometer persegi. Meskipun zona yang disengketakan tersebut tergolong kecil, namun sumber daya minyak dan gas yang berada di titik tersebut diperkirakan sangat besar (Abu Gosh & Leal-Arcas, 2013).

Tidak adanya kesepakatan bilateral antara kedua negara terkait hal ini, menyebabkan penyelesaian sengketa perairan belum menemui titik terang. Lebanon dan Israel sendiri selama ini tidak menjalin hubungan baik. Kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik, memiliki hubungan sejarah yang buruk dan tidak memiliki kesepakatan dalam menentukan batas wilayah daratan ataupun lautan. Hal itu karena kedua negara hingga saat ini masih berada dalam *a state of war* atau dalam keadaan perang. Rusaknya hubungan diplomatik kedua negara tidak lepas dari peristiwa masa lalu, yakni perang Arab-Israel di tahun 1967 dan perang Lebanon-Israel di tahun 2006 (Andoura & Koranyi, 2014).

Sejak saat itu, kedua negara saling mengklaim *overlap area* yang disebut-sebut banyak menyimpan sumber daya mineral tersebut. Sengketa kedua negara terkait delimitasi ZEE tersebut, menjadi semakin serius ketika masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan yang dapat mengancam stabilitas keamanan masing-masing negara. Presiden Lebanon misalnya, dalam Sidang Umum PBB ke-66 mengeluarkan pernyataan bahwa Lebanon akan mempertahankan batas wilayah perairan ZEE-nya dari berbagai ancaman yang ada. *"We reaffirm that we are strongly attached to our full sovereign and economic rights over our territorial waters and exclusive economic zone and our freedom of exploitation of our natural resources, be they on land or deep in the sea, away from any design or threats"* (United Nations, 2013). Pernyataan yang serupa juga dikemukakan Israel melalui Presiden Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa Israel akan memperjuangkan sumber gas offshorenya dengan segala cara, *"a strategic objective that Israel's enemies will try to undermine"*.

Perseteruan Lebanon-Israel terkait delimitasi ZEE kembali mencuat pada kuartal pertama tahun 2017. Perseteruan tersebut dimulai dengan Lebanon yang mulai melakukan eksplorasi di wilayah offshorenya termasuk di dalamnya zona perairan yang disengketakan. Lebanon, dalam hal ini mulai merancang mekanisme yang akan dilakukan dalam upaya membuka berbagai tender untuk mengeksplorasi minyak dan gas di perairan Mediterania Bagian Timur (Tyab, 2017). Menanggapi hal itu, Israel melalui parlemennya mengeluarkan rancangan yang isinya mengakui bahwa perairan sengketa tersebut adalah milik Israel. Israel juga melayangkan

gugatan ke PBB karena tidak setuju atas tindakan Lebanon dalam melakukan eksplorasi blok maritim karena dianggap melanggar *status quo* bahwa zona tersebut masih berstatus sengketa (McKernan, 2017). Namun menurut Lebanon, selama empat tahun belakangan Israel yang justru gencar melakukan eksplorasi di blok maritimnya termasuk perairan sengketa, sehingga Lebanon akan melakukan hal yang sama (Joaquin, 2017).

Perseteraan kedua negara ini selanjutnya dapat mengancam stabilitas keamanan regional Timur-Tengah. Lebanon melalui juru bicara parlemennya, Nebih Behri mengatakan bahwa upaya Israel dalam menganeksasi blok maritim sengketa sama dengan mendeklarasikan perang dengan Lebanon "*The recent decision taken by Israel on the territorial waters is equal to a declaration of war on Lebanon*" (McKernan, 2017). Hubungan diplomatik yang tidak berjalan ini, tentu akan semakin merugikan kedua belah pihak, terutama karena eksplorasi wilayah yang disengketakan menjadi tidak dapat dimaksimalkan. Selain itu, ketidakjelasan status wilayah sengketa, juga menyebabkan banyak konfrontasi baik dari Lebanon maupun Israel terutama dalam melakukan eksplorasi sumber energi secara ilegal.

### **Peran PBB Dalam Penyelesaian Sengketa**

Sengketa dalam perebutan suatu wilayah baik daratan maupun perairan, umumnya tidak lepas dari keberadaan sumber daya alam baik mineral, gas, minyak, air dan sebagainya di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, tidak sedikit dari sengketa wilayah tersebut yang berujung pada konflik bersenjata. Oleh karena itu, PBB menekankan upayanya dalam mencegah terjadinya konflik bersenjata akibat sengketa berkelanjutan (Townsend, 2015).

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) didirikan tahun 1982 sebagai agensi PBB yang mengatur hukum laut internasional. Penyelesaian terkait delimitasi ZEE telah tercantum dalam pasal 74 yang berbunyi "*Penentuan batas (delimitation) zona ekonomi eksklusif antara negara-negara dengan pantai yang berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan perjanjian berdasarkan hukum internasional atas dasar penyelesaian yang adil*" (UNCLOS, 1982).

Dalam kasus Lebanon-Israel, kesepakatan delimitasi zona maritim tidak bisa diciptakan dengan mudah terutama karena kedua negara tidak menjalin hubungan bilateral. Lebanon telah meratifikasi UNCLOS dan menjadi negara anggota pada tanggal 5 Januari 1995, sedangkan Israel bukan menjadi negara anggota karena tidak meratifikasi UNCLOS (Abu Gosh & Leal-Arcas, 2013). Meskipun Israel bukan menjadi negara anggota, UNCLOS memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa wilayah terutama karena statusnya sebagian besar disepakati sebagai hukum kebiasaan (*customary law*) sehingga statusnya bersifat mengikat dalam hukum internasional (Shibley, 2016).

Jika persoalan sengketa tersebut tidak menemui titik terang seperti yang tertera dalam pasal 74 UNCLOS, maka penyelesaian sengketa dapat melalui beberapa mekanisme di antaranya International Court of Justice (ICJ), International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dan terakhir melalui Arbitrasi (Nathanson & Levy, 2012). Hal ini juga tertuang dalam UNCLOS Pasal 287 (UNCLOS, 1982). Penyelesaian sengketa Lebanon dan Israel bisa menggunakan salah satu dari tiga institusi internasional tersebut, namun kendala yang paling besar dalam menghalangi terciptanya kesepakatan ialah bahwa kedua negara tidak melakukan pembicaraan terkait persetujuan sengketa delimitasi ZEE. Kedua negara juga tidak mengajukan berkas tuntutan ke ITLOS dan ICJ untuk ditindaklanjuti. Pengajuan oleh pihak yang bersengketa menjadi penting Terlebih, posisi Israel yang bukan sebagai anggota UNCLOS turut mempersulit terciptanya kesepakatan melalui penyelesaian yang adil (Shibley, 2016).

Sebelumnya, sebelum menjalin kesepakatan batas maritim dengan Cyprus di tahun 2010, Lebanon pernah mengajukan kepada PBB untuk dibuatkan garis demarkasi maritim antara Lebanon dan Israel yang bersifat sementara. Garis demarkasi maritim ini sama dengan garis demarkasi Lebanon dan Israel yang dibuat oleh PBB di tahun 2000. Garis demarkasi tahun 2000 dibuat oleh PBB untuk menekankan bahwa Israel benar-benar telah meninggalkan wilayah Lebanon Bagian Selatan setelah melakukan invasi di wilayah tersebut sejak tahun 1978 (Security Council, 2000). Namun, keinginan Lebanon tersebut mendapat penolakan dari PBB karena menganggap bahwa persoalan garis demarkasi maritim dan delimitasi ZEE

merupakan hal yang harus diselesaikan kedua belah pihak melalui kesepakatan bilateral (Abdel-Kader, 2011).

Dalam perkembangannya, tidak berjalannya hubungan bilateral kedua negara menyulitkan berbagai macam pengambilan keputusan yang seharusnya dapat dilakukan kedua belah pihak. Selama ini United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menjadi pasukan penjaga perdamaian atau *peacekeeping* PBB yang sering memediasi kedua belah pihak. Penerapan batas demarkasi Lebanon-Israel di tahun 2000, dalam perkembangannya juga tidak lepas dari pantauan dan awasan UNIFIL, bahkan pengajuan Blue Line sendiri tidak lepas dari peran UNIFIL melalui Resolusi UNIFIL Nomor 1701. Namun demikian, Resolusi UNIFIL 1701 tidak membahas persoalan batas maritim Lebanon dan Israel, sehingga, PBB sendiri berkeberatan atas permohonan Lebanon yang saat itu meminta PBB untuk memberi garis demarkasi sementara kedua negara (Waehlich, 2011). Sebagai upaya dalam mengatasi sengketa, PBB melalui UNIFIL di tahun 2011 menawarkan diri sebagai mediator melalui mediasi *three-party* antara Lebanon, Israel dan PBB untuk menyelesaikan sengketa maritim serta membentuk zona keamanan maritim kedua negara. Namun, UNIFIL menekankan bahwa untuk zona sengketa harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Naharnet, 2011).

Dalam berbagai mediasi, baik UNCLOS, ICJ, ITCLOS, dan UNIFIL, umumnya bersedia menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik hanya apabila terdapat kesepakatan baik Lebanon dan Israel dalam melakukan pembahasan mengenai sengketa tersebut. Nyatanya, kedua belah pihak tetap bersikeras untuk tidak membuka hubungan diplomatik mengenai hal ini, sehingga PBB juga tidak dapat berupaya maksimal dalam melakukan mediasi. Keputusan PBB untuk tidak bertindak secara unilateral dengan mengabaikan kondisi hubungan Lebanon dan Israel ialah agar tidak ada anggapan bahwa PBB lebih memihak kepada satu pihak saja. Hasil yang nanti dikeluarkan PBB ditakutkan akan semakin memperburuk hubungan Lebanon dan Israel karena satu pihak merasa dirugikan. Sehingga dalam hal ini, menaruh keputusan di tangan kedua belah pihak yang bersengketa menjadi opsi terbaik bagi semua mediator yang mencoba memediasi sengketa ini.

## Kesimpulan

Penentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh UNCLOS di tahun 1982 membuat banyak negara pantai yang saling bersebelahan atau berseberangan melakukan penentuan batas maritim atau delimitasi (*delimitation*) untuk menentukan ZEE. Delimitasi maritim kemudian banyak menemukan masalah ketika wilayah ZEE masing-masing negara yang bersangkutan kurang dari 200 mil laut. Terlebih, jika wilayah sengketa dalam ZEE tersebut mengandung banyak sumber daya energi seperti minyak bumi dan gas alam. Persoalan ini menurut UNCLOS harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan kedua negara agar ditemukan solusi yang adil (*equitable solution*). Namun, sengketa delimitasi maritim Lebanon dan Israel hingga saat ini belum bisa terselesaikan. Hal itu karena Lebanon dan Israel tidak menjalin hubungan bilateral dengan sejarah hubungan diplomatik yang buruk. Dalam hal ini, PBB melalui UNCLOS, ICJ, ITCLOS serta UNIFIL berupaya dalam mencari solusi adil bagi penyelesaian sengketa kedua negara. Namun, persoalan ini tidak akan menemui titik terang jika Lebanon dan Israel tetap bersikukuh untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dan menutup pintu diskusi kedua belah pihak.

## Referensi

- Abdel-Kader, N. (2011). *Potential Conflict between Lebanon and Israel over Oil and Gas Resources – A Lebanese Perspective* [online].  
الموقع الرسمي للجيش اللبناني . URL <https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/potential-conflict-between-lebanon-and-israel-over-oil-and-gas-resources-%E2%80%93-lebanese> (accessed 12.20.17).
- Abu Gosh, E. & Leal-Arcas, R. (2013). *Gas and Oil Explorations in the Levant Basin: The Case of Lebanon and Israel*. Social Science Research Network.
- Andoura, S. & Koranyi, D. (2014). *Energy in the Eastern Mediterranean: promise or peril? : joint report by the Egmont Institute and the Atlantic Council*. Academia Press.
- Domat, C. (2017). *Lebanon explores hydrocarbon reserves amid maritime dispute with Israel* [online]. Middle East Eye. URL <http://www.middleeasteye.net/news/lebanon-explores-untapped-hydrocarbon-reserves-amid-ongoing-border-dispute-israel-1790644112> (accessed 12.20.17).

- Joaquin, M. (2017). Israel-Lebanon maritime dispute explained [online]. Al-Jazeera. URL <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/israel-lebanon-maritime-dispute-explained-170327074710548.html> (accessed 12.20.17).
- Krhovská, H. (2014). *Conflict Resolution in the Disputes over Resources in the Eastern Mediterranean: The Case of Israel and Lebanon* (Master's thesis). Masaryk University, Faculty of Social Studies.
- McKernan, B. (2017). Lebanon says new Israeli bill a “declaration of war” [online]. *The Independent*. URL <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-lebanon-maritime-border-bill-redefine-move-declaration-war-parliament-annex-860-square-km-a7648476.html> (accessed 12.20.17).
- Naharnet. (2011). Asarta Proposed UNIFIL Mediatory Role in Demarcating Maritime Border between Lebanon and Israel [online]. *Naharnet*. URL <http://www.naharnet.com/stories/en/10847> (accessed 12.20.17).
- Nathanson, R. & Levy, R. (2012). *Natural gas in the Eastern Mediterranean casus belli or chance for regional cooperation?*. Israeli European Policy Network.
- Security Council. (2000). Security Council Endorses. *Meetings Coverage and Press Releases* [online]. URL <http://www.un.org/press/en/2000/20000618.sc6878.doc.html> (accessed 12.20.17).
- Sherwood, H. (2012). Egypt cancels Israeli gas contract. *The Guardian*. [online]. URL <http://www.theguardian.com/world/2012/apr/23/egypt-cancels-israeli-gas-contract> (accessed 21.12.17)
- Shibley, A. (2016). Blessings and Curses: Israel and Lebanon's Maritime Boundary Dispute in the Eastern Mediterranean Sea. *Glob. Bus. Law Rev.* 5, 50.
- Townsend, R. (2015). Resolving Disputes Over Natural Resources in Disputed Areas. Old Dom. Univ. [online] URL <https://www.odu.edu/content/dam/odu/offices/mun/2014/disec/disec-resolving-disputes-over-natural-resources-in-disputed-areas.pdf> (accessed 21.12.17)
- Tyab, I. (2017). Lebanon looks to develop oil industry [online]. *Al-Jazeera*. URL <http://www.aljazeera.com/video/news/2017/03/>

lebanon-develop-oil-industry-170307100952472.html (accessed 12.20.17).

UNCLOS. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. [online]. URL [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) (accessed 21.12.17)

United Nations. (2013). *Statement By H.E General Michel Sleiman President of the Republic of Lebanon*. [online] URL [https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/Documents/LatestNews/address\\_by\\_h.e.\\_general\\_michel\\_sleiman\\_at\\_the\\_sixty-eighth\\_session\\_of\\_the\\_unga\\_september\\_24\\_2013.pdf](https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/Documents/LatestNews/address_by_h.e._general_michel_sleiman_at_the_sixty-eighth_session_of_the_unga_september_24_2013.pdf) (accessed 21.12.17)

Wahlisch, M. (2011). *Israel-Lebanon Offshore Oil & Gas Dispute: Rules of International Maritime Law*. Social Science Research Network.

---

# Human Security sebagai Prinsip Politik Luar Negeri Kanada

- *Hafid Adim Pradana* -

## **Pengantar**

Secara umum perspektif realisme memiliki dua asumsi dasar. Pertama, negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional yang senantiasa mengejar *power* dan mencapai kepentingan nasionalnya. Kedua, dunia tempat negara-negara bernaung diwarnai oleh kondisi anarki. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka untuk dapat bertahan di tengah kondisi anarki, negara senantiasa memusatkan pada kepentingan diri sendiri yang merupakan wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri (Coulombus & Wolfe, 1986). Sebagaimana disampaikan Thomas Hobbes, kepentingan nasional negara berkaitan erat dengan tanggung jawab negara sebagai pelindung wilayah dan masyarakatnya (Jackson & Sorensen, 2005). Dengan demikian, pencapaian kepentingan nasional negara harus ditujukan untuk mempertahankan wilayah dan menciptakan keamanan maupun kesejahteraan bagi masyarakatnya (Budiardjo, 1978). Guna mencapai tujuannya tersebut, negara diharuskan hirau terhadap berbagai ancaman yang mengganggu keamanan nasionalnya.

Tidak seperti masa Perang Dunia II maupun Perang Dingin, pandangan negara-negara terhadap aspek ancaman dewasa ini tidak

lagi berupa serangan militer dari negara lain. Fenomena-fenomena baru seperti kejahatan transnasional, penyebaran penyakit lintas negara, hingga kedatangan pengungsi dari negara lain merupakan bentuk ancaman baru yang menjadi perhatian negara-negara. Fenomena yang disebut terakhir, saat ini sedang menjadi *trending topic* utama negara-negara dunia, terutama Eropa, menyusul publikasi kematian Alan Kurdi yang tenggelam di Laut Mediterania bersama keluarganya pada 2 September 2015 silam. Kematian bocah Suriah tersebut pada gilirannya menimbulkan respons dari masyarakat internasional untuk mendesak Uni Eropa agar mendorong negara-negara anggotanya untuk bersedia menampung para pengungsi dari negara-negara konflik seperti Suriah (bbc.com, 2015).

Jika mengacu pada cara pandang realisme, keberadaan pengungsi lintas negara merupakan suatu ancaman baru bagi keamanan nasional suatu negara. Logikanya, semakin banyak para pengungsi lintas negara yang datang dan hidup di suatu negara, maka hal tersebut akan berdampak pada potensi meningkatnya persoalan sosial dengan penduduk asli setempat, seperti pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas (Grindheim, 2013). Pada faktanya, sebagian negara anggota Uni Eropa, seperti Austria, dan Hongaria masih berpedoman pada cara pandang realisme dalam merespons kedatangan para pengungsi dari luar kawasan Eropa. Hal ini tampak dari kebijakan pengetatan perbatasan yang diberlakukan oleh kedua negara tersebut (Taub, 2015). Selain di Eropa, persoalan pengungsi lintas negara juga terjadi di wilayah lain, seperti Amerika Serikat (AS) yang tiap tahunnya harus berurusan dengan para pengungsi dari negara-negara Amerika Tengah. Seperti halnya Austria dan Hongaria, AS juga menerapkan kebijakan yang bertujuan mencegah masuknya pengungsi lintas negara ke wilayah mereka (Taub, 2015).

Meskipun demikian, tidak semua negara menerapkan kebijakan protektif terhadap kedatangan para pengungsi lintas negara. Terdapat juga negara yang justru membuka diri terhadap mereka. Salah satunya ialah Kanada yang pada 20 September 2015 menetapkan kebijakan untuk menampung sekitar 10.000 pengungsi dari Suriah. Selain itu, pada tahun 2017 terutama sejak pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Kanada juga menerapkan kebijakan untuk menerima para imigran yang ditolak oleh AS. Apa

yang dilakukan oleh Kanada tersebut tentunya bertentangan dengan logika berpikir realisme, sebagaimana yang penulis jelaskan di atas. Sesuai dengan Buku Putih Pertahanannya yang diperbarui sejak 1994, apa yang dilakukan Kanada merupakan komitmen negara tersebut dalam menjunjung tinggi *Human Security* sebagai bagian dari politik luar negerinya. Berangkat dari paradoks tersebut, tulisan ini bermaksud untuk mengetahui proses bagaimana Kanada menjadi negara yang mengedepankan prinsip *Human Security* dalam politik luar negerinya.

### **Komitmen Kanada terhadap *Human Security*: Proses Internal dan Eksternal**

Secara umum, *Human Security* dapat dipahami sebagai konsep keamanan baru yang mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan individu. Ide mengenai *Human Security* sendiri pada awalnya diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* (HDR) 1994. Dalam laporannya tersebut UNDP melihat *Human Security* sebagai suatu konsep keamanan yang berkaitan dengan dua aspek utama. Pertama, *Human Security* berkaitan dengan kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kedua, konsep keamanan baru tersebut juga berkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu *Human Security* berkaitan pula dengan tujuh kategori utama yaitu ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan keamanan politik (Ul Haq, 2009).

Sejak saat itu, beberapa negara seperti Kanada, Jepang, Norwegia, dan Swiss mulai menjadikan *Human Security* sebagai pilar utama kebijakan luar negeri mereka (Debiel & Werthes, 2006). Dengan menganut pada prinsip *Human Security*, negara-negara tersebut tentunya juga memiliki kewajiban untuk lebih peduli pada keamanan dan kesejahteraan individu selain warga negaranya sendiri. Di antara keempat negara yang disebut atas, Kanada merupakan negara pertama yang mengadopsi ide *Human Security* dalam politik luar negerinya.

Komitmen Kanada dalam menjunjung tinggi prinsip *Human Security* diawali oleh proses pengadopsian ide *Human Security* yang ditandai oleh adanya usulan mengenai keharusan Kanada untuk

berperan dalam melindungi masyarakat sipil dan melindungi hak-hak mereka. Usulan tersebut disampaikan oleh Andre Ouellet, Menteri Luar Negeri Kanada (1993-1996) kepada Parlemen Kanada pada Maret 1994, bersamaan dengan terbitnya HDR oleh UNDP. Usulan Ouellet pada akhirnya disetujui oleh Parlemen Kanada, dan segera ditetapkan sebagai bagian dari 'Buku Putih Pertahanan' Kanada pada tahun tersebut. Sejak saat itu, Kanada menjadikan *Human Security* sebagai prioritas dalam politik luar negerinya. Dalam pengertian pemerintah Kanada, *Human Security* diartikan sebagai kemerdekaan individu dari berbagai ancaman yang berpotensi menghilangkan kehidupan, keselamatan, dan hak-hak dasar mereka.

Guna mewujudkan tercapainya *Human Security*, Kanada memprioritaskan tindakan politik luar negerinya pada lima hal yaitu: (1) Melindungi masyarakat sipil dengan mengajak seluruh negara di dunia serta memperkuat norma internasional yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah pecahnya konflik bersenjata, (2) Mendukung berbagai operasi perdamaian yang diselenggarakan oleh PBB, (3) Mencegah terjadinya konflik dengan mengajak negara-negara di dunia untuk menghindari dan mencegah konflik bersenjata dari dalam negeri mereka, (4) Menyebarkan norma-norma demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan (5) Mencegah kemunculan ancaman yang diakibatkan oleh organisasi-organisasi kejahatan transnasional.

Langkah awal pengadopsian ide *Human Security* oleh pemerintah Kanada menunjukkan bahwa negara tersebut telah menjadikan *Human Security* sebagai prinsip dasar dalam politik luar negerinya. Pada perkembangannya, Kanada tidak hanya menjadikan *Human Security* sebagai prinsip dasar politik luar negerinya, tetapi juga berupaya untuk mengajak negara-negara di dunia agar turut menjadikan *Human Security* sebagai cara pandang baru dalam melihat masalah keamanan. tersebut diawali oleh upaya Lloyd Axworthy, Menteri Luar Negeri Kanada (1996-2000), ketika dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-51, 24 September 1996, ia menyatakan bahwa Kanada berkomitmen untuk mengatasi ancaman kekerasan maupun non-kekerasan yang dihadapi oleh individu-individu di seluruh dunia. Selanjutnya Axworthy mengembangkan penjelasan agenda *Human Security* yang dijalankan oleh Kanada

dalam artikelnya, *Canada and Human Security: The Need for Leadership*, yang ia tulis pada 1997 (De Jong, 2011).

Dalam artikel yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan *Human Security* oleh Kanada beserta negara-negara lain yang tergabung dalam '*Human Security Network*', Axworthy menuliskan bahwa stabilitas perdamaian dunia akan tercapai jika negara-negara mampu menjamin tercapainya *Human Security* yang mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan dasar individu melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan, penegakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, penegakan aturan hukum, pengadaan *good governance*, serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial (De Jong, 2011). Guna mempercepat penyebaran ide *Human Security* agar diterima oleh negara-negara di dunia, Axworthy kemudian mencalonkan Kanada sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB (Shurke, 2014).

Upaya Axworthy tersebut mendapatkan dukungan dari Norwegia. Hal ini tampak dari adanya pertemuan Lysoen yang membahas mengenai upaya menerapkan *Human Security* pada 1998 yang disponsori langsung oleh pemerintah Norwegia. Pertemuan Lysoen menghasilkan Deklarasi Lysoen yang berisi tentang kesepakatan antara Norwegia dan Kanada untuk berfokus pada isu-isu penting yang berkaitan dengan agenda *Human Security* (Bosold & Werthes, 2005). Pertemuan Lysoen sekaligus juga menjadi salah satu upaya Kanada dalam menggalang dukungan guna menduduki posisi sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Pada akhirnya Kanada berhasil mewujudkan keinginannya tersebut seiring dengan keberhasilannya menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 1999 hingga 2000 (Shurke, 2015).


Selama menduduki posisi sebagai anggota DK PBB, Kanada terus berupaya menjadikan *Human Security* sebagai agenda baru keamanan negara-negara di dunia. Langkah awal yang dilakukan oleh Kanada ialah mengadakan diskusi terbuka dengan negara-negara anggota DK pada Februari 1999, guna membahas masalah perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam konflik bersenjata. Setelah pelaksanaan diskusi tersebut, Kanada meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menyediakan laporan tentang jumlah konflik bersenjata beserta korban yang jatuh dari pihak sipil. Upaya Kanada

tersebut pada akhirnya membuah hasil berupa resolusi DK PBB 1265 yang berisi tentang dukungan terhadap temuan dan seruan penyelidikan lebih lanjut untuk mengambil tindakan konkret yang ditujukan guna meningkatkan kapasitas PBB untuk meningkatkan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata (UNSC, 1999).

Sejak saat itu pembahasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam konflik bersenjata menjadi agenda wajib yang harus diselenggarakan oleh DK PBB tiap tahunnya. Hal ini tampak pada pertemuan yang kembali diselenggarakan pada tahun 2000 yang menghasilkan resolusi DK PBB 1296 yang menyerukan dilakukannya misi menjaga perdamaian dengan tujuan untuk melindungi warga sipil (UNSC, 2000). Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa *Human Security* mulai menjadi perhatian negara-negara anggota DK PBB pada saat itu.

Peran Kanada dalam mengajak negara-negara lain agar mengedepankan prinsip *Human Security State* semakin tampak jelas ketika Axworthy mengadakan kembali pertemuan Lysoen pada 1999, guna membahas kembali masalah-masalah *Human Security*. Pada pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan berupa terbentuknya '*Human Security Network*', yang terdiri dari Kanada dan Norwegia, serta negara-negara lain yang turut bergabung seperti Austria, Chili, Yunani, Irlandia, Yordania, Mali, Belanda, Slovenia, Swiss, Thailand, dan Afrika Selatan. Pada tahun-tahun selanjutnya, negara-negara tersebut terus mengadakan pertemuan rutin setiap tahun guna membahas berbagai persoalan seperti upaya pencegahan penyebaran senjata, keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, hingga penyebaran nilai-nilai hak asasi manusia (Bosold & Werthes, 2005). Fakta tersebut menunjukkan keberhasilan Kanada dalam mengajak negara-negara lain untuk menjadikan *Human Security* sebagai prioritas dalam menjaga keamanan internasional. Oleh karena itu, pasca terbentuknya '*Human Security Network*', Axworthy dengan percaya diri menyatakan bahwa *Human Security* telah menjadi langkah baru guna mewujudkan terciptanya keamanan global (Bajpai, 2000).

Agar lebih mudah dipahami, proses bagaimana Kanada menjadi negara yang menjunjung tinggi psenerapan *Human Security*, dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Dengan menempatkan prinsip dasar *Human Security* dalam politik luar negerinya, sebagaimana tercantum dalam 'Buku Putih Pertahanan'-nya, maka kepentingan nasional Kanada maka prioritas terhadap pelaksanaan dan penyebaran ide *Human Security* merupakan kepentingan nasional Kanada. Jika mengacu pada pemaparan di atas, maka sangat wajar bila pemerintah Kanada menetapkan kebijakan untuk menampung 10.000 pengungsi dari Suriah. Dalam perspektif pemerintah Kanada yang selalu menganut prinsip *Human Security* dalam menjalankan politik luar negerinya, merupakan kewajiban bagi Kanada untuk menyelamatkan para pengungsi dari negara-negara konflik, termasuk Suriah. Melekat kuatnya reputasi Kanada sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip *Human Security* bahkan membuat negara tersebut mendapat kritik dari mantan Perdana Menteri Jean Chretien (1993-2003) (Kennedy, 2015), dan juga masyarakat Kanada, yang memberikan penilaian bahwa pemerintah Kanada tergolong lambat dalam merespons isu pengungsi Suriah yang telah menjadi *trending topic* negara-negara dunia sejak awal bulan September 2015 silam (Waldman & Sadrehashemi, 2015).

## **Kesimpulan**

Tulisan ini berangkat dari penyangkalan terhadap asumsi realisme, bahwa negara merupakan aktor yang senantiasa egois, yang hanya mementingkan kepentingan nasionalnya, yaitu kepentingan untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan warga negaranya sendiri. Pada praktiknya, ternyata terdapat negara yang hirau pada keamanan dan kesejahteraan seluruh individu, terlepas apakah mereka warga negaranya sendiri atau bukan. Dengan demikian, negara ternyata juga bisa menjadi aktor yang altruis. Dengan mengambil Kanada sebagai contoh, tulisan ini berupaya memaparkan proses bagaimana Kanada dapat menjadi aktor altruis yang mengedepankan prinsip *Human Security* dalam politik luar negerinya.

Berdasarkan temuan penulis, komitmen Kanada dalam menjunjung tinggi prinsip *Human Security* berawal sejak penetapan agenda pelaksanaan *Human Security* sebagai dasar politik luar negeri ke dalam 'Buku Putih Pertahanan' negara tersebut pada tahun 1994, yang merupakan proses internal. Hal ini semakin diperkuat oleh tindak lanjut yang dijalankan oleh Lloyd Axworthy, yang berhasil menjadikan *Human Security* sebagai salah satu agenda pembahasan DK PBB, dan mengajak negara-negara lain untuk turut serta melaksanakan ide *Human Security* dengan membentuk '*Human Security Network*', yang merupakan proses eksternal. Pada perkembangannya komitmen Kanada terhadap *Human Security* membentuk kepentingan Kanada untuk memprioritaskan pelaksanaan ide *Human Security* dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar ketika pemerintah Kanada mengeluarkan kebijakan untuk menampung 10.000 pengungsi Suriah yang membutuhkan kondisi tempat tinggal yang aman, mengingat kondisi negara mereka yang sedang berkonflik.

Sebagaimana riset pada umumnya, tulisan ini tentunya memiliki beberapa celah yang mungkin dapat dipakai oleh peneliti lain yang berminat melanjutkan penelitian berdasarkan topik yang penulis angkat. Dengan kasus yang sama dalam tulisan ini, peneliti selanjutnya bisa meneliti alasan mengapa Kanada menerapkan kebijakan luar negeri yang cenderung altruis, seperti kebijakan menerima para imigran yang ditolak oleh AS pada rezim pemerintahan Donald Trump. Dalam konteks kajian kebijakan luar negeri, penelitian selanjutnya bisa diarahkan untuk melakukan riset terkait pelaksanaan kebijakan *Human Security* oleh pemerintah Kanada dengan mengamati ideologi politik maupun tingkah laku elite-elite partai Liberal dan Konservatif, dua partai yang senantiasa mendominasi pemerintahan Kanada.

## **Referensi**

- Bajpai, K. (2000). *Human Security: Concept and Measurement*. *Kroc Institute Occasional Paper #19:OP:1*. Jawaharlal Nehru University.
- Bosold, D. & Werthes, S. (2005). *Human Security in Practice: Canadian and Japanese Experiences*, dalam [http://www.fes.de/ipg/IPG1\\_2005/BOSOLDWERTHES.PDF](http://www.fes.de/ipg/IPG1_2005/BOSOLDWERTHES.PDF), diakses pada 22 September 2015.

- Budiarjo, M. (1978). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama.
- Coulombus, T. & Wolfe, J.H. (1986). *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Putra Abardin.
- Debiel, T. & Werthes, S. (2005). *Human Security on Foreign Policy Agendas: Changes, Concepts and Cases*. INEF.
- DeJong, M.J. (2011). *Human Security and Canadian Foreign Policy: The New Face of Canadian Internationalism*, Simon Fraser University.
- Foreign ministry website. (2015). <http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreignp/humansecurity/menu-e.asp>, sebagaimana tercantum dalam <http://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf>, diakses pada 22 September 2015
- Grindheim, K.A. (2013). *Exploring the impacts of refugee camps on host communities: A case study of Kakuma host community in Kenya*. University of Adger.
- Holsti, K.J. (1987). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Binacipta.
- Jackson, R. & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Kennedy, M. (2015). *Chrétien 'embarrassed' by Canada's response to Syrian refugee crisis*, dalam <http://ottawacitizen.com/news/politics/chretien-embarrassed-by-canadas-response-to-syrian-refugee-crisis>, diakses pada 22 September 2015.
- Mansbach, R.W. & Raffety, K.L. (2012). *Pengantar Politik Global*. Nusa Media. 2
- Suhrke, Astri, 'Human Security 15 Years after Lysoen: The Case against Drone Killings', *Asian Journal of Peacebuilding*, Vol. 2 No. 2, 2014, p. 185-198.
- Ul Haq, M. (2009). Application of the *Human Security* Concept and the United Nations Trust Fund for *Human Security*. *Human Security in Theory and Practice*. UNDP.
- Waldman, L. & Sadrehashemi, L. (2015). *Canada's refugee policies are mean and incompetent*, dalam <http://www.thestar.com/opinion/commentary/2015/09/05/canadas-refugee-policies-are-mean-and-incompetent.html>, diakses pada 22 September 2015.

---

# Negosiasi Relokasi Kawasan Rawan Bencana III sebagai Wujud Transformasi Konflik Pasca Erupsi Gunung Merapi

- *Demeiati Nur Kusumaningrum* -

## **Pengantar**

Kita mengetahui bahwa telah terjadi bencana alam letusan gunung Merapi pada 2010 silam. Pada bencana kali ini korban meninggal cukup banyak dibandingkan letusan tahun 2006. Kerusakan material tidak terhingga, termasuk infrastruktur dan juga ekosistem yang telah membumi hanguskan sebagian besar hutan Taman Nasional Gunung Merapi. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono pada Antara, menyatakan letusan Merapi 2010 merupakan bencana terburuk Merapi sejak 1870 atau dalam waktu 100 tahun. Berdasarkan data tanggal 2 Desember 2010 yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, jumlah korban meninggal pada bencana erupsi Gunung Merapi mencapai 277 orang. Bertambahnya data korban meninggal ini di antaranya merupakan hasil evakuasi di lokasi bencana letusan Merapi dan juga dari barak-barak pengungsian akibat sakit maupun meninggal karena usia lanjut.

Nyatanya, beberapa masalah sempat muncul terkait dengan situasi pasca letusan Merapi 2010 terutama menyangkut tempat tinggal para korban, hilangnya mata pencaharian, aktivitas hidup dan kepastian masa depan mereka. Oleh sebab itu, *paper* ini mencoba

untuk mengangkat isu sosial dan politik pasca bencana letusan Merapi yang berfokus pada negosiasi pemerintah dengan warga menyangkut kebijakan relokasi. Adapun metode yang digunakan untuk mengulas permasalahan ini adalah dengan Pendekatan Transcend oleh Johan Galtung yang telah diperkenalkan dalam dasar-dasar studi perdamaian internasional.

### **Polemik Pasca Erupsi Merapi 2010**

Pada mulanya kawasan hutan Gunung Merapi merupakan kawasan hutan Negara, bernilai penting dan strategis karena berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang bermanfaat bagi wilayah sekitarnya dan merupakan tipe hutan tropis dengan kondisi gunung api yang sangat aktif. Kawasan hutan ini sebelumnya merupakan kawasan yang seluruhnya berfungsi sebagai hutan lindung, kecuali seluas 198,5 Ha yang terletak di Kabupaten Sleman telah ditunjuk sebagai Cagar Alam Plawangan Turgo dan seluas 131 Ha sebagai Hutan Taman Wisata Alam yang ditetapkan berdasarkan SK Mentan No.155/Kpts/Um/8/1975 ([tngunungmerapi.org](http://tngunungmerapi.org), 2011).<sup>1</sup>

Menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, tanggal 11 Februari 2004 telah diselenggarakan rapat Dengar Pendapat dengan Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral Komisi VIII DPR RI tentang Rencana Pembentukan Kawasan Merapi-Merbabu sebagai Kawasan Taman Nasional, yang dihadiri Wagub Jawa Tengah beserta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan Wagub DIY beserta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang tujuan utama pembentukan Taman Nasional dalam rangka optimalisasi aspek lingkungan, sosial dan aspek ekonomi secara komprehensif dari sumber daya alam yang ada. Dalam rangka melanjutkan proses tersebut, perlu dilakukan Studi Rencana Pengelolaan, termasuk di dalamnya penentuan zonasi, sehingga diketahui dengan jelas bagaimana posisi masyarakat terhadap konservasi Taman Nasional.

Tanggal 30 April 2004 di Bogor, telah dilaksanakan Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu Atas Usulan Pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa

---

<sup>1</sup> Profil Taman Nasional Gunung Merapi, diunduh pada 14 Juli 2011 pada website <http://tngunungmerapi.org> yang dikutip oleh surat kabar Khatulistiwa

Tengah. Kesimpulan pembahasan Tim Terpadu adalah bahwa usulan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Taman Nasional Gunung Merapi pada prinsipnya telah memenuhi prosedur dan kriteria teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah selanjutnya menetapkan daerah pegunungan Merapi seluas 6.410 Ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa tengah serta Kabupaten Sleman, Provinsi DIY menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 134/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, Tentang : Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar, dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi.

Adapun pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TNGM akan dilaksanakan bersama masyarakat di sekitarnya. Dengan penyusunan rencana pengelolaan ini diperoleh sebuah pendekatan bahwa model pengelolaan TNGM intinya adalah konservasi yang menegaskan untuk tidak merugikan semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun bagi masyarakat. Jadi pendekatan model pengelolaan yang akan dikembangkan adalah keterpaduan pengelolaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan tidak meninggalkan kepentingan masyarakat yang sudah berjalan.

Gunung Merapi sebagai kawasan hutan lindung dan wisata alam sangat bermanfaat bagi penduduk sekitarnya. Namun keadaan itu berubah seketika sejak erupsi pada November 2010. Bencana letusan Gunung Merapi setahun yang lalu telah membawa dampak yang luar biasa pada masyarakat provinsi Yogyakarta. Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R Sukhyar letusan Merapi ini adalah yang terbesar sejak Galunggung 1982 dan yang terburuk dalam jangka waktu 100 tahun terakhir. Merapi mencatatkan rekornya dalam meluncurkan awan sejauh 15 kilometer dari Puncak Merapi menuju Cangkringan yang berjarak 15 kilometer dari Puncak Merapi. Seperti yang diberitakan oleh Tempo Interaktif pada 5 November 2010, seluruh sekolah di Yogyakarta sempat diliburkan, Bandar Udara Adi Sucipto ditutup, penerbangan dari dan menuju Yogyakarta dialihkan ke Solo dan Semarang. Dikabarkan debu vulkanik Gunung Merapi terbawa angin hingga ke daerah Bandung, Jawa Barat.

Hingga hari itu, RS Sardjito Yogyakarta telah menampung korban letusan Gunung Merapi yaitu akibat terjangan awan panas yang mencapai 54 orang. Dari jumlah itu, 27 orang diketahui berjenis kelamin laki-laki, 27 orang perempuan, tujuh di antaranya masih bayi. Korban meninggal ditemukan gosong. Adapun korban-korban tersebut 90 persen berasal dari Kecamatan Cangkringan yang lokasinya berjarak sekitar 18 kilometer dari puncak Merapi. Untuk korban luka jumlahnya mencapai 66 orang. Mereka menderita luka bakar di atas 40 persen, dan beberapa luka retak di kepala akibat terbentur benda keras. Hampir mayoritas korban luka tersebut mengalami trauma inhalasi karena saluran pernapasan terbakar. Tokoh masyarakat dan adat Yogyakarta yang dikenal sebagai abdi dalem Kraton bernama Mbah Maridjan juga turut menjadi korban kedahsyatan letusan gunung Merapi.

Menurut Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Subandrio pada surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, erupsi Merapi di waktu yang akan datang, arah dan dampak erupsi diprediksi akan lebih dominan mengarah ke selatan. Letusan besar gunung Merapi 2010 lalu telah membentuk bukaan kawah ke arah selatan dengan diameter di puncak Merapi seluas 500 meter. Berdasarkan pengalaman sejarah gunung Merapi sebagai salah satu gunung teraktif di dunia, letusannya tidak pernah teratur. Merapi punya masa istirahat 1-18 tahun. Ini berarti bisa 2 tahun berturut-turut terjadi letusan, seperti pada 1997-1998, atau istirahat panjang selama 18 tahun. Begitu pun jenis letusannya bisa diawali dengan pembentukan kubah kemudian longsor dan menghasilkan awan panas, namun juga bisa menghasilkan letusan besar seperti 2010 yang lalu. Ancaman utama gunung Merapi adalah awan panas yang bisa menghanguskan apa saja dan mengandung gas beracun CO<sub>2</sub> dengan kadar tinggi. Sehingga perlu pengurangan risiko signifikan dan kesadaran warga sekitar lereng untuk mengantisipasi jatuhnya korban (*Kedaulatan Rakyat*, 2011).<sup>2</sup>

Berdasarkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terdapat sembilan dusun yang masuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi (KRB) III yang meliputi; Pelemsari,

---

<sup>2</sup> *Kedaulatan Rakyat* 6 Juli 2011, "Arah Letusan Ikuti Bukaan Kawah. Bagian Selatan Berbahaya Dihuni", hlm 6.

Pangkurejo, yang menjadi wilayah Desa Umbulharjo; Kaliadem, Petung, Jambu, Kopeng, yang masuk wilayah Desa Kepuharjo; Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen yang masuk wilayah Desa Glagaharjo. Kesembilan dusun itu menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta termasuk dalam wilayah rawan bencana Merapi. Karena itu, meski mendapat penolakan warga, BPPTK mendesak agar relokasi tetap dilakukan (Liputan6.com, 2011).<sup>3</sup> Adapun lahan di sembilan dusun tersebut dinyatakan tidak diperuntukkan sebagai hunian tetap, kebijakan penggunaan lahan di KRB Merapi III ini untuk pengembangan kegiatan penanggulangan bencana, konservasi, pemanfaatan sumber daya air, kehutanan, pertanian lahan kering, penelitian dan wisata alam. Pemerintah mengharapkan dengan relokasi, warga akan terhindar dari bahaya Merapi yang semakin berisiko terkait arah bukaan kubah lava yang mengarah ke selatan.

Dalam rapat BNPB dan Wakil Presiden di Jakarta bulan Februari 2011, pemerintah menargetkan akan menyelesaikan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak dari letusan Gunung Merapi pada bulan Maret 2011. Bappenas, BNPB, dan PU ditugaskan menyusun rencana tersebut yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang. Oleh sebab itu, masyarakat korban Merapi dikondisikan tinggal di beberapa hunian sementara –*shelter*– yang disediakan pemerintah (suarapembaruan.com, 2011).<sup>4</sup> Wacana mengenai relokasi warga korban Merapi ini turut menjadi polemik di masyarakat. Pada tanggal 21 April 2011, ratusan warga Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan korban bencana erupsi Gunung Merapi melakukan unjuk rasa di halaman DPRD Kabupaten Sleman untuk menolak rencana relokasi warga lereng Merapi. Mereka meminta anggota DPRD Sleman untuk memperhatikan nasib warga dan dilibatkan dalam kebijakan terkait sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat.

---

<sup>3</sup> Liputan6.com, berita 4 Juli 2011 berjudul “Warga Lereng Merapi Tetap Menolak Relokasi”. Diunduh 19 Juli 2011 pada <http://id.berita.yahoo.com/warga-lereng-merapi-tetap-menolak-relokasi-103825694.html>

<sup>4</sup> Artikel 23 Februari 2011 Suara Pembaharuan online berjudul “Pemerintah Susun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Letusan Merapi” diunduh 17 Juli 2011 pada <http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-susun-rencana-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-dampak-letusan-merapi/3938>

## **Pendekatan Transcend: Transformasi Konflik Nirkekerasan**

Pendekatan Transcend pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Studi Perdamaian, Profesor Johan Galtung. Pendekatan ini membahas tentang bagaimana penyelesaian konflik tanpa kekerasan atau mewujudkan perdamaian dengan cara-cara damai (*peace by peaceful means*). Pendekatan ini berbasis pada elemen; empati (*empathy*), nirkekerasan (*non-violence*) dan daya cipta (*creativity*) (Galtung, 2007).<sup>5</sup> Sebagai sebuah alternatif dalam studi perdamaian, pendekatan Transcend tersusun dari; sebuah filosofi sebagai serangkaian nilai-nilai; teori-teori yang secara empiris dan berkelanjutan dievaluasi dan; sebuah praksiologi dengan berbagai macam metode dan teknik (Graf, Kramer, & Nicolescou, dalam Galtung, 2007).<sup>6</sup>

Pendekatan ini kemudian coba diuraikan oleh Wilfried Graf dkk. dalam Bab bagaimana memahami dan mentransformasi konflik. Pendekatan Transcend yang menekankan pada '*peace by peaceful means*' terinspirasi oleh pemikiran Mahatma Gandhi –Satyagraha– yang berarti tidak hanya tindakan nirkekerasan tetapi juga otonomi struktural dan budaya realisasi diri. Secara epistemologi, Transcend berasal dari tiga konsep pengetahuan yaitu empirisme (*empiricism*), kritis (*criticism*) dan konstruktivisme (*constructivism*) yang mana dapat menyesuaikan dengan realisme, idealisme dan seni. *Empirisme*, melihat apa yang 'telah' terjadi –yaitu data- dan menginterpretasikannya berdasarkan teori yang diuji dengan data-data yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan *kritis* adalah bagaimana melihat data yang eksis dan selanjutnya memberikan penilaian positif dan negatif berdasarkan nilai-nilai. Pada titik ini dianalisis apa yang sedang terjadi. *Konstruktivisme* berbicara tentang kemungkinan di masa yang akan datang, melihat pada apa yang diidamkan sesuai dengan nilai-nilai, dan menggunakan teori untuk mencapainya. *Empirisme* membantu kita untuk membedakan 'tepat' atau 'tidak tepat'. *Kritis* membantu kita untuk membedakan 'lebih baik' atau 'lebih buruk', sedangkan *konstruktivisme* membedakan tentang 'memadai' atau 'tidak memadai'.

---

<sup>5</sup> Johan Galtung dalam "Introduction : Peace by Peaceful Conflict Transformation-The Transcend Approach". *Handbook of Peace and Conflict Studies*. 2007. New York : Roudledge. hlm 27

<sup>6</sup> Wilfried Graf, Gudrun Kramer dan Augustin Nicolescou dalam "Counselling and Training for Conflict Transformation and Peace Building. The Transcend Approach". *Ibid.* hlm 128

Adapun ketiga komponen konsep ini dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yaitu 'Mengapa itu terjadi?', 'Tentang apakah ini?' dan 'Bagaimana ini menjadi lebih baik?'. (Galtung, 2007)<sup>7</sup>

Sejarah antropologi Transcend telah meletakkan manusia sebagai pusat transformasi konflik. Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang universal tanpa memperhatikan suatu budaya atau struktur sosial. Kebutuhan-kebutuhan dasar itulah yang pada akhirnya mampu mendefinisikan kita sebagai manusia. Galtung mencoba membedakan empat kategori kebutuhan dasar manusia yaitu, *Survival* (hidup) sebagai lawan makna dari kematian; *Well-being* (layak) yang mengacu pada apa yang kita butuhkan untuk hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, akses kesehatan dan pendidikan; *Identity* (identitas) yang merujuk pada alasan untuk hidup dan; *Freedom* (kebebasan) di mana manusia memiliki pilihan-pilihan yang adil.

Pengelompokan di atas dapat dimaknai sebagai kebutuhan-kebutuhan manusia secara fisiologis, sosial, spiritual dan psikologis. Pendekatan Transcend Galtung berposisi dengan pendapat Karl Marx dan Abraham Maslow yang menyatakan bahwa tidak ada hierarki di dalam kebutuhan dasar manusia. Sehingga untuk meminimalisir konflik, semua kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu sebaiknya dipenuhi.

Berdasarkan pendekatan Transcend inilah saya coba memahami bagaimana transformasi konflik pada masyarakat korban letusan Merapi 2010 terkait dengan relokasi tempat tinggal kesembilan dusun yang dinyatakan masuk dalam peta Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi 2011 telah menetapkan 9 dusun di 3 desa untuk bebas dari hunian penduduk meliputi Desa Umbulharjo: Pedukuhan Pelemsari dan Pedukuhan Pangukrejo; Desa Kepuharjo: Pedukuhan Kaliadem, Pedukuhan Petung, Pedukuhan Jambu, dan Pedukuhan Kopeng; Desa Glagaharjo: Pedukuhan Kalitengah Lor, Pedukuhan Kalitengah Kidul dan Pedukuhan Srunen. Pembahasan ini bersifat deskriptif dengan mengangkat usaha-usaha pemerintah dalam negosiasi manajemen

---

<sup>7</sup> *Op. cit.* hlm 123-141

konflik yang timbul dalam masyarakat lereng Merapi tanpa mengarah pada tindakan yang represif.

### **Upaya Pemerintah dalam Relokasi Warga Korban Erupsi Merapi**

Pasca erupsi Merapi 2010, masyarakat yang menjadi korban tampak tertekan dengan kondisi kehidupan mereka yang telah kehilangan sanak saudara, tempat tinggal dan mata pencaharian. Masyarakat yang tinggal di lereng Merapi mayoritas bergantung pada hasil ternak sapi, berkebun dan mengangkut pasir. Setelah awan panas melanda wilayah lereng Merapi, masyarakat dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Tercerabutnya harta benda, sanak saudara dan aktivitas ekonomi dari kehidupan masyarakat lereng Merapi rawan menimbulkan konflik. Baik konflik riil mengenai mata pencaharian, status sosial budaya maupun konflik psikologis mereka pasca bencana.

Masyarakat korban Merapi yang sempat dievakuasi di barak-barak penampungan sedikit demi sedikit meninggalkan tempat seiring dengan turunnya status Merapi ke tingkat aman. Namun konflik lain muncul tentang status hunian masyarakat korban yang telah habis dilalap api. Mereka kini tidak memiliki tempat tinggal lagi. Oleh sebab itu, pemerintah membangun hunian sementara – *shelter* – pada lokasi yang lebih aman sembari menyusun program kerja rehabilitas dan rekonstruksi. Pada titik ini, pemerintah berusaha menyelamatkan masyarakat dari ancaman letusan Merapi yang berfokus pada aspek '*survival*'.

Beberapa bulan menanti di *shelter*, mendapat jatah makan dan hiburan yang difasilitasi pemerintah, tidak membuat mereka nyaman. Banyak di antara korban yang direlokasi mencoba kembali ke dusun-dusun mereka ketika melihat situasi gunung Merapi sudah tampak aman. Masyarakat korban erupsi Merapi berpendapat bahwa mereka merasa bahagia tinggal di dusun mereka sendiri. Mereka akan setuju mengungsi lagi jika nanti gunung Merapi kembali bergolak. Di sinilah pemerintah berusaha memahami dan berempati terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat korban Merapi. Masyarakat pastinya merasa jenuh dan bosan diperlakukan sebagai objek korban yang tidak dapat beraktivitas layaknya kehidupan mereka sebelumnya.

Pada tahap ini, pemerintah berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban merapi terutama pada aspek

'well-being' dengan mempertimbangkan kondisi kelayakan di beberapa *shelter*. Misalkan di *shelter* Dongkelsari Wukirsari Kecamatan Cangkringan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY membantu pembudidayaan ikan lele dengan memberikan 72.000 benih pada 30 kolam budidaya. Hal ini dilakukan untuk keperluan konsumsi warga sesuai program pemulihan ekonomi korban Merapi jangka pendek. Adapun total seluruh kolam yang akan dibangun di lokasi *shelter* berjumlah 194 kolam. Berbagai upaya mendorong perluasan budidaya dan peningkatan produksi akan terus dilakukan dengan penerapan teknologi maupun melalui pelatihan teknis bagi warga *shelter* sehingga sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>8</sup>

Seperti yang diketahui bersama, masyarakat lereng Merapi sebagian besar berprofesi sebagai peternak sapi. Salah satu contohnya di Dusun Kinahrejo yang terkena awan panas terparah dari letusan gunung Merapi, mayoritas masyarakatnya memelihara sapi perah. Di dusun ini telah eksis koperasi desa yang menjadi pengumpul bagi susu hasil ternak sapi perah masyarakat di sekitarnya. Menimbang dari kebutuhan dasar masyarakat akan mata pencaharian beternak, program pemerintah diberikan untuk korban Merapi berupa ganti rugi sapi yang mati dengan total Rp 23 miliar untuk pemulihan ekonomi yang mana 90 persen telah diserahkan kepada warga.

Menurut Bupati Sleman Sri Purnomo sisanya belum diserahkan karena warga belum siap memelihara sapi (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>9</sup> Salah satu contoh lain di Dusun Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo, yang masyarakatnya juga beternak sapi perah sudah mulai mencairkan dana pengganti sapi dari pemerintah. Di dusun ini, sekitar 30 KK sudah mulai melakukan aktivitas budidaya. Dari setiap ekor sapi perah produktif, mampu menghasilkan 15-25 liter per hari. Susu hasil perahan tersebut dijual ke Koperasi Surono Makmur seharga Rp 3.000/liter (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>10</sup> Adapun upaya-upaya memberdayakan masyarakat ini dilakukan pemerintah agar masyarakat korban Merapi pulih secara ekonomi dan bersedia direlokasi untuk menempati *shelter*

---

<sup>8</sup> Kedaulatan Rakyat 10 Mei 2011, "Bantuan Dari Dislautkan DIY. 1,8 Ton Bibit Lele di Shelter Dongkelsari", hlm 6

<sup>9</sup> Kedaulatan Rakyat 17 Juni 2011, "Bisa Dimanfaatkan Untuk Lahan Pertanian. Lereng Merapi jadi Hutan Lindung", hlm 6

<sup>10</sup> Kedaulatan Rakyat 16 Mei 2011, "Budidaya Sapi Perah Mulai Bangkit", hlm 6

hingga dana Rehabilitasi dan Relokasi turun untuk membangun hunian tetap di lokasi tersebut.

Pada dasarnya, rekomendasi kebijakan pemerintah mengenai relokasi masyarakat lereng Merapi yang menempati Kawasan Rawan Bencana (KRB) masih menimbulkan konflik. Tanggapan warga mengenai relokasi ini juga sangat beragam. Ada yang pro dan kontra. Salah satunya menurut pendapat tokoh masyarakat Juru Kunci Merapi yang baru Mas Lurah Surakso Sihono. Masyarakat sesungguhnya masih bimbang mengenai mata pencaharian mereka, status tanah bekas tempat tinggal mereka, perkembangan aktivitas budaya *merti dusun*, *bersih kali* dan ritual adat Keraton Yogyakarta yang sudah menginternalisasi dalam kehidupan mereka disamping kenyataan bahwa ancaman letusan Merapi bersifat periodik dan sulit diprediksi (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>11</sup> Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan RI telah menganggarkan Rp 300 miliar untuk penataan kawasan Hutan Lindung Merapi pascaerupsi 2010. Diharapkan dana tersebut dapat menambah luas hutan lindung hingga 1300 hektar (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>12</sup> Pada titik ini, pemerintah merasa perlu memperhatikan aspek *'identity'* yang eksis dalam manajemen konflik pasca erupsi terkait dengan pertimbangan sosial budaya sehingga rencana kebijakan ini selanjutnya akan dinegosiasikan dengan masyarakat yang berada dalam peta KRB III yang nantinya direlokasi.

Negosiasi dengan masyarakat tidak begitu saja terwujud dengan mudah. Adapun masyarakat yang tidak sabar menunggu turunnya Instruksi Presiden mengenai kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Merapi mulai membangun rumahnya di kawasan rawan bencana pada bulan Mei 2011. Perangkat desa tidak memiliki otoritas untuk melarang atau mengizinkan karena mereka mendirikan bangunan pada tanah milik pribadi, sementara pemerintah belum memberikan keputusan mengenai tahap rekonstruksi sehingga warga tidak sabar menunggu (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>13</sup> Menanggapi polemik yang terjadi di masyarakat lereng Merapi, Gubernur DIY memohon maaf

---

<sup>11</sup> Kedaulatan Rakyat 20 Mei 2011, "Juru Kunci Merapi Soal Relokasi. Minta Pemerintah Segera Dialog Dengan Warga", hlm 6

<sup>12</sup> Kedaulatan Rakyat 21 Mei 2011, "Hutan Lindung Merapi Rp 300 Miliar", hlm 6

<sup>13</sup> Kedaulatan Rakyat 26 Mei 2011, "Menunggu Tanpa Kepastian. Warga Bangun Rumah di Kawasan Terlarang", hlm 6

kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah belum dapat memulai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Merapi dikarenakan menunggu Inpres. Belum turunnya Inpres juga membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan dialog dengan warga karena belum diputuskan radius yang harus dikosongkan dan lokasi mana saja yang masih boleh dihuni dengan menerapkan konsep *zero growth* (tidak boleh ada hunian baru).

Melalui kedaulatan Rakyat, pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dialog akan segera dilaksanakan untuk menggali aspirasi masyarakat lereng Merapi dan diharapkan nantinya masyarakat tidak dirugikan (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>14</sup> Adapun Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi yang memuat wilayah mana saja yang harus dikosongkan dan yang boleh dihuni sudah diparaf oleh lima menteri yakni Menteri Kehutanan, ESDM, PU, Bappenas dan BNPB. Peta tersebut merupakan bagian dari rencana aksi yang menjadi lampiran dalam Inpres. Pemerintah daerah berupaya melakukan persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mencari dan mengadakan penyediaan lahan bagi pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Selain itu, pemerintah juga siap memfasilitasi warga korban erupsi Merapi yang ingin ikut program transmigrasi. Pemerintah juga memberikan kebebasan bagi warga untuk memilih lokasi transmigrasi sesuai dengan prosedur yang ada (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>15</sup>

Ketika kebijakan relokasi telah disosialisasikan melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang meminta pengosongan 9 dusun di 3 desa yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB), timbul lagi pendapat yang berbeda dari masyarakat lereng Merapi. Di dusun Srunen, Desa Glagaharjo, sebagai salah satu wilayah yang masuk peta berdampak, warga secara tegas menyatakan penolakan relokasi. Melalui Kepala Dusunnya, seluruh warga memutuskan untuk tetap bertahan dan sudah mulai membangun rumahnya. Alasan 136 KK tetap memilih tinggal di dusunnya adalah karena mereka telah merasa menyatu dengan alam dan paham keselamatan yang dipasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bersedia mematuhi peringatan pemerintah untuk mengungsi jika Merapi terdeteksi akan meletus.

---

<sup>14</sup> Kedaulatan Rakyat 1 Juni 2011, "Soal Rehap Rekon Sultan Minta Maaf. Inpres Belum Turun, Tak Bisa Melangkah Jauh", hlm 3

<sup>15</sup> Kedaulatan Rakyat 9 Juni 2011, "Peta KRB Sudah Diparaf 5 Menteri", hlm 6

Warga telah merasa nyaman dengan tinggal di dusun dan mampu mendapatkan penghasilan, sehingga kebijakan pemerintah untuk mengosongkan dusun dapat menimbulkan permasalahan bagi mereka. Menurut Kepala Desa Glagaharjo yang sebagian warganya telah membangun rumah permanen di kawasan rawan bencana, masyarakat tidak mengindahkan ancaman pemerintah tidak akan menerima dana bantuan Rp 30 juta. Mereka berkeinginan untuk mempertahankan tanah miliknya dan siap menanggung segala resiko termasuk tidak mendapatkan bantuan insentif. Jumlah warga Desa Glagaharjo yang telah membangun rumah permanen masing-masing di Dusun Srunen sebanyak 135 rumah, Dusun Kalitengah Kidul 50 rumah, dan Kalitengah Lor 75 rumah.

Begitu juga dengan Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo yang sebagian besar warganya tidak berkenan dibangun Hunian Tetap (Huntap) di lokasi *shelter* oleh pemerintah. Dari sebanyak 218 warga Dusun Pangukrejo penghuni *shelter*, sekitar 90 KK di antaranya sudah kembali ke dusun dan memiliki rumah, baik dari bantuan donator maupun dengan modal sendiri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 KK telah melakukan aktivitas budidaya peternakan sedangkan 50 KK di antaranya sudah membangun kandang sapi di sekitar pemukiman mereka. Berbeda dengan masyarakat Desa Kepuharjo yang setuju dengan kebijakan relokasi. Menurut Kepala Desa kepuharjo, sebagian besar masyarakatnya mengalami trauma pasca erupsi 2010. Warga desa tersebut masih memilih bertahan di *shelter* yang disediakan pemerintah. Kalaupun ada warga yang pulang ke rumahnya, hanya sebatas untuk menengok dan mengawasi harta benda (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>16</sup>

Polemik yang terjadi terkait kebijakan relokasi masyarakat lereng Merapi antara pemerintah dan warga juga berupaya untuk dinegosiasikan dengan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator. Pada tahap ini Bupati Sleman mengadakan audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam Forum Salaman yang dikoordinasikan oleh KH Masrur Admad pengasuh Pondok Pesantren Al Qodir, Cangkringan pada 21 Juni 2011, dibahas mengenai apa yang menjadi kehendak masyarakat dan rencana kebijakan pemerintah terkait

---

<sup>16</sup> Kedaulatan Rakyat 21 Juni 2011, "Merasa Nyaman Tinggal di Rumah Sendiri. Pengosongan 9 Dusun, Warga Beda Sikap", hlm 6

relokasi pasca erupsi Merapi. Dari hasil audiensi ini dijelaskan bahwa penolakan warga terhadap relokasi adalah soal 'status' kawasan Gunung Merapi mulai dari Hutan Lindung, Hutan Rakyat hingga Taman Nasional yang perbedaannya akan berdampak pada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hasil pertanian.

Sesungguhnya masyarakat sadar akan ancaman keselamatannya, namun sebagian warga yang memilih membangun rumah permanen adalah karena faktor ketakutan mereka mengingat kawasan Gunung Merapi dijadikan Hutan Lindung sementara hak-hak mereka belum terpenuhi (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>17</sup> Menurut pemerintah, kebijakan mengenai penentuan kawasan lereng Merapi yang akan dijadikan Hutan Lindung masih menunggu Inpres serta kesepakatan dengan warga. Pada prinsipnya, konsep Hutan Lindung menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam pemeliharaan dan pengelolanya tetap dilakukan bersama masyarakat (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>18</sup> Untuk itu, pemerintah telah mengagendakan dialog dengan masyarakat lereng Merapi untuk mencari kesepakatan tentang kebijakan ini. Negosiasi perlu dilakukan agar semua pihak mendapatkan manfaat dan jalan tengah bagi kepentingan bersama.

Pada tanggal 5 Juli 2011 digelar Dialog Tahap I antara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan masyarakat korban erupsi Merapi 2010 di lokasi Hunian Sementara (Huntara) Plosokerep pukul 10.00-12.00 dan di Kuwang pukul 13.00-15.00. Meskipun Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi payung hukum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi belum turun, dialog tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar masyarakat mengetahui hak-haknya jika bersedia direlokasi. Dialog ini juga didasarkan pada kesepakatan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak akan menyimpang dari Keppres. Salah satunya tentang pemberian dana stimulan sebesar Rp 30 juta bagi masyarakat untuk membangun hunian tetap (huntap) di wilayah huntara. Di masing-masing lokasi huntara nantinya akan dilakukan pendataan siapa saja yang bersedia pindah termasuk yang

---

<sup>17</sup> Kedaulatan Rakyat 22 Juni 2011, "*Penolakan Relokasi. Jangan Disimpulkan Bentuk Perlawanan*", hlm 6

<sup>18</sup> Kedaulatan Rakyat 24 Juni 2011, "*Tunggu Inpres dan Kesepakatan Warga. Lokasi Hutan Lindung Belum Ada Kepastian*", hlm 6

bersedia membangun huntap. Dana bantuan ini adalah bentuk 'good will' dari pemerintah untuk membantu korban memperoleh hunian di tempat yang baru.

Adapun guna mengantisipasi belum turunnya Keppres, BPPD DIY telah menyiapkan tiga unit mobil tangki Instalasi Pengelolaan Air (IPA) untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih korban Merapi di Jetissumur yang sebelumnya dibantu oleh PMI. Dialog yang diprakarsai oleh Pemkab Sleman ini direncanakan jika ada kesepakatan yang berbeda hasilnya akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat di Jakarta (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>19</sup>

Pada tanggal 7 Juli 2011, dilaksanakan Dialog Tahap II "Dialog Gubernur DIY Bersama Masyarakat Korban Merapi 2010" di *shelter* Gondang I dan Gondang II. Dalam paparan aspirasi warga yang berasal dari Dukuh Kaliadem, Jambu, Petung, Kopeng, Kepuharjo, Pagerjuang dan Batur, hanya warga Dusun Kopeng yang secara tegas menolak relokasi. Dukuh lainnya menyetujui relokasi dengan sejumlah syarat di antaranya; meminta sertifikasi, tanah bisa diwariskan, tanah menjadi hak milik penuh, pemberian fasilitas di lokasi yang baru, dan dilakukan pemetaan ulang terhadap batas-batas tanah di lahan terdahulu. Gubernur DIY, Sultan HB X menyatakan rencana dari pemerintah untuk menjadikan lokasi yang dilarang untuk dihuni sebagai Hutan Lindung. Jadi meskipun hak milik tanah ada di pihak pemerintah, masyarakat tetap dapat memanfaatkan atau menggarap lahan.

Pemerintah merasa khawatir jika penguasaan tanah berada pada warga, dalam beberapa waktu ke depan masyarakat akan membangun kembali huniannya di lokasi tersebut. Sedangkan hasil dialog di lokasi *shelter* Gondang II, hampir seluruh korban erupsi Merapi di empat dusun; Gungan, Ngepringan, Gondang, dan Cakran, Desa Wukirsari, Cangkringan bersedia dan sepakat direlokasi. Mereka meminta pemerintah merelokasi ke tempat yang lebih aman dari lokasi yang awalnya berada pada bantaran Sungai Gendol dan jika bisa diupayakan masih berada dalam satu desa. Terkait dengan tanah yang ditinggalkan, masyarakat masih keberatan melepaskannya meski mendapat bantuan insentif dari pemerintah. Warga menginginkan

---

<sup>19</sup> Kedaulatan Rakyat 5 Juli 2011, "Keppres Rehap Rekons Belum Turun. Hari Ini, Sultan Dialog dengan Warga Huntara", hlm 9

tanah tersebut menjadi hak milik yang dapat dikelola terutama bagi aktivitas pertambangan pasir.

Dialog ini merupakan wujud perhatian pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat korban erupsi Merapi 2010. Adapun pihak-pihak baik yang menolak maupun yang bersedia direlokasi tetap dihargai dan aspirasi ini akan dilanjutkan kepada pemerintah pusat sebagai pertimbangan. Menutup dialog tahap II ini, pemerintah daerah sangat memahami kondisi masyarakat dan akan terus berupaya membantu masyarakat korban erupsi Merapi mengenai masalah hunian, mencari jalan keluar bagi pelaku UMKM yang memiliki kredit di Bank pemerintah, serta memberi kemudahan bagi pengurusan surat-surat penting yang hilang akibat terkena erupsi (Kedaulatan Rakyat, 2011).<sup>20</sup>

## **Kesimpulan**

Bencana alam adalah suatu musibah yang tidak diinginkan oleh semua individu. Begitu juga apa yang dialami oleh masyarakat lereng Merapi, Yogyakarta, yang menjadi korban letusan dahsyat salah satu gunung teraktif di dunia pada 2010 silam. Erupsi terbesar dalam 100 tahun terakhir yang meluluhlantakkan beberapa dusun di lereng Merapi telah menimbulkan konflik sosial dan psikologis yang membutuhkan perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Dalam kasus ini, rencana kebijakan pemerintah untuk merelokasi sembilan dusun yang menjadi bagian dari tiga desa di lereng Merapi telah menyebabkan polemik. Hal ini menyangkut kebijakan mengenai perubahan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III menjadi Hutan Lindung.

Sesuai dengan analisis Pendekatan Transcend yang berbasis pada elemen empati, nirkekerasan dan daya cipta, pemerintah daerah berupaya melakukan sosialisasi dan komunikasi dua arah tentang ancaman keselamatan masyarakat lereng Merapi yang masuk dalam peta KRB III. Hal ini dilakukan sejak evakuasi warga di pengungsian hingga penempatan warga di hunian sementara (*shelter*). Pada dasarnya masyarakat lereng Merapi telah menyatu dengan alam. Pemikiran tradisional mereka akan kekuasaan Tuhan sebagai pemilik semesta mendorong mereka tetap mempertahankan diri untuk

---

<sup>20</sup> Kedaulatan Rakyat 8 Juli 2011, "Warga Minta Lahan Jadi Hutan Rakyat", hlm 6

tinggal di dusun-dusun tersebut dan enggan beralih dengan alasan kenyamanan dan mata pencaharian. Sehingga pendekatan pemerintah mengenai kebijakan relokasi ini tidak mudah dilakukan.

Masyarakat yang telah menempati *shelter* tidak bertahan lama dan masih berusaha kembali ke daerah asal hingga membangun rumah permanen dengan biaya mandiri. Pemerintah berusaha memahami situasi psikologis masyarakat yang berpikir tradisional dan ingin mandiri dengan berusaha memenuhi aspek kelayakan di sejumlah *shelter* baik dengan pembudidayaan peternakan ikan, fasilitas sanitasi dan juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memulihkan kondisi perekonomian warga dan mengatasi kejenuhan. Namun upaya tersebut juga masih mendapatkan tantangan terkait dengan Keppres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Merapi yang belum turun. Warga yang tinggal di *shelter* merasa nasibnya belum jelas dan hak-hak mereka atas tanah yang akan dijadikan Hutan Lindung masih menyisakan kegelisahan.

Konflik sosial muncul terkait dengan status kepemilikan tanah di lokasi KRB III yang menjadi polemik tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kebijakan relokasi telah menimbulkan pro dan kontra serta protes warga. Pendekatan-pendekatan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui audiensi dengan pihak ketiga terutama sosialisasi pada tokoh-tokoh masyarakat dan dukungan media massa dalam membentuk opini masyarakat terkait kebijakan relokasi demi aspek keselamatan warga lereng Merapi. Pada proses akhirnya, negosiasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah direpresentasikan oleh Gubernur DIY, Pemkab Sleman serta jajaran ahli terkait pada dialog tahap I dan II dengan masyarakat korban erupsi Merapi yang bertujuan menggalang aspirasi terkait dengan kebijakan relokasi.

Pada tanggal 5 Juli 2011 digelar Dialog Tahap I antara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan masyarakat korban erupsi Merapi 2010 di lokasi Hunian Sementara (Huntara) Plosokerep pukul 10.00-12.00 dan di Kuwang pukul 13.00-15.00. Adapun Dialog Tahap II pada 7 Juli 2011 yang dilakukan di *shelter* Gondang I pada pukul 10.00 – 12.00 WIB diikuti oleh warga dari 5 dusun di Desa Kepuharjo dan dialog yang dilakukan di *shelter* Gondang II diikuti oleh warga dari 4 dusun dari desa Wukirsari di *shelter* Watuadeg pada pukul 13.00 – 15.00 WIB. Pada *shelter* Gondang I, Masyarakat

melalui perwakilan menyampaikan beberapa aspirasi yang secara umum bersedia untuk direlokasi ketempat aman dengan jaminan bahwa hak kepemilikan lahan dan pengelolaan lahan tetap menjadi milik masyarakat. Hak kepemilikan lahan adalah harga mati yang ditawarkan oleh sebagian besar masyarakat dan tidak untuk dijual kepada pemerintah ataupun Taman Nasional Gunungapi Merapi.

Berbeda dengan dialog yang dilakukan di *shelter* Gondang II, pada dasarnya aspirasi yang disampaikan sama dengan warga Desa Kepuharjo bersedia untuk direlokasi tetapi hak atas kepemilikan lahan tetap menjadi milik warga, dari kebijakannya Desa Wukirsari tidak termasuk ke dalam wilayah yang tidak boleh dihuni kembali, sehingga banyak masyarakat yang akan tetap mempertahankan lahannya. Senada dengan yang disampaikan pada Dialog Tahap I di *shelter* Plosokerep dan *shelter* Kuwang, pemerintah menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan menyediakan lahan 100 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah senilai Rp 30 juta rupiah, yang telah dianggarkan dalam APBN dalam rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi tahun 2011 – 2013, untuk hak atas kepemilikan lahan, pemerintah menjamin bahwa lahan yang disediakan di lokasi relokasi akan mendapat sertifikat, untuk lahan masyarakat yang ada di atas pemerintah akan memberikan insentif sebagai pengganti atas tukar guling lahan kas desa yang disediakan untuk relokasi dengan lahan masyarakat, sehingga lahan akan menjadi milik pemerintah dengan membuat hutan lindung sebagai fungsi penghalang dan peresapan air di lereng Merapi dengan memberi hak penuh kepada masyarakat untuk mengelola lahannya kembali untuk bertani, beternak dan penghidupan yang lainnya. Masyarakat secara tegas menolak jika lahan bekas erupsi Merapi 2010 dijadikan hutan lindung, masyarakat lebih memilih hutan rakyat yang dikelola langsung oleh masyarakat untuk melindungi dan sekaligus sebagai penghidupan, ini adalah jawaban masyarakat bahwa hak kepemilikan lahan tidak akan dijual dan akan dipertahankan.

Langkah pemerintah dalam pemberian insentif kepada masyarakat untuk lahan-lahannya yang ada di atas bertujuan agar masyarakat tidak lagi kembali bermukim di kawasan rawan bencana. Dalam proses dialog, pemerintah akan tetap menjangring dan menampung aspirasi masyarakat untuk dibawa ke tingkat pusat dalam menentukan

kebijakan penataan kawasan rawan bencana Merapi. Dan barangkali hingga tahun 2012 ini pencarian jalan keluar yang memuaskan semua pihak tetap diupayakan secara berkesinambungan demi membangun kesejahteraan bersama.

Menurut pendekatan Transcend dalam studi perdamaian internasional, apa yang dilakukan pemerintah telah berbasis pada empati psikologis masyarakat tradisional lereng Merapi. Sosialisasi dan komunikasi yang efektif sebagai aspek nirkekerasan adalah usaha yang patut diapresiasi sebagai bentuk realisasi dari pemerintahan yang demokratis. Adapun upaya membawa masyarakat tradisional untuk duduk bersama pada negosiasi dialog tahap I dan II dipahami sebagai daya kreativitas sebagai aspek praksiologi pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi warga sebagai korban bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai upaya manajemen konflik yang menyangkut aspek *survival*, *well-being*, *identity* dan *freedom* mampu digambarkan dari serangkaian proses yang dijalankan sejak tahap evakuasi hingga dialog terakhir meskipun bukan final dari penyelesaian konflik pasca erupsi Merapi 2010.

Sesungguhnya, konflik adalah suatu fenomena siklus yang memiliki skala temporer, baik dari tahap polemik hingga penyelesaian. Kadang konflik tidak selalu memberikan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Namun konflik yang dipelajari dalam pendekatan Transcend adalah suatu proses transformasi, di mana tujuannya adalah mewujudkan perdamaian dengan cara nirkekerasan meskipun itu adalah suatu upaya mencari jalan tengah (*win-win solution*). Sesuai dengan pertanyaan mendasar Profesor Johan Galtung tentang konflik yaitu "*Bagaimanakah ini menjadi lebih baik?*" yang berfokus tidak hanya pada integrasi tindakan / metode dan hasil namun juga proses. Disinilah saya berusaha menggambarkan transformasi konflik masyarakat tradisional lereng Merapi yang sebagian besar pada akhirnya bersedia direlokasi oleh pemerintah. Catatan khusus pada kasus ini adalah bahwa protes dan perlawanan masyarakat tidak selalu merupakan wujud apatisme terhadap kebijakan pemerintah namun cenderung pada faktor ketidaktahuan dan rasa tidak aman (*human insecurity*) terhadap jaminan hidup masa depan.

Kunci awalnya adalah pada iktikad baik pemerintah daerah untuk berempati hingga kasus ini tidak mengarah pada tindakan-

tindakan yang represif. Pada dasarnya, keinginan masyarakat untuk tetap bertahan di wilayahnya adalah kerangka realitas bahwa tidak mudah masing-masing individu untuk menerima suatu 'perubahan'. Adapun baik dan buruk dalam kacamata sosial budaya adalah aspek evaluatif yang sangat relatif sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kemajuan studi hubungan internasional dan mendorong upaya-upaya penyelesaian konflik secara damai bagi kesejahteraan seluruh umat manusia.

### **Referensi**

- Graf, W., Kramer, G., & Nicolescu, A. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Roudledge.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *Soal Rehap Rekon Sultan Minta Maaf. Inpres Belum Turun, Tak Bisa Melangkah Jauh*". 23 Februari 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Bantuan Dari Dislautkan DIY. 1,8 Ton Bibit Lele di Shelter Dongkelsari"*. 10 Mei 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Budidaya Sapi Perah Mulai Bangkit"*. 16 Mei 2011,
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Bisa Dimanfaatkan Untuk Lahan Pertanian. Lereg Merapi jadi Hutan Lindung"*. 17 Juni 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011)., *"Juru Kunci Merapi Soal Relokasi. Minta Pemerintah Segera Dialog Dengan Warga"*. 20 Mei 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Merasa Nyaman Tinggal di Rumah Sendiri. Pengosongan 9 Dusun, Warga Beda Sikap"*. 21 Juni 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Hutan Lindung Merapi Rp 300 Miliar"*. 21 Mei 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Penolakan Relokasi. Jangan Disimpulkan Bentuk Perlawanan"*. 22 Juni 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Tunggu Inpres dan Kesepakatan Warga. Lokasi Hutan Lindung Belum Ada Kepastian"*. 24 Juni 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Menunggu Tanpa Kepastian. Warga Bangun Rumah di Kawasan Terlarang"*. 26 Mei 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Keppres Rehap Rekons Belum Turun. Hari Ini, Sultan Dialog dengan Warga Huntara"*. 5 Juli 2011.

- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Arah Letusan Ikuti Bukaannya Kawah. Bagian Selatan Berbahaya Dihuni"*. 6 Juli 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Warga Minta Lahan Jadi Hutan Rakyat"*. 8 Juli 2011.
- Kedaulatan Rakyat (2011). *"Peta KRB Sudah Diparaf 5 Menteri"*. 9 Juni 2011.
- Khatulistiwa (2011). *"Profil Taman Nasional Gunung Merapi"*, diunduh pada 14 Juli 2011 pada website <http://tngunungmerapi.org>
- Liputan6.com, berita 4 Juli 2011 berjudul *"Warga Lereng Merapi Tetap Menolak Relokasi"*. Diunduh 19 Juli 2011 pada <http://id.berita.yahoo.com/warga-lereng-merapi-tetap-menolak-relokasi-103825694.html>
- Suara Pembaharuan (2011). Artikel 23 Februari 2011 online berjudul *"Pemerintah Susun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Letusan Merapi"* diunduh 17 Juli 2011 pada <http://www.suarapembaharuan.com/home/pemerintah-susun-rencana-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-dampak-letusan-merapi/3938>
- Kedaulatan Rakyat. (2011). *Tunggu Inpres dan Kesepakatan Warga. Lokasi Hutan Lindung Belum Ada Kepastian*. 24 Juni 2011.
- Kedaulatan Rakyat. (2011). *Menunggu Tanpa Kepastian. Warga Bangun Rumah di Kawasan Terlarang*. 26 Mei 2011.
- Kedaulatan Rakyat. (2011). *Keppres Rehap Rekons Belum Turun. Hari Ini, Sultan Dialog dengan Warga Huntara*. 5 Juli 2011.
- Kedaulatan Rakyat. (2011). *Arah Letusan Ikuti Bukaannya Kawah. Bagian Selatan Berbahaya Dihuni*. 6 Juli 2011.
- Kedaulatan Rakyat. (2011). *Warga Minta Lahan Jadi Hutan Rakyat*. 8 Juli 2011.
- Khatulistiwa. (2011). *Profil Taman Nasional Gunung Merapi*. Diunduh 14 Juli 2011 pada <http://tngunungmerapi.org>
- Liputan6.com. (2011). Berita 4 Juli 2011. *Warga Lereng Merapi Tetap Menolak Relokasi*. Diunduh 19 Juli 2011 pada <http://id.berita.yahoo.com/warga-lereng-merapi-tetap-menolak-relokasi-103825694.html>

Suara Pembaharuan. (2011). *Pemerintah Susun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Letusan Merapi*. 23 Februari 2011. Diunduh 17 Juli 2011 pada <http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-susun-rencana-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-dampak-letusan-merapi/3938>

## *Biodata Penulis*

*Achmad Apriyanto Romadhon, M.Si.*, adalah dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Menyelesaikan S1-nya di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM Universitas Muhammadiyah Malang, dan S2 di Prodi Sosiologi Pasca Sarjana UMM. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan dengan sosiologi politik.

*Ali Roziqin, MPA*, adalah dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Menyelesaikan S1 nya di Universitas Diponegoro, dan S2 di Program Magister Ilmu Politik UGM. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

*Dr. Asep Nurjaman, M.Si.*, dosen yang mengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ini memperoleh gelar doktornya dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mantan dekan FISIP UMM periode 2013-2017 aktif menulis buku. Sejumlah karya ilmiahnya pun telah dipublikasikan melalui jurnal nasional maupun internasional. Beberapa judul buku karyanya yang telah diterbitkan antara lain Pola Hubungan Partai Dan Pemilih Di Tengah Memudarnya Politik Aliran dan buku berjudul Ketidakstabilan Sistem Kepartaian dan Kehancuran Politik Aliran.

*Awan Setia Dharmawan, M.Si.*, adalah dosen Prodi Sosiologi FISIP UMM. Menyelesaikan S1-nya di Prodi Sosiologi FISIP UMM Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Prodi Sosiologi Pasca Sarjana UMM.

Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan dengan sosiologi lingkungan.

*Dedik Fitra Suhermanto, S.IP, M.Hub.Int.*, adalah pengajar pada Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan Internasional FISIP UMM dan program S-2 diselesaikan pada Program Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan dengan politik hukum internasional dan isu keamanan maritim di Asia Tenggara.

*Demeiati Nur Kusumaningrum, M.A.*, adalah pengajar pada Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan program S-2 diselesaikan pada Program Magister HI UGM. Hingga saat ini aktif menulis artikel, jurnal dan buku tentang ekonomi politik internasional dan isu-isu internasional-domestik (intermestik).

*Dr. Dyah Estu Kurniawati, S.Sos, M.Si.*, adalah dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP UMM. Menyelesaikan S1-nya di Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Jember, S2 Program Magister Ilmu Politik UGM, tahun 2009, dan studi doktoralnya di Jurusan Ilmu Politik UGM, tahun 2018. Hingga saat ini aktif menulis artikel, jurnal dan buku tentang isu-isu internasional-domestik (intermestik) baik pada level nasional maupun internasional.

*Hafid Adim Pradana, M.A.*, adalah pengajar pada Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan Internasional FISIP UMM tahun 2011 dan program S-2 diselesaikan pada Program Magister HI UGM tahun 2014. Hingga saat ini aktif menulis artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia dan hubungan internasional di Kawasan Eropa.

**Heavy Nala Estriani, S.IP, M.Hub.Int.**, adalah pengajar pada Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan Internasional FISIP UMM dan program S-2 diselesaikan pada Program Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan dengan politik di kawasan Timur Tengah.

**Iradhath Taqwa Sihidi, M.A.**, adalah dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Menyelesaikan S1-nya di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM Universitas Muhammadiyah Malang, dan S2 di Program Magister Ilmu Politik UGM. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan dengan politik kontemporer dan Hak Asasi Manusia.

**Moch. Aan Sugiharto, S.Sos, M.Si.**, adalah dosen Prodi Sosiologi FISIP UMM. Menyelesaikan S2-nya di Program Magister Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Pernah bekerja sebagai tim redaksi Jawa Pos. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal.

**Najamuddin Khairur Rijal, S.IP, M.Hub.Int.**, adalah pengajar pada Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan Internasional FISIP UMM tahun 2013 dan program S-2 diselesaikan pada Program Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tahun 2015. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan dengan dinamika politik di Asia Tenggara.

**Dr. Saiman, M.Si.**, adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 1991. Menyelesaikan S1 di jurusan Hubungan Internasional tahun 1990 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 bidang Administrasi Pembangunan dan Lingkungan.

**Sugeng Winarno, M.A.**, adalah dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah

*Saiman, dkk.*

Malang. Menyelesaikan pendidikan sarjana di FISIP UMM dan program S-2 diselesaikan di Curtin University of Technology. Hingga saat ini aktif menulis artikel, jurnal dan buku tentang isu-isu sosial dan politik kontemporer baik pada level nasional maupun internasional.

